DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jakarta, 9 September 2014

DIM RUU TENTANG KELAUTAN HASIL RAPAT ANTAR KEMENTERIAN TANGGAL 3 SEPTEMBER 2014 JAM 18.27

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN

.7(e)	RÜÜ KOBAUTANI DRAFT (DPE) RI	A SUIT PERMITENTE	IN PENERISTAET	KETERANGAN —
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMORTAHUN TENTANG KELAUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	Tetap		<u>-</u>
2.	Menimbang: a. bahwa laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Perubahan Redaksional	Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Perubahan redaksional untuk memperkuat penegasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan
3.	b. bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan laut yang berlimpah sehingga pembangunan kelautan harus menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional;	Perubahan Redaksional	b. bahwa wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, merupakan modal dasar pembangunan;	Perubahan redaksional untuk memberikan penegasan posisi strategis wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia dengan penegasan

NG.	RUU KEKAUWAN DRAMI DPD RI	D. OSOTE PEROPAHANA	IM PEMBRINITAH: HASIL PERUSAHAN	KETERANGAN pada luas cakupannya
4.	c. bahwa pengelolaan kelautan sebagai aset bersama milik bangsa Indonesia dilakukan secara menyeluruh, sistemik dan terpadu melalui sebuah kerangka hukum agar dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatannya bagi seluruh masyarakat;	Perubahan Redaksional	c. bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara;	Perubahan redaksional untuk memberikan penekanan pada pengelolaan sumber daya kelautan yang dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara
5.	d. bahwa setelah diratifikasi Konvensi mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang membawa konsekuensi bertambahnya wilayah perairan Indonesia dan potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang juga menetapkan hak-hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara pantai;	Dihapus SETJEN DAN BK (PR RI	Dihapus karena pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis sudah terpenuhi padahuruf a,b, dan c.
6.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a, buruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kelautan;	Perubahan Redaksional	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang	Perubahan redaksional untuk menyesuikan dengan perubahan pada Diktum

υNο.	RUGEREJAUPAN DRART DPD RI	PALE ID) IUSUU PERUBAHAN	M PEMBRIATAN A SEASTI PERUBAHAN A SEASTI PERUBAHAN A SEASTI PERUBAHAN	KETERANGAN
.7 27		111111111111111111111111111111111111111	Kelautan;	menimbang, khususnya penghapusan huruf d.
7.	Mengingat : Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28F, dan dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap		-
8.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	Tetap		-
9.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN.	Tetap		-
10.	BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	-
11.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis berserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.	Tetap SETJEN DAN BK I	PR RI	-
12.	2. Kelautan adalah hal hal yang berhubungan dengan kegiatan di wilayah laut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.	Perubahan Redaksional	2. Kelautan adalah hal hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah lautyang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut.	Perubahan redaksional untuk mempertegas cakupan

NO E		RULKELAUTAN DRAKT DEBRI		MAREMERINAAA FIASHAPPRIDAAAN	KETERANGAN wilayahyang dimaksud.
13.	3.	Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.	Tetap		-
14.			Penambahan Pengertian JEN DAN BK /	Maritim adalah hal-hal yangberhubungan dengan laut yang meliputi pelayaran, pengangkutan laut, perdagangan (sea-borne trade), navigasi, keselamatan pelayaran, kapal, pengawakan, pencemaran laut, kepelabuhanan baik nasional maupun internasional, industri dan jasa-jasa maritim.	Penambahan pengertian karena pengertian "Alur Laut Kepulauan" beberapa kali dipergunakan pada batang tubuh sehingga perlu dicantumkan pada ketentuan umum sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
15.		BIL	Penambahan Pengertian DANG ARSIP DAN	Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap kedaulatan wilayahnya yang merupakan satu kesatuan dari berbagai aspek ekonomi, ekologi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan yang menjadikannya Indonesia adalah negara utuh menyeluruh sebagai negara kesatuan yang berdaulat;	Penambahan pengertian "Wawasan Nusaantara" karena beberapa kali dipergunakan pada batang tubuh sehingga perlu dicantumkan pada

NG.		RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	ESTEL PERCEBARAN	MEREMINIANE THASHE PERUBARIAN	ketentuan umum sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
16.	4.	Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lainlain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulaupulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik.	Perubahan Redaksional	Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan diantara pulau-pualu tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.	Perubahan redaksional dengan menggunakan pengertian dari UNCLOS 1982
17.	5.	Negara Kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas gugus pulau dan dapat mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis.	Perubahan Redaksional	Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.	Perubahan redaksional dengan menggunakan pengertian dari UNCLOS 1982
18.	6.	Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.	Tetap SETJEN DAN BK I	DPR RI	-
19.	7.	Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.	Tetap ANG ARSIP DAN	MUSEUM	-

1 'N⊝		RUU KELAUTAN DRAMI BPD RI	D USUN PÖRÜBAHAN	M PEMERUNTAH LEHASIC PERUBAHAN	KETERANGAN
20.	8.	Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan sumber daya kelautan, dan konservasi sumber daya laut.	Tetap		-
21.	9.	Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Tetap		Dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan pengertian dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
22.	10.	Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya laut dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.	SETJEN DAN BK Z	MUSEUM	Dipertimbangkan untuk diubah dengan rumusan berikut: "Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis untuk melakukan pelestarian, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut".
23.	11.	Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan	Perubahan Redaksional	11. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan	Perubahan redaksional untuk menyesuaikan

Nic)	laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.	PERUBAHAN COLL	IM PEMERINEAH HASH PERUBAHAN A laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu laut yang telah ditetapkan	KETERANGAN dengan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
24.	12. Pemanfaatan Laut Berkelanjutan adalah pendayagunaan laut secara optimal untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang dengan metode dan teknologi yang ramah lingkungan.	7		-
25.		Penambahan Pengertian JEN DAN BK	Alur Laut Kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin, serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.	Penambahan pengertian karena pengertian "Alur Laut Kepulauan" karena beberapa kali dipergunakan pada batang tubuh sehingga perlu dicantumkan pada ketentuan umum sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
26.	BII	Penambahan Pengertian	Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.	Penambahan pengertian "Alur Laut Kepulauan" karena diperlukan pengertiannya pada batang tubuh dan

, NO		RUU KELAÜTAN DRAFT DREIRI	ESUPPREBARAN	PEMERINE AR	beberapa kali dipergunakan pada batang tubuh sehingga perlu dicantumkan pada ketentuan umum sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
27.	13.	Menteri adalah menteri yang tugas wewenangnya terkait dalam bidang kelauta	dan Perubahan Redaksional	13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.	Perubahan redaksional dengan mengacu pada rumusan Menteri dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri
28.	14.	Pemerintah Pusat yang selanjutnya dis Pemerintah adalah Presiden Repu		MUSEUM	sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud

inio :	Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.	USUL PERCBARAN	MEDEMIERINEAEL	KETERANGAN
29.	15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	Tetap		-
30.	BAB II ASAS DAN TUJUAN	Tetap		-
31.	Pasal 2 Undang-Undang tentang Kelautan ini disusun berdasarkan asas:	Tetap		-
32.	a. keterpaduan;	Perubahan Redaksional	a. keberlanjutan;	Perubahan redaksional dengan mempertimbangkan tata urutan asas asas yang ada dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
33.	b. berkelanjutan;	Perubahan Redaksional	b. konsistensi;	Perubahan redaksional dengan mempertimbangkan tata urutan asas asas yang ada dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

N(O), []	REGUERE AUTAN DRAFE DEU RE		MADE PERUBAHAN	Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
34.	c. kepastian hukum;	Perubahan Redaksional	c. keterpaduan;	Perubahan redaksional dengan mempertimbangkan tata urutan asas asas yang ada dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
35.	d. pemerataan;	Perubahan Redaksional	d. kepastian hukum;	Perubahan redaksional dengan mempertimbangkan tata urutan asas asas yang ada dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
36.	e. keadilan;	Perubahan Redaksional	e. kemitraan;	Perubahan redaksional dengan mempertimbangkan tata urutan asas

NO.	RUUREAUPAN DRAFT DPD RE		M PRMERINIALE SAME PERUBAHAN I SESSE SA	ASAS yang ada dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
37.	f. transparansi dan akuntabilitas;	Perubahan Redaksional	f. pemerataan;	Perubahan redaksional dengan mempertimbangkan tata urutan asas asas yang ada dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
38.	g. kesegeraan; dan	Dihapus SETJEN DAN BK	MUSEUM	Dihapus untuk menyesuaikan dengan asas asas yang ada dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
39.	h. ketat dan cermat.	Dihapus	-	Dihapus untuk menyesuaikan

Νœ	REU KELAUTAN DRANG DPD RI		MEPEMERING ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED ASSESSEDA ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSEDANCE ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESS	dengan asas asas yang ada dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
40.		Penambahan Huruf	g. peran serta masyarakat;	Penambahan huruf dengan pertimbangan asas yang digunakan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
41.		Penambahan Huruf SET JEN DAN BK (DANG ARSIP DAN I	h. keterbukaan;	Penambahan huruf dengan pertimbangan asas yang digunakan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
42.		Penambahan Huruf	i. desentralisasi;	Penambahan huruf dengan

> N (0) <u>:</u> (6	RUU KELAUTAN DRAFT DPDRU	POSTUR PRINCÉBARIAN	MEPE MERINTAHI SA	KETERANGAN
				pertimbangan asas yang digunakan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
43.		Penambahan Huruf	j. akuntabilitas; dan	Penambahan huruf dengan pertimbangan asas yang digunakan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
44.	BIL	Penambahan Huruf JEN DAN BK /	k. keadilan. MUSEUM	Penambahan huruf dengan pertimbangan asas yang digunakan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014

) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	PUU KREÄÜRAN DRAMI DPD RI	A AUSUL PERUBAHAN	M PEMERNEAE EASTL PERUBAHAN C	KETERANGAN
45.		Penambahan Pasal	Pasal Undang-Undang ini bertujuan untuk:	Penambahan pasal yang memuat materi "Tujuan pembuatan RUU tentang Kelautan" mengingat bahwa Bab II mengatur tentang Asas dan Tujuan (konsitensi dengan judul Bab)
46.		Penambahan Huruf	a. menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim;	Penambahan huruf sebagai bagian dari pasal yang memuat materi "Tujuan pembuatan RUU tentang Kelautan" mengingat bahwa Bab II mengatur tentang Asas dan Tujuan
47.		Penambahan Huruf SETJEN DAN BK /	b. mendayagunakan sumber daya kelautan di dalam dan di luar wilayah laut yurisdiksi nasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan Negara;	Penambahan huruf sebagai bagian dari pasal yang memuat materi "Tujuan pembuatan RUU tentang Kelautan" mengingat bahwa Bab II mengatur tentang Asas dan Tujuan
48.	BIL	Penambahan Huruf	c. mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia;	Penambahan huruf sebagai bagian dari pasal yang memuat materi "Tujuan

SANO S	RUU KELAUTAN BRAFIT DED RE	POUSSULE PERUBAHAN	MENTERICAN BASIL PERUBAHAN	KETERANGAN pembuatan RUU tentang Kelautan" mengingat bahwa Bab II mengatur tentang Asas dan Tujuan
49.		Penambahan Huruf	d. memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;	Penambahan huruf sebagai bagian dari pasal yang memuat materi "Tujuan pembuatan RUU tentang Kelautan" mengingat bahwa Bab II mengatur tentang Asas dan Tujuan
50.		Penambahan Huruf	e. memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat;	Penambahan huruf sebagai bagian dari pasal yang memuat materi "Tujuan pembuatan RUU tentang Kelautan" mengingat bahwa Bab II mengatur tentang Asas dan Tujuan
51.	BII	Penambahan Huruf ANG ARSIP DAN	f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu;	Penambahan huruf sebagai bagian dari pasal yang memuat materi "Tujuan pembuatan RUU tentang Kelautan" mengingat bahwa Bab II mengatur tentang Asas dan

NKO)	RUU KDBAUTAN DRAPT DPD RU	D D CSUL PERUBAHAN	M PEMERINGAEL CHASIL PERUBARAN	KETERANGAN
				Tujuan
52.		Penambahan Huruf	g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai sebuah negara kepulauan; dan	Penambahan huruf sebagai bagian dari pasal yang memuat materi "Tujuan pembuatan RUU tentang Kelautan" mengingat bahwa Bab II mengatur tentang Asas dan Tujuan
53.		Penambahan Huruf	h. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.	Penambahan huruf sebagai bagian dari pasal yang memuat materi "Tujuan pembuatan RUU tentang Kelautan" mengingat bahwa Bab II mengatur tentang Asas dan Tujuan
54.	BAB III RUANG LINGKUP	Tetap	520	-
55.	Pasal 3	Tetap	JPR -	-
£	(1) Ruang lingkup undang-undang ini meliputi pengaturan dan pengelolaan kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara.			
56.	(2) Pengaturan dan pengelolaan kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. wilayah laut;	ANG ARSIP DAN	MUSEUM	-

57. 58. 59.	b. c. d.	pembangunan kelautan; pengelolaan kelautan; pengembangan kelautan;	Tetap Tetap Tetap	IMPEMERNTAH HASILPBREBAHAN - -	KETERANGAN
60.	e.	penataan ruang dan pelindungan lingkungan laut;	Tetap		-
61.	f.	penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut; dan	Perubahan Redaksional	f. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut	Penambahan kata pertahanan karena aspek pertahanan merupakan unsur yang sangat penting di laut. disamping itu, dipertimbangkan pula untuk diberikan penjelasan untuk kata "keselamatan di laut" untuk menghindari kerancuan dengan keselamatan pelayaran.
62.	g.	tata kelola dan kelembagaan.	Tetap	RI -	-
63.		BAB IV WILAYAH LAUT	DANG ARSIP DAN	MUSEUM	Dipertimbangkan untuk menambahkan pengaturan tentang klaim extended continental shelf di luar 200 mil, baik yang sudah

iAC) *	RUUKELAUHAN DRAFT DEDIRU	USUIL PERUBAHAN	M PEMBRINTAE	KETERANGAN disetujui PBB (CLCS) maupun untuk yang
64.	Bagian Kesatu Umum	Tetap		belum/akan/potens ial diklaim -
65.		Penambahan Pasal	Pasal 1) Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis, yang batas-batas wilayahnya ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan.	Penambahan pasal untuk konsistensi penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan segala hak- haknya yang ditegaskan pada konsideran mengingat
66.		Penambahan Ayat Penambahan Ayat Penambahan Ayat	2) Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial jalur laut yang berbatasan dengannya.	Penambahan pasal untuk konsistensi penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan segala hak- haknya yang ditegaskan pada konsideran mengingat
67.	BIL	Penambahan Ayat DANG ARSIP DAN	3) kedaulatan ini meliputi ruang udara diatas laut territorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya.	Penambahan pasal untuk konsistensi penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan segala hak- haknya yang

NC)		RUU KBLAUWAN DRAFT DPD RI	D) GSCT PDRUBARAN	MEPEMBERDYLASI	KETERANGAN ditegaskan pada konsideran mengingat
68.			Penambahan Ayat	4) kedaulatan atas laut territorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dan peraturan hukum internasional lainnya.	Penambahan pasal untuk konsistensi penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan segala hak- haknya yang ditegaskan pada konsideran mengingat
69.	(1)	Pasal 4 Wilayah laut terdiri atas wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional dan laut yang berada di luar yurisdiksi nasional.	Tetap	Pasal 4 (1) Wilayah laut terdiri atas perairan yang berada di dalam yurisdiksi nasional dan yang berada di luar yurisdiksi nasional.	Dipertimbangkan untuk meakukan perubahan redaksional, khususnya terkait dengan penggunaan istilah perairan/wilayah laut.
70.	(2)	Negara Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut yang berada di luar yurisdiksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Dihapus BK	PR RI	Dihapus karena Bab ini hanya berbicara tentang wilayah laut dan belum bicara masalah pengelolaan dan pemanfaatannya.
71.	(3)	Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum internasional.	Dihapus DANG ARSIP DAN	MUSEUM	Dihapus karena Bab ini hanya berbicara tentang wilayah laut dan belum bicara masalah pengelolaan dan

10	:	OSCAL PERCUBATIONAL	IM PEMERINIAEE	KETERANGAN pemanfaatannya.
72.	Bagian Kedua Wilayah Laut yang Berada di Dalam Yurisdiksi Nasional	Tetap		Diperlukan penjelasan/ pendalaman mengenai penggunaan istilah perairan/wilayah laut.
73.	Pasal 5 (1) Laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional meliputi:	Perubahan redaksional	Pasal 5 (1) Perairan yang berada di dalam yurisdiksi nasional meliputi:	Perubahan redaksional khususnya terkait dengan penggunaan istilah perairan/wilayah laut.
74.	a. perairan pedalaman;	Tetap		Diperlukan penjelasan/ pendalaman mengenai penggunaan istilah perairan/wilayah laut.
75.	b. perairan kepulauan;	SETJENTetapAN BK	DPR RI	Diperlukan penjelasan/ pendalaman mengenai penggunaan istilah perairan/wilayah laut.
76.	c. laut territorial;	ANG ARSIP DAN	MUSEUM	Diperlukan penjelasan/ pendalaman mengenai penggunaan istilah

NG)	F. T. GRUUTKELAUHANIDRAFEIDPD/RE	USUL PERUBAHAN	MUPEMERINTAEC : EMSEC PERUBARIANCE	KETERANGAN perairan/wilayah laut.
77.	d. landas kontinen;	Tetap		Diperlukan penjelasan/ pendalaman mengenai penggunaan istilah perairan/wilayah laut.
78.	e. zona tambahan; dan	Tetap		Diperlukan penjelasan/ pendalaman mengenai penggunaan istilah perairan/wilayah laut.
79.	f. Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.	Tetap	536	Diperlukan penjelasan/ pendalaman mengenai penggunaan istilah perairan/wilayah laut.
80.	(2) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Perubahan Redaksional ANG ARSIP DAN	(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:	Perubahan redaksional dengan melakukan tabulasi dan memberikan penjelasan mengenai hak-hak yang dimiliki NKRI pada masing-masing zona sesuai UNCLOS 1982
81.		Penambahan huruf	a. kedaulatan pada perairan pedalaman,	Perubahan

NO.	RUTEREACTAN DRAFT DED RI	ABARTON DI	PEMERINAATA "FASIL PERLEATAN perairan kepulauan, dan laut territorial;	KETERANGAN redaksional dengan melakukan tabulasi dan memberikan uraian atau penjelasan
				mengenai hak-hak yang dimiliki NKRI pada masing-masing zona sesuai UNCLOS 1982
82.		Penambahan huruf	b. yurisdiksi tertentu pada zona tambahan; dan	Perubahan redaksional dengan melakukan tabulasi dan memberikan uraian atau penjelasan mengenai hak-hak yang dimiliki NKRI pada masing-masing zona sesuai UNCLOS 1982
83.		Penambahan huruf	c. hak-hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.	Perubahan redaksional dengan melakukan tabulasi dan memberikan uraian atau penjelasan mengenai hak-hak yang dimiliki NKRI pada masing-masing zona sesuai UNCLOS 1982
84.	(3) Kedaulatan penuh, hak-hak berdaulat, dan yurisdiksi wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional dilaksanakan berdasarkan		(2) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak-hak berdaulat wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional sebagaimana dimaksud pada	Perubahan redaksional untuk mempertegas

(v.e.)	Reju Kedigayuran Edirayin EDED Ri		MERMERINEARI HANIL PERUBAHAN	KETERANGAN
	peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum laut internasional.	10000	ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum laut internasional.	kewenangan/hak negara
85.		Penambahan Pasal	Pasal (1) Perencanaan wilayah laut nasional dilaksanakan melalui penyusunan rencana strategis kelautan, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi yang mengintegrasikan keseluruhan wilayah laut nasional untuk kepentingan multiguna laut, sebagai acuan sistem perencanaan dan pengelolaan nasional laut;	Penambahan Pasal terkait perencanaan wilayah laut nasional sebagai bagian dari penataan ruang laut
86.		Penambahan Ayat	(2) Perencanaan wilayah lautwilayah laut sampai dengan mil diukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan atau ke arah laut lepas, dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan.	Penambahan Pasal terkait perencanaan wilayah laut nasional sebagai bagian dari penataan ruang laut
87.		Penambahan Ayat	(3) Perencanaan wilayah laut di luar 12 mil sampai dengan 200 mil lautdilaksanakan melalui penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi.	Penambahan Pasal terkait perencanaan wilayah laut nasional sebagai bagian dari penataan ruang laut
88.		Penambahan Ayat	(4) Rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi kelautan diserasikan dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang yang diatur pada perundang-undangan yang berlaku	Penambahan Pasal terkait perencanaan wilayah laut nasional sebagai bagian dari penataan ruang laut
89.	Bagian Ketiga Laut yang Berada di Luar	Tetap	NOSEON	Diperlukan penjelasan/ pendalaman

NO.	ARUU-KENAUTAN DRAPADPD RI Yurisdiksi Nasional		EASIG PORUBAHAN	mengenai penggunaan istilah perairan/wilayah laut sebagaimana catatan pada DIM 72
90.	Pasal 6 (1) Laut yang berada di luar yurisdiksi nasional meliputi:	Perubahan redaksional	Pasal 6 (1) Perairan yang berada di luar yurisdiksi nasional meliputi:	Perubahan redaksiona dengan dengan mengganti kata "laut" dengan kata "perairan"
91.	a. laut lepas; dan	Tetap	AR -	-
92.	b. kawasan dasar laut internasional.	Tetap		Dipertimbangkan untuk dimasukan penjelasan KDLI dengan mengacu pada UNCLOS 1982
93.	(2) Laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.	Tetap SEN DAN BK	5363	Dipertimbangkanun tuk dimasukan pada bagian penjelasan katena merupakan rumusan definisi
94.	(3) Kawasan dasar laut internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dasar laut atau samudera yang terletak di luar landas kontinen dan berada di bawah laut lepas.	Perubahan redaksional	(3) Kawasan dasar laut internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dasar laut dan dasar samudera yang terletak di luar batas-batas yurisdiksi nasional.	Perubahan redaksional pengertian KDLI disesuaikan dengan pengertian dalam UNCLOS. Namun demikian, sebagaimana catatan DIM 93, dipertimbangkan

NO :	ROTEKOLACIEM DRAFT DPD RE		MUREMERINTAR	KETERANGAN pada bagian penjelasan katena merupakan rumusan definisi
95.	Pasal 7 (1) Negara berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.	Tetap		- '
96.	(2) Dalam hal laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban:	Perubahan Redaksional	(2) Di Laut Lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pemerintah berkewajiban:	Perubahan redaksional dengan menyempurnakan rujukan pasalnya.
97.	a. memberantas kejahatan internasional;	Tetap	······	-
98.	b. memberantas siaran-siaran gelap;	Tetap	STES -	-
99.	c. melindungi kapal-kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial	Tetap	3	-
100.	d. melakukan pengejaran seketika;	Dihapus SETJEN DAN BK Z	PR RI	Dihapus karena"melakukan pengejaran seketika" bukan merupakan kewajiban, namun merupakan hak
101.	e. mencegah dan menanggulangi pencemaran laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait; dan	Perubahan redaksional	e. mencegah dan menanggulangi pencemaran laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait;	Perubahan redaksional karena adanya perubahan urutan nomor huruf karena penghapusan huruf

1 NO. 3		PUU KBLAUTAN DRAFT ERD RI		M PEMBRINTAH MARITIN HASIL PERUBAHAN	KETERANGAN
102.		f. berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional.	Perubahan redaksional	f. berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional; dan	Perubahan redaksional karena adanya perubahan urutan nomor huruf karena penghapusan huruf d Selain itu, Dipertimbangkan untuk dilakukan penambahan substansi baru yaitu "memberantas perompakan", mengacu pada Pasal
103.	(3)	Pemberantasan kejahatan internasional di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan kerja sama negara lain.	Perubahan redaksional	(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dilakukan dengan bekerja sama dengan 26egara lain.	Perubahan redaksional dengan pertimbangan bahwa kerja sama dengan 26egara lain tidak hanya dilakukan pada Pemberantasan kejahatan internasional di laut lepas
104.	(4)	Pengelolaan sumber daya hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.	Perubahan redaksional	(4) Pengelolaan sumber daya hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	redaksional dengan

NO.	RUÜKELAUTAN DRAFT EPPÜRE	D USUL PBRUBANAN	IM PEMBRINTAH HASIL PERUBAHAN	KETERANGAN
		111111111111111111111111111111111111111		internasional lainnya diluar UNCLOS 1982
105.		Penambahan Pasal	Pasal (1) Di Kawasan Dasar Laut Internasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pemerintah berwenang membuat perjanjian atau bekerja sama dengan lembaga internasional terkait.	Penambahan Pasal tentang Kawasan Dasar Laut internasional sebagai pengembangan dari DIM 94
106.		Penambahan ayat	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.	Penambahan Pasal terkait perencanaan wilayah laut nasional sebagai bagian dari penataan ruang laut
107.	BAB V PEMBANGUNAN KELAUTAN	Tetap SET JEN DAN BK E	PR RI	Dipertimbangkan untuk memasukan substansi mengenai kebijakan kelautan yang selanjutnya akan diamanatkan untuk diatur dengan Perpres
108.	Pasal 8 (1) Pembangunan kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan berorientasi kepulauan dan kelautan.	Perubahan redaksional ANG ARSIP DAN	Pasal 8 (1) Pembangunan kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	Perubahan redaksional dengan menghapus frase "dengan berorientasi kepulauan dan kelautan"

, MO		RUÚ KOĽÁGHANI DRAFTÍ DPD RI	D) USUR PERUBAHAN	IWI PRMIBRINGARI SIASIL PORUBARIAN	KETERANGAN
109.	(2)	Pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui perumusan dan pelaksanaan:	Tetap		-
110.		a. kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan;	Tetap	8	-
111.		b. kebijakan pengembangan sumber daya manusia;	Perubahan redaksional	b. kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan	Menambahkan frase "ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan" karena kebijakan mengenai IPTEK sangat diperlukan dan belum terakomodir.
112.		c. kebijakan pengamanan wilayah kedaulatan;	Perubahan redaksional	c. Kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut	Menambahkan aspek pertahanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut
113.		d. kebijakan tata kelola dan kelembagaan	Tetap		-
114.		e. kebijakan peningkatan kesejahteraan;	Tetap	50km -	-
115.	1	f. kebijakan ekonomi kelautan;	Tetap		-
116.		g. kebijakan penataan ruang dan perlindungan lingkungan laut; dan	Tetap	PRRI	-
117.		h. kebijakan budaya bahari.	Tetap		-
118.	(3)	Proses penyusunan kebijakan pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:	Perubahan redaksional	(3) Kebijakan pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:	Menghapus kata "proses" rumusan kalimatnya menjadi lebih jelas dan tidak redundant

, XIO		RUU KEBAUHAN DRAMIDRD RI	DOUGL PERUBAHAN II		KETERANGAN
119.	a.	menteri menyusun rencana kebijakan pembangunan kelautan;	Dihapus	a. Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan menengah dan pendek;	Diusulakan umusan baru yang menegaskan bahwa kebijakan pembangunan kelautan jangka pendek dan menengah ditetapkan Pemerintah
120.	b.	pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan terpadu yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang meliputi jangka panjang, menengah dan pendek; dan	Perubahan redaksional	b. DPR bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan jangka panjang;	Perubahan redaksional yang menegaskan bahwa kebijakan pembangunan kelautan jangka panjang ditetapkan oleh DPR bersama- sama dengan Pemerintah. Dipertimbangkan pula untuk ditambahkan pengaturan megnenai rencana induk kelautan dan Neraca Sumberdaya Alam
121.	c.	kebijakan pembangunan kelautan dijabarkan ke dalam program setiap sektor dalam rencana pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan.	Tetap ANG ARSIP DAN	MUSEUM	

122.	(4) Kebijakan pembangunan kelautan sebagaimar dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur leb lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Dihapus	EMSIL PERUBAHAN A	KETERANGAN Ayat (4) dihapus untuk menghindari duplikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang RPJP
123.	BAB VI PENGELOLAAN KELAUTAN	Tetap		-
124.	Bagian Kesatu Umum	Tetap		-
125.	Pasal 9 (1) Pemerintah melakukan pengelolaan kelauta untuk sebesar-besar kemakmuran raky melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumb daya kelautan.	at	Pasal 9 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan.	Diantara DIM 125 dan DIM 126 perludimasukan substansi pengelolaan sumber daya ruang, sumber daya kelautan, dan sumber daya jasa dengan rumusan sebagai berikut:
	B	SETJEN DAN BK A		Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pengelolaan sumbedaya ruang, sumberdaya kelautan, dan sumberdaya jasa. (1) Pengelolaan

NOTE RECEIVERAN DRAFT DPD RI	DIM PROBRINGAL KETERANGAN HASH PERUBAHAN
	sumberdaya ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
	a. Zonasi b. Alur
	c. Kawasan
	(2) Pengelolaan sumberdaya kelautan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
	a. perikanan;
	b. energi dan sumber daya mineral;
SETJEN DAN B	c. sumber daya wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil;
	d. sumber daya nonkonven sional.
BIDANG ARSIP DA	(3) Pengelolaan sumberdaya jasa sebagaimana dimaksud ayat

NO.	RUU MELAUTAN DRAFE DPD RE		MPEMERINTAH PASIL PERUBAHANG ET	KETERANGAN (1) meliputi:
		11/2 3/5		a. wisata bahari;
		ALE STATE OF THE PARTY OF THE P		b. perhubung an laut;
				c. industri kelautan.
126.	(2) Pemanfaatan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Tetap		Dipertimbangkan ditambahkan kata "dapat" sebelum kata "meliputi"agar tidak limitatif
127.	a. perikanan;	Tetap		· -
128.	b. energi dan sumber daya mineral;	Tetap	5/25 -	-
129.	c. sumber daya wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil;	Tetap	3/3	-
130.	d. hutan bakau;	Dihapus JEN DAN BK (S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Dihapuskarenahuta n bakau merupakan salah satu jenis sumber daya di wilayah pesisir
131.	e. sumber daya nonkonvensional.	Tetap	(R)	-
132.	BIE	Penambahan Huruf	f. Bahan baku bioteknologi dan biofarmakologi kelautan.	Penambahan huruf baru tentang bahan baku bioteknologi dan biofarmakologi kelautan
133.	(3) Pengusahaan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Tetap	-	Dipertimbangkan ditambahkan kata

N(0)	RUULKELAUTAN DRAFT DED RE	B)	INCPENSERIOTALES	KETERANGAN
	Made of the Made of the Control of t	111111111111111111111111111111111111111		"dapat" sebelum kata "meliputi"agar tidak limitatif
134.	a. industri kelautan;	Tetap	-	-
135.	b. wisata bahari; dan	Tetap	-	-
136.	c. perhubungan laut.	Tetap		-
137.		Penambahan Huruf	d. jasa kelautan	Penambahan huruf baru tentang bahan baku jasa kelautan
138.	Pasal 10 (1) Dalam rangka pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Pemerintah menetapkan Kebijakan Ekonomi Kelautan.	Tetap		Diapertimbangkan untuk dihapus karena substansinya sudah diatur RPJPN
139.	(2) Kebijakan Ekonomi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi.	Tetap	5000	-
140.	(3) Basis pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penciptaan usaha yang sehat dan peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat pesisir dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, mandiri, dan mengutamakan kepentingan nasional.	ETJEN Tetap N BK /	PR RI	-
141.	(4) Untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah wajib menyertakan luas wilayah laut sebagai dasar pengalokasian anggaran pembangunan	Perubahan Redaksional	(4) Untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menyertakan luas wilayah laut sebagai dasar pengalokasian	Perubahan redaksional dengan menambahkan frase "pemerintah daerah"dengan

ŢŃG)	RUIS-REGARMAN DRAEH DPD RI	EUSUL PERUBAHAN	THE PERSON PROPERTIES AND	pertimbangan bahwa kewajiban untuk menyertakan luas wilayah laut sebagai dasar pengalokasian anggaran pembangunan kelautan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja
142.	(5) Anggaran pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari APBN dan/atau APBD.	Tetap		-
143.	Bagian Kedua Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Tetap		-
144.	Paragraf 1 Perikanan	Tetap	Q/3	-
145.	Pasal 11 Pemerintah mengatur pengelolaan potensi perikanan di wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional dan laut lepas.	Perubahan Redaksional	Pasal 11 Pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional dan di luar yurisdiksi nasionalsesuai peraturan perundang-undangan.	Perubahan redaksiona dengan mengacu pada UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana teah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009
146.	Pasal 12 (1) Pemerintah mengoordinasikan pengelolaan sumber daya perikanan serta memfasilitasi terwujudnya industri perikanan.	Dihapus ANG ARSIP DAN I	MUSEUM	Substansi sudah diatur secara detail dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009
147.	(2) Dalam memfasilitasi terwujudnya industri	Dihapus	-	Substansi sudah

ivo (perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah bertanggung jawab:	PERUBAHAN	MI PEMERINTANI BUASSIL PERUSBATHAN	diatur secara detail dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009
148.	a. menjaga kelestarian sumber daya ikan;	Dihapus		Substansi sudah diatur secara detail dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
149.	b. menjamin iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan perikanan; dan	Dihapus		Substansi sudah diatur secara detail dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
150.	c. melakukan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidayaan ikan.	Dihapus		Substansi sudah diatur secara detail dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
151.	Pasal 13 Untuk kepentingan distribusi hasil perikanan, Pemerintah mengatur sistem logistik ikan nasional.	Dihapus	PR RI	Substansi sudah diatur secara detail dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
152.	Pasal 14 (1) Dalam rangka peningkatan usaha perikanan, pihak perbankan bertanggung jawab dalam pendanaan suprastruktur usaha perikanan.	Dihapus ANG ARSIP DAN	MUSEUM	Substansi sudah diatur secara detail dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009

X (Č). (RUU KOLAULANI DRAFT DPB RI	EDIN SA DENDE PERROBANEMAN	M PENERINGAEL FORSTE PEREUBARIAN	KETERANGAN tentang Perikanan
153.	(2)	Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri.	Dihapus		Substansi sudah diatur secara detail dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
154.	(1)	Pasal 15 Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, negara harus mengakui hak menangkap ikan tradisional yang sah dari negara tetangga yang langsung berbatasan di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan.	Dihapus		Substansi sudah diatur secara detail dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
155.	(2)	Hak menangkap ikan secara tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan salah satu negara dan harus diatur dengan perjanjian bilateral.	Dihapus		Substansi sudah diatur secara detail dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
156.		Paragraf 2 Energi dan Sumber Daya Mineral	Tetap	5%	-
157.	(1)	Pasal 16 Pemerintah mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan yang berasal dari laut dan ditetapkan dalam kebijakan energi nasional.	ETJENTetapAN BK (IPR RI	-
158.	(2)	Pemerintah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut di daerah dengan memperhatikan potensi daerah.	Tetap ANG ARSIP DAN I	NUSEUM	-
159.	(3)	Dalam hal keberlanjutan industri energi dan sumber daya mineral untuk kesejahteraan	Perubahan Redaksional	(3) Dalam rangka keberlanjutan industri energi dan sumber daya mineral untuk	• Mengganti frasa

N ©	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RIS rakyat dipergunakan kebijakan ekonomi kelautan.	PORT PORTBARANA	KEASIL PERLEANAN kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi biru.	"dipergunakan kebijakan ekonomi kelautan" dengan "dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi biru". • Membuat definisi/
				Penjelasan mengenai "prinsip- prinsip ekonomi biru"
160.	Pasal 17 (1) Pemerintah mengatur dan menjamin pemanfaatan sumber daya mineral yang berasal dari laut, dasar laut, dan tanah dibawahnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Tetap		-
161.	(2) Pengaturan pemanfaatan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	Perubahan Redaksional	(2) Pengaturan pemanfaatan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum internasional.	Menyisipkan kata "ketentuan" sebelum kata "peraturan perundang- undangan"
162.	Paragraf 3 Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Perubahan Redaksional	Paragraf 3 Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Menghapus kata "wilayah" setelah kata "sumber daya", karena pengertian yang dikenal adalah sumber daya pesisir. Mengacu pada UU No. 27 tahun 2007
	BID	ANG ARSIP DAN I	NUSEUM	jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan WP3K
163.	Pasal 18 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Perubahan Redaksional	Pasal 18 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Menghapus kata "wilayah" setelah

NO	RUU KELAUTAN DRAKT DPD RI bertanggung jawab mengelola dan	restat saburbaretan	NI PEMERINTAH HASHE PERUBAHAN bertanggung jawab mengelola dan	KETERANGAN kata "sumber daya",
	memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.		memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.	karena pengertian yang dikenal adalah sumber daya pesisir. Mengacu pada UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan WP3K
164.	(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:	Tetap		-
165.	a. melestarikan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil; dan	Perubahan Redaksional	a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;	Tujuan disesuaikan dengan pengaturan dalam UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan WP3K
166.	b. mendorong peran serta masyarakat untuk meningkatkan nilai sosial ekonomi dan budaya.	Perubahan Redaksional	b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;	Tujuan disesuaikan dengan pengaturan dalam UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan WP3K
167.		Penambahan huruf	c. memperkuat peran serta masyarakat	Tujuan disesuaikan
	BID	ANG ARSIP DAN	dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan	dengan pengaturan dalam UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan WP3K
168.		Penambahan huruf	berkelanjutan; dan d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran	Tujuan disesuaikan dengan pengaturan

NO.	PUB KOLAUTAN	DRAFFERD RI	PERSON PERSONALAN	M PEMBRINIAH SENSII PERUBAHAN serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.	KETERANGAN dalam UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan WP3K
169.	wilayah pesisir sebagaimana dim	pemanfaatan sumber daya dan pulau-pulau kecil aksud pada ayat (1) ran perundang-undangan.	Tetap		Menghapus kata "wilayah" setelah kata "sumber daya", karena pengertian yang dikenal adalah sumber daya pesisir. Mengacu pada UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan WP3K
170.	1	ngraf 4 n Bakau	Dihapus		Dihapus, karena hutan bakau merupakan bagian dari sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil
171.	(1) Pemerintah dan bertanggung jawat	o dalam pengelolaan dan n bakau dengan prinsip	Dihapus BETJEN DAN BK I	IPR RI	Dihapus, karena hutan bakau merupakan bagian dari sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil
172.	memperhatikan kav sedikit 30% (tiga pu	pemanfaatan hutan bakau wasan hutan lindung paling luh perseratus) luas wilayah ruang wilayah pesisir dan	ANG ARSIP DAN I	NUSEUM	Dihapus, karena hutan bakau merupakan bagian dari sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil
173.	(3) Pengelolaan dan	pemanfaatan hutan bakau	Dihapus	-	Dihapus, karena hutan bakau

, NO):	RUU KELAUTAN DRAFT DED RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat	usiul Perubahan	JEM PROMERINIAH JEMASIL PERUESAHANIA	KETERANGAN merupakan bagian
	(2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.			dari sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil
174.	Paragraf 5 Sumber Daya Alam Nonkonvensional	Tetap	- The state of the	-
175.	Pasal 20 (1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nonkonvensional kelautan dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.			-
176.	(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.		DPR RI	Dipertimbangkan untuk ditambahkan pengaturan mengenai kearifan lokal, sehingga terjadi perubahan redaksional: "Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan dan kearifan lokal"
	BI	DANG ARSIP DAN	MUSEUM	Ditambahkan Penjelasan "Yang dimaksud dengan Prinsip-prinsip pelestarian

177.	Pasal 21 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat bertanggung jawab melaksar	Tetap dan nakan	EMPRINE ALL PERCESAHAN	lingkungan, antara lain: a. Pendekatan kehati-hatian b. Pertimbangan bukti ilmiah c. Pertimbangan berbasis masyarakat d. Pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
	pelindungan, pemanfaatan, dan pengembe sumber daya nonkonvensional di kelautan.			
178.		Perubahan redaksional (1) aturan laut	Pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	Perubahan kata "hukum laut internasional" menjadi "hukum internasional", dengan pertimbangan untuk mengakomodir konvensi/perjanjian internasional selain UNCLOS 1982 (Konvensi Hukum Laut 1982)
179.	Bagian Kedua Pengusahaan Sumber Daya Kelautan	BILANG A Tetap P DAN	NUSEUM -	Cat: salah ketik, seharusnya Bagian Ketiga

N ()		RUUKELAUFAN DRAFT DPD RI	D GURSUIL PERUBANIAN	IMPEMERINGASI PASE PERUBAHAN	KETERANGAN'
180.	1.1	Paragraf 1 Industri Kelautan	Tetap	-	-
181.	(1)	Pasal 22 Pengelolaan dan pengembangan industri kelautan merupakan bagian yang integral dari kebijakan pengelolaan dan pengembangan industri nasional.	Perubahan Redaksional	Pasal 22 (1) Pengelolaan dan pengembangan industri kelautan merupakan bagian yang integral dari kebijakan pengelolaan dan pengembangan industri pasianal dengan	Menambahkan frasa "dengan berbasis ekonomi biru". Membuat definisi/Penjelasan nengenai "ekonomi biru"
182.	(2)	Industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi industri bioteknologi, industri maritim, dan jasa maritim.	Perubahan Redaksional	(2) Industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi industri bioteknologi, industri maritim, dan jasa kelautan.	
183.	(3)	Pengelolaan dan pengembangan industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana, riset ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, sumber daya manusia, serta industri kreatif dan pembiayaan.	Tetap SET JEN DAN BK	PR RI	- Perlu dipertimbangkan dari aspek legal drafting dan tata bahasa, yaitu - Kegiatannya dibuat dengan tabulasi - Penggunaan istilah pendanaan atau pembiayaan? - Perlu dibuatkan juga penjelasan mengenai mana yang pengelolaan dan mana yang
184.	(4)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendukung industri	ANG A Tetap		pengembangan. Dipertimbangkan penambahan tanda baca (koma)

NG) *\		RUUKKE LAUFAN DRAFT DEDERI kelautan berskala usaha mikro kecil menengah dalam rangka menunjang ekonomi rakyat.	DUL PBRUBARAN	PENEDRAMA PERCENTIAN	KETERANGAN diantara frasa mikro, kecil, dan menengah
185.	(1)	Pasal 23 Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan meningkatkan industri bioteknologi kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).	Tetap		Dipertimbangkan menambah dalam DIM Penjelasan mengenai batasan dari "mengembangkan" dan "meningkatkan"
186.	(2)	Industri bioteknologi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati.	Tetap		-
187.	(3)	Industri bioteknologi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:	Tetap		-
188.		a. mencegah punahnya biota laut akibat eksplorasi berlebih;	Perubahan Redaksional	a. Mencegah punahnya biota laut akibat eksplorasi dan eksploitasi berlebih;	Disisipkan kata "ekploitasi" setelah kata "eksplorasi", mengingat punahnya biota laut juga karena eksploitasi
189.		b. menghasilkan berbagai produk baru yang mempunyai nilai tambah;	Tetap	PRRI	· <u>-</u>
190.		c. mengurangi ketergantungan impor dengan memproduksi berbagai produk substitusi impor;	Tetap		-
191.		d. mengembangkan teknologi ramah lingkungan pada setiap industri pengolahan perikanan; dan	Perubahan Redaksional	d. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan pada setiap industri bioteknologi kelautan; dan	Konsistensi dengan subyek pada ayat, kata "industri pengolahan

V (0)	4.5	RUUKBLAUTAN DRAFT DPD RE	D) CSUPE PERCHANAN	EMI PEMEERENDAH List Geastl Perdebahan	KETERANGAN
					perikanan" diganti "industri bioteknologi kelautan"
192.		e. mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya laut secara berkesinambungan.	Tetap		-
193.	(1)	Pasal 24 Industri maritim dan jasa maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan berlandaskan pada kebijakan pembangunan kelautan.	Perubahan Redaksional	Pasal 24 (1) Industri maritim dan jasa kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan berlandaskan pada kebijakan pembangunan kelautan.	Perubahan pengertian "Jasa Maritim" diubah dengan "Jasa Kelautan" agar pengaturannya menjadi lebih luas.
194.	(2)	Dalam rangka keberlanjutan industri maritim dan jasa maritim untuk kesejahteraan rakyat, digunakan kebijakan ekonomi kelautan.	Tetap	5753	-
195.	(3)	Industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi"	Tetap	323	-
196.		a. galangan kapal;	Tetap	5%	-
197.		b. pengadaaan dan pembuatan suku cadang;	Tetap BK	PRA	-
198.		c. peralatan kapal; dan	Tetap		-
199.		d. perawatan kapal.	Tetap	-	-
200.	(4)	Jasa maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	ANG A Tetap P DAN	NUSEUM	Dipertimbangkan agar Maritim" diubah dengan "Jasa Kelautan"

, 716)		i Ruu kalausan drast dee ri	D) På USSUL PERUIBARIAN	MEPEMERINTARI SHASHEPPERUBASIAN	KETERANGAN agar pengaturannya
					menjadi lebih luas.
201.	a.	pendidikan dan pelatihan;	Tetap		-
202.	b.	pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;	Tetap	-	-
203.	c.	pengerukan dan pembersihan alur pelayaran;	Dihapus		Dihapus karena pengaturan mengenai "pengerukan dan pembersihan alur pelayaran" sudah diatur secara detail dalam UU 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran
204.	d.	reklamasi;	Tetap SET JEN DAN BK Z	PR RI	Dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam DIM Penjelasan mengenai kegiatan "reklamasi", untuk membedakan dengan kegiatan reklamasi yang dimaksud dalam UU 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran
205.	e.	pertolongan dan pencarian;	Dihapus DANG ARSIP DAN	MUSEUM	Dihapus karena pengaturan mengenai "pertolongan dan pencarian" sudah diatur secara detail

NO	RUUKBLAUTAN DRAFT DPD RI	USUL PERUBARAN	MIPEMERINI ARI HASHI PERUBAHAN	KETERANGAN dalam UU 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran
206.	f. remediasi lingkungan;	Tetap		-
207.	g. jasa konstruksi;	Tetap	-	-
208.	h. angkutan sungai dan pulau.	Dihapus		Dihapus karena pengaturan mengenai "angkutan sungai dan pulau" sudah diatur secara detail dalam UU 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran
209.	(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai industri maritim dan jasa maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap	53/5	Maritim" diubah dengan "Jasa Kelautan" agar pengaturannya menjadi lebih luas.
210.	Paragraf 3 Wisata Bahari	Tetap TEN DAN BK		Seharusnya Paragraf 2
211.	Pasal 25 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan meningkatkan keberlanjutan wisata bahari dalam rangka mendayagunakan potensi laut.	Perubahan Redaksional ANG ARSIP DANI	Pasal (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan potensi pariwisata kelautan Indonesia dengan mengacu pada kebijakan pengembangan pariwisata nasional.	Disempurnakan dengan menambahkan frasa "mengacu pada kebijakan pengembangan pariwisata nasional" agar pengaturan mengenai wisata bahari inline dengan pengaturan

		ADMMEDIA MEDICA DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANION DEL COMPANIO DELA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE		Contract of the Contract of th
NO).	RUUKELAUPAN DRAM DPDRI	SUL PERUBAHAN SE	HASIL PERLIBAHAN	KETERANGAN mengenai pariwisata
<u></u>		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		nasional
212.	(2) Keberlanjutan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.	Tetap		-
213.	(3) Pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan konservasi kawasan perairan laut.	Tetap		-
214.		Penambahan Ayat	(3) Dalam pengembangan pariwisata kelautan Indonesia, Pemerintah menetapkan kebijakan nasional terhadap hak atas penggunaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, pesisir, dan laut lepas.	
215.		Penambahan Ayat	(4) Pemerintah daerah berwenang untuk mengembangkan dan memanfaatkan pariwisata kelautan daerah sesuai potensi dan daya dukung daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat.	į
216.	(4) Pengembangan dan peningkatan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Tetap ET JEN DAN BK I)PP	-
217.	Paragraf 4 Perhubungan Laut	Tetap		Seharusnya Paragraf 3
218.	Pasal 26	Tetap	-	-
	(1) Pemerintah mengembangkan potensi dan meningkatkan peran perhubungan laut, baik bertaraf nasional maupun internasional.	ANG ARSIP DAN	MUSEUM	

100	RUUKELAUFAN DRAFT DPD RI	D) US IUL PERÜBAHAN	DIM PEMERINTARI KETERANGAN EMASIL PERUBAHAN
219.	(2) Dalam pengembangan potensi dan peningkatan peran perhubungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengembangkan dan menetapkan tatanan kepelabuhanan nasional.	Perubahan Redaksional	(2) Dalam pengembangan potensi dan peningkatan peran perhubungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengembangkan dan menetapkan tatanan kepelabuhanan dan sistem pelabuhan yang andal. Ditambahkan frasa "dan sistem pelabuhan yang andal" agar pengaturan mengenai "perhubungan laut lebih komprehensif
220.		Penambahan Ayat	(3) Tatanan kepelabuhanan yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan lokasi pelabuhan laut dalam yang dapat melayani kapal-kapal generasi mutakhir serta penetapan pelabuhan hub.
221.		Penambahan Ayat	(4) Sistem pelabuhan yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bercirikan: Penambahan ayat baru untuk memperjelas DIM 219
222.		Penambahan Huruf	a. efisien dan berstandar internasional; Penambahan ayat baru untuk memperjelas DIM 219
223.		Penambahan Huruf	b. bebas monopoli; Penambahan ayat baru untuk memperjelas DIM 219
224.	BIE	Penambahan Huruf	c. mendukung konektivitas antar pulau, termasuk antara pulau-pulau kecil baru untuk memperjelas DIM 219
225.		Penambahan Huruf	d. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan di Penambahan ayat

, NO) (REALEMBEAUDAN DRAFT DED RU	D) UŞULL PERUTSJANDANE.	INUPE,MERRIPURATU EJASJU PERRUBAHANE	KETERANGAN
			pulau-pulau kecil terluar;	baru untuk memperjelas DIM 219
226.		Penambahan Huruf	e. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan termasuk fasilitas lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan; dan	Penambahan ayat baru untuk memperjelas DIM 219
227.		Penambahan Huruf	f. keterpaduan antara terminal dan kapal.	Penambahan ayat baru untuk memperjelas DIM 219
228.		Penambahan Pasal	Pasal Dalam rangka keberlanjutan industri perhubungan laut untuk kesejahteraan rakyat dipergunakan prinsip-prinsip ekonomi biru.	Penambahan ayat baru untuk memperjelas DIM 219
229.	Pasal 27 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka konektivitas antarwilayah NKRI.	Perubahan Redaksional	Pasal (1) Pemerintah wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka konektifitas untuk merangkai nusantara.	Perubahan frasa "dalam rangka konektivitas antarwilayah NKRI" menjadi "dalam rangka konektifitas untuk merangkai nusantara", agar mengacu pada Pasal 25A UUD 1945 yang menyatakan negara kepulauan berciri nusantara
230.	(2) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan	Perubahan Redaksional	(2) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah melaksanakan kebijakan	Menghapus kata "pemerintah daerah", karena kebijakan

NC) A	2 - 2 Ruu Kolautan Draft dpd Ri	D) USUU PDRUBAHAN	MMI PEMMERENTATI BIASIL PERUBARAN	KETERANGAN
	pengembangan armada nasional.	100000000000000000000000000000000000000	pengembangan armada nasional.	pengembangan armada nasional ada di Pusat.
231.	(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur kebijakan sumber pembiayaan dan perpajakan yang berpihak pada kemudahan pengembangan sarana prasarana perhubungan laut serta infrastruktur dan suprastruktur kepelabuhanan.	Perubahan Redaksional	(3) Pemerintah mengatur kebijakan sumber pembiayaan dan perpajakan yang berpihak pada kemudahan pengembangan sarana prasarana perhubungan laut serta infrastruktur dan suprastruktur kepelabuhanan.	Menghapus kata "pemerintah daerah", karena kebijakan sumber pembiayaan dan perpajakan" di Pusat
232.	Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi sumber pembiayaan usaha perhubungan laut melalui kebijakan perbankan nasional.	Perubahan Redaksional	(4) Pemerintah memfasilitasi sumber pembiayaan usaha perhubungan laut melalui kebijakan perbankan nasional.	Menghapus kata
233.	Pasal 28 Pengembangan potensi perhubungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.	Tetap	5363	_
234.		Penambahan Paragraf ANG ARSIP DAN	Paragraf Keempat Bangunan Laut	Penambahan pengaturan mengenai "Bangunan Laut", karena belum ada pengaturan yang cukup komprehensif yang mengatur hal

no ruckelautan draft ded ri	D. BERUE PRIRUBARIAN	IMI PEMERINUAEI Flastu Perkubahan	KETERAN GAN
235.	Penambahan Pasal	Pasal (1) Dalam rangka keselamatan pelayaran, semua bentuk bangunan dan instalasi di laut dilarang mengganggu Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia.	Penambahan pengaturan mengenai "Bangunan Laut", karena belum ada pengaturan yang cukup komprehensif yang mengatur hal tersebut.
236.	Penambahan Ayat	(2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di laut dilarang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan	Penambahan pengaturan mengenai "Bangunan Laut", karena belum ada pengaturan yang cukup komprehensif yang mengatur hal tersebut.
237.	Penambahan Ayat DAN BK	(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.	Penambahan pengaturan mengenai "Bangunan Laut", karena belum ada pengaturan yang cukup komprehensif yang mengatur hal tersebut.
238. B	Penambahan Pasal	Pasal Pemerintah bertanggung jawabmelakukan pengawasan terhadap aktivitas pembongkaran bangunan dan instalasi di laut yang sudah tidak berfungsi.	

MO	RUU-KEJLAUFAN DRAPT DPD RI	USUL PERUBAHAN	M. PEMERINTAH BASH, PERUBAHAN	KETERANGAN tersebut.
239.		Penambahan Paragraf	Paragraf Kelima Jasa Kelautan	Penambahan pengaturan mengenai "Jasa Kelautan" sebagai pengganti pengaturan mengenai "Jasa Maritim" pada DIM 200 sampai dengan DIM 2009
240.		Penambahan Pasal	Pasal (1) Dalam rangka keberlanjutan jasa kelautan untuk kesejahteraan rakyat, dipergunakan prinsip-prinsip ekonomi biru.	Penambahan pengaturan mengenai "Jasa Kelautan" sebagai pengganti pengaturan mengenai "Jasa Maritim" pada DIM 200 sampai dengan DIM 2009
241.		Penambahan Ayat Penambahan Ayat	(2) Jasa kelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :	Penambahan pengaturan mengenai "Jasa Kelautan" sebagai pengganti pengaturan mengenai "Jasa Maritim" pada DIM 200 sampai dengan DIM 2009
242.	BIC	Penambahan Huruf	a. pendidikan dan pelatihan;	Penambahan pengaturan mengenai "Jasa Kelautan" sebagai pengganti

Penambahan Huruf b. Pengangkatan benda berharga asal per meng kelaut per meng Maritir 200 sa Di Penambahan Huruf c. pengerukan dan pembersihan alur pelayaran Penambahan Huruf c. pengerukan dan pembersihan alur pen meng kelaut pen men	mbahan gaturan nai "Jasa n" sebagai gganti gaturan nai "Jasa
Penambahan Huruf c. pengerukan dan pembersihan alur pen meng Kelaut pen meng meng Maritir	' pada DIM pai dengan I 2009
	mbahan gaturan nai "Jasa n" sebagai gganti gaturan nai "Jasa ' pada DIM pai dengan I 2009
Penambahan Huruf d. reklamasi Penambahan Huruf d. reklamasi Penambahan Huruf d. reklamasi Penambahan Huruf penambahan Huruf penambahan Huruf penambahan Huruf penambahan Huruf penambahan Huruf d. reklamasi Penambahan Huruf penambahan Huruf penambahan Huruf d. reklamasi Penambahan Huruf penambaha	mbahan gaturan nai "Jasa n" sebagai gganti gaturan
	nai "Jasa " pada DIM

, NO	ROUKELAUTAN DRAFT IPO RI	DI USUL PORUBAHAN	VI PEMERINGANG	KETERANGAN
	554		Rescue); dan	mengenai "Jasa Kelautan" sebagai pengganti pengaturan mengenai "Jasa Maritim" pada DIM 200 sampai dengan DIM 2009
247.		Penambahan Huruf	f. remediasi lingkungan.	Penambahan pengaturan mengenai "Jasa Kelautan" sebagai pengganti pengaturan mengenai "Jasa Maritim" pada DIM 200 sampai dengan DIM 2009
248.		Penambahan Ayat DAN BK	(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai jasa kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Penambahan
249.	BID	Penambahan Paragraf ANG ARSIP DAN	Paragraf Keenam Bio Teknologi Kelautan	Penambahan pengaturan mengenai "Bio Teknologi Kelautan" secara komprehensif, disamping pengaturan mengani "Industri

WO	RUJU KISLAUTAVI DRAFT DPD RIF	DESCRIPERANTES AND STATE OF THE PRINCIPLE PRIN	OF PENERINGAPI	bioteknologi kelautan " sebagaimana diatur pada DIM 185 sampai dengan DIM 192
250.		Penambahan Pasal	Pasal (1) Pemerintah mengembangkan kegiatan bioteknologi kelautan.	Penambahan pengaturan mengenai "Bio Teknologi Kelautan" secara komprehensif, disamping pengaturan mengani "Industri bioteknologi kelautan" sebagaimana diatur pada DIM 185 sampai dengan DIM 192
251.		Penambahan Ayat DAN BK ((2) Kegiatan pengelolaan kegiatan bioteknologi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:	Penambahan pengaturan mengenai "Bio Teknologi Kelautan" secara komprehensif, disamping pengaturan mengani "Industri bioteknologi kelautan" sebagaimana diatur pada DIM 185 sampai dengan DIM 192

MQ),	* * Stroken veran Draen dad si		(MEDE MERKEN EAR) ERASSE PERKEBARIAN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
252.		Penambahan Huruf	a. administratif;	Penambahan pengaturan mengenai "Bio Teknologi Kelautan" secara komprehensif, disamping pengaturan mengani "Industri bioteknologi kelautan" sebagaimana diatur pada DIM 185 sampai dengan DIM 192
253.		Penambahan Huruf	b. teknis;	Penambahan pengaturan mengenai "Bio Teknologi Kelautan" secara komprehensif, disamping pengaturan mengani "Industri bioteknologi kelautan" sebagaimana diatur pada DIM 185 sampai dengan DIM 192
254.	BII	Penambahan Huruf	c. operasional.	Penambahan pengaturan mengenai "Bio Teknologi Kelautan"
				secara komprehensif, disamping

7160	RUU KREAUTAN DRAFT DPD RE	USULI PERCABANAN	MERBAHAH PERUBAHAN	KETERANGAN pengaturan mengani "Industri bioteknologi kelautan" sebagaimana diatur pada DIM 185
255.		Penambahan Ayat	(3) Kegiatan pengelolaan bioteknologi kelautan dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah.	sampai dengan DIM 192 Penambahan pengaturan mengenai "Bio Teknologi Kelautan" secara komprehensif, disamping pengaturan mengani "Industri bioteknologi kelautan" sebagaimana diatur pada DIM 185 sampai dengan DIM 192
256.	BIE	Penambahan Ayat JEN DAN BK ((4) Izin pengelolaan bioteknologi terdiri dari:	Penambahan pengaturan mengenai "Bio Teknologi Kelautan" secara komprehensif, disamping pengaturan mengani "Industri bioteknologi kelautan" sebagaimana diatur pada DIM 185 sampai dengan DIM

. MO .	RUU KELACTAN DRAFT DPD RI GSTU PERUBAHAN - FIASHU PERUBAHAN - FIASHU PERUBAHAN - A	KETERANGAN 192
257.	Penambahan Huruf a. Pengembangbiakan; dan/atau	Penambahan pengaturan mengenai "Bio Teknologi Kelautan" secara komprehensif, disamping pengaturan mengani "Industri bioteknologi kelautan" sebagaimana diatur pada DIM 185 sampai dengan DIM 192
258.	Penambahan Huruf b. Pengambilan dari alam atau ekstraksi. DAN BK	Penambahan pengaturan mengenai "Bio Teknologi Kelautan" secara komprehensif, disamping pengaturan mengani "Industri bioteknologi kelautan" sebagaimana diatur pada DIM 185 sampai dengan DIM
259.	Penambahan Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyata dan izin pengelolaan bioteknologi da biofarmakologi diatur dengan Peratura Pemerintah.	Penambahan pengaturan

PiGI 4	RUU KOJJACEJAN ERAFT DIPIDER	USI-11 PERCENTEAN	MOPENIERING ALE	disamping pengaturan mengani "Industri bioteknologi kelautan" sebagaimana diatur pada DIM 185 sampai dengan DIM 192
260.	BAB VII PENGEMBANGAN KELAUTAN	Tetap		
261.	Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia	Tetap		-
262.	Pasal 29 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan.	Tetap		-
263.	(2) Penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pada tingkat nasional maupun di tingkat internasional yang berbasis kompetensi pada bidang kelautan.	Tetap DAN BK I	PR RI	-
264.	(3) Penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Tetap ANG ARSIP DAN I	MUSEUM	-
265.	Pasal 30	Tetap	-	-

Ž (Q)		RÚÚ KELAUTAN DRAFT DPD RI	DE USICI PDRÜBANAAN	oj promornomasi Prasel Porturantane	KETERANGAN
	(1)	Dalam pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pemerintah menetapkan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebijakan Budaya Bahari.			
266.	(2)	Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	Tetap		
267.		a. peningkatan jasa di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja;	Tetap		-
268.		b. pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan;	Tetap		-
269.		c. peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan pengembangan sistem informasi kelautan; dan	Tetap		-
270.		d. peningkatan gizi masyarakat kelautan.	Tetap	3753	<u>-</u>
			SETJEN DAN BK	e. Peningkatan perlindungan norma ketenagakerjaan	Perlu ditambahkan pengaturan yang sudah ada sebelumnya dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
271.	(3)	Kebijakan Budaya Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	Tetap		-
272.		a. peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;	Tetap / ANG ARSIP DAN I	MUSEUM	-
273.		b. identifikasi dan inventarisasi nilai budaya	Tetap	-	-

(NO) <		USUN, PERUBAHAN	Ų(PE MEGRANTAŠĖ) ŠERAMEL PDJRIESVANSVAN	KETERANGAN
	dan sistem sosial kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional; dan	1488		
274.	c. pengembangan teknologi dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal.	Tetap		-
275.		Penambahan Huruf	d. Perlindungan dan sosialisasi budaya bawah air	Perlu ditambahkan pengaturan yang sudah ada sebelumnya dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP
276.	(4) Kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap		Perlu disesuaikan dari aspek legal drafting mengenai pengaturan lebih lanjut, sehingga menjadi:
		ETJEN DAN BK L	PR P	"Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Budaya Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah"
277.	Bagian Kedua Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Tetap		-
278.	Pasal 31 (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kelautan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang	ANG ARSIP DAN	MUSEUM	-

7(0)		CRUURDEAUTAN DRAFT DPORT	E STATE OF THE STA	WERD MERKINIAN	ŘETERANGAN
		merupakan bagian integral dari sistem nasional penelitian pengembangan penerapan teknologi.			
279.	(2)	Dalam mengembangkan sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memfasilitasi pendanaan, pengadaan, perbaikan, serta penambahan sarana dan prasarana, serta perizinan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, baik secara mandiri maupun kerja sama lintas sektor dan antarnegara.	Tetap		Konsistensi DIM 183 mengenai penggunaan istilah pembiayaan atau pendanaan
280.	(3)	Sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penelitian yang bersifat komersial.	Tetap		-
281.	(4)	Ketentuan lebih lanjut tentang sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Tetap		-
282.	(1)	Pasal 32 Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah membentuk pusat fasilitas kelautan yang meliputi fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang dilengkapi dengan prasaran kapal latih dan kapal penelitian serta tenaga fungsional peneliti.	Tetap Tetap A SEN DAN BK A		Perlu dipertimbangkan pembentukan lembaga baru mengenai "pusat fasilitas kelautan"
283.	(2)	Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan pusat fasilitas kelautan serta tugas, kewenangannya dan pembiayaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap	KRI/	-
284.	kela piha sesu	Pasal 33 erintah mengatur pelaksanaan penelitian ilmiah utan dalam rangka kerja sama penelitian dengan ik asing yang hasilnya dilaporkan kepada negara iai dengan ketentuan peraturan perundang- angan.	Perubahan Redaksional	Pasal 33 Penelitian ilmiah kelautan dalam rangka kerja sama penelitian dengan pihak asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Disempurnakan dengan menambahkan frasa "dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

NC.	RUCKDLAUTAN DRAFT DPD RI	DISCUS PERCUBARIAN	SEASITE PERSONAL SEASITE SEASI	perundang- undangan", karena sudah pengaturan yang detail mengenai penelitian oleh pihak asing dalam UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilimu Pengetahuan dan Teknologi
285.	Bagian Ketiga Sistem Informasi dan Data Kelautan	Tetap		-
286.	Pasal 34 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menghimpun, menyusun, mengelola, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi dan data kelautan dari berbagai sumber bagi kepentingan pembangunan kelautan nasional berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.			Perlu ditambahkan dalam DIM Penjelasan mengenai "sistem informasi"
287.	(2) Sistem informasi dan data kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) kategori:		NUSEUM	Perlu dipertimbangan ditambahkan ditambah kata "dapat" untuk mengganti frasa "meliputi 3 (tiga) kategori" supaya tidak membatasi/limitasi.

NO).	RUU KELAUPAN DRAFT DPD RU	OSUL PERUBAHAN	MAN PENNERINTARI EMANGE PERNESARIAN	KETERANGAN
288.	a. hasil penelitian ilmiah kelautan yang berupa data numerik beserta analisisnya;	Tetap	-	-
289.	b. hasil penelitian yang berupa data spasial beserta analisisnya; dan	Tetap		÷
290.	c. pengelolaan sumber daya kelautan, konservasi perairan, dan pengembangan teknologi kelautan.	Tetap		-
291.	(3) Sistem informasi dan data kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan data terkait sistem keamanan laut disimpan, dikelola, dimutakhirkan, serta dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Perubahan redaksional	(3) Sistem informasi dan data kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan data terkait sistem keamanan laut disimpan, dikelola, dimutakhirkan, dikoordinasikan, dan diintegrasikan oleh kementerian/lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Ditambahkan dan disisipkan kata "diintegrasikan" setelah kata "dikoordinasikan".
292.		Tetap SET JEN DAN BK (ANG ARSIP DAN	MUSEUM	• Perlu dipertimbangkan penyempurnaan pada "lembaga penelitian negara" menjadi "kementerian/lem baga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang- undangan", supaya tidak terkesan membentuk lembaga baru. • Usul perubahan menjadi "Sistem informasi dan data

NO.	RUU REPAUTAN DRAFT DRORD.	DEMINISTRATION PENERATION OF THE STATE OF TH	kelautan hasil penelitian berupa data yang perlu dibuat peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disimpan, dikelola, dimutakhirkan, serta dikoordinasikan oleh kementerian/lemb aga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang- undangan"
293.	Bagian Keempat	Tetap -	-
	Kerja Sama Kelautan		
294.	Pasal 35 (1) Kerja sama di bidang kelautan dapat dilaksanakan pada tingkat nasional dan internasional dengan mengutamakan kepentingan nasional bagi kemandirian bangsa.	Tetap SET JEN DAN BK DPR RI	Dipertimbangkan untuk dimasukan pengaturan mengenai objek kerjasama nasional dan Internasional(dimas ukan pada DIM Penjelasan)
295.	(2) Kerja sama pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka sinergi:	ANG ARTECT PDAN MUSEUM	Dipertimbangkan kalimat "dalam rangka sinergi" dipertimbangkan

n o	RUU KELACHAN DRAH DED RI	ESCUL PERCUBACION	M PENERNIASI SINSII Pērviesani	KETERANGAN
an sure		JAB RS		untuk dihapus karena
296.	a. antarsektor;	Tetap		Dipertimbangkan kata "Antarsektor" dipertimbangkan untuk diberikan penjelasan untuk membedakan dengan huruf b, c, dan d.
297.	b. antara pusat dan daerah;	Tetap		-
298.	c. antarpemerintah daerah;	Tetap		Dipertimbangkan untuk ditambah kata "dan" diakhir kalimat untuk menunjukan sifat kumulatif dari semua komponen (a-d)
299.	d. antarpemangku kepentingan.	Tetap	5%	-
300.	(3) Kerja sama bidang kelautan pada tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bilateral, multilateral, dan/atau regional.	SET JENTetap BK (IPR RI	Dipertimbangkan urutan disesuaikan menjadi bilateral, regional, dan/atau multilateral untuk menunjukan gradasi level kerjasama
301.	(4) Kerja sama pada tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum laut	ANG A Tetap P DAN	/USEUM	Dipertimbangkan kata "laut" pada kalimat "hukum laut internasional"

NG.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI internasional.	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	MIPEMERINANI E PASILIPERUBAHAN E E E	dipertimbangkan dipertimbangkan dihapus untuk mengakomodir hokum internasional lainnya diluar UNCLOS 1982.
302.	(5) Pemerintah mendorong aktivitas eksplorasi, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya kelautan di laut lepas sesuai dengan hukum laut internasional.	Tetap		Dipertimbangkan kata "laut" pada kalimat "hukum laut internasional" dipertimbangkan dihapus untuk mengakomodir hokum internasional lainnya diluar UNCLOS 1982, serta menyesuaikan dengan Pasal 10 ayat (2) UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. UU No 45 tahun 2009
303.	BAB VIII PENATAAN RUANG DAN PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT	Perubahan Redaksional	BAB VIII PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT	Judul Bab VIII diubah menjadi "Pengelolaan Ruang Laut Dan Pelindungan Lingkungan Laut" agar cakupannya lebih luas.
304.	Bagian Kesatu Penataan Ruang	Perubahan Redaksional	Bagian Kesatu Pengelolaan Ruang Laut	Judul Bagian Kesatu diubah menjadi Pengelolaan Ruang Laut menyesuaikan

NO.	REIC SECACTAN DRAFT DPD RE	ogen errubatava	EWEPE MERRINGALE FEASIL PERUESALEAN	KETERANGAN dengan perubahan
		111111111111111111111111111111111111111		judul Bab VIII (DIM 303)
305.		Penambahan Paragraf	Paragraf Umum	Penambahan Paragraf untuk membreakdown Substansi Pasal 36
306.	Pasal 36 (1) Penataan ruang laut merupakan bagian integral penataan ruang nasional dengan prinsip keterpaduan tata ruang darat dan laut.	Perubahan Redaksional	Pasal 36 (1) Pengelolaan ruang laut bertujuan untuk:	Rumusan ayat (1) diubah dengan memasukan rumusan tujuan dari pengelolaan ruang laut.
307.		Penambahan Huruf	a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;	Penambahan huruf a untuk membreakdown tujuan pengelolaan ruang laut
308.		Penambahan Huruf	b. memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dengan berbagai kegiatan yang berskala nasional dan internasional; dan	Penambahan huruf b untuk membreakdown tujuan pengelolaan ruang laut
309.	a	Penambahan Huruf	c. mengembangkan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.	Penambahan huruf c untuk membreakdown tujuan pengelolaan ruang laut
310.	(2) Penataan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya penataan permukaan laut, kolom laut, dan dasar laut.	Perubahan Redaksional	(2) Pengelolaan ruang laut meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.	Rumusan ayat (2) diubah yang semula ditekankan pada cakupan aspek ruangnya menjadi

(01/3	E RUCKELAUDAN ERRAFU DED RE	USUUL PERUBAHAAN	MOPEMERINEAH MEMBUL PERUSAHAM	KETERANGAN
		111111111111111111111111111111111111111		rumusan yang menekankan aspek manajemen penataan ruangnya.
311.	(3) Penataan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan kelautan.	Dihapus		~
312.		Penambahan Paragraf	Paragraf Perencanaan	Penambahan paragraph baru untuk mem- breakdown" substansi Pasal 36
313.	Pasal 37 Penataan ruang kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) bertujuan untuk:	Perubahan Redaksional	Pasal (1) Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi Perencanaan Zonasi Laut Nasional, Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Perencanaan Zonasi Kawasan Laut.	Perubahan redaksional untuk mem-breakdown" substansi Pasal 36
314.	a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;	Perubahan Redaksional	(2) Perencanaan Zonasi Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan Rencana Zonasi Laut Nasional dan Rencana Zonasi Perairan Kepulauan.	Perubahan redaksional untuk mem-breakdown" substansi Pasal 36
315.	b. memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dengan berbagai kegiatan yang berskala nasional dan internasional; dan	Perubahan Redaksional	(3) Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.	Perubahan redaksional untuk mem-breakdown substansi Pasal 36

N(c)	RUU KPI AUTAM DRAPT DPD RU	DESTIT PERUBAHAN	IM PRIMERIMEANE BASE PURCEASIAN	KETERANGAN.
316.	c. mengembangkan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.	Perubahan Redaksional	(4) Perencanaan Zonasi Kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Bioekoregion, Rencana Zonasi Kawasan Selat dan Rencana Zonasi Kawasan Teluk.	Perubahan redaksional untuk mem-breakdown substansi Pasal 36
317.		Penambahan Pasal	Pasal Norma, standar, pedoman dan penyelenggaraan penyusunan perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Penambahan Pasal baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
318.		Penambahan Pasal	Pasal (1) Rencana Zonasi Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	Penambahan Pasal baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
319.		Penambahan Ayat	(2) Rencana Zonasi Perairan Kepulauan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.	Penambahan Pasal baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
320.		Penambahan Ayat	(3) Rencana Zonasi KSN, Rencana Zonasi KSNT, Rencana Zonasi Kawasan Bioekoregion, Rencana Zonasi Kawasan Selat, dan Rencana Zonasi Kawasan Teluk ditetapkan dengan Peraturan Presiden.	Penambahan Pasal baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
321.	BID	Penambahan Paragraf ANG ARSIP DAN	Paragraf Pemanfaatan Ruang Laut	Penambahan paragraph baru untuk mem- breakdown" substansi Pasal 36
322.		Penambahan Pasal	Pasal	Penambahan Pasal

MO PAR REGUERE AUTOMO DRAFT DEPORTS	USSUIL PRINCIBIANTIAN	DEMI PEMERENTAH ELASHI PERCESAHAN	KETERANGAN
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100000	Dalam pemanfaatan ruang laut dilakukan:	baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
323.	Penambahan Ayat-huruf	a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana zonasi laut;	Penambahan huruf baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
324.	Penambahan A yat -huruf	b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan rencana zonasi laut;	Penambahan huruf baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
325.	Penambahan Ayat h uruf	c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan strategis dan program sektoral sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.	Penambahan huruf baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
326.	Penambahan Paragraf	Paragraf Pengendalian dan Pengawasan Ruang Laut	Penambahan paragraph baru untuk mem- breakdown" substansi Pasal 36
327.	Penambahan Pasal	Pasal Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan melalui perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengeneaan sanksi.	Penambahan Pasal baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
328.	Penambahan Pasal	Pasal (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap wajib memiliki lzin Lokasi.	Penambahan Pasal baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
329.	Penambahan Ayat	(2) Pengaturan ijin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil dilakukan sesuai peraturan	Penambahan Ayat baru untuk mem- breakdown

NO.	POUMBEAUTAN DRAFUDPD RI	D USUL Princes/Assay	INCP	EMBRITATE FIASIT PERUBAHAN perundang-undangan.	KETERANGAN substansi Pasal 36
330.		Penambahan Ayat	V	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan ijin lokasi di laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional di luar kewenangan daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Penambahan Ayat baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
331.		Penambahan Pasal	(1)	Pasal Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasalyang merupakan perangkat dan upaya untuk memberikan imbalan dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana zonasi laut antara lain dapat berupa Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham, Pembangunan serta pengadaan infrastruktur, Kemudahan prosedur perizinan, dan/atau Pemberian penghargaan.	Penambahan Pasal baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
332.		Penambahan Ayat DAN BK	(2)	Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana zonasi laut antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infraastruktur, pengeenaan kompensasi dan penalti.	Penambahan Ayat baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
333.		Penambahan Ayat	(3)	Isentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.	Penambahan Ayat baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
334.	BIL	Penambahan Ayat	(4)	Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan rencana zonasi laut.	Penambahan Ayat baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36

8(6)	, RUU KELAURAN DRAFIT DPD RI	e Tussui Perrubayayay	OEME PE,MEDR (OFFIAE) FEASTE (PEOR C BAREAN)	KETERANGAN :
335.		Penambahan Ayat	(5) Pengawasan dilakukan melalui tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.	Penambahan Ayat baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
336.		Penambahan Ayat	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif serta pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah.	Penambahan Ayat baru untuk mem- breakdown substansi Pasal 36
337.	Bagian Kedua Pelindungan Lingkungan Laut	Tetap		-
338.		Penambahan Paragraf	Paragraf Umum	Judul "Bagian Ketiga" diganti dengan "Paragraf" karena substansinya bagian dari Bagian Kedua tentang Perlindungan Lingkungan Laut
339.	Pasal 38 Pemerintah melakukan upaya pelindungan lingkungan laut melalui:	Tetap ANDAN BK	520	-
340.	a. konservasi laut;	Tetap	PRRI	-
341.	b. pencegahan pencemaran laut;	Perubahan Redaksional	b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan laut;	Diubah agar cakupannya menjadi lebih luas
342.	c. penanganan bencana kelautan;	Perubahan Redaksional	c. penanggulangan bencana kelautan;	Kata "penanganan" diganti dengan kata "penanggulangan" sesuai dengan numenklatur dalam

ИO	ROUINDLAUTAN ERACTIDAD RI	CUSTAL PERUBAHAN	M PEMERIMUAE) HASIL PERUBAHAN	KETERANGAN UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
343.	d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana.	Dihapus		Dihapus karena substansinya sudah termasuk dalam rumusan huruf a-c
344.	Bagian Ketiga Konservasi Laut	Perubahan redaksional	Paragraf Konservasi Laut	Judul "Bagian Ketiga" diganti dengan "Paragraf" karena substansinya bagian dari Bagian Kedua tentang Perlindungan Lingkungan Laut
345.		Perubahan Redaksional Perubahan Redaksional Perubahan Redaksional Perubahan Redaksional	Pasal 39 (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pelindungan lingkungan laut sebagai bagian yang integral dari kebijakan konservasi nasional	Redaksional diubah menjadi: "Pemerintah menetapkan kebijakan pelindungan lingkungan laut sebagai bagian yang integral dari kebijakan konservasi nasional" karena Paragraph Ketiga tidak mengatur mengenai tata ruang.
346.	(2) Pemerintah Daerah memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi laut sebagai bagian	Tetap	-	-

1 = 8			, Ž	FMEPE MERRIPHARI	Les librations
V(O)		RUUKDDAUTAN DRAPI DPD RI	V F. WSUL PERUBAHAN	-5 EMASSIL PERRUBAAFIANY	KETERANGAN
		dari pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang dan Pelindungan Lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).			
347.	(3)	Konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas kawasan untuk mendukung penataan ruang kelautan.	Tetap		-
348.	(4)	Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah laut harus memperhatikan wilayah konservasi.	Tetap		-
349.		Bagian Ketiga Pencemaran Laut	Perubahan Redaksional	Paragraf Pencemaran Laut	Judul "Bagian Ketiga" diganti dengan "Paragraf" karena substansinya bagian dari Bagian Kedua tentang Perlindungan Lingkungan Laut Cat: draft usulan DPD salah ketik, seharusnya Bagian keempat
350.	(1)	Pasal 40 Pencemaran laut meliputi:	Tetap	PRRI	-
351.		pencemaran yang berasal dari daratan; dan	Tetap		-
352.		b. pencemaran yang berasal dari kegiatan di laut.	Tetap ANG ARSIP DAN	MUSEUM	Dipertimbangkan agar setelah huruf b ada penambahan huruf baru yang berisi rumusan: "pencemaran yang

Ν̈́υ		RUUKKEAUTAN DRAKTIDPO KI	USCL PERUBARAN	DEPENDENTARI HASHE PORGBARAN L	KETERANGAN berasal dari udara" karena belum tercakup dalam huruf a dan b -
353.	(2)	Pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi:	Tetap		Dipertimbangkan agar redaksi ayat (2) di ubah menjadi "Pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di perairan yurisdiksi Indonesia dapat berasal dari:"
354.		a. di perairan yurisdiksi Indonesia:	Tetap		Dipertimbangkan rumusan huruf a dibah menjadi: "daratan dan perairan yurisdiksi Indonesia; atau"
355.		b. dari luar perairan yurisdiksi Indonesia; atau	Tetap SET JEN DAN BK (PR RI	Dipertimbangkan rumusan huruf b diubah menjadi: "daratan dan perairan di luar yurisdiksi Indonesia".
356.		c. dari dalam perairan yurisdiksi Indonesia keluar perairan yurisdiksi Indonesia.	Tetap	-	-
357.	(3)	Proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian.	Tetap ANG ARSIP DAN	MUSEUM	Dipertimbangkan untuk dirumuskan kembali, terutama terkait dengan terminologi

2(0)	RUU KOLAHTIAN DRAFT DIPD RE		MERENERINTARE.	KETERANGAN "pencemar membayar"
358.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyelesaian dan sanksi terhadap pencemaran laut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap		Dipertimbangkan untuk dirumuskan kembali karena
359.	Bagian Keempat Bencana Kelautan	Tetap		Dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Cat: draft usulan DPD salah ketik, seharusnya Bagian kelima
360.	Pasal 41 (1) Bencana kelautan meliputi bencana yang disebabkan:	Tetap SET JEN DAN BK (PR RI	Dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
361.	a. fenomena alam;	ANG ARSIP DAN	MUSEUM	Dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

<i>ያ</i> (0)	RUU KRLALIPAN DRAFT DPD RU	DESCRIPERURARAN	MI PEMERINEAUI	KETERANGAN Bencana
362.	b. pencemaran lingkungan; dan/atau	Tetap		Dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
363.	c. pemanasan global.	Tetap		Dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
364.	(2) Bencana yang disebabkan oleh fenomena alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:	Tetap Tetap A SEN DAN BK (STATE OF THE PARTY	Dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
365.	a. gempa bumi;	Tetap		Dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang
366.	b. tsunami;	DANG ARSIP DAN I	NUSEUM	Penanggulangan Bencana Dipertimbangkan untuk disesuaikan

.7(c)	A ROUNGELAUTAN DRARU DED RU	USUL PERUBAHAN	WUPEMER OPLANE FRANK PURCHANE L	KETERANGAN dengan ketentuan dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
367.	c. rob;	Tetap		Dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
368.	d. angin topan; dan	Tetap		Dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
369.	e. serangan hewan secara musiman.	Tetap SETJEN DAN BK I	PR RI	Dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
370.	BI	Penambahan Huruf	f. fenomena pasang merah;	Penambahan huruf sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang

NO.	REGIRDLAETAN DRAFT DED RE	USIUL PERUBATAN	INCPE MERIPEAEL FRANSIL PEROFFARIAN	KETERANGAN
				Penanggulangan Bencana. Ketentuan tentang el nino dan la nina dalam DIM 380 dipertimbangkan dimasukan sebagai huruf f
371.	(3) Bencana yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:	Tetap		Dipertimbangkan agar dalam Pasal 1 ditambahkan pengertian tentang bencana dengan mengadopsi dari Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
372.	a. fenomena red tide (pasang merah);	Dihapus	500	Dihapus karena tidak termasuk bencana yang disebabkan oleh lingkungan
373.	b. pencemaran minyak;	Tetap	PR RI	-
374.	c. pencemaran logam berat;	Tetap	-	-
375.	d. dispersi termal; dan	ANG A Tetap P DAN	MUSEUM -	-

((0)		ROUKBLAUBAN DRAFT DPD RI	. EKSUN PERUBANAAN ER	ENCEPTIANTALE FRANCE PERCENA FLANCE	KETERANGAN
376.	<u> </u>	e. radiasi nuklir.	Tetap	-	-
377.	(4)	Bencana yang disebabkan oleh pemanasan global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain terdiri atas:	Tetap		-
378.		a. kenaikan suhu;	Tetap		-
379.		b. kenaikan muka air laut; dan/atau	Tetap	-	-
380.		c. el nino dan la nina.	Tetap		Dipertimbangkan untuk masuk dalam DIM 370 baru. Dipertimbangkan juga agar ditambahkan satu Pasal atau ayat baru mengenai penetapan bencana oleh Presiden dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 UU No. 24 Tahun 2007 (3/9).
381.	(1)	Pasal 42 Dalam mengantisipasi pencemaran kelautan dan bencana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, Pemerintah menetapkan Kebijakan Penanggulangan Dampak Bencana Alam dan Pencemaran di Laut.	Tetap JEN DAN BK (DPR RV	Dipertimbangkan redaksi dirumuskan kembali menjadi:

(9 <i>I</i> /k	RUU KELAUFPAN DRAMUDPED RU	USIUI PERUBAHAN	EMERENJEDIKUNTANEL EMASTI PERKUBANEANEANEANEANEANEANEANEANEANEANEANEANEA	KETERANGAN Kebijakan Penanggulangan Dampak Bencana Alam dan Pencemaran di Laut"
382.	(2) Kebijakan Penanggulangan Dampak Bencana Alam dan Pencemaran di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:	Tetap		-
383.	a. pengembangan sistem mitigasi bencana;	Tetap		-
384.	b. pengembangan sistem peringatan dini (early warning system);	Tetap	> AA	-
385.	c. pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut;	Tetap		-
386.	d. pengembangan sistem pengendalian pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut; dan	Tetap		-
387.	e. pengendalian dampak sisa-sisa bangunan lepas pantai dan aktivitas di laut.	Tetap		-
388.	Bagian Kelima Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran, Kerusakan dan Bencana	Perubahan Redaksional JEN DAN BK ANG ARSIP DAN	Paragraf Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran, Kerusakan dan Bencana	Judul "Bagian Ketiga" diganti dengan "Paragraf" karena substansinya bagian dari Bagian Kedua tentang Perlindungan Lingkungan Laut Cat: draft usulan DPD salah ketik, seharusnya Bagian keenam

Vie)		REEK <u>RIMA</u> WTAN DRAFT DRD RE	DI MS(H. PDRUBASAN)	MUPRIMEDRIANTARU EVASEL PERUEMELAN	KETERANGAN
389.	(1)	Pasal 43 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional.	Tetap		Dipertimbangkan agar kata "pencegahan" dihapus karena sudah termasuk dalam kata "penanggulangan" sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
390.	(2)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan di laut.	Tetap JEN DAN BK /		Dipertimbangkan agar kata "pencegahan" dihapus karena sudah termasuk dalam kata "penanggulangan" sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
391.	(4)	Pasal 44	Tetap	TRRI -	-
	(1)	Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.			
392.	(2)	Pelindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut.	ANG APRID DAN I	(2) Pelindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran laut.	Diubah menjadi: "Pelindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat

NO.	ROU KREAUTAN DRAFT DRD RI	USUS PERUBAHAN	MI PEMERINTI ATE EMSILI PER LEDATIAN	KETERANGAN (1) dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran laut" untuk memperjelas bahwa yang harus dicegah, dikurangi, dan dikendalikan adalah pencemarannya (bukan lingkungannya)
393.	(3) Pemerintah bekerja sama, baik regional maupun global dalam melaksanakan pencegahan pengurangan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Tetap		-
394.	Pasal 45 Pelindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.	Tetap	53/63	-
395.	BAB IX PENEGAKKAN HUKUM, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN DI LAUT	Perubahan redaksional	BAB IX PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKKAN HUKUM, DAN KESELAMATAN DI LAUT	Judul Bab IX ditambah dengan kata Pertahanan, sehingga menjadi: "PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKKAN HUKUM, DAN KESELAMATAN DI LAUT"sesuai dengan RUU tentang Perubahan atas UU

x. ÿ N⊙	RUU KELAUTAN DRAM DPD RI	USCH PERUBAHAN	NUPEMERINGSE EASIU PERUBAHAN	KETERANGAN No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
396.	Pasal 46 (1) Pemerintah menyelenggarakan fungsi-fungsi penegakkan hukum, keamanan, dan keselamatan kapal, kepelabuhanan, kenavigasian, keimigrasian, kesehatan, kekarantinaan, lingkungan laut, sumber daya kelautan dan perikanan, pencarian dan penyelamatan, serta tindak pidana di laut.	Dihapus		Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
397.	(2) Untuk menyinergikan dan mengoordinasikan fungsi-fungsi penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sistem penjagaan, pengawasan, keamanan, dan keselamatan laut yang mandiri.			Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
398.	(3) Penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.	Dihapus Dihapus Dihapus	DPP -	Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
399.	(4) Pengoordinasian dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sebuah lembaga.	Dihapus DANG ARSIP DAN	MUSEUM	Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
400.	(5) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga pemerintah	Dihapus	-	Dihapus dan diganti dengan rumusan

ΝΟ		nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator yang membidangi fungsi keamanan nasional.	TUSTUE PERCUBATIAN F	dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
401.	(6)	Susunan organisasi, keanggotaan, dan tata laksana lembaga diatur dengan Peraturan Presiden.	Dihapus	Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
402.	(1)	Pasal 47 Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) mempunyai tugas melakukan patrol keamanan dan keselamatan di Perairan Indonesia.	Dihapus	Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
403.	(2)	Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:	Dihapus -	Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
404.		a. menegakkan peraturan perundang- undangan dan hukum di perairan Indonesia;	Dihapus ANG ARSIP DAN MUSEUM	Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan

\$ = \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		RUU KELAUMAN DRAFT DPD KI	S. CUSTOTO PIDIRIUI BAYEVAYA	MI PRIMERINTARI EMASHI PERUBARANI	KETERANGAN
405.		memberikan pelindungan terhadap jiwa manusia dan harta benda di perairan Indonesia;	Dihapus		Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
406.	c.	memberikan pengawasan dan pelayanan di alur laut Kepulauan Indonesia serta bantuan-bantuan kenavigasian;	Dihapus		Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
407.	d.	melindungi sumber daya di laut dan lingkungan serta menangkap para perusak sumber daya di laut dan lingkungan;	Dihapus		Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
408.	e.	melindungi keselamatan dan keamanan di laut dalam rangka meminimalkan terjadinya kecelakaan dan peristiwa kejahatan di perairan Indonesia;	Dihapus DAN BK	OPR RI	Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
409.	f.	mencegah pencurian dan pembajakan serta menangkap pencuri dan pembajak di perairan Indonesia;	Dihapus Dihapus Dihapus	MUSEUM	Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6

vio .	RUU KELAUTAN DRAM DPĒRI	DESTITE PORTUGESANTAN	MUREMERINUAN HASH PERUBAHAN	KETERANGAN Tahun 1996 tentang
410.	g. mendeteksi dan menangkap para pelanggar hukum dan pelaku kejahatan di laut;	Dihapus		Perairan Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
411.	h. mendeteksi, mengawasi, dan memonitor perjalanan kapal perang asing yang telah mendapatkan izin untuk melewati alur laut Kepulauan Indonesia dari institusi yang berwenang.	Dihapus		Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
412.	Pasal 48 Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.	Dihapus	53/5	Dihapus dan diganti dengan rumusan dari dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
413.	BID	Penambahan Pasal ANG ARSIP DAN	Pasal (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penambahan pasal diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan

MO) - RUG KPEAGIAN DAAFT (190)		DIMEPEMBRIOMAN SEASSIL PERCEJANIAN	KETERANGAN
414.	Penambahan ayat	(2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penambahan ayat diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
415.	Penambahan ayat	(3) Dalam rangka penegakan hukum di perairan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut.	Penambahan ayat diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
416.	Penambahan pasal	Pasal Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	Penambahan pasal diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
417.	Penambahan pasal JEN DAN BK	Pasal Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.	Penambahan pasal diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
418.	Penambahan pasal BIDANG ARSIP DAN	Pasal Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:	Penambahan pasal baru diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996

NO. RUU KEBACTAN DRAFIEDPD RI	TÜŞIURL PERREIBJANETANNI	DEMERRIPEAFI EMASTE PERUBAHAN	KETERANGAN tentang Perairan
419.	Penambahan huruf	a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia;	Penambahan huruf diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
420.	Penambahan huruf	b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia;	Penambahan huruf diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
421.	Penambahan huruf	c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di perairan Indonesia;	Penambahan huruf diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
422.	Penambahan huruf Bandan huruf Bandan huruf	d. mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patrol perairan oleh instansi terkait;	Penambahan huruf diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
423.	Penambahan huruf	e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;	Penambahan huruf diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
424.	Penambahan huruf	f. perbantuan pencarian dan pertolongan di perairan Indonesia; dan	Penambahan huruf diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6

N(O).	RUU KELAUPAN DRAFT DPD RI	esu porubanan	EM PENERINGAEL FRASE PERUEXAEAN	KETERANGAN
1. 1		AMA 02 60		Tahun 1996 tentang Perairan
425.		Penambahan huruf	g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.	Penambahan huruf diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
426.		Penambahan pasal	Pasal Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal, Badan Keamanan Laut mempunyai kewenangan:	Penambahan pasal baru diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
427.		Penambahan huruf	a. melakukan pengejaran seketika;	Penambahan huruf diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
428.		Penambahan huruf	b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan	Penambahan huruf diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
429.		Penambahan huruf	c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.	Penambahan huruf diadopsi dari RUU tentang Perubahan
en e				atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
430.	BIL	Penambahan pasal	Pasal Kebijakan nasional di bidang keamanan keselamatan di perairan Indonesia sebagaimana	Penambahan pasal baru diadopsi dari RUU tentang

no. Purimplauran drafi		DIM PEMERINGAH PERMEMERAN	KETERANGAN
	111111111111111111111111111111111111111	dimaksud dalam Pasal huruf a ditetapkan oleh Presiden	Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
431.	Penambahan pasal	Pasal (1) Badan Keamanan Laut dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sekretaris utama dan beberapa deputi.	Penambahan pasal baru diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
432.	Penambahan ayat	(2) Kepala Badan Keamanan Laut dijabat oleh personil dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli.	Penambahan ayat diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
433.	Penambahan ayat	(3) Kepala Badan Keamanan Laut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.	Penambahan ayat diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
434.	Penambahan pasal	Pasal Personil Badan Keamanan Laut terdiri atas:	Penambahan pasal baru diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
435.	Penambahan huruf BIDANG ARSIP DAN	a. pegawai tetap;	Penambahan huruf diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan

N (0)		RUE KELAVETAN DRAFT DPD RE	DSUL PERUBAHAN	nd Pemidreng der () Se has il Portibalian	KETERANGAN
436.			Penambahan huruf	b. pegawai perbantuan.	Penambahan huruf diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
437.			Penambahan pasal	Pasal Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan personil Badan Keamanan Laut diatur dengan Peraturan Presiden.	Penambahan pasal baru diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
438.			Penambahan pasal	Pasal Peraturan Presiden tentang struktur organisasi, tata kerja, dan personil Badan Keamanan Laut harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini ditetapkan.	Penambahan pasal baru diadopsi dari RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
439.		BAB X TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN LAUT	Tetap	A 3 -	-
440.	(1)	Pasal 49 Pemerintah menetapkan Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut.	Tetap LETJEN DAN BK	DPR	-
441.	(2)	Kebijakan tata kelola laut dan kelembagaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan serta sistem perencanaan, koordinasi, pemonitoran dan evaluasi pembangunan kelautan yang efektif dan efisien.	DANG ARSIP DAN	MUSEUM	<u>-</u>
442.	(3)	Dalam menyusun Kebijakan Tata Kelola dan	Tetap	-	-

R(e) ^Ž 4		Records auman draffi deb Re	e) > usul precubatan	EMPERADORASI EDASH PERUEMANA	KETERANGAN
		Kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah melakukan penataan hukum laut dalam suatu sistem hukum nasional, baik melalui aspek publik maupun aspek perdata, dengan memperhatikan hukum internasional.	11 3 S		
443.	(4)	Kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap		-
444.	(1)	Pasal 50 Penyusunan kebijakan pembangunan kelautan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Menteri Koordinator.	Tetap		-
445.	(2)	Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan kelautan.	Tetap		-
446.		BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT	Tetap		-
447.	(1)	Pasal 51 Penyelenggaraan pembangunan kelautan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Tetap DAN BK (DPR RI	Dipertimbangkan agar kata "penyelenggaraan" dihapus agar konsisten dengan rumusan pada pasal-pasal sebelumnya
448.	(2)	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan	ANG ARSIP DAN	MUSEUM	-

, wo.	RULF KENLAUTEAN DRAFT DEL		OSOL PDRUBAHAN	Z IDIMI PEMERUNITALE BIASIU PURUFBALIAN	KETERANGAN
	kemitraan.	cterbukaan dan	I MALE R	8	
449.	(3) Peran serta masyarakat dalam kelautan sebagaimana dimaksu dilakukan melalui:	pembangunan id pada ayat (1)	Tetap		Dipertimbangkan agar kata "masyarakat" dapat diberikan penjelasan dengan mengacu pada Undang- Undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. Sebagai alternatif, substansi ayat ayat (3) dimasukan dalam rumusan ayat
450.	a. partisipasi dalam penyus pembangunan kelautan;		Tetap	K DPR RI	Dipertimbangkan agar ditambahkan kata "rencana" sebalum kata "kebijakan" karena masyarakat tidak dapat terlibat langsung pada penyusunan kebijakan.
451.	b. partisipasi dalam pengelol	aan kelautan;	Tetap		-
452.	c. partisipasi dalam kelautan; dan	pengembangan	Tetap	N MICEIM	-
453.	d. partisipasi dalam pengawasan.	evaluasi dan	Tetap	IA INOSEOIM	Dipertimbangkan redaksinya diubah menjadi :

¥1©1.		RUU KEVAUTANI DRAMI DRO RI	USULPERUBAGAN	METEMERINEAN ENGLISHER LEGISLATURE	"partisipasi dalam memberikan masukan pada kegiatan evaluasi dan pengawasan" untuk memperjelas batasan partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan, dengan mengacu pada Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009
454.	(4)	Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:	Tetap		-
455.		 a. partisipasi dalam pelestarian nilai-nilai budaya, wawasan bahari, dan merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan; atau 	Tetap	526	
456.		 b. partisipasi dalam pelindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi. 	Tetap	IPR RI	-
457.	(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	ANG ARSIP DAN	MUSEUM	-
458.		BAB XII	Tetap	-	-

NO.	RUU KOLAUTAN ERAFT DRO RI	usum perubahan d	HAUPEMERNYIAH KETERANGAN HASIL PERUEAHAN
	KETENTUAN PERALIHAN		
459.	Pasal 52 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan di bidang kelautan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.	Tetap	
460.	(2) Badan Koordinasi Keamanan Laut tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuk lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5).	Tetap	
461.	(3) Sebelum terbentuknya Badan Keamanan Laut, kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut disesuaikan dengan undang-undang ini.	Tetap	
462.	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	Tetap	
463.	Pasal53 Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) harus dibentuk dalam waktu paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.	Tetap SEN DAN BK /	
464.	Pasal54 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini.	Tetap	
465.	Pasal55 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan	ANG ARSIP DAN	MUSEUM

V(0) ;	RUUKSPAUPAN DRAPT DPD RI	D USTUL PDRUBASHAN	MI PEMEROPIAN KETERANGAN EMASEL PERUBAHAN
. Teetro x	pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	199 88	
466.	Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	Tetap	
467.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN	Tetap	
468.	LEMBARAN NEGARA TAHUN NOMOR	Tetap	4752



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

BAHAN RAPAT PANJA DPR RI

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN

23 SEPTEMBER 2014

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMORTAHUN TENTANG KELAUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	Tetap	Tetap	
2.	Menimbang: a. bahwa laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan bagi sebesarbesar kemakmuran rakyat Indonesia dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	SETJEN DAN BK A	USUL PERUBAHAN: Perubahan redaksional untuk memperkuat penegasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan SETELAH PERUBAHAN Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
		100000000000000000000000000000000000000	sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
3.	b. bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan laut yang berlimpah sehingga pembangunan kelautan harus menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional;	USUL PERUBAHAN: Kata "merupakan" diganti dengan "sebagai" SETELAH PERUBAHAN: bahwa Indonesia sebagai dst	b. bahwa wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, merupakan modal dasar pembangunan;	
4.	c. bahwa pengelolaan kelautan sebagai aset bersama milik bangsa Indonesia dilakukan secara menyeluruh, sistemik dan terpadu melalui sebuah kerangka hukum agar dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatannya bagi seluruh masyarakat;	USUL PERUBAHAN: Menimbang huruf c. dihapus, karena tidak diperlukan substansi dapat digabung pada huruf a dan huruf b	c. bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara;	
5.	d. bahwa setelah diratifikasi Konvensi mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang membawa konsekuensi bertambahnya wilayah perairan Indonesia dan potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang juga menetapkan hak-hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara pantai;	Penyesuaian urutan rumusan, huruf d menjadi huruf c Rumusan Tetap	Dihapus	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
. 1	2	3	4	5
6.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a, buruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kelautan;	USUL PERUBAHAN: Penyesuaian urutan rumusan, SETELAH PERUBAHAN: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, buruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kelautan;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang- Undang tentang Kelautan;	
7.	Mengingat : Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28F, dan dan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	USUL PERUBAHAN: Menghapus "Pasal 20" dan "Pasal 28F", karena RUU usul dari DPD (UU No. 12 Tahun 2011) SETELAH PERUBAHAN: Mengingat : Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28F, dan dan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap	
8.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	Tetap A	DPR P	
9.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN.	Tetap V BIDANG ARSIP DAN	Tetap MUSEUM	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
10.	BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap	Tetap	
11.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis berserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.	Tetap	Tetap Pasal 1	
12.	2. Kelautan adalah hal·hal yang berhubungan dengan kegiatan di wilayah laut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.	USUL PERUBAHAN: Perbaikan rumusan, SETELAH PERUBAHAN: 2. Kelautan adalah segala hal yang berhubungan dengan laut, yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut.	2. Kelautan adalah hal-hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah lautyang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut.	
13.	3. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.	Tetap	Tetap	
14.	4. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud	USUL PERUBAHAN: Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia	Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan diantara pulau-pualu tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	.2	3	4	5
	alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulaupulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik.	SETELAH PERUBAHAN: Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan	hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.	
15.	5. Negara Kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas gugus pulau dan dapat mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis.		Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau- pulau lain.	
16.	6. Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.	THE PART DIS	PRR	
17.	7. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif	BIDANG ARSIP DAN	Tetap MUSEUM	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
	dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.	1111 35		
18.	8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan sumber daya kelautan, dan konservasi sumber daya laut.	Tetap	Tetap	
19.	9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Tetap	Tetap	
20.	10. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya laut dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.	Tetap	Tetap	
21.	11. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.	USUL PERUBAHAN: Perbaikan rumusan. SETELAH PERUBAHAN: Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu laut yang telah ditetapkan	11. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu laut yang telah ditetapkan	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
22.	12. Pemanfaatan Laut Berkelanjuta pendayagunaan laut secara untuk kepentingan kemakmukesejahteraan rakyat, baik bagi sekarang maupun generasi ya datang dengan metode dan yang ramah lingkungan.	optimal ran dan generasi ng akan	Tetap	
23.	13. Menteri adalah menteri yang tu wewenangnya terkait dalam kelautan.	USUL PERUBAHAN: Perbaikan rumusan, sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara SETELAH PERUBAHAN: Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.	pemerintahan di bidang kelautan.	
24.	disebut Pemerintah adalah Republik Indonesia yang m kekuasaan pemerintahan	nemegang negara agaimana	Tetap	
25.	15. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penye pemerintahan daerah.	perangkat	Tetap	
26.	BAB II ASAS DAN TUJUAN	BIDANG TetapSIP DAN	MUSEUMTetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
27.	Pasal 2 Undang-Undang tentang Kelautan ini disusun berdasarkan asas:	USUL PERUBAHAN: Menghapus kata "ini disusun" dan kata " tentang"	Tetap Pasal 2	
		SETELAH PERUBAHAN: Penyelenggaraan kelautan berasaskan pada:		
28.	a. keterpaduan;	Tetap	Tetap	
29.	b. berkelanjutan;	USUL PERUBAHAN: Mengubah tata urutan, disesuaikan dengan UU UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014. SETELAH PERUBAHAN: b. keberlanjutan	Tetap	
30.	c. kepastian hukum;	Tetap	Tetap	
31.	d. pemerataan;	Tetap	Tetap	
32.	e. keadilan;	Tetap	Tetap	
33.	f. transparansi dan akuntabilitas;	f. keterbukaan	f. pemerataan;	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
34.	g. kesegeraan; dan	g. akuntabilitas	Dihapus Mengacu pada UU No. 27 Tahun 2007 tentang PWP3K jo. UU No. 1 Tahun 2014	
35.	h. ketat dan cermat.	Dihapus	Dihapus Mengacu pada UU No. 27 Tahun 2007 tentang PWP3K jo. UU No. 1 Tahun 2014	
36.			g. peran serta masyarakat; Mengacu pada UU No. 27 Tahun 2007 tentang PWP3K jo. UU No. 1 Tahun 2014	
37.			h. keterbukaan; Mengacu pada UU No. 27 Tahun 2007 tentang PWP3K jo. UU No. 1 Tahun 2014	
38.		IEN DAN BK	i. desentralisasi; Mengacu pada UU No. 27 Tahun 2007 tentang PWP3K jo. UU No. 1 Tahun 2014	
39.		SEIJ	j. akuntabilitas. Mengacu pada UU No. 27 Tahun 2007 tentang PWP3K jo. UU No. 1 Tahun 2014	
40.		USUL PERUBAHAN: Menambahkan Pasal mengenai tujuan penyelenggaraan kelautan	USUL PERUBAHAN: Menambahkan Pasal mengenai tujuan penyelenggaraan kelautan	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
		Pasal 3 Penyelenggaraan kelautan bertujuan: a. memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan; b. mengembangkan sumber daya manusia kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional; dan c. memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.	Pasal 3 Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; b. mendayagunakan sumber daya kelautan di dalam dan di luar wilayah laut yurisdiksi nasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan Negara; c. mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; d. memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang; e. memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat; f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu;	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
			g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai sebuah negara kepulauan; dan h. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.	
41.	BAB III RUANG LINGKUP	Tetap	Tetap	
42.	Pasal 3 (1) Ruang lingkup undang-undang ini meliputi pengaturan dan pengelolaan kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara.	Tetap	Tetap Pasal 4	
43.	(2) Pengaturan dan pengelolaan kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	USUL PERUBAHAN: Merubah rumusan dan urutan Pasal SETELAH PERUBAHAN: Pasal 4 (2) Lingkup pengaturan penyelenggaraan	Tetap	
44.	a. wilayah laut;	kelautan meliputi: Tetap	MLISE IIM Tetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
45.	b. pembangunan kelautan;	Tetap	Tetap	
46.	c. pengelolaan kelautan;	Tetap	Tetap	
47.	d. pengembangan kelautan;	Tetap	Tetap	
48.	e. penataan ruang dan pelindungan lingkungan laut;	Tetap	Tetap	
49.	f. penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut; dan	Tetap	f. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut	
50.	g. tata kelola dan kelembagaan.	Tetap	Tetap	
51.	BAB IV WILAYAH LAUT	Tetap	Tetap	
52.	Bagian Kesatu Umum	Tetap	Tetap	
53.		SETJEN DAN BK	Pasal 5 (1) Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis, yang batas-batas wilayahnya ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan.	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
			(2) Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial jalur laut yang berbatasan dengannya. (3) kedaulatan ini meliputi ruang udara diatas laut territorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya. (4) kedaulatan atas laut territorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dan peraturan hukum internasional lainnya.	
54.	Pasal 4 (1) Wilayah laut terdiri atas wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional dan laut yang berada di luar yurisdiksi nasional.	USUL PERUBAHAN: Pasal 4 menjadi Pasal 5, dan mengganti kata "atas" menjadi "dari" SETELAH PERUBAHAN: Pasal 5 Wilayah laut terdiri dari wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional dan laut yang berada di luar yurisdiksi nasional.	Pasal 6 (1) Wilayah laut terdiri atas perairan yang berada di dalam yurisdiksi nasional dan yang berada di luar yurisdiksi nasional.	
55.	(2) Negara Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut yang berada di luar yurisdiksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	BIDANG ARSIP DAN	Tetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
56.	(3) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	Tetap	Tetap	
57.	Bagian Kedua Wilayah Laut yang Berada di Dalam Yurisdiksi Nasional	Tetap	Tetap	
58.	Pasal 5 (1) Laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional meliputi:	USUL PERUBAHAN: Pasal 5 menjadi Pasal 6, dan Perubahan redaksional. SETELAH PERUBAHAN: Pasal 6 (1) Wilayah laut dalam yurisdiksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:	yurisdiksi nasional meliputi:	
59.	a. perairan pedalaman;	Tetap	Tetap	
60.	b. perairan kepulauan;	Tetap	Tetap	
61.	c. laut territorial;	Tetap	Tetap	
62.	d. landas kontinen;	Tetap	Tetap	
63 .	e. zona tambahan; dan	Tetap	Tetap	
64.	f. Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.	BIDANG ARSIP DAN	MUSEUM ^{Tetap}	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
65.	(2) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	USUL PERUBAHAN: perubahan rumusan SETELAH PERUBAHAN: (2) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan huruf c merupakan kedaulatan penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e merupakan hak-hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan yurisdiksi tertentu Negara Kesatuan Republik Indonesia.	 (2) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki: a. kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial; b. yurisdiksi tertentu pada zona tambahan; dan c. hak-hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. 	
66.	(3) Kedaulatan penuh, hak-hak berdaulat, dan yurisdiksi wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan dan ketentuan hukum laut internasional.	USUL PERUBAHAN: menyempurnakan rumusan SETELAH PERUBAHAN: (5) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilki kedaulatan penuh, hak-hak berdaulat, dan yurisdiksi tertentu yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum laut internasional	(3) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak-hak berdaulat wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan dan ketentuan hukum laut internasional.	
67.		BIDANG ARSIP DAN	Pasal 8 (1) Indonesia berhak menetapkan Zona Tambahan Indonesia hingga jarak 24 NM dari garis pangkal.	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
			(2) Di zona tambahan, Indonesia berhak untuk: a. mencegah pelanggaran peraturan perundangundangan tentang bea cukai, fiscal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. b. menghukum pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. (3) Penetapan dan pengelolaan zona tambahan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	
68.		SETJEN DAN BK I	Pasal 9 (1) Indonesia berhak untuk mengklaim landas kontinen diluar 200 mil laut dari garis pangkal hingga jarak maksimum 350 mil laut atau hingga jarak 100 mil laut dari kedalaman 1500 isobath.	
		BIDANG ARSIP DAN	(2) Batas-batas landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal harus disampaikan dan dimintakan rekomendasi kepada	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
			Komisi Batas-batas Landas Kontinen (Commission on the Limit of the Continental Shelf) sebelum ditetapkan sebagai landas kontinen Indonesia oleh Pemerintah. (3) Landas kontinen di luar 200 mil laut yang telah ditetapkan harus	
			dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional	
69.	Bagian Ketiga Laut yang Berada di Luar Yurisdiksi Nasional	Tetap	Tetap	
70.	Pasal 6 (1) Laut yang berada di luar yurisdiksi nasional meliputi:	Pasal 7 Wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:	Pasal 10 (1) Perairan yang berada di luar yurisdiksi nasional meliputi:	
71.	a. laut lepas; dan	Tetap	Tetap	
72.	b. kawasan dasar laut internasional.	Tetap	Tetap	
73.	(2) Laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.	SETTETAP	Tetap	
74.	(3) Kawasan dasar laut internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dasar laut atau samudera		(3) Kawasan dasar laut internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dasar laut dan	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
	yang terletak di luar landas kontinen dan berada di bawah laut lepas.		dasar samudera yang terletak di luar batas-batas yurisdiksi nasional.	
75.	Pasal 7 (1) Negara berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.	Tata urutan Pasal 8 Rumusan tetap	Tetap Pasal 11	
76.	(2) Dalam hal laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban:	Tetap	Tetap	
77.	a. memberantas kejahatan internasional;	Tetap	Tetap	
78.	b. memberantas siaran-siaran gelap;	Tetap	Tetap	
79.	c. melindungi kapal-kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial	Tetap	Tetap	
80.	d. melakukan pengejaran seketika;	Tetap	Tetap	
81.	e. mencegah dan menanggulangi pencemaran laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait; dan	SET JE Tetap AN BK	DPR RIVER	
82.	f. berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional.	PIDANC ABSID DAN	Tetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
83.	(3) Pemberantasan kejahatan internasional di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan kerja sama negara lain.	Tetap	Tetap	
84.	(4) Pengelolaan sumber daya hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.	Tetap	(4) Pengelolaan sumber daya hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	
85.			Pasal 12 (1) Di Kawasan Dasar Laut Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pemerintah berwenang membuat perjanjian atau bekerja sama dengan lembaga internasional terkait. (2) Ketentuan sebagaimana	
		JEN DAN BK	dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.	
86.	BAB V PEMBANGUNAN KELAUTAN	Tetap	Tetap	
87.	Pasal 8 (1) Pembangunan kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia	Pasal 9 ayat (1) dihapus Sudah diakomodir dalam Pasal 3 mengenai tujuan penyelenggaraan	Pasal 13 (1) Pembangunan kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	. DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
	menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan berorientasi kepulauan dan kelautan.	kelautan	mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	
88.	(2) Pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui perumusan dan pelaksanaan:	Tetap	Tetap	
89.	a. kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan;	Tetap	Tetap	
90.	b. kebijakan pengembangan sumber daya manusia;	Tetap	Tetap	
91.	c. kebijakan pengamanan wilayah kedaulatan;	Tetap	b. Kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut	
92.	d. kebijakan tata kelola dan kelembagaan	Tetap	Tetap	
93.	e. kebijakan peningkatan kesejahteraan;	Tetap	Tetap	
94.	f. kebijakan ekonomi kelautan;	Tetap	Tetap	
95.	g. kebijakan penataan ruang dan perlindungan lingkungan laut; dan	Tetap JAN BA	PRR	
.96.	h. kebijakan budaya bahari.	Tetap	Tetap	
97.	(3) Proses penyusunan kebijakan pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:	BIDANG ARSIP DAN	Tetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
98.	a. menteri menyusun rencana kebijakan pembangunan kelautan;	Tetap	a. Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan menengah dan pendek;	
99.	b. pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan terpadu yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang meliputi jangka panjang, menengah dan pendek; dan	Tetap	b. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan jangka panjang;	
100.	c. kebijakan pembangunan kelautan dijabarkan ke dalam program setiap sektor dalam rencana pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan.	Tetap	Tetap	
101.	(4) Kebijakan pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap	
102.	BAB VI PENGELOLAAN KELAUTAN	Tetap NAN RK	Tetap	
103.	Bagian Kesatu Umum	Tetap	Tetap	
104.	Pasal 9 (1) Pemerintah melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan.	USUL PERUBAHAN: Menambah frase "pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya" setelah kata "Pemerintah" SETELAH PERUBAHAN: Pasal 10	Pasal 14 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan.	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
		(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan		·
105.	(2) Pemanfaatan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Tetap	Tetap	
106.	a. perikanan;	Tetap	Tetap	
107.	b. energi dan sumber daya mineral;	Tetap	Tetap	
108.	c. sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;	Tetap	Tetap	
109.	d. hutan bakau;	Dihapus, karena sudah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Dihapus hutan bakau merupakan salah satu sumber daya pesisir	
110.	e. sumber daya nonkonvensional.	Tetap	Tetap	
111.			f. Bahan baku bioteknologi dan biofarmakologi kelautan.	
112.	(3) Pengusahaan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	USUL PERUBAHAN: Mengubah kata "meliputi" menjadi frasa "dapat berupa"	Tetap NUSEUM	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
		SETELAH PERUBAHAN: (3) Pengusahaan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:		
113.	a. industri kelautan;	Tetap	Tetap	
114.	b. wisata bahari; dan	Tetap	Tetap	
115.	c. perhubungan laut.	Tetap	Tetap	
116.	Pasal 10 (1) Dalam rangka pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Pemerintah menetapkan Kebijakan Ekonomi Kelautan.	Rumusan tetap	Tetap Pasal 15	
117.	(2) Kebijakan Ekonomi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi.		Tetap	
118.	(3) Basis pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penciptaan usaha yang, sehat dan peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat pesisir dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, mandiri, dan mengutamakan kepentingan nasional.	SETJEN DAN BA	Tetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
I	2	3	4	5
119.	(4) Untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah wajib menyertakan luas wilayah laut sebagai dasar pengalokasian anggaran pembangunan kelautan.	Tetap	Tetap	
120.	(5) Anggaran pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari APBN dan/atau APBD.	Tetap	Tetap	
121.	Bagian Kedua Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Tetap	Tetap	
122.	Paragraf 1 Perikanan	Tetap	Tetap	
123.	Pasal 11 Pemerintah mengatur pengelolaan potensi perikanan di wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional dan laut lepas.	perubahan tata urutan Pasal Pasal 12 Rumusan tetap	Pasal 16 Pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional dan di luar yurisdiksi nasional sesuai peraturan perundang-undangan.	
124.	Pasal 12 (1) Pemerintah mengoordinasikan pengelolaan sumber daya perikanan serta memfasilitasi terwujudnya industri perikanan.	SETJEN DAN BK	Tetap Pasal 17	
125.	(2) Dalam memfasilitasi terwujudnya industri perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah bertanggung jawab:	BIDANG ARSIP DAN	Tetap	

	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		T	1
NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
126.	a. menjaga kelestarian sumber daya ikan;	Tetap	Tetap	
127.	b. menjamin iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan perikanan; dan	Tetap	Tetap	
128.	c. melakukan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidayaan ikan.	Tetap	Tetap	
129.	Pasal 13 Untuk kepentingan distribusi hasil perikanan, Pemerintah mengatur sistem logistik ikan nasional.	perubahan tata urutan Pasal Pasal 14 Rumusan tetap	Tetap Pasal 18	
130.	Pasal 14 (1) Dalam rangka peningkatan usaha perikanan, pihak perbankan bertanggung jawab dalam pendanaan suprastruktur usaha perikanan.	perubahan tata urutan Pasal Pasal 15 Rumusan tetap	Tetap Pasal 19	
131.	(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri.	Tetap STJEN DAN BK	Tetap	
132.	Pasal 15	Dihapus	Dihapus	
tt est i de g	(1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, negara harus mengakui hak menangkap ikan tradisional yang sah dari negara tetangga yang langsung	karena membuka ruang bagi nelayan Negara tetangga memanfaatkan sumber daya ikan di Indonesia		
	berbatasan di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan.	BIDANG ARSIP DAN	MUSEUM	

NO.	RU	JU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	V	2	3	4	5
133.	seb dib neg	k menangkap ikan secara tradisional pagaimana dimaksud pada ayat (1) perikan atas permintaan salah satu gara dan harus diatur dengan rjanjian bilateral.	Dihapus merujuk pada DIM 132	Dihapus	
134.	E	Paragraf 2 Cnergi dan Sumber Daya Mineral	Tetap	Tetap	
135.	me ber	Pasal 16 merintah mengembangkan dan emanfaatkan energi terbarukan yang rasal dari laut dan ditetapkan dalam bijakan energi nasional.	perubahan tata urutan Pasal Pasal 16 Rumusan tetap	Tetap Pasal 20	
136.	dar ber	merintah memfasilitasi pengembangan n pemanfaatan energi terbarukan yang rasal dari laut di daerah dengan emperhatikan potensi daerah.	Tetap	Tetap	
137.	dar kes	lam hal keberlanjutan industri energi n sumber daya mineral untuk sejahteraan rakyat dipergunakan bijakan ekonomi kelautan.	Tetap SET JEN DAN BK	(3) Dalam rangka keberlanjutan industri energi dan sumber daya mineral untuk kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi biru.	
138.	per ber dib	Pasal 17 merintah mengatur dan menjamin manfaatan sumber daya mineral yang rasal dari laut, dasar laut, dan tanah bawahnya untuk sebesar-besarnya makmuran rakyat.	perubahan tata urutan Pasal Pasal 17 Rumusan tetap	Tetap Pasal 21	

				
NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
139.	(2) Pengaturan pemanfaatan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	Tetap	Tetap	
140.	Paragraf 3 Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tetap	Paragraf 3 Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
141.	Pasal 18 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	perubahan tata urutan Pasal Pasal 18 Rumusan tetap	Pasal 22 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil.	
142.	(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:	Tetap	Tetap	
143.	a. melestarikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan	Tetap SET JEN DAN BK	a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;	
144.	b. mendorong peran serta masyarakat untuk meningkatkan nilai sosial ekonomi dan budaya.	BIDANG ARSIP DAN	b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
145.			c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan berkelanjutan; dan	
146.			d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.	
147.	(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundangundangan.	Tetap	(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.	
148.	Paragraf 4 Hutan Bakau	Dihapus Merujuk pada DIM 110	Dihapus	
149.	Pasal 19 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan bakau dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.	Dihapus Merujuk pada DIM 110	Pasal 23 Dihapus	
150.	(2) Pengelolaan dan pemanfaatan hutan bakau memperhatikan kawasan hutan lindung paling sedikit 30% (tiga puluh	Dihapus Merujuk pada DIM 110	MUSEUNDihapus	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
	perseratus) luas wilayah dalam lingkup tata ruang wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil.	111111111111111111111111111111111111111	S	
151.	(3) Pengelolaan dan pemanfaatan hutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Dihapus Merujuk pada DIM 110	Dihapus	
152.	Paragraf 5 Sumber Daya Alam Nonkonvensional	Tetap	Tetap	
153.	Pasal 20 (1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nonkonvensional kelautan dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	perubahan tata urutan Pasal Pasal 19 Rumusan tetap	Tetap Pasal 24	
154.	(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.	Tetap	Tetap	
155.	Pasal 21 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya nonkonvensional di bidang kelautan.	perubahan tata urutan Pasal Pasal 20 Rumusan tetap	PRR	
156.	(2) Pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.	BIDANG ARSIP DAN	Tetap MUSEUM	

NO.	RI	UU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1		2	3	4	5
157.	Per	Bagian Kedua ngusahaan Sumber Daya Kelautan	Tetap	Tetap	
158.		Paragraf 1 Industri Kelautan	Tetap	Tetap	
159.	ke da	Pasal 22 ngelolaan dan pengembangan industri lautan merupakan bagian yang integral ri kebijakan pengelolaan dan ngembangan industri nasional.	perubahan tata urutan Pasal Pasal 21 Rumusan tetap	Pasal 25 (1) Pengelolaan dan pengembangan industri kelautan merupakan bagian yang integral dari kebijakan pengelolaan dan pengembangan industri nasional dengan berbasis ekonomi biru.	
160.	pa bio	dustri kelautan sebagaimana dimaksud da ayat (1) meliputi industri oteknologi, industri maritim, dan jasa aritim.	Tetap	Tetap	
161.	ke ay ris ind	ngelolaan dan pengembangan industri lautan sebagaimana dimaksud pada at (1) meliputi prasarana dan sarana, set ilmu pengetahuan dan teknologi, ovasi, sumber daya manusia, serta dustri kreatif dan pembiayaan.	Tetap	Tetap	
162.	me pe pe us	emerintah dan Pemerintah Daerah wajib elakukan pembinaan terhadap eningkatan kualitas dan kuantitas endukung industri kelautan berskala saha mikro kecil menengah dalam ngka menunjang ekonomi rakyat.	SET JE Tetap AN BK	Tetap	
163.	1 \ /	Pasal 23 emerintah dan Pemerintah Daerah ertanggung jawab mengembangkan dan	perubahan tata urutan Pasal Pasal 22 Rumusan tetap	Tetap MUSEUN Pasal 26	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
	meningkatkan industri bioteknologi kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).		S	
164.	(2) Industri bioteknologi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati.	Tetap	Tetap	
165.	(3) Industri bioteknologi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:	Tetap	Tetap	
166.	a. mencegah punahnya biota laut akibat eksplorasi berlebih;	Tetap	Tetap	
167.	b. menghasilkan berbagai produk baru yang mempunyai nilai tambah;	Tetap	Tetap	
168.	c. mengurangi ketergantungan impor dengan memproduksi berbagai produk substitusi impor;	Tetap	Tetap	
169.	d. mengembangkan teknologi ramah lingkungan pada setiap industri pengolahan perikanan; dan	Tetap SETJEN DAN BK	d. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan pada setiap industri bioteknologi kelautan; dan	
170.	e. mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya laut secara berkesinambungan.	Tetap	Tetap	
171.	Pasal 24 (1) Industri maritim dan jasa maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22	perubahan tata urutan Pasal Pasal 23 Rumusan tetap	Tetap MUSEUM Pasal 27	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
	ayat (2) dilaksanakan berlandaskan pada kebijakan pembangunan kelautan.	111235		
172.	(2) Dalam rangka keberlanjutan industri maritim dan jasa maritim untuk kesejahteraan rakyat, digunakan kebijakan ekonomi kelautan.		Tetap	
173.	(3) Industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi"	Tetap	Tetap	
174.	a. galangan kapal;	Tetap	Tetap	
175.	b. pengadaaan dan pembuatan suku cadang;	Tetap	Tetap	
176.	c. peralatan kapal; dan	Tetap	Tetap	
177.	d. perawatan kapal.	Tetap	Tetap	
178.	(4) Jasa maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Tetap	Tetap	
179.	a. pendidikan dan pelatihan;	Tetap	Tetap	
180.	b. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;	Tetap	Tetap	
181.	c. pengerukan dan pembersihan alur pelayaran;	Tetap AN BA	Tetap	
182.	d. reklamasi;	Tetap	Tetap	
183.	e. pertolongan dan pencarian;	Tetap	Tetap	
184.	f. remediasi lingkungan;	Tetap	Tetap	
185.	g. jasa konstruksi;	BDA G Tetap	Tetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
186.	h. angkutan sungai dan pulau.	Tetap	Tetap	
187.	(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai industri maritim dan jasa maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap	
188.	Paragraf 3 Wisata Bahari	Tetap	Tetap	
189.	Pasal 25 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan meningkatkan keberlanjutan wisata bahari dalam rangka mendayagunakan potensi laut.	USUL PERUBAHAN: menambah frase "sesuai dengan kewenangannya" setelah "pemerintah daerah" SETELAH PERUBAHAN: Pasal 24 Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan potensi pariwisata kelautan Indonesia dengan mengacu pada kebijakan pengembangan pariwisata nasional.	Daerah memfasilitasi pengembangan potensi pariwisata kelautan Indonesia dengan mengacu pada kebijakan pengembangan pariwisata nasional.	
190.	(2) Keberlanjutan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kesejahteraan cakyat.	Tetap	Tetap	
191.	(3) Pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan konservasi kawasan perairan laut.		Tetap MUSEUM	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
192.	(4) Pengembangan dan peningkatan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap	
193.	Paragraf 4 Perhubungan Laut	Tetap	Tetap	
194.	Pasal 26	USUL PERUBAHAN:	Tetap	
	(1) Pemerintah mengembangkan potensi dan meningkatkan peran perhubungan laut, baik bertaraf nasional maupun internasional.	Perbaikan rumusan SETELAH PERUBAHAN: Pasal 25 Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan potensi dan meningkatkan peran perhubungan laut.	Pasal 29	
195.	(2) Dalam pengembangan potensi dan peningkatan peran perhubungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengembangkan dan menetapkan tatanan kepelabuhanan nasional.	Tetap SETJEN DAN BK ((2) Dalam pengembangan potensi dan peningkatan peran perhubungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengembangkan dan menetapkan tatanan kepelabuhanan dan sistem pelabuhan yang andal.	
196.		BIDANG ARSIP DAN	(3) Tatanan kepelabuhanan yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan lokasi pelabuhan laut dalam yang dapat melayani kapal-kapal	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
		SETJEN DAN BK I	generasi mutakhir serta penetapan pelabuhan hub. (4) Sistem pelabuhan yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bercirikan: a. efisien dan berstandar internasional; b. bebas monopoli; c. mendukung konektivitas antar pulau, termasuk antara pulau-pulau kecil terluar dengan pulau induknya; d. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan di pulaupulau kecil terluar; e. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan termasuk fasilitas lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan; dan f. keterpaduan antara terminal dan kapal.	
197.	an and a second of the second	BIDANG ARSIP DAN	Pasal 30 Dalam rangka keberlanjutan industri perhubungan laut untuk kesejahteraan rakyat dipergunakan prinsip-prinsip ekonomi biru.	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
198.	Pasal 27	USUL PERUBAHAN:	Pasal 31	
	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka konektivitas antarwilayah NKRI.	menambah frase "sesuai dengan kewenangannya" setelah "pemerintah daerah" SETELAH PERUBAHAN: Pasal 26 Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka konektivitas antarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .	(1) Pemerintah wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka konektifitas untuk merangkai nusantara.	
199.	(2) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan pengembangan armada nasional.	USUL PERUBAHAN: menambah frase "sesuai dengan kewenangannya" setelah "pemerintah daerah" SETELAH PERUBAHAN: Dalam rangka pengembangan dan peningkatan angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kebijakan pengembangan armada nasional.		

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
200.	(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur kebijakan sumber pembiayaan dan perpajakan yang berpihak pada kemudahan pengembangan sarana prasarana perhubungan laut serta infrastruktur dan suprastruktur kepelabuhanan.	USUL PERUBAHAN: menambah frase "sesuai dengan kewenangannya" setelah "pemerintah daerah" SETELAH PERUBAHAN: Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur kebijakan sumber pembiayaan dan perpajakan yang berpihak pada kemudahan pengembangan sarana prasarana perhubungan laut serta infrastruktur dan suprastruktur kepelabuhanan.	(3) Pemerintah mengatur kebijakan sumber pembiayaan dan perpajakan yang berpihak pada kemudahan pengembangan sarana prasarana perhubungan laut serta infrastruktur dan suprastruktur kepelabuhanan.	
201.	Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi sumber pembiayaan usaha perhubungan laut melalui kebijakan perbankan nasional.	USUL PERUBAHAN: menambah frase "sesuai dengan kewenangannya" setelah "pemerintah daerah" SETELAH PERUBAHAN: Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi sumber pembiayaan usaha perhubungan laut melalui kebijakan perbankan nasional.	(4) Pemerintah memfasilitasi sumber pembiayaan usaha perhubungan laut melalui kebijakan perbankan nasional.	
202.	Pasal 28 Pengembangan potensi perhubungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	, ,	Tetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
203.		SETJEN DAN BK I	Paragraf Keempat Bangunan Laut Pasal 32 (1) Dalam rangka keselamatan pelayaran, semua bentuk bangunan dan instalasi di laut dilarang mengganggu Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia. (2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di laut dilarang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan (3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Pasal 33 Pemerintah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembongkaran bangunan dan instalasi di laut yang sudah tidak	
		BIDANG ARSIP DAN	berfungsi. MUSEUM	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
204.	BAB VII PENGEMBANGAN KELAUTAN	Tetap	Tetap	
205.		Dibutuhkan pengantar mengenai isi pengembangan kelautan dalam Bagian Umum Bagian Kesatu Umum Pasal 28 Pengembangan kelautan meliputi: a. pembangunan sumber daya manusia; b. riset ilmu pengetahuan dan teknologi; c. sistem informasi dan data kelautan; dan d. kerja sama kelautan.		
206.	Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia	Tetap SET JEN DAN BK (Tetap	
207.	Pasal 29 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan.	kewenangannya" setelah "pemerintah daerah" dan menghapus frase "dan	Tetap Pasal 34	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
		Pasal 29 Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan.		
208.	(2) Penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pada tingkat nasional maupun di tingkat internasional yang berbasis kompetensi pada bidang kelautan.		Tetap	
209.	(3) Penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.		Tetap	
210.	Pasal 30 (1) Dalam pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pemerintah menetapkan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebijakan Budaya Bahari.		Tetap Pasal 35	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
211.	(2) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	Tetap	Tetap	
212.	a. peningkatan jasa di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja;	Tetap	Tetap	
213.	b. pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan;	Tetap	Tetap	
214.	c. peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan pengembangan sistem informasi kelautan; dan	Tetap	Tetap	
215.	d. peningkatan gizi masyarakat kelautan.	Tetap	Tetap	
216.		Perlu ditambahkan pengaturan yang sudah ada sebelumnya dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	e. Peningkatan perlindungan norma ketenagakerjaan	
217.	(3) Kebijakan Budaya Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	Tetap GETJEN DAN BK [Tetap DPR D	
218.	a. peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;	Tetap	Tetap	
219.	b. identifikasi dan inventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan	BIDANG TetapSIP DAN	WUSEUM Tetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
	di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional; dan			
220.	c. pengembangan teknologi dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal.	Tetap	Tetap	
221.			d. Perlindungan dan sosialisasi budaya bawah air	
222.	(4) Kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap	
223.	Bagian Kedua Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Perbaikan tata urutan Bagian Ketiga rumusan tetap	Tetap	
224.	Pasal 31 (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kelautan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang merupakan bagian integral dari sistem nasional penelitian pengembangan penerapan teknologi.	SEI		
225.	(2) Dalam mengembangkan sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memfasilitasi pendanaan, pengadaan, perbaikan, serta penambahan sarana dan prasarana, serta		Tetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
	perizinan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, baik secara mandiri maupun kerja sama lintas sektor dan antarnegara.			
226.	(3) Sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penelitian yang bersifat komersial.	Tetap	Tetap	
227.	(4) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap	
228.	Pasal 32 (1) Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah membentuk pusat fasilitas kelautan yang meliputi fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang dilengkapi dengan prasaran kapal latih dan kapal penelitian serta tenaga fungsional peneliti.	Tetap	Tetap Pasal 37	
229.	(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan pusat fasilitas kelautan serta tugas, kewenangannya dan pembiayaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.	SETJEN DAN BK I	DPR R	
230.	Pasal 33 Pemerintah mengatur pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dalam rangka kerja sama penelitian dengan pihak asing yang hasilnya dilaporkan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	BIDANG ARSIP DAN	MUSEUM	

	 		T	
NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
231.	Bagian Ketiga Sistem Informasi dan Data Kelautan	Perbaikan tata urutan Bagian Keempat rumusan tetap	Tetap	
232.	Pasal 34 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menghimpun, menyusun, mengelola, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi dan data kelautan dari berbagai sumber bagi kepentingan pembangunan kelautan nasional berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap Pasal 39	
233.	(2) Sistem informasi dan data kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) kategori:	Tetap	Tetap	
234.	a. hasil penelitian ilmiah kelautan yang berupa data numerik beserta analisisnya;	Tetap	Tetap	
235.	b. hasil penelitian yang berupa data spasial beserta analisisnya; dan	Tetap NAN RK	Tetap	
236.	c. pengelolaan sumber daya kelautan, konservasi perairan, dan pengembangan teknologi kelautan.	Tetap	Tetap	
237.	(3) Sistem informasi dan data kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan data terkait sistem keamanan laut disimpan, dikelola, dimutakhirkan, serta dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga yang ditunjuk	BIDANG ARSIP DAN	(3) Sistem informasi dan data kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan data terkait sistem keamanan laut disimpan, dikelola, dimutakhirkan, dikoordinasikan, dan diintegrasikan oleh	

			I I	
NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
	sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.		kementerian/lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	
238.	(4) Sistem informasi dan data kelautan hasil penelitian berupa data yang perlu dibuat peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disimpan, dikelola, dimutakhirkan, serta dikoordinasikan oleh lembaga penelitian negara.	Tetap	Tetap	
239.	Bagian Keempat Kerja Sama Kelautan	Perbaikan tata urutan Bagian Kelima Rumusan tetap	Tetap	
240.	Pasal 35 (1) Kerja sama di bidang kelautan dapat dilaksanakan pada tingkat nasional dan internasional dengan mengutamakan kepentingan nasional bagi kemandirian bangsa.	Tetap	Tetap Pasal 40	
241.	(2) Kerja sama pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka sinergi:	Tetap Tetap	Tetap	
242.	a. antarsektor;	Tetap	Tetap	
243.	b. antara pusat dan daerah;	Tetap	Tetap	
244.	c. antarpemerintah daerah;	Tetap	Tetap	
245.	d. antarpemangku kepentingan.	Tetap	Tetap	——————————————————————————————————————
246.	(3) Kerja sama bidang kelautan pada tingkat internasional sebagaimana dimaksud	BIDANG TetapSIP DAN	MUSEUM Tetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
	pada ayat (1) dapat dilakukan secara bilateral, multilateral, dan/atau regional.	100000000000000000000000000000000000000		
247.	(4) Kerja sama pada tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.	Tetap	Tetap	
248.	(5) Pemerintah mendorong aktivitas eksplorasi, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya kelautan di laut lepas sesuai dengan hukum laut internasional.	Tetap	Tetap	
249.	BAB VIII	Bab VII	BAB VIII	
		PENATAAN RUANG DAN PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT	PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT	
250.	Bagian Kesatu Penataan Ruang	Tetap	Bagian Kesatu Pengelolaan Ruang Laut	
251.	Pasal 36 (1) Penataan ruang laut merupakan bagian integral penataan ruang nasional dengan prinsip keterpaduan tata ruang darat dan laut.	SETJEN DAN BK I	Pasal 41 (1) Pengelolaan ruang laut bertujuan untuk: a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; b. memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dengan berbagai kegiatan yang berskala nasional dan internasional; dan	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
			c. mengembangkan kawasan- kawasan potensial menjadi pusat-pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.	
252.	(2) Penataan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya penataan permukaan laut, kolom laut, dan dasar laut.	Tetap	(2) Pengelolaan ruang laut meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.	
253.	(3) Penataan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan kelautan.	Tetap	Tetap	
254.	Pasal 37 Penataan ruang kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) bertujuan untuk:	Tetap SET JEN DAN BK I	Pasal 42 (1) Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi Perencanaan Zonasi Laut Nasional, Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil, dan Perencanaan Zonasi Kawasan Laut.	
255.	a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;	BIDANG ARSIP DAN	(2) Perencanaan Zonasi Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan Rencana Zonasi Laut Nasional dan Rencana Zonasi Perairan Kepulauan.	

NO.		RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1		2	3	4	5
256.	b.	memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dengan berbagai kegiatan yang berskala nasional dan internasional; dan	Tetap	(3) Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan.	
257.	c.	mengembangkan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.	Tetap	(4) Perencanaan Zonasi Kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Bioekoregion, Rencana Zonasi Kawasan Selat dan Rencana Zonasi Kawasan Teluk.	
258.			SETJEN DAN BK	Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyusunan perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 44	
f. •		in the second of	SEI	(1) Rencana Zonasi Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	
			BIDANG ARSIP DAN	(2) Rencana Zonasi Perairan Kepulauan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
			(3) Rencana Zonasi KSN, Rencana Zonasi KSNT, Rencana Zonasi Kawasan Bioekoregion, Rencana Zonasi Kawasan Selat, dan Rencana Zonasi Kawasan Teluk ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pasal 45 Dalam pemanfaatan ruang laut dilakukan: a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana zonasi laut; b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan rencana zonasi laut; c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan strategis dan program sektoral sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.	
		SETJEN DAN BK I	Pasal 46 Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan melalui perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengeneaan sanksi.	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
		1000 8 6	Pasal 47	
			(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi	
			(2) Pengaturan ijin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.	
			(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan ijin lokasi di laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional di luar kewenangan daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 48	
		SETJEN DAN BK	(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang merupakan perangkat dan upaya untuk memberikan imbalan dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana zonasi laut antara lain dapat berupa Keringanan pajak,	
Service Control	ne ne est	SEIJE	pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham, Pembangunan serta pengadaan infrastruktur, Kemudahan prosedur perizinan,	·
		BIDANG ARSIP DAN	dan/atau Pemberian penghargaan. (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang merupakan perangkat untuk mencegah,	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
			membatasi pertumbuhan, atau kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana zonasi laut antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infraastruktur, pengeenaan kompensasi dan penalti. (3) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan rencana zonasi laut. (5) Pengawasan dilakukan melalui tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif serta pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah.	
259.	Bagian Kedua	Tetap	Tetap	
No. 11	Pelindungan Lingkungan Laut			
260.	Pasal 38	Tetap	Tetap	
	Pemerintah melakukan upaya pelindungan lingkungan laut melalui:	DIDANG ADOID DAN	Pasal 49	
261.	a. konservasi laut;	Tetap	Tetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
262.	b. pencegahan pencemaran laut;	Tetap	b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan laut;	
263.	c. penanganan bencana kelautan;	USUL PERUBAHAN: Merubah kata "penanganan" menjadi "penanggulangan" dan menambah kata "mitigasi" sebelum kata "penanggulangan" SETELAH PERUBAHAN: c. mitigasi dan penanggulangan bencana kelautan;	c. penanggulangan bencana kelautan;	
264.	d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana.	Tetap	Tetap	
265.	Bagian Ketiga Konservasi Laut	Tetap	Tetap	
266.	Pasal 39 (1) Pemerintah menetapkan Kebijakan Penataan Ruang dan Pelindungan Lingkungan Laut sebagai bagian yang integral dengan program dan strategi konservasi nasional.	Tetap JEN DAN BK	Pasal 50 (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pelindungan lingkungan laut sebagai bagian yang integral dari kebijakan konservasi nasional.	
267.	(2) Pemerintah Daerah memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi laut sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang dan Pelindungan Lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	USUL PERUBAHAN: menambah frase "sesuai dengan kewenangannya" setelah frase "pemerintah daerah" SETELAH PERUBAHAN: Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi laut sebagai	MUSEUM	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
		bagian dari pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang dan Pelindungan Lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	<u> </u>	
268.	(3) Konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas kawasan untuk mendukung penataan ruang kelautan.	Tetap	Tetap	
269.	(4) Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah laut harus memperhatikan wilayah konservasi.	Tetap	Tetap	
270.	Bagian Ketiga Pencemaran Laut	Perbaikan tata urutan Rumusan tetap	Tetap	
271.	Pasal 40 (1) Pencemaran laut meliputi:	Tetap	Tetap Pasal 51	
272.	a. pencemaran yang berasal dari daratan; dan	Tetap	Tetap	
273.	b. pencemaran yang berasal dari kegiatan di laut.	Tetap	Tetap	
274.		USUL PERUBAHAN: menambah substansi SETELAH PERUBAHAN c. pencemaran yang berasal dari kegiatan dari udara.	DPR RI	
275.	(2) Pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi:	BIDANG TetapSIP DAN	MUSEUM Tetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
276.	a. di perairan yurisdiksi Indonesia:	Tetap	Tetap	
277.	b. dari luar perairan yurisdiksi Indonesia; atau	Tetap	Tetap	
278.	c. dari dalam perairan yurisdiksi Indonesia keluar perairan yurisdiksi Indonesia.	Tetap	Tetap	
279.	(3) Proses penyelesaian sengketa dar penerapan sanksi pencemaran lau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dar ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian.		Tetap	
280.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyelesaian dan sanksi terhadar pencemaran laut dilaksanakan sesua dengan peraturan perundang-undangan.	R II / h	Tetap	
281.	Bagian Keempat Bencana Kelautan	Tetap	Tetap	
282.	Pasal 41 (1) Bencana kelautan meliputi bencana yang disebabkan:	USUL PERUBAHAN: menambah kata " dapat" setelah kata "kelautan" SETELAH PERUBAHAN: Pasal 41 (1) Bencana kelautan dapat meliputi bencana yang disebabkan:	Tetap Pasal 52	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
283.	a. fenomena alam;	Tetap	Tetap	
284.	b. pencemaran lingkungan; dan/atau	Tetap	Tetap	
285.	c. pemanasan global.	Tetap	Tetap	
286.	(2) Bencana yang disebabkan oleh fenomena alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:	USUL PERUBAHAN: menambah kata "dapat" setelah frase "huruf a" SETELAH PERUBAHAN: (2) Bencana yang disebabkan oleh fenomena alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat meliputi:	Tetap	
287.	a. gempa bumi;	Tetap	Tetap	
288.	b. tsunami;	Tetap	Tetap	
289.	c. rob;	Tetap	Tetap	
290.	d. angin topan; dan	Tetap	Tetap	
291.	e. serangan hewan secara musiman.	Tetap	Tetap	
29 2.	(3) Bencana yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:	USUL PERUBAHAN: menambah kata "dapat" setelah frase "huruf b"	Tetap MUSEUM	

	T			
NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
		SETELAH PERUBAHAN: (3) Bencana yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi:		
293.	a. fenomena red tide (pasang merah);	Tetap	Tetap	
294.	b. pencemaran minyak;	Tetap	Tetap	
295.	c. pencemaran logam berat;	Tetap	Tetap	
296.	d. dispersi termal; dan	Tetap	Tetap	
297.	e. radiasi nuklir.	Tetap	Tetap	
298.	(4) Bencana yang disebabkan oleh pemanasan global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain terdiri atas:	USUL PERUBAHAN: merubah frase "antara lain terdiri atas" menjadi "dapat meliputi" SETELAH PERUBAHAN: (4) Bencana yang disebabkan oleh pemanasan global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat	Tetap	
lers.	A STANKE OF THE	meliputi:		
299.	a. kenaikan suhu;	Tetap	Tetap	
300.	b. kenaikan muka air laut; dan/atau	Tetap	Tetap	
301.	c. el nino dan la nina.	BIDANG TetapSIP DAN	MUSEUM Tetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
302.	Pasal 42 (1) Dalam mengantisipasi pencemaran kelautan dan bencana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, Pemerintah menetapkan Kebijakan Penanggulangan Dampak Bencana Alam dan Pencemaran di Laut.	Tetap	Tetap Pasal 53	
303.	(2) Kebijakan Penanggulangan Dampak Bencana Alam dan Pencemaran di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:	Tetap	Tetap	
304.	a. pengembangan sistem mitigasi bencana;	Tetap	Tetap	
305.	b. pengembangan sistem peringatan dini (early warning system);	Tetap	Tetap	
306.	c. pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut;	Tetap	Tetap	
307.	d. pengembangan sistem pengendalian pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut; dan	Tetap	Tetap	
308.	e. pengendalian dampak sisa-sisa bangunan lepas pantai dan aktivitas di laut.	Tetap	Tetap	
309.	Bagian Kelima Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran, Kerusakan dan Bencana	BIDANG ARSIP DAN	Tetap	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
310.	Pasal 43 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional.	Tetap	Tetap Pasal 54	
311.	(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan di laut.	Tetap	Tetap	
312.	Pasal 44 (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.	Tetap	Tetap Pasal 55	
313.	(2) Pelindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut.	Tetap	(2) Pelindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran laut.	
314.	(3) Pemerintah bekerja sama, baik regional maupun global dalam melaksanakan pencegahan pengurangan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	SET J Tetap DAN BK	Tetap	
315.	Pasal 45 Pelindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44	BIDANG ARSIP DAN	MUSEUM Tetap Pasal 56	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
	dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.		10	
316.	BAB IX PENEGAKKAN HUKUM, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN DI LAUT	Tetap	BAB IX PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKKAN HUKUM, DAN KESELAMATAN DI LAUT	
317.	Pasal 46 (1) Pemerintah menyelenggarakan fungsi- fungsi penegakkan hukum, keamanan, dan keselamatan kapal, kepelabuhanan, kenavigasian, keimigrasian, kesehatan, kekarantinaan, lingkungan laut, sumber daya kelautan dan perikanan, pencarian dan penyelamatan, serta tindak pidana di laut.	Tetap	Dihapus	
318.	(2) Untuk menyinergikan dan mengoordinasikan fungsi-fungsi penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sistem penjagaan, pengawasan, keamanan, dan keselamatan laut yang mandiri.	Tetap SEN DAN BK /	Dihapus	
319.	(3) Penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.	SETTetap	Dihapus	
320.	(4) Pengoordinasian dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sebuah lembaga.		Dihapus MUSEUM	

NO.		RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1		2	3	4	5
321.	(5)	Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator yang membidangi fungsi keamanan nasional.	Tetap	Dihapus	
322.	(6)	Susunan organisasi, keanggotaan, dan tata laksana lembaga diatur dengan Peraturan Presiden.	Tetap	Dihapus	
323.	(1)	Pasal 47 Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) mempunyai tugas melakukan patrol keamanan dan keselamatan di Perairan Indonesia.	Tetap	Dihapus	
324.	(2)	Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:	Tetap	Dihapus	
325.		a. menegakkan peraturan perundang- undangan dan hukum di perairan Indonesia;	Tetap	Dihapus	
326.		b. memberikan pelindungan terhadap jiwa manusia dan harta benda di perairan Indonesia;	SET JE Tetap AN BK /	Dihapus	
327.	ene en ord	c. memberikan pengawasan dan pelayanan di alur laut Kepulauan Indonesia serta bantuan-bantuan kenavigasian;	BIDANG ARSIP DAN	Dihapus	

	The state of the s			
NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
328.	d. melindungi sumber daya di laut dan lingkungan serta menangkap para perusak sumber daya di laut dan lingkungan;	Tetap	Dihapus	
329.	e. melindungi keselamatan dan keamanan di laut dalam rangka meminimalkan terjadinya kecelakaan dan peristiwa kejahatan di perairan Indonesia;	Tetap	Dihapus	
330.	f. mencegah pencurian dan pembajakan serta menangkap pencuri dan pembajak di perairan Indonesia;	Tetap	Dihapus	
331.	g. mendeteksi dan menangkap para pelanggar hukum dan pelaku kejahatan di laut;	Tetap	Dihapus	
332.	h. mendeteksi, mengawasi, dan memonitor perjalanan kapal perang asing yang telah mendapatkan izin untuk melewati alur laut Kepulauan Indonesia dari institusi yang berwenang.	Tetap Tetap TAJEN DAN BK (Dihapus	
333.	Pasal 48	Tetap	Dihapus	
ti e i garanti	Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.			
		BIDANG ARSIP DAN I	MUSEUM	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
334.			Pasal 57 (1) Untuk mengelola kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan ganguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut, perlu dibentuk sistem pertahanan laut. (2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pertahanan di laut pada ayat (2) diatur dalam peraturan perundnagn-undangan.	
	Section and the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the section	SETJEN DAN BK (Pasal 58 (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
			(2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam rangka penegakan hukum di perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut.	
		SETJEN DAN BK	Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pasal 60	
		BIDANG ARSIP DAN	Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi.	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
		SETJEN DAN BK Z	Pasal 61 Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi: a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia; b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia; c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi; d. mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patrol perairan oleh instansi terkait; e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; f. perbantuan pencarian dan pertolongan di perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi; dan g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. Pasal 62 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal, Badan Keamanan Laut mempunyai kewenangan: a. melakukan pengejaran seketika;	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
		SETJEN DAN BK A	b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. Pasal 63 Kebijakan nasional di bidang keamanan keselamatan di perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a ditetapkan oleh Presiden Pasal 64 (1) Badan Keamanan Laut dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sekretaris utama dan beberapa deputi. (2) Kepala Badan Keamanan Laut dijabat oleh personil dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli. (3) Kepala Badan Keamanan Laut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
			Pasal 65 Personil Badan Keamanan Laut terdiri atas: a. pegawai tetap; b. pegawai perbantuan. Pasal 66 Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan personil Badan Keamanan Laut diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 67 Peraturan Presiden tentang struktur organisasi, tata kerja, dan personil Badan Keamanan Laut harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini ditetapkan.	
335.	BAB X TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN LAUT	Perubahan tata urutan Bab IX Rumusan tetap	Tetap	
336.	Pasal 49 (1) Pemerintah menetapkan Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut.	SE Tetap	Tetap Pasal 68	
337.	(2) Kebijakan tata kelola laut dan kelembagaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan serta sistem perencanaan,	BIDANG ARSIP DAN	Tetap MUSEUM	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
	koordinasi, pemonitoran dan evaluasi pembangunan kelautan yang efektif dan efisien.			
338.	(3) Dalam menyusun Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah melakukan penataan hukum laut dalam suatu sistem hukum nasional, baik melalui aspek publik maupun aspek perdata, dengan memperhatikan hukum internasional.	Tetap	Tetap	
339.	(4) Kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap	
340.	Pasal 50 (1) Penyusunan kebijakan pembangunan kelautan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Menteri Koordinator.	Tetap	Tetap Pasal 69	
341.	(2) Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan kelautan.	SET JE Tetap AN BK (PRR	
342.	BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT	Perubahan tata urutan Bab X Rumusan tetap	Tetap MUSEUM	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
343.	Pasal 51 (1) Penyelenggaraan pembangunan kelautan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Tetap	Tetap Pasal 70	
344.	(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.	Tetap	Tetap	
345.	(3) Peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	Tetap	Tetap	
346.	a. partisipasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan kelautan;	Tetap	Tetap	
347.	b. partisipasi dalam pengelolaan kelautan;	Tetap	Tetap	
348.	c. partisipasi dalam pengembangan kelautan; dan	Tetap Al V	Tetap	
349.	d. partisipasi dalam evaluasi dan pengawasan.	Tetap	d. partisipasi dalam memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan.	
350.	(4) Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:	BIDANG ARSIP DAN	Tetap MUSEUM	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
351.	a. partisipasi dalam pelestarian nilai- nilai budaya, wawasan bahari, dan merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan; atau	Tetap	Tetap	
352.	b. partisipasi dalam pelindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi.	Tetap	Tetap	
353.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap	
354.	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN	Perubahan tata urutan Bab XI Rumusan tetap	Tetap	
355.	Pasal 52 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan di bidang kelautan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.	SETJEN DAN BK A	Pasal 71 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	

r				
NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
356.	(2) Badan Koordinasi Keamanan Laut tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuk lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5).	Tetap	Tetap	
357.	(3) Sebelum terbentuknya Badan Keamanan Laut, kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut disesuaikan dengan undang-undang ini.	Tetap	Tetap	
358.	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	Perubahan tata urutan Bab XII Rumusan tetap	Tetap	
359.	Pasal 53 Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) harus dibentuk dalam waktu paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.	Tetap	Tetap Pasal 72	
360.	Pasal54 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini.	Tetap Sell DAN BK 1	Tetap Pasal 73	
361.	Pasal55 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	SE Tetap	Tetap Pasal 74	
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	BIDANG ARSIP DAN	MUSEUM	

NO.	RUU KELAUTAN DRAFT DPD RI	DIM DPR RI	DIM PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1	2	3	4	5
362.	Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	Tetap	Tetap	
	DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	1/02-7		
363.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN	Tetap	Tetap	
364.	LEMBARAN NEGARA TAHUN NOMOR	Tetap	Tetap	





BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



RISALAH RAPAT RAPAT PANITIA KERJA (PANJA)KOMISI IV

dengan

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI

TANGGAL: 15 SEPTEMBER 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



RISALAH RAPAT KOMISIIV DPR-RI RAPAT PANITIA KERJA (PANJA) BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, BULOG SERTA DEWAN KELAUTAN INDONESIA

Tahun Sidang

2013-2014

Masa Persidangan

I۷

Jenis Rapat

Rapat Panja Kerja (Panja)

Sifat Rapat

Terbuka - Tertutup

Dengan

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Komite II DPD RI,

Mendagri, Menlu, Menhan, MenPAN, dan Menhukum dan

HAM.

Hari/Tanggal

: Senin, 15 September 2014

Waktu

14.00 WIB

Tempat

Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)

Acara

Panja RUU tentang Kelautan

Ketua Rapat

FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH / F-PG

Sekretaris Rapat

Drs. Budi Kuntaryo

Hadir Anggota

... Dari 51 orang Anggota KomisilV DPR-RI

Hadir Mitra Kerja

Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajarannya.

Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajarannya,

Menteri Luar Negeri beserta jajarannya

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya

Menteri Pertahanan beserta jajarannya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

berserta jajarannya

Anggota Komite II DPD RI beserta Jajarannya

ANGGOTA KOMISIIV DPR-RI YANG HADIR:

1.	H.M. ROMAHURMUZIY, ST, MT	F-PPP
2.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	F-PD
3.	FIRMAN SOEBAGYO, SE, MM	F-PG
4.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	F-PKB
5.	H. M. ALI YACOB	F-PD
6.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, MM	F-PD
7.	JONNY BUYUNG SARAGIH	F-PD
8.	H. DARIZAL BASIR	F-PD
9.	SUPARMAN	F-PD
10.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	F-PD
11.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	F-PD
12.	SRI HIDAYATI, SP	F-PD
13.	DR. Ir. DJOKO UDJIANTO, MM	F-PD
14.	AMBAR TJAHYONO	F-PD
15.	MAIMARA TANDO	F-PD
16.	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	F-PG
17.	Hj. NURLIAH, SH, MH	F-PG
18.	Hj. TETTY KADI BAWONO	F-PG
19.	DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO	F-PG
20.	HARDISOESILO	F-PG
21.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA,M SH	F-PG
22.	Hj. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS.	F-PG
23.	ROBERT JOPPY KARDINAL	F-PG
24.	IAN SIAGIAN	F-PDIP
25.	H. DJUWARTO	F-PDIP
26.	Ir. H. MARSANTO, MS	F-PDIP
27.	Drs. I MADE URIP, M.Si	F-PDIP
28.	BAHRUDIN SYARKAWIE	F-PDIP
29.	HERMANTO, SE, MM	F-PKS
30.	H. RAHMAN AMIN	F-PKS
31.	Hb. Ir. NABIEL AL MUSAWWA, M.Si	F-PKS
32.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si	F-PAN

33.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si	F-PAN
34.	H. SUKIMAN, S.Pd, MM	F-PAN
35.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, SE,MM	F-PAN
36.	H. HENDRA S. SINGKARU, SE	F-PAN
37.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, MS, M.Si	F-PPP
38.	Hj. IRNA NARULITA, SE, MM	F-PPP
39.	JAZILUL FAWAID, SQ, MA	F-PKB
40.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	F-PKB
41.	ANAK AGUNG JELANTIK SANJAYA	F-PGERINDRA
42.	Drs. H. A. MURADY DARMANSYAH	F-HANURA

ANGGOTA YANG IZIN:

- 1. DR. IR. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH
- 2. SUDIN
- 3. DR. MUHAMMAD PRAKOSA
- 4. IR. MINDO SIANIPAR
- 5. HONING SANNY
- 6. H. MA'MUR HASANUDDIN, MA
- 7. AKBAR ZULFAKAR, ST
- 8. DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si
- 9. ABDUL WACHID

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

<u>JALANNYA RAPAT :</u>

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Bismillahirrohmannirrohim.

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya,

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya,

Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili beserta jajarannya,

Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili beserta jajarannya.

Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan atau yang mewakili beserta jajarannya,

Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili beserta jajarannya, yang mewakili Presiden dalam pembahasan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan,

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,

Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI,

yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan tugas DPR yaitu bidang Legislasi.

Sesuai dengan jadual rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 26 Juni 2014, Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 19 Agustus 2014, Surat Presiden Nomor R 50/Pres/IX 2014 tanggal 5 September 2014, hasil Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan usul DPD RI dan Surat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam/PW 08599/DPRRI/IX 2014 tanggal 9 September 2014, perihal Penugasan untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Pada hari ini tanggal 15 September 2014 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Pimpinan Anggota Komite II DPD RI serta enam Menteri yang ditugaskan oleh Presiden dalam pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Pembahasan RUU Kelautan ini merupakan yang pertama bagi Komisi IV DPR RI dalam membahas rancangan undang-undang secara tripartit oleh DPR, DPD dan Pemerintah.

Bapak Menteri yang kami hormati,

Tentang rancangan undang-undang ini pada tahun 2011 telah diserahkan dari DPD RI kepada DPR RI, dan kemudian tahun 2013 kita sudah mulai untuk harmonisasi. Dan juga pembahasan rancangan undang-undang ini tentunya tidak tiba-tiba, namun sudah dimulai melalui workshop kemudian FGD dari semua lintas sektor dan para pakar-pakar terkait, sehingga hari ini kita akan melaksanakan tugas konstitusi yang diamanatkan oleh DPR maupun surat dari Bapak Presiden.

Bapak- Ibu yang kami hormati,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi DPR RI telah hadir sebanyak 30 Anggota dari 51 Anggota Komisi IV, yang berarti rapat ini telah dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi IV. Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 245 Ayat (1) kourum telah tercapai, dan sesuai Pasal 240 Peraturan Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja ini kami bukan dan dinyatakan terbukan untuk umum,

(RAPAT DIBUKA PUKUL)

Dan rapat pada siang hari ini adalah rapat lanjutan tadi pagi, kami juga rapat dengan Pemerintah Undang-Undang tentang Perkebunan. Jadi rapat ini kourum lanjutan dari pada absensi yang tadi pagi karena mengingat banyak juga kawan-kawan yang ditugaskan untuk pembahasan undang-undang lainnya.

Rapat Kerja hari ini dimulai pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, bila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 219 atau sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan acara sebagai berikut :

- Pengantar Pimpinan Rapat,
- 2. Pengantar Musyawarah:
 - a. Penjelasan DPD RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan,
 - b. Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang Kelautan,
 - c. Pandangan fraksi-fraksi mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.
- Pengesahan Jadual Acara Pembahasan.
- 4. Pengesahan Kemanisme Pembahasan,
- 5. Penyerahan DIM RUU oleh Pemerintah,
- Pembahasan DIM.
- 7. Pembentukan Panitia Keria.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Saudara Menteri, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Pimpinan Anggota Komite II DPD RI.
Silakan Pak lan.

ANGGOTA F. PDI PERJUANGAN (IAN P. SIAGIAN):

Interupsi Pimpinan,

Saya menginterupsi saat ini karena disini ada putusan DPD. Saya pikir secara yuridis kita adalah sama posisi mungkin DPD bisa duduk bersamaan Bapak Pimpinan begitu, karena saya lihat DPD ada disana. Pimpinan DPD juga alangkah baiknya kita sama-sama satu kamar.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Baik. Terima kasih Pak lan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, bukan persoalan tempat duduk tapi karena DPD ini pengusul, nanti akan menjelaskan dari sana seperti halnya kita di Baleg, kalau kita di Baleg walaupun kita Pimpinan Komisi tidak boleh kita duduk bersamaan Pimpinan Baleg, mohion maaf dimengerti Pak ya, baik biar cepat selesai, ini sahabat kita semua.

Saudara Menteri Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI serta Hadirin yang kami hormati,

Untuk mempersingkat waktu dan memahami lebih lanjut atau lebih jauh mengenai Rancangan Undang--Undang tentang Kelautan, kami persilakan kepada Komite II DPD RI sebagai inisiator pengusul untuk menyampaikan penjelsannya.

Waktu kami persilakan, Bapak Bambang untuk mewakili.

KOMITE II DPD RI (BAMBANG SOESILO):

Terima kasih Mas Firman.

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua. Hom swastiastu,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV dan Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang saya hormati Rekan-rekan Anggota DPD RI.

Yang saya hormati serta saya banggakan Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajarannya,

Yang kami hormati yang mewakili Menteri Dalam Negeri, yang mewakili Menteri Luar Negeri,

Yang saya hormati yang mewakili Menteri Pertahanan RI, yang mewakili Menteri

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi,

Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM RI serta jajaran,

Sekretariat Komisi IV DPR RI serta Sekretariat Komisi II DPD RI,

Hadirin sekalian yang saya banggakan.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa akhirnya RUU Kelautan bisa dibahas pada sore ini. RUU Kelautan tentunya sebagai tindak lanjut daripada Deklarasi Juanda dan unclos 82.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Atas izin Pimpinan Sidang, saya perkenalkan Anggota Komisi II DPD RI, saya sendiri,

- 1. H. Bambang Soesilo, Ketua Komite II dari Kalimantan Timur,
- 2. Djasarmen Purba Sebagai Ketua Timja RUU Kelautan dari Kepulauan Riau,
- 3. Ibu Baediah Ratu Ganefi, Sekretaris Timja RUU Kelautan,

dan para Anggota Timja RUU Kelautan, dari sebelah kanan Ibu Iin dari Riau, saya ulangi Ibu Insiawati Ayus dari Riau dan paling cantik, sebelahnya Anggota Ibu Caroline dari NTT, dari Bali, I Kadek Arim Bawa, dari Sumatera Barat Afrizal, Anggota Ibu Aryati Baramuli Puteri, sebelahnya dari Sulawesi Utara Hi. Permana Sari dari Kalimantan Tengah.

Hadirin yang terhormat,

DPD RI memberikan apresiasi dan respon positif atas undangan DPR RI yang dalam hal ini diwakili oleh Komisi IV DPR RI, dalam rangka membahas RUU tentang Kelautan. Pembahasan RUU Kelautan ini merupakan usul inisiatif DPD RI yang ditetapkan sebagai salah satu program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2014.

Penetapan ini berdasarkan mandat konstitusi Pasal 22d Ayat (1) dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 92/ PUU-X/2012, yang pada pokoknya menyatakan secara tegas mengenai kewenangan DPD RI dalam mengajukan suatu RUU ikut serta dalam pengaturan Prolegnas dan pembahasan RUU.

Penetapan RUU usul inisaitif DPD RI ini merupakan yang pertama kalinya dan oleh karena itu dapat dipandang sebagai momentum penting dalam sejarah legislasi dan parlemen Indonesia, untuk melakukan pembahasan suatu RUU secara tripartite antara DPR RI, DPD RI dan Pemerintah RI.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Perlu kami sampaikan bahwa RUU Kelautan telah disusun dan telah diserahkan kepada DPR RI pada tahun 2011 dan pada tahun 2013 RUU Kelautan telah diharmonisasi oleh DPD RI bersama Badan Legislasi DPR RI yang menghasilkan beberapa masukan yang sangat konstruktif, dengan semangat Jales Veva Jaya Mahe, dilaut kita jaya.

Hadirin Sidang Dewan yang saya hormati,

RUU Kelautan usul inisiatif DPD RI ini terdiri dari 13 Bab, 55 Pasal. Atas izin Pimpinan Sidang yang terhormat, Ketua Timja rekan kami Djasarmen Purba, saya persilakan untuk menjelaskan dengan ringkas dan jelas substansi dari RUU Kelautan.

Kami persilakan.

KOMITE II DPD RI (DJASARMEN PURBA):

Izin Pimpinan Sidang. Terima kasih Ketua Komisi II.

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, ohm swastiastu.

Saya melanjutkan landasan hukum pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, mohon ditayangkan, pertama Pasal 20, Pasal 22d Ayat (1) dan Ayat 2, Pasal 25 a, Pasal 28 f, Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, tiga, Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi United Nation confention on The Law Of The Sea 1972 Uncloss 1982, empat, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1928 tentang Wilayah Negara, lima, Undang-Udang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mandate konstitusional DPD RI RUU Kelautan merupakan usul inisiatif DPD RI yang ditetapkan sebagai salah satu program legislasi nasional (Prolegnas), RUU Prioritas tahun 2014. Penetapan RUU Kelautan Prognas berdasarkan wewenang konstitusional DPD RI dalam hal mengajukan dan membahas suatu RUU Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mandate Konstitusional DPD RI telah diperkuat dengan Putusan MK RI Nomor 92/PUU-X/2012, yang pada pokoknya menyatakan secara tegas mengenai kewenangan DPD RI dalam mengajukan suatu RUU ikut serta dalam penyusunan Prognas dan pembahasan RUU.

Latar belakang lahirnya RUU Kelautan,

- UUD 1945 Pasal 25 sebagai Negara kepulauan dan Pasal 33 pentingnya pengelolaan sumber daya laut untuk kemakmuran bangsa,
- Konvensi PBB tentang Hukum Laut Uncloss 1982 pengakuan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan Uncloss 1982 harus membuat segenap komponen bangsa sadar bahwa Indonesia memiliki ruang lingkup lebenstraum dengan potensi untuk dikembangkan menjadi Negara Bahari sebagai menfestasi konsepsi wawasan nusantara secara utuh.
- 3. Deklarasi Juanda 1957 kesatuan kewilayahan darat, laut, dan udara,

4. Pemerintah Indonesia dituntut agar segera menindaklanjuti dan mengeluarkan Undang-undang Kelautan, dalam rangka penataan pengaturan laut secara terpadu tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan/ordonansi yang mengatur laut atau yang berkaitan dengan laut.

Pentingnya paradigma pembangunan kelautan, RUU Kelautan menempatkan paradigma pembangunan kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional dari orientasi pembangunan nasional bangsa yang bertumpu pada pemenuhan kebutuhan daratan, contionental oriented ke orientasi pembangunan nasional yang diarahkan kepada pembangunan nasional maritime oriented. Sebagai gambaran potensi kelautan yang dapat dikembangkan dengan total nilai potensi ekonomi mencapai 1, 2 triliun dollar US setara dengan 7 x APBN 2014. Kesempatan kerja yang bisa dihidupkan dari sektor ini mencapai 50 juta ortang, potensi ini sudah lama terabaikan dan tidak dikelola optimal karena kekeliruan meletakkan pondasi pembangunan bangsa.

Bangunan RUU Kelautan kami menjelaskan bahwa Undang-Undang Kelautan kalau kita bisa lihat dilayar itu adalah atap, kemudian plafonnya itulah Undang-Undang Nomor 4/2014 tentang Geosparsial. Itu menggambarkan aset sumber daya, kemudian pilarnya itu adalah 21 Undang-undang itu menggambarkan sector. Saya tidak membaca secara keseluruhan tapi itu menggambarkan tentang sektor, kemudian pondasinya itu adalah 15 Undang-undang itu menggambar tentang Negara, jadi Undang-Undang Kelautan adalah payungnya yang lain adalah sektornya.

Materi muatan RUU Kelautan.

- 1. kebijakan pembangunan kelautan yang berkelanjutan,
- 2. pembentukan kementerian koordinator maritime/kelautan dan
- 3. pembentukan badan tunggal pertahanan, keamanan, keselamatan dan penegakan hukum dilaut.

RUU Kelautan sebagai pedoman ordonansi laut.

- pedoman terkait dengan harmonisasi kebijakan program dan pengelaolaan kelautan antar institusi dan antar sektor dalam bidang kelautan yaitu menempatkan kebijakan kelautan sebagai paradigma pembangunan nasional dan menjadikan kelautan sebagai landasan utama pembangunan ekonomi nasional,
- terkait dengan tata kelola kelautan, ocean government, yang merupakan pedoman dalam rangka penataan kelembagaan yang mampu mensinergikan dan mengkoordinasikan antar institusi Negara maupun sektor pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan pendaya gunaan fungsi laut dan sumber daya kelautan.

Fungsi substansi yang diatur,

- 1. Ruang Lingkup, yakni meliputi pengaturan dan pengelolaan bidang kelautan Indonesia, pertama menyangkut perhubungan laut, industri kelautan, perikanan, wisata, bahari, energi dan sumberdaya mineral, bangunan kelautan, jasa kelautan, yang muatan materinya dijelaskan dalam bab 3 Pasal 3 Ayat (1) dan 2.
- 2. Azas dan Tujuan, yakni meliputi azas kedaulatan, tanggungjawab, bebas aktif, keterpaduan, kehati-hatian, kesegeraan, tetap dan cermat, kemanfaatan, kemandirian, kepastian hukum, pengelolaan berbasis ekosistem dan pembangunan berkelanjutan, sedang tujuan meliputi pendayagunaan sumber daya laut didalam dan diluar wilayah yuridiksi Indonesia demi tercapainya kemakmuran bangsa Negara, muatan materinya dijelaskan dalam bab 2 Pasal 2.
- 3. Wilayah Laut, yakni meliputi pengaturan mengenai kedaulatan, hak berdaulat, hak kewenangan, dan hak kepentingan, muatan materinya dijelaskan dalam bab 4 Pasal 4, 5, 6 dan 7.
- 4. Sumberdaya Kelautan, yakni meliputi tata ruang kelautan, perikanan, pariwisatsa, energi dan sumberdaya mineral, pelayaran, industri kelautan, bangunan dan instalasi kelautan, jasa kelautan, muatan materinya dijelaskan dalam bab VI.
- Kebijakan Kelautan, yakni meliputi perencanaan pembangunan kelautan, budaya, sumber budaya manusia, riset ilmu pengetahuan dan tekhnologi, tata kelola kelautan, pertahanan, keamanan dan keselamatan dialut, ekonomi kelautan, lingkungan laut, muatan materinya dijelaskan dalam bab VII.
- 6. Penegakan Hukum, yakni meliputi keamanan, pertahanan, dan keselamatan dilaut muatan materinya dijelaskan dalam bab IX.
- 7. Ketentuan Peralihan, memuat pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan pertauran perundang-undangan yang lama terhadap terbitnya Undang-Undang tentang Kelautan muatan materinya dijelaskan dalam bab XII.
- 8. Ketentuan Penutup, meliputi organ atau alat kelengkapan Negara yang akan melaksanakan Undang-Undang tentang Kelautan dan saat mulai berlakunya Undang-Undang tentang Kelautan muatan materinya dijelaskan dalam bab XIII.

Kelembagaan pengaturan kelembagaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan mengamanatkan dua hal penting yaitu :

DANG ARSIP DAN MUSEU

- 1. pembentukan kementerian koordonator maritime/kelautan.
- 2. pembentukan badan tunggal yang menangani pertahanan, keamanan, keselamatan dan penegakan hukum dilaut.

Dalam hal pembentukan kementerian koordinator telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal XIV Undang-Unadng 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menegaskan untuk kepentingan koordinasi dan singkronisasi urusan Kementerian Presiden dapat membentuk Kementerian Koordinasi.

KESIMPULAN

- secara legal konstitusional Rancangan Undang-undang Kelautan didasarkan pada konfrensi PBB tentang hukum laut atau uncloos 1982 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Deklarasi Juanda,
- 2. kenyataan menunjukan bahwa paradigma pembanguan nasional yang berorientasi darat sudah saatnya diarahkan kepada pembangunan nasional yang menempatkan pembangunan kelautan sebagai arus utama pembangunan,
- sejak ratifikasi unclos 1982, Indonesia belum memiliki kebijakan yang secara spesiifik mengatur laut, dengan demikian kebijakan kelautan nasional dalam suatu rancangan undang-undang mutlak diperlukan agar dapat mengatur pemanfaatan potensi kelautan yang demikian besar untuk mensejahterakan rakyat.

Demikian kami sampaikan. Jalesvava jaya mahe, dilaut kita jaya.

Terima kasih. Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya kembalikan kepada Ketua Komite II.

KOMITE II DPD RI (BAMBANG SOESILO):

Terima kasih Ketua Timja, Hadirin Sidang Dewan yang terhormat.

Demikian penjelasan secara ringkas dan jelas tentang RUU Kelautan.

Selanjutnya mohon izin Pimpinan, saya akan menyerahkan RUU Kelautan kepada DPR RI yang diwakili oleh Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Terima kasih. Demikian penjelasan dari DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan pandangannya.

Kami persilakan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI (SYARIF TJITJIP SOETARDJO):

Terima kasih Ketua. Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati Ketua dan wakil Ketua maupun para Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang saya hormati Ketua dan para Anggota Komite II DPD RI,

Yang saya hormati panitia perancang undang-undang DPD RI

dan yang mewakili Menteri Dalam Negari, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM.

Bapak dan Ibu sekalian Saudara-saudara yang saya hormati,

Mengawali sambutan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rakhmat dan hidayah-Nya kita dapat melaksanakan Rapat Kerja antara Pemerintah dengan Komisi IV DPR RI dan Komite II DPD RI pada siang hari ini.

Dan pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Komisi IV DPR RI yang telah mengundang Pemerintah dalam Rapat Kerja membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini.

Penghargaan dan apresiasi juga kami sampaikan kepada DPD RI yang telah menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Kelautan. Tentunya ini sesuai yang tadi telah diutarakan oleh Ketua Komite II DPD RI, dimana ini merupakan momentum sejarah dalam proses legislasi, dimana untuk pertama kali pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dilakukan secara tripartite yaitu antara DPR RI, DPD RI dan Pemerintah RI.

Ketua sidang dan hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana dimaklumi bahwa Ketua DPD RI melalui surat nomor HM 310-113/DPD RI/VII 2014 tanggal 21 Juli 2014 telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan kepada Presiden RI dan selain itu Presiden RI telah menerima surat dari Ketua DPR RI nomor LG – 07059/DPR RI/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014, guna meminta penunjukan Menteri yang akan mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Berdasarkan surat dari Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI tersebut diatas ,Pemerintah menyambut baik rencana pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang Udang tentang Kelautan dalam masa bhakti DPR RI dan DPD RI periode 2009-2014.

Selaras dengan hal tersebut Bapak Presiden RI dengan surat nomor B-845/M.SEKNEG D 4/PU 00/IX/2014 tanggal 5 September 2014 telah menunjuk kami Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-diri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pemnbahasan Rancangan Undang-undang tentang Kelautan dengan DPR RI dan DPD RI.

Sesuai dengan agenda Rapat Kerja hari ini, perkenankan kami menyampaikan pandangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang Kelautuan yang meliputi 3 hal pokok yaitu

- 1. dasar pengaturan di bidang kelautan,
- 2. urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan,
- 3. issue strategis dibidang kelautan.

Ketua Sidang dan hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap undang-undang harus memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi alasan pembentukannya, dan secara filosofis Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan harus mempertimbangkan pendangan hidup, kesadaran dan cita hukum bangsa Indonesia bahwa laut merupakan pemersatu, ruang hidup dan ruang juang untuk mewujudkan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia.

Indonesia juga merupakan Negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki kekayaan sumber daya hayati dan no hayati yang sangat melimpah baik itu dipermukaan, kolom. Dasar laut serta tanah dibawah laut, disamping itu secara geografis Indonesia terletak diantara benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera yaitu Hindia dan Pasific, merupakan kawasan yang paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomis maupun politis. Dengan demikian potensi kekayaan laut tersebut secara sosiologis harus dikelola, dijaga, dimanfaatakan dan dilestarikan oleh Bangsa Indonesia bagi generaasi masa kini dan generasi yang akan datang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar RI 1945.

Selanjutnya Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini secara yuridis diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum serta mewujudkan kepastian hukum dibidang kelautan.

Ketua Sidang dan Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, kami sampaikan bahwa Pemerintah memandang Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan mermiliki urgensi untuk mewujudkan untuk diwujudkan maksudnya menjadi undang-undang karena

- 1. dalam rangka pengarus utamaan atau *mindsteraming* dan percepatan pembangunan kelautan nasional kedepan,
- 2. menjadi *bright true* terhadap permasalahan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya terkait dengan tumpang tindih pengaturan yang mengakibatkan konflik kewenangan antar instansi,

- 3. mengantisipasi terhadap kepentingan serta tantangan Indonesia sejalah dengan mulai beralihnya arah pemanfaatan sumber daya dari yang berbasis daratan ke sumberdaya yang berbasis laut,
- 4. menjadi solusi pemecahan, masalah penegakan hukum dilaut khusunya terkait koordinasi penegakan hukum dilaut karena adanya tumpang tindih pengaturan dan kewenangan antar sektor, pembentukan profil badan keamana laut diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi, penegakan hukum dilaut baik diperairan Indonesia maupun di periaran yuridiksi nasional,
- 5. memperkuat komitmen Indonesia dalam implementasi konfrensi PBB tentang hukuim laut atau unclos 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985.

Ketua sidang, Ketua Komite II DPD RI yang saya hormati,

Selanjutnya Pemerintah juga berharap bahwa berbagai issue strategis untuk bidang kelautan mendapatkan perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan antara lain adalah :

- 1. penegasan Indonesia sebagai Negara kepulauan,
- 2. pengelolaan ruang laut,
- 3. penetapan dan pemanfaatan zona tambahan,
- klaim landas kontinen diluar 200 mil,
- 5. aspek pertahanan dilaut
- 6. kerjasama internasional
- 7. lingkungan laut dan penegakan hukum dilaut.

Dalam rangka persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah juga telah menyaipakna daftar inventarisasi masalah atau DIM terhadap rqancangan undang undang tentang kelautan.

Ketua wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI, Ketua dan para Anggota Komite II DPD RI Panitia Perancang Undang-undang tentang Kelautan DPD RI.

Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian beberapa hal pokok yang dapat kami sampaikan. Kiranya pandangan dan pendapat Pemerintah dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Kelautan. Dan untuk itu sekali lagi kami sampaikan rasa terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ketua wakil Ketua para Anggota Komisi IV DPR RI serta yang kami hormati Ketua wakil Ketua Komite II DPD RI dan Panitia Perancang Undang-undang tentang Kelautan DPD RI disertai harapan agar RUU ini dapat segera disahkan secara resmi menjadi undang-undang.

Semoga kerja keras kita dan usaha kita mendapatkan rahmat dan ridho-Nya dari Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Terima kasih. Bilahitaufikwalhidayah wasaalamulaikaum wr wb.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Terima kasih Pak Menteri atas pandangan yang disampaikan, khususnya bagi Fraksi PDI Perjuangan tentunya ini harus secara serius untuk mendukung undang- undang ini, karena gagasan pemikiran Pemerintah yang disampaikan Pak Menteri tadi, ini adalah dalam rangka mendukung dan memuluskan gagasan Pemerintah Jokowi-JK yaitu terbentuknya poros maritime. Oleh karena itu PDI Perjuangan harus mendukung undang-undang ini.

Bapak Ibu yang saya hormati.

Demikianlah tadi pandangan dari Pemerintah maupun dari DPD RI. Oleh karena itu kami persilakan masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangannya dan kemudian persetujuan pembahasan ini karena undang-undang ini, mohon maaf, kami juga perlu mengklarifikasi dengan adanya informasi diluaran yang kadang-kadang tidak mengikuti secara cermat terhadap pembahasan undang-undang, supaya melalui forum ini mungkin ada yang hadir, tadi DPD menjelaskan bahwa undang-undang ini bukan lahir tiba-tiba namun undang-undang ini mulai dibahas tahun 2011 dan kemudian dilaakukan pendalaman, workshop, FGD dan sebagainya dan 2013 sudah dilakukan harmonisasi dengan Baleg dan sebagainya sehingga undang-undang ini bukan undang-undang yang sifatnya tiba-tiba. Ini perlu menjadi pemahaman semua pihak, oleh karena itu jangan sampai nanti dalam pembahasan ini ada pihak-pihak yang sengaja mempengaruhi bahwa undang-undang ini dikesankan undang-undang yang tiba-tiba. Jadi ini perlu *clear*.

Kami mulai dari Fraksi Partai PDI Perjuangan.

Silakan Pak lan.

F. PDI PERJUANGAN (IAN SIAGIAN):

Jadi sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi, kami berterima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah dan Komite II DPD RI, yang telah pada prinsipnya kami lihat ini memang sesuai dengan policy Pemerintah yang akan datang. Kami sangat berapresiasi dengan itu, namun sebagai himbauan dari kami melihat dan menimbang waktu kita yang begitu sempit disini, ini undang-undang kalau kita lihat pilarnya 21 undang-undang, landasannya 15 undang-undang, ini saya rasa adalah suatu hal yang perlu kita pertimbangkan, apakah yang dalam waktu singkat ini kita mampu untuk mengeluarkan satu undang-undang yang memang kita perlukan tapi mempunyai hakekat dan guna buat negara kita.

Apakah ini tidak bisa pertimbangkan untuk diundur kembali, apa bagaimana, karena saya lihat sendiri naskah akademisnya belum ada, walaupun ini inisiasi DPD tapi kita sendiri belum ada drafnya, belum ada naskah akademisnya juga belum ada. Jadi mohon dipertimbangkan, walaupun kami sendiri telah mempunyai tanggapan resmi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Baik Pak lan Siagian. Kalau undang-undang ini tidak selesai poros maritime tidak jalan, nanti kita jawab nanti kita jelaskan itu yang disampaikan Pak lan.

Silakan Pak Rosyid.

F-PD (Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT):

Ketua Pimpinan Komisi IV yang saya hormat, Rekan-rekan Anggota Komisi IV, Rekan-rekan dari Dewan Perwakilan Daerah dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pertama kali tentu kami mengapresiasi apa yang sudah menjadi kerja keras kawan-kawan dari DPD sehingga melahirkan draf RUU tentang Kelautan ini. Kami dari Fraksi Demokrat memberikan catatan yang barangkali nanti akan berguna kedepan. Pertama adalah didalam proses pembahasan rancangan undang-undang, satu hal yang menjadikan catatan kami yang paling penting adalah solidernya naskah akademiknya seperti apa? Kemudian mau dibawa kemana, karena kita tidak pernah tahu pembangunan dibidang kelautan, karena yang didalam rancangan undang-undang ini sungguh beda dengan domainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada saat ini. Karena didalam rancangan undang-undang ini terkait didalamnya ada urusan dengan Komisi atau urusan dengan dunia internasional pertahanan, kemudian ada urusan dengan Komisi II, urusan dengan Komisi III, Komisi IV juga tentu Komisi V dibidang Perhubungan Laut, Komisi VII dibidang Sumber daya Mineral, apakah Komisi-Komisi terkait ini sudah pernah diajak bicara? Ini saya kuatir nanti pada saat pengesahan, kita akan berhadapan komplain dari beberapa pihak yang belum terlibat disini, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, didalam penjelasan yang sangat singkat ini perlu kita ingin mendapatkan masukan yang dari masyarakat. Oleh karena itu prinsipnya Fraksi Partai Demokrat sejauh memang ini sudah menjadi kesepakatan kita semua, tentu kita akan mendukung dengan sekuat tenaga untuk membahas ini. Masalah waktu adalah masalah yang menjadi kewajiban tugas kami akan tetapi alangkah lebih baiknya kalau pembahasan rancangan undang-undang bisa menyediakan seluruh stakeholder yang ada didalam pembahasan ini ,karena tidak elok ketika kita akan membahas urusan pertahanan, kita membahas urusan hukum, kita membahas urusan energi sumber daya mineral, yang

ini melambung diatas batas kewenangan kami. Ini saya pertanyakan ke Anggota, sehingga supaya kita profesional apakah kita mungkin kita complete.

Saya kira itu catatan dari Partai Demokrat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Baik. Terima kasih Pak Rosyid. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari DPD RI dan kemudian kita harus berterima kasih kepada Pimpinan DPR RI yang awalnya undang-undang ini akan serahkan Pansus namun setelah dilakukan Rapat Pimpinan DPR dan kemudian juga melalui Bamus dan melihat dari pada hasil DIM-DIM yang telah persiapkan juga termasuk naskah akademik, akhirnya Pimpinan DPR memberikan mandate kepada Komisi IV untuk membahasnya. Oleh karena itu ada beberapa dari perwakilan Pemerintah nanti yang ikut membahas didalam masalah rancangan undang-undang ini. Jadi tentang masalah itu tidak perlu dikhawatirkan karena pembahasan DIM inipun sudah kita dilakukan secara marathon segitiga yaitu melalui tim dapur DPR RI, tim dapur DPD RI dan tim dapur Pemerintah. Karena ini undang-undang memang lahirnya, gagasan mulai tahun 2011 jadi terhambat ketika itu karena ada judicial review kembali ditarik lagi oleh DPD, dan hari ini alhamdullilah kita diberikan penjelasannya, jadi tidak perlu dikhawatirkan.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar.

ANGGOTA F. PDI PERJUANGAN (DJUWARTO):

Pak Pimpinan yang saya hormati,

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Saya sampaikan pandangan fraksi pada pandangan tadi dari Demokrat terus kemudian Demokrat Pak Ambar.

Baik, interupsi dulu kemudian pandangan fraksi.

F-PDIP (H. DJUWARTO): NG ARSIP DAN MUSEUM

Pak Pimpinan yang saya hormati dan Komite II DPD yang saya hormati. Jadi saya numpang apa yang di sampaikan Pak lan tadi, tentunya waktu kita kan sangat pendek, tambahan ini usulan dari DPD tentunya persiapan-persiapan tidak normative. Begini saja tapi persiapan substansial, ini harus disampaikan kepada kita juga sebagai bahan untuk pembahasan ini. Kalau waktunya pendek itukan kita butuh pembelajaran yang cepat, tidak bisa mempelajari kemudian normative saja. Ini pasalnya 21 itu inikan ngeri sekali tidak ada waktunya itu, apa yang mau kita bahas pasal-pasalnya sehingga dari roh

kemudian kita punya roh yang untuk maritime di Indonesia. Ini yang tentunya masih banyak sekali masalah ada pencurian dan sebagainya ini tentunya harus diatasi bersama-sama. Oleh karena itu Pimpinan nanti saya mohon kalau ini inisiatif DPD ya apa-apa yang perlu disampaikan untuk mempercepat permbahasan ini harus di supaya kita dapat gambaran yang lebih jelas dan bisa kita menyimpulkan apa yang kita inginkan, karena undang-undang inikan tentunya dipakai oleh generasi berikutnya bukan generasi yang pendek-pendek.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Baik. Terima kasih Pak Djuwarto. Sekali lagi kami sampaikan bahwa naskah akademis atau rancangan undang-undang ini sudah dilakukan hramonisasi dengan Baleg, dimana Baleg ada unsur perwakilan dari masing-masing dan kemudian dari DIM-DIM yang telah diharmonisasi oleh tim dapur dari DPD RI, Pemerintah maupun DPR sudah kami kirim ke fraksi masing-masing dua hari yang lalu, hari Kamis itu hasil kerja dari pada tim dapur untuk mendapatkan masukan dari fraksi masing-masing.

Pak Herman silakan.

WATUA F. P DEMOKRAT (HERMAN KHAERON):

Terima kasih. Ketua Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Perlu disampaikan bahwa rancangan undang-undang ini inisiatif DPD, DPD sudah memproses secara kronologis tadi sudah dibacakan landasan yuridisnya tadi sudah disampaikan, dan hari ini secara resmi disampaikan ke pembahas, pembahas itu akan dibahas di DPR bersama Kementerian Kelautan sebagai koordinator dan Kementerian lainnya terkait yang diberikan Ampres bersama DPD tentunya sebagai pengusul. Nah sesi sekarang sebetulnya sesi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangannya dan menyerahkan DIM yang sesuai dengan surat yang pernah dikirimkan ke masing-masing fraksi. Saya kira lebih baik kita masuk dulu ke sesi supaya waktunya agak efisien, fraksi-fraksi memberikan pandangannya, menyerahkan DIM dan tentunya nanti baru mendapatkan tanggapan dari Anggota. Saya tidak menghilangkan hak Anggota ada disini. Saya kira itu supaya nanti secara resmi fraksi-fraksi akan menyampaikan. Kalau Demokrat sudah terima Pak Ambar yang juru bicaranya. Saya kira mungkin farksi-fraksi lain mohon dikoordinasikan.

Terimakasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Baik. Terima kasih Pak Herman atas penegasannya. Kami mulai Fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pandangannya.

F-PD (AMBAR TJAHYONO):

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pendapat Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, juru bicara Ambar Tjahyono nomor Anggota 505.

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI, yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI dan Tim Rancang Undang-Undang DPD RI,

Yang terhormat Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan RI serta jajarannya,

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya,

Yang terhormat Suadara Menteri Luar Negeri RI beserta jajarannya,

Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan RI beserta jajarannya,

Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya,

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya,

para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami muliakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rakhmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengemban amanat rakyat dan menyelesaikan tugas konstitusional sebagai Anggota DPR RI untuk menyampaikan pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan pada Rapat Kerja kita pada hari ini.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI senantiasa mendukung upaya penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang berkualitas sebagai salah satu fungsi legislasi DPR RI sesuai ditegaskan dalam Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 22a.

Saudara Pimpinan, Saudara Menteri dan para Anggota Komisi DPR RI yang kami hormati,

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan soasial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan didalam yang terkandung dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya oleh untuk kemakmuran rakyat.

Diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut membawa konsekuensi bertambahnya wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya, termasuk hak dan kewajiban Indonesia sebagai Negara pantai.

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia harus memanfaatkan potensi dan kekayaan laut yang berlimpah untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pembangunan kelautan harus menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional.

Berdasarakan latar belakang kondisi tersebut di atas maka sangat mendesak adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelautan Indonesia.

Saudara Pimpinan, Saudara Menteri dan para Anggota Komisi IV DPR RI.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI dengan ini menyatakan mendukung dilanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam proses pembahasan rancangan undang-undang.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI sangat mengharapkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan melibatkan para stakeholder (kelompok pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan isi rancangan undang-undang.

Demikian pendapat Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRRI hari ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membarikan ridho-Nya kepada kita semua.

Wabilahitaufiq walhidayah wassalamualaikaum wr wb.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar, Pak Anthon Sihombing.

F-PG (DR. CAPT. ATHON SIHOMBING):

Yang terhormat Pimpinan Rapat Komisi IV,

Yang terhormat Rekan-rekan dari DPD,

Yang kami hormati Menteri KKP dan seluruh jajarannya dan Aparat Pemerintah Kementerian lainnya ataupun yang mewakili,

Hadirin dan hadirat yang saya muliakan semua.

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puja serta puji sukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita diberi kesempatan berkumpul ditempat ini. Kami dari Fraksi Partai Golkar mengikuti perkembangan kepemerintahan yang akan datang. Sebenarnya rancangan undang-undang ini sejak lama dibahas, sudah mulai tahun 2012 tetapi belakangan ini dan DPD cukup aktif dan kami mengucapkan terima kasih apresiasi yang sangat mendalam dari kami, karena mengingat Departemen Pertanian juga diganti kedepan, ini menjadi Departemen Pangan Kedaulatan Pangan dan DKP juga diusulkan menjadi Maritim dan Pemerintahan yang baru Djokowi yang selalu kami dukung dflam Pemerintahan mengatakan ada tol laut, sekarang diganti menjadi poros maritime. Oleh karena kita ini Negara pulau terbesar terbanyak didunia 17.500

pulau kira-kira, dan luas laut kita 8,8 juta km bujur sangkar dan panjang garis pantai kita 100.000 km. Saya rasa dengan waktu masih kita miliki dengan semangat kebaharian, jelas dari Partai Golkar atau Fraksi Golkar mendukung agar rancangan Undang-undang tentang Kelautan ini dapat kita terima dan kita kerjakan semaksimal mungkin.

Terima kasih, Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Terima kasih Pak Anthon Sihombing. Selanjutnya dari Fraksi PDI Perjuangan Pak lan.

F. PDI PERJUANGAN (IAN SIAGIAN):

Pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore Ohm swasti astu. MERDEKA !!!

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI,

Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang kami hormati Ketua dan Anggota Komite II DPD RI,

Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan beserta Pemerintah jajarannya yang tidak bisa kami sebut satu persatu,

dan Panitia Perancang Undang-undang DPD RI.

Marilah kIta panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerah berkat dan kasihnya sehingga kita bisa bertemu pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 yang merupakan persidangan terakhir masa bhakti DPR RI dan DPD RI tahun 2009-2014.

Kami mengapresiasi rekan-rekan dan fraksi-fraksi dan Pemerintah serta teman-teman dari DPD RI yang sekalipun dimasa persidangan terakhir periode masa bahkti kita ini, masih tetap bersemangat mengajukan, membahas dan bahkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan yang sangat strategis ini.

DANG ARSIP DAN MUSEUM

Bapak-bapak Ibu-ibu, Saudara-saudara hadirin yang kami hormati,

Bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan yang merupakan usul dari DPD RI patut diberi apresiasi yang tinggi mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini memiliki nilai dan posisi yang sangat strategis dimana Negara kita merupakan Negara kepulauan yang terkenal sejak dahulu. Namun potensi sumber daya alam yang terkandung dalam laut dan aspek-aspek lain dalam

pengelolaan kelautan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Fraksi PDI Perjuangan memandang Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini memiliki nilai dan posisi yang sangat strategis juga karena undang-undang ini sejalah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangaunan Jangka Panjang 2005-2025, juga undang- undang ini diharapkan dapat mencantumkan norma-norma pengelolaan kelautan yang selaras dengan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Oleh sebab itu dengan adanya undang-undang ini kelak diharapkan Pemerintah pada berbagai aras akan mendapatkan pilihan dan prioritas pembangunan, apakah akan menjalankan konsep pembangunan daratan kontonen atau konsep pembangunan bahari kepulauan, dimana besar ketentuan yang ada dalam uncloss 1982 Indonesia merupakan Negara kepulauan dan menjadi salah satu Negara yang memliki garis pantai terpanjang didunia.

Bahwa kehadiran undang-undang ini juga sangat mendesak dan strategis mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan dunia dengan potensi dan kekayaan laut yang berlimpah sering kali menjadi objek dan korban pencurian ikan, *illegal fishing*, yang merugikan Negara triliunan rupiah tiap tahun. Sementara disisi lain pengusahaan sumber daya kelautan seperti industri kelautan, wisata bahari dan perhubungan laut belum dikelola secara maksimal sehingga belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesi.

Bahwa setelah diratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hukum laut, Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui sebagai Negara kepulauan bahwa konsekuensi bertambahnya wilayah perairan Indonesia dan potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Hal ini membawa dampak dan konsekuensi yang cukup signifikan bila tidak ada regulasi yang mengatur tentang hal-hal tersebut.

Bapak- bapak Ibu-ibu, Saudara-saudara dan hadirin yang kami hormati dan muliakan,

Mengingat posisi strategis dan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan setuju rancangan undang-undang ini dapat diusulkan untuk dibahas dalam pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Kelautan.

Demikian pendapat Fraksi PDI Perjuangan dengan harapan pengelolaan kelautan kedepan akan memberi dampak bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Sekian dan terima kasih. MERDEKA!!!

Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI: Ketua Mindo Sianipar. Sekretaris : Honing Sanny, ditanda tangani.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Seperti yang saya katakan tadi, didepan ini akan mempermulus poros maritime karena ini, terima kasih Pak Ian Siagian, insya Allah, Undang-undang ini bisa diundangkan pada masa sidang ini dan ini akan mempermulus jalannya poros maritime. Namun saya mengingatkan karena ini yang punya inisiatif DPD juga Pak Tjitjip Menterinya.

Baik. Selanjutnya kami persilakan dari PKS.

F. PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI, Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang kami hormati DPD RI sebagai inisiatif dalam menyusun RUU Kelautan,

Yang kami hormati juga pihak Pemerintah khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang mewakili juru bicara dari Pemerintah.

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai suatu respons terhadap usulan inisiatif Undang-Undang Kelautan dari DPD RI, mengingat undang-undang ini cakupannya sangat luas karena ini adalah undang-undang yang akan menjadi atap dari sejumlah undang-undang. Ini adalah perlu ada pembahasan yang serius, mendalam karena kita ingin undang-undang ini memiliki kualitas yang baik sehingga tingkat keberlakuan dari pada undang-undang ini memiliki kelanggengan jangka panjang. Tentunya sebagaimana disampaikan oleh DPD RI tadi, saya mencatat ada setidak-tidaknya 13 bab dan saya belum mendapat informasi berapa jumlah pasal, tentunya ini perlu ada pembahasan yang sangat serius ya, kami sangat apresiasi dengan DPD RI sejak tahun 2011 melakukan pendalaman dan melakukan diskusi-diskusi dengan stakeholder yang ada hanya karena di penghujung waktu dari masa sidang DPR RI sekarang ini baru dibahas pada saat menjelang 15 hari akan berakhirnya masa periode DPR dan DPD RI.

Oleh karena itu kami punya catatan penting dalam hal ini Pimpinan Komisi. Kita perlu ada pengaturan yang cermat terhadap pembahasan-pembahasan ini, karena kita mengninginkan suatu kualitas undang-undang yang tadi sudah saya kemukakan. Tentunya ini adalah sementara kami dari DPR khususnya Komisi IV itu, belum menerima kajian akdemiknya belum juga menerima DIM-nya sehingga pembahasan-pembahasan kami di DPR itu belum optimal. Oleh karena itu secara prinsip undang-undang ini menurut pandangan Fraksi, ini sangat dibutuhkan dan diperlukan mengingat Indoensia ini memiliki garis pantai 2 juta km. Ini suatu hal yang sangat luas, kelautan kita yang sangat

luas berikut dengan potensi segala macam didalamnya memang perlu ada undang-undang yang bersifat specifik untuk mengatur ini. Tentunya juga sudah disebutkan tadi daratan kita ini adalah disambung oleh laut terdiri dari 17.528 pulau besar dan kecil. Ini sungguh hal yang sangat luar biasa diperlukan undang-undang semacam ini.

Mengingat luasnya dan dalamnya cakupan pembahasan dari RUU ini, Fraksi PKS memandang perlu ada pembahsaan lebih lanjut dengan catatan adanya Pansus untuk membahas ini

Demikian Pak Ketua. Wasalamualaikum wr wb

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Pak Hermanto, saya ingatkan kembali bahwa DIM yang telah diharmonisasi dari Pemerintah DPD maupun DPR sudah diserahkan pada 11 September. Surat pengantarnya ada dan kemudian yang menerima staf dari pada Pak Nabiel ini ada tanda terimanya, mungkin Bapak ada kesibukan lain mungkin tidak sempat untuk koordinasi. Namun tentunya semuanya ini sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi. Mengenai Pansus awalnya memang ada gagasan Pansus, tapi setelah melalui rapat dengan Baleg ketika harmonisasi dan kemudian dibawa ke Bamus dan Pimpinan DPR akhirnya diberikan mandate kepada KomisilV untuk membahasnya. Jadi kita tidak jalan mundur karena ini sudah keputusan tingkat tinggi.

Baik. Selanjutnya dari fraksi,

F. PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Jadi begini Pak Ketua. Kita inikan membahasnya harus detail. Kita sebagai Anggota punya hak juga untuk menyampaikan beberapa pendapat dan komentar yang memang kita bukan hanya sebagai penstempel dari pada suatu undang-undang.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Ya, kami setuju Pak. Itu semua sudah ada didalam DIM, maka nanti di internal Bapak di stafnya Pak Habib yang menerima itu sudah lengkap sekali, jadi dari harmonisasi yang dilakukan nanti Bapak bisa baca semuanya tentang dimana posisi-posisi strategis dan apa yang Bapak sampaikan tadi lengkap disitu. Kami silakan.

F. PDI PERJUANGAN (SUDIN):

Saya pikir itu haknya Anggota. Beliau boleh bicara apapun kalau ada hal-hal yang tidak, itu tidak usah dikemukakan didepan umum. Ini nanti bicarakan secara internal saja ya.

Terima kasih.

Pak Sudin. Silakan, Pak Sukiman.

F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd, MM):

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV yang saya hormati,

Ketua dan Anggota Komite II DPD RI yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati dan yang mewakili Pemerintah yang dalam hal ini Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan beserta seluruh jajaran yang kami hormati.

Tentu pertama-tama mari, kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada sore hari ini alhamdullilah kita bisa dipertemukan dalam forum rapat di Komisi IV ini dalam rangka kita mendengarkan penjelasan dan paparan dari Ketua Komite II DPD RI berkaitan dengan Undang-undang Kelautan, dan tentu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman kita dari DPD RI, yang telah menginisiasi dan telah memberikan sebuah kontribusi dalam rangka pembahasan Undang-undang Kelautan, yang menjadi sebuah undang-undang yang memiliki nilai strategis dan sangat penting dalam masa-masa sekarang ini. Tentu juga kepada Pimpinan kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan secara singkat dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Tentu berkaitan paparan tadi kita sudah mendengar secara langsung berkaitan dengan begitu penting dasar strategisnya undang-undang kelautan ini, dan oleh karena itu bagi kami dari Partai Amanat Nasional sangat menyambut baik dan memberikan dukungan dalam rangka pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Oleh karena itu, undang-undang ini karena begitu pentingnya dan memiliki nilai strategis maka perlu kita bahas lebih komprehensif dan lebih mendalam sehingga dengan tetap melibatkan komponen-komponen sebagaimana yang telah disampakan tadi dan yang mana tadi sudah disampaikan bahwa undang-undang kelautan ini adalah merupakan payung hukum dari undang-undang yang kurang lebih 21 pilar dan juga memiliki pondasi 15. Saya pikir ini bukanlah undang-undang yang bukan hanya sekedar tetapi mengingat karena waktu juga dengan tidak mengkesempingkan substansi-substansi apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, karena ini merupakan pandangan akhir fraksi maka Fraksi Partai Amanat Nasional sangat memberikan dukungan dalam rangka pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Dengan mengucapkan bismillahirrohamanirohom dan mengharap ridho dari Allah SWT kami mendukung untuk dapat dilanjutkan pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Demikian dari kami lebih kurang kami mohon maaf saya akhiri.

Wabilahitaufig walhidayah wassalamualaikum wr wb.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Selanjutnya PPP, tapi karena PPP kelihatannya tidak hadir sedang mendapat tugas dari Pak Sudin, meloncat ke PKB.

F-PKB (JAZILUL FAWAID, SQ, MA):

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,

perwakilan dari dewan pengurus DPD RI yang baik Komite maupun panitia perancang undangundang kelautan yang saya hormati,

Pak Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mau diubah katanya.

Pertama-tama kami memanjatkan puji syukur siang hari ini kita dapat bertemu dalam rangka memberikan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Pertama kami menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang disampaikan oleh DPD. Tentu ini menjadi kesadaran kita bersama bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan atau Negara maritime. Jalaveve jaya Mahe, berjaya kita dilaut. Dan selama ini orientasi pembangunan Indonesia lebih pada continental oriented undang-undang ini akan menggiring kita pembangunan kita akan diarahkan kepada maritime oriented dan ini juga selaras dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dimana laut merupakan kekayaan kita dan harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan warga Negara Indonesia.

Yang kedua, Undang-Undang Kelautan ini juga diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia khususnya dengan lahirnya undang-undang ini juga diharapkan pengangguran maupun kemiskinan yang ada diseluruh pesisir dan laut kita ini bisa diangkat derajatnya. Tetapi juga mohon dijadikan peritmbangan beberapa undang-undang hendaknya menjadi harmonisasi dan disinkronisasi dengan Undang-Undang Kelautan. Pertama Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil supaya ke depan Undang-Undang Kelautan ini tidak hanya lahir kemudian menjadi mandul, tetapi dapat dilaksanakan dan diimplementasikan dalam program dan bidang yang ada di Pemerintahan.

Bapak Menteri dan Komite panitia perancang dari DPD yang saya hormati,

Atas dasar itu semua, Fraksi PKB berpandangan menyetujui agar pembahasan Undang-Undang Kelautan ini dapat dilanjutkan untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Demikian dari kami, atas nama Fraksi PKB sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, kepada DPD dan seluruh Anggota dan Pimpinan Komisi IV yang nantinya agar segera dan secepatnya Undang-Undang Kelautan ini dapat diputuskan menjadi Undang-Undang.

Terima kasih. Wallahumuafiqilaquamitoriq. Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua: Marwan Dja'far. Sekretaris, Arif Dhakhiri

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Terima kasih Pak Jazilul. Selanjutnya Gerindra.

F-PGERINDRA (ANAK AGUNG JELANTIK SANJAYA):

Terima kasih Pimpinan. Izinkan saya membacakan pandangan Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, disampaikan oleh Agung Jelantik nomor Anggota A39.

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ohm swasti astu. Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI,

Yang terhormat Saudara Komite II DPD RI.

Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran,

Yang terhormat Menteri dalam Negeri atau yang mewakili beliau beserta jajarannya,

Yang terhormat Menteri Luar Negeri atau yang mewakili berserta jajarannya,

Yang terhormat Menteri Pertahanan RI atau yang mewakili beserta jajarannya,

Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili beserta jajarannya,

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya,

Yang terhormat para Anggota DPR RI dan hadirin yang saya muliakan.

Mengawali pendapat fraksi ini marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang memberikan rahmat dan ridho dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mengikuti Rapat Kerja ini dengan keadaan sehat sejahtera lahir dan batin.

Sidang Dewan dan para Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan kelautan Indonesia kedepan, dibutuhkan sebuah kerangka regulasi yang kuat sebagai dasar utama dalam mengatur tata kelola laut.

Saat ini meskipun telah ada regulasi yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, namun masih diperlukan adanya undang-undang yang bisa memgadopsi seluruh kepentingan terkait pembangunan kelautan, sehingga Undang-Undang Kelautan nantinya diharapkan akan dapat menjadi landasan utama dalam pembangunan nasional yang berorientasi pada Negara maritime yang kuat tangguh dan mandiri.

Maksud dan tujuan penyusunan rencana Undang-Undang tentang Kelautan antara lain adalah sebagai tindak lanjut dari unclos 1982 dan menegaskan kembali Indonesia sebagai negara kepulauan, wawasan dan budaya bahari, ekonomi kalautan, pertahanan dan keselamatan dilaut, lingkungan laut, tata kelola kelautan, pemberdayaan masyarakat kelautan, kelembagaan dan mekanisme koordinasi sumber daya manusia dan lptek.

Undang-Undang Kelautan dapat diharapkan melengkapi kebijakan yang belum ada dibidang kelautan danm eniadakan atau meminimalisir kebijakan yang saling tumpang tindiih.

Saudara Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,

Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, Fraksi Partai Gerindra ingin menegaskan kembali bebrapa hal pokok yang kiranya bisa dijadikan masukan substansi Undang-Undang Kelautan yaitu

- Undang- Undang tentang Kelautan harus mendukung upaya penataan ruang wilayah kelautan, penjagaan kedaulatan serta terwujudnya industri kelautan yang maju serta secara berkesinambungan. Undang-Undang Kelautan diharapkan dapat membentuk Pemerintahan yang berorientasi pada pembanguaan kelautan atau ocean government;
- Undang-Undang Kelautan harus mengatur secara jelas berbagai sektor utama ekonomi kelautan yaitu perhubungan laut, industri kelautan, perikanan, weisata bahari, bangunan laut, ESDM serta kelautan, biotekhnologi dan geofarmakologi kelautan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam hayati serta ekosistemnya,
- 3. Undang-Undang Kelautan hartus berorientasi kepda upaya untuk memperkuat kedaulatan Indonesia atas wialayah teritorialnya dari ancaman penguasaan dan cengkraman pihak asing,
- 4. Undang-Undang Kelautan diharapkan bisa menjadi kendali hukum dalam mengelola potensi laut Indonesia yang sangat kaya, sehingga mampu mengintegrasikan perubahan paradigma pengelolaan kekayaan Negara dari darat kelaut selain itu mampu mengoptimalkan potensi kelautan sebagai sarana transportasi.

Pimpinan Sidang dan Rekan-rekan yang kami hormati,

Berdasarkan pandangan dan catatan diatas dengan mengucapkan Bismilahirohmannirrohim, Partai Gerindra menyatakan menyetujui untuk dilanjutkannya pembahasan terhadap RUU tentang Kelautan kepada Pembicaraan Tingkat I.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama Fraksi Partai Gerindra menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh fraksi Komite II DPD RI, para Menteri yang mewakili Pemerintah beserta jajarannya, atas kerjasamanya dalam rapat-rapat pembahasan rencana undang-undang ini.

Demikian pendapat Fraksi Partai Gerindra, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita semua selalu dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional secara baik.

Demikian kami akhiri. Wassalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ohm santi, santi, santi ohm.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Terima kasih Pak Jelantik. Terakhir Pak Murady.

F-HANURA (Drs. H. A. MURADY DARMANSYAH):

Terima kasih. Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan wakil Pimpinan Komisi IV,

dan Rekan DPD RI beserta Panjanya Komite II,

Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan serta jajarannya.

Saya mengucapkan selamat siang dan semoga pertemuan ini membawa kebaikan semua itu.

Yang saya hormati seluruh hadirin dan mungkin media yang hadir disini.

Saya memang harus mengemukakan rasa hati nurani saya. Undang-Undang ini sudah kami singgung beberapa kali. Pertama kali kita duduk ruang Komisi IV, kenapa di Undang-Undang Kelautan itu tidak satupun yang ditelorkan pada 2012, 2013 dan baru muncul terakhir ini 2014, ada pada detik-detik enam bulan terakhir dari 201 ini, muncul lagi undang-undang yang sangat penting apalagi menyangkut dunia internasional. Ada istilahnya unclos, itu merupakan badan khusus dunia, setahu saya dilaut ini, karena kebetulan saya, mohon maaf Pak Ketua Komite, Pak Menteri dan lain-lain, saya ini memang hidup di laut sudah 48 tahun. Saya bergerak di dunia perlayaran dan kemaritiman, sangat diperlukan oleh masyarakat laut, sangat diperlukan oleh masyarakat maritime tapi undang-undang tidak pernah disentuh selama ini. Sekarang kalau minta judul dari saya, pasti saya akan memberi judul sangat menyetujui, tapi sangat-sangat disayangkan, tolong dicatat media, sangat-sangat disayangkan hanya mungkin hanya dengan lima sesi kami ingin mengkaji, ingin mencoba memahami dan ingin

membahas dan ingin menguji undang-undang ini, apa kira-kira jadi produk undang-undang ini dengan waktu yang sesingkat ini. Saya kembalikan ke forum ini untuk merenungkan kembali.

Juga banyak hal di laut ini menyangkut mulai, kalau saya tidak salah, Komisi I meyangkut pertahanan keamanan, dan batas Negara oleh Komisi II, Komisi III mengatur menangani perundangundangan tata negaranya juga terbatas, yang Komisi IV mengenai kawasan, Komisi V masalah lingkungan, termasuk juga Komisi VII itu membawahi sumber mineral dibawah laut, termasuk Komisi X mengenai budaya. Ini kalau ada teman yang mengusulkan layaknya itu kita bahas dengan komprehensif segala kaitan-kaitannya, segala disiplin ilmu kita libatkan disini mungkin juga kita harus mendengar atau melihat pendapat dari Negara lain, bagaimana mengelola laut yang seperti demikian. lni pendapat saya dari Partai Hanura. Sangat perlu judulnya, sangat menyetujui itu judulnya, tapi sayangnya kalau dalam bentuk yang sangat mendesak, ini kesan kami akan menjadi produk ini menjadi polemik diluar oleh publik nanti. Takutnya ada hal-hal yang belum bisa kita adopsi disini, belum bisa kita masukan dalam undang-undang ini, akan menjadi bahasan tersendiri. Saya sih melihat istilah yang dipakai itu atapnya, payungnya itu akan memayungi 21 undang-undang dan juga akan memayungi 15 undang-undang akan diramu menjadi satu supaya satu sama lain tidak bertentangan, tidak tumpang tindih, tidak overlaping dalam waktu singkat. Tapi kami percaya dan terima kasih kepada Teman dari senator-senator atau DPD yang mencoba sudah membahas secara internal, tapi kami di Komisi IV belum, saya belum terima naskah akademisnya. Jadi boleh saja Pak Ketua ngomong, tapi Pak Ketua ini sudah mempunyai suatu political well, harus ini diterima katanya, intruksi harus diterima, harus selesai. Saya kurang yakin ini, kalau seandainya tidak selesai sampai 1 Oktober undang-undang ini kandas sayang, itu saja yang saya takutkan. Tidak mudah menyetujui undang-undang apalagi dari fraksi kita sudah menyetujui jalan, tapi akan tertatih-tatih jalannya undang-undang ini karena hampir saya tidak pernah baca naskah akademisnya. Kalau ditanya saya tidak bisa memahami dan tidak bisa menjelaskan apa isi dari pasal demi pasal, bab demi bab apa yang kurang, apa yang lebih selama ini tidak bisa undang-undang itu langsung instant model begini, terima matang, langsung distempel dan saya sependapat ada teman mengatakan bahwa ini perlu kajian lebih komprehensip lagi, lebih mendalam lagi. Namun saya kembalikan kepada Ketua, sudah menerima karena judul yang diminta harus disetujui dan minta diteruskan apapun yang terjadi hasil pembahasannya. Nanti kita lihat sambil berjalan, rasa-rasanya pasti ada hal yang patut menjadi pertimbangan tersendiri undang-undang ini, kalau tersendat akan gugur dalam perjalanan.

Kami dalam banyak undang-undang mencoba mengadopsi beberapa Negara tapi sekarang inikan tidak tahu uji banding yang ada sekarang baru didaftarkan yang ada ke Unbraw, UGM. Ini belum berangkat apa yang diperoleh dari sana juga belum bisa sisipkan kedalam ini, nanti bagaimana waktunya sudah habis disini. Mohon maaf Pak Menteri, ada dua undang-undang yang belum kami

selesaikan, ada empat undang-undang yang belum kami selesaikan, ditimpa lagi undang-undang ini dan satu-satunya Komisi di DPR, yang setahu saya yang produk undang-undangnya kami menyelesaikan delapan undang-undang sudah disini. Kalau saya pribadi sepuluh undang-undang, dua kali anggota Pansus, seyogyanya ini saran saya terakhir, saya setuju undang-undang ini diterima, baiknya lebih diperdalam, diperpoles lagi melalui pansus supaya lebih kaya dengan undang-undang ini. Kalau di Amerika kalau undang-undang yang besar ini tidak bisa dalam tempo lima kali sesi, kalau di Amerika lima tahun direncanakan, baru bisa diluncurkan menjadi layak dipakailah, ini cuma lima kali pertemuan, apa jadinya kami bicarakan. Demikian dari saya dan mudah-mudahan kita hanya minta mukzijat Tuhan saja biar undang-undang bisa matang sesuai dengan kemauan kita, karena inikan masa ada dua macam di Indonesia masa karbit atau masa alami.

Demikian dari saya.

Wabilahitufiqwalhidayah. Wassalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Terima kasih Pak Murady atas pandangannya. Apapun Pak Murady ini sebagai senior kita, orang tua kita yang memberikan wejangan, tentunya wejangan ini sangat baik.

F-HANURA (Drs. H. A. MURADY DARMANSYAH):

Tidak ada wejangan, ini hak suara politik Hanura. Bapak jangan memotong-motong didengar pers, ini bukan wejangan, saya bilang ini masa karbit atau masa natural. Begitu saja.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Harapan saya nanti Pak Murady ikut mengawal pembahasan sampai selesai, karena Bapak punya banyak pengalaman 43 di laut, 43 tahun dilaut, tentunya akan 48 ya?

Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Itulah pandangan fraksi yang pada dasarnya untuk dilanjutkan. Oleh karena itu kami akan lanjutkan pengesahan jadual dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Baik. Terima kasih rancangan jadual acara Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015. Hari tanggal waktu:

- 1. Senin, 15 September 2014 pukul 14.00. Rapat Kerja dengan DPR RI dan Pemerintah.
 - 1. Pengantar Pimpinan Rapat,
 - 2. Pengantar Musyawarah:
 - a. penjelasan DPD RI,
 - b. penjelasan Presiden atau Pemerintah,

- c. pandangan fraksi-fraksi
- 3. Pengesahan Jadual Acara Pembahasan,
- 4. Pengesahanan Mekanisme Pembahasan,
- 5. Penyerahan DIM dari Pemerintah, kemudian
- 6. Pembahasan DIM,
- 7. Pembentukan Panitia Kerja.
- 2. Kamis sampai dengan Sabtu, tanggal 18 sampai 21 September 2014, FGD dengan Pakar, Akademisi, ketiga semula empat perguruan tinggi, tetapi karena Pak Ketua Romy sampai hari ini belum bisa konfirmasi untuk yang ke Undip maka FGD akan kita lakukan di tiga peguruan tinggi yaitu di Universitas Gajahmada, Universitas Brawijaya, dan Universitas Dipenogoro.
- 3. Senin, 22 September 2014. Rapat Panitia Kerja:
 - 1. Pembentukan Tim Perumus/Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi;
 - 2. Membahas DIM, bagian DIM yang berubah secara substantib ini konsinyering, kemudian,
- 4. Selasa, 23 September 2014. Rapat Tim Perumus/Tim Kecil, membahas DIM penyempurnaan redaksional rancangan undang-undang ini juga konsinyering,
- 5. Rabu, 24 September 2014. Rapat Tim Sinkronisasi, penyelasarasan bab, pasal dan ayat rancangan undang-undang. Ini juga konsinyering,
- 6. Kamis, 25 September 2014. Rapat Panitia Kerja, Laporan Tim Perumus/Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, di KK IV
- 7. Senin, 29 September 2014. Rapat Kerja:
 - 1. Pengantar Rapat,
 - Laporan Panitia Kerja,
 - 3. Pembacaan Naskah Draf Undang-Undang,
 - 4. Pendapat Mini Fraksi sebagai sikap akhir,
 - 5. Pendapat Mini Pemerintah sebagai sikap akhir,
 - 6. Penanda tanganan atau paraf rancangan undang-undang,
 - 7. Pengambilan Keputusan untuk dibawa ke Tingkat II dalam Rapat Paripurna, dan
 - Penutup
- 8. Rapat Paripurna terdekat pengambilan Keputusan Tingkat II, persetujuan RUU menjadu UU nanti jadualnya penyesuaian dari pada Rapat Peripurna.

Selanjutnya mekanisme atau tata cara pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014:

1. Umum:

- a. mekanisme atau tata cara rapat pembahasan, berfungsi sebagai pedoman umum dalam pembahasan materi muatan rancangan undang-undang,
- materi pembahasan adalah Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM yang diajukan oleh DPR dan Presiden atau Pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Kelautan usul inisiatif DPD RI.
- 2. Jenis rapat dalam pembicaraan Tingkat I Tata Tertib DPR RI Pasal 138 Ayat (1):
 - a. Rapat Kerja,
 - b. Rapat Panitia Kerja atau Panja,
 - c. Rapat Tim Perumus/Tim Kecil dan/atau Rapat Tim Sinkronisasi,
- 3. Pimpinan dan Keanggotaan Rapat:
 - a. Rapat Kerja atau Raker:
 - 1. Rapat Kerja dipimpin oleh Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah oleh Menteri yang mewakili Presiden.
 - 2. Keanggotaan Rapat Kerja adalah seluruh Anggota Komisi IV DPR RI dan pihak Pemerintah,
 - b. Rapat Panitia Kerja:
 - Rapat Panja dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Komisi IV DPR RI dengan Menteri yang mewakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas,
 - Keanggotaan Panja paling banyak separuh atau 50% dari jumlah Anggota Komisi IV DPR RI yang dibentuk oleh Komisi IV DPR RI,
 - c. Rapat Tim Perumus:
 - Rapat Tim Perumus dipimpin oleh salah satu Pimpinan Panitia Kerja dengan Menteri yang mewakili yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undangundang yang sedang dibahas,
 - 2. Keanggotaan Tim Perumus paling banyak 2/3 dari jumlah Anggota Panitia Kerja,
 - d. Rapat Tim Kecil:
 - Rapat Tim Kecil dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Panitia Kerja dengan Menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas,
 - 2. Keanggotaan Tim Kecil paling banyak 2/3 dari jumlah Anggota Panitia Kerja,
 - e. Rapat Tim Sinkronisasi:

- Rapat Tim Sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Panitia Kerja dengan Menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undangundang yang sedang dibahas,
- 2. Keanggotaan Tim Sinkronisasi paling banyak 2/3 dari jumlah Anggota Panitia Kerja.

4. Tentang tugas Rapat Kerja:

- a, 1. menyepakati jadual acara rapat pembahasan Pembicaraan Tingkat I pembahasan rancangan undang-undang serta waktu penyusunan dan penyerahan di Tata Tertib DPR RI Pasal 139.
 - membahas semua materi rancangan undang-undang sesuai dengan DIM Tata Tertib DPR
 RI Pasal 142 Ayat (1), a. DIM dari semua fraksi atau DIM dari Pemerintah menyatakan rumusan tetap langsung disetujui secara rumusan.
- b. apabila dalam DIM terdapat strip atau tanda minus, dianggap tetap. Tata Tertib DPR RI Pasal
 142 Ayat 3,
- c. apabila dalam Rapat Kerja substansi belum dsetujui dibahas lebih lanjut dalam Rapat Panitia
 Kerja atau Panja,
- d. penyempurnaan yang bersifat redaksional langsung diserahkan kepada Tim Perumus,
- e. dalam Rapat Kerja dapat dibahas substansi diluar DIM, apabila diajukan oleh Anggota atau Menteri dan substansi yang diajukan mempunyai keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas serta mendapat persetujuan rapat,
- f. pembahasan rancangan undang-undang dalam Rapat Kerja lebih lanjut diserahkan kepada Panitia Kerja Tata Tertib DPR RI Pasal 142 Ayat 5.
- b. Rapat Panitia Kerja, Tata Tertib Pasal 144:
 - membahas substansi rancangan undang-undang atau materi lain yang diputuskan dalam Rapat Kerja,
 - 2. membahas substansi rancangan undang-undang berdasarkan DIM,
 - 3. dapat membentuk Tim Perumus atau Tim Kecil dan atau Tim Sinkronisasi,
 - 4. Panitia Kerja bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya pada Rapat Kerja.
- c. Rapat Tim Perumus Pasal 144 Ayat (1) dan Ayat 3:
 - merumuskan materi rancangan undang-undang sesuai dengan keputusan Rapat Kerja dan rapat Panitia Kerja,
 - 2. Tim Perumus bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya pada Rapat Panitia Kerja,
- d. Rapat Tim Kecil Tata Tertib DPR RI Pasal 146 Ayat (1) dan Ayat 3:
 - merumuskan materi rancangan undang-undang konsideran menimbang dan penjelasan umum atau sesuai dengan keputusan Rapat Kerja dan rapat Panitia Kerja,

- 2. tim kecil bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat Panitia Kerja,
- e. Rapat Tim Sinkronisasi:
 - penyelarasan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan Rapat Kerja, rapat Panitia Kerja dan hasil rumusan hasil Tim Perumus,
 - 2. hasil Tim Sinkronisasi dilaporkan pada rapat Panitia Kerja untuk selanjutnya diambil keputusan,

5. Pengambilan keputusan Pasal 148:

- 1. pengambilan keputusan rancangan undang-undang dalam Rapat Kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mendapatkan mufakat,
- pengambilan keputusan dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah
 Anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi,
- apabila dalam rapat Panitia Kerja tidak dicapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang permasalahan dilaporkan dalam Rapat Kerja untuk selanjutnya diambil keputusan,
- 4. apabila dalam Rapat Kerja tidak tercapai kesepakatan atau suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 6. lain-lain:
 - a. fraksi dan Pemerintah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dua putaran, apabila dalam dua putaran belum mendapat persetujuan atau kesepakatan maka Rapat Kerja memutuskan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Kerja atau Panja apabila sifatnya substansi dan apabila sifatnya redaksional pembahasan lebih lanjut oleh Tim Perumus,
 - b. selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan didampingi atau dihadiri oleh legal drafter atau ahli perundang-undangan dari Sekretariat Jenderal DPR RI dan dari Pemerintah serta ahli bahasa dan Sekretariat Negara untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan undang-undang yang telah dibahas.

Demikian. Tentunya kami mohon tanggapan dari Anggota dan kemudian juga dari Pemerintah. Kami persilakan Pak Siswono.

F-PG (DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Terima kasih Saudara Ketua. Sudah cukup jelas penjelasan Saudara Ketua mengenai jadual acara dan mekanisme. Dan jadual acara saya kira tidak masalah, mengenai mekanisme saya ada pertanyaan ini, ada hal yang pertama kali bagi kami dimana membahas undang-undang inisiatif DPD,

pertanyaan pertama pada Rapat Panja itu rekan-rekan DPD hadir atau tidak hadir? Kalau hadir apakah mempunyai hak berbicara? Pertanyaan kedua, biasanya kalau inisiatif Pemerintah hanya ada satu DIM dari DPR, kalau inisiatif DPR hanya ada satu DIM dari Pemerintah, ini ada dua DIM sementara Pimpinan Panja adalah Pimpinan Komisi IV, apakah Pimpinan Komisi IV memakai acuan pertamanya dari DPD dan menerima sandingan dari DIM Pemerintah dan DPR yang dibawakan oleh Anggota atau juga Ketua yang membawakannya?

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Baik. Terima kasih Pak Siswono. Seperti tadi kami sampaikan memang awalnya DIM ini DIM dari DPD dan kemudian dilakukan harmonisasi melalui Baleg, dan kemudian diserahkan pada tim dapur dan ketika sudah mendapatkan persetujuan dari Baleg pada Rapat Bamus kemudian ada 3 tim dapur yang mengelaborasi, mengharmonisasi daripada DIM-DIM ini semua. Jadi ada DIM dari Pemerintah, kemudian ada DIM dari DPR, dan kemudian DIM yang menjadi usulan Komisi. Dan kemarin sudah kita bagikan tentunya nanti akan kita pilah, mana DIM-DIM yang sudah harmonis tentunya kita tidak akan membahas. Namun kalau ada DIM-DIM yang masih krusial mungkin ada pandangan, pendapat dari Anggota untuk membahas, nanti akan kita buka untuk membahas kembali. Jadi semua sudah ada disitu.

WATUA F. P DEMOKRAT (HERMAN KHAERON):

Biasanya kan kalau usul inisiatif dari Pemerintah itukan Pemerintah yang menyampaikan draf, DIM dari kita, kalau draf dari kita nanti DIM dari Pemerintah. Ini kan DIMnya dari DPD, DPD berarti punya hak untuk menjelaskan disitu nanti DIMnya, DIM Pemerintah dan DIM DPR jadi memang pengajuan DPD ini nantinya mendapatkan counter DIM dari Pemerintah dan dari DPR menjadi acuan terhadap pembahasan adalah draf usulan dari DPD RI.

Saya kira itu Pimpinan.

F-PG (DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Baik kalau begitu. Saya mohon di butir enam ditambahkan dalam seluruh pembahasan DPD hadir dengan mempunyai hak berbicara. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Terima kasih. Dicatat Sekretariat.

Silakan Pak Purba.

KOMITE II DPD RI (DJASARMEN PURBA):

Terimakasih. Kita sudah sepakat bahwa saat pembahasan ini adalah tripartite. Tetapi dalam tiga a butir dua disebutkan seperti ini, dalam keanggotaan Rapat Kerja adalah seluruh Anggota Komisi IV DPR RI dan pihak Pemerintah, sementara hari ini adalah Raker, DPD-nya kalau boleh tolong tambahkan supaya sama seperti yang dikatakan oleh Pak Siswono tadi sehingga pada Raker maupun yang lain-lain, kegiatan kami sebagai inisiatif bisa diikutsertakan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Baik. Terima kasih Pak Purba. Silakan.

F-PKB (JAZILUL FAWAID, SQ, MA):

Ini memang baru pertama kali kita membahas undang-undang ini, inisiatif, dan DPD memiliki kewenangan untuk mengusulkan undang-undang baru saat ini juga. Tentu rujukan kalau ke MD3, MD3-nya sedang diuji ke MK. Kalau kita bicara pada mekanisme tentu harus ada yang diatur dalam mekanisme-mekanisme khusus, sebab MK memberikan kewenangan kepada DPD dan diundang-undang MD3 juga belum jelas dimana tata cara pembahasan undang-undang yang hasil inisiatif dari DPD, itu mekanisme. Tetapi substansinya ini lebih penting dari pada sekedar mekanisme maka aturan-aturan apabila disitu apakah di Rapat Kerja ataupun Panitia Kerja yang disitu dimungkinkan DPD bisa berperan untuk dapat menjelaskan, saya pikir diberi ruang tetapi dimana mandate konstitusional atau tata tertib ini juga harus dicarikan solusinya itu Pimpinan, agar produk Undang-Undang Kelautan ini bisa segera selesai dengan mekanisme yang benar dan juga substansi yang diinginkan. Oleh sebab itu mohon pertimbangan apakah jadual yang sudah dibuat dan mekanisme yang sudah dibuat ini merujuk pada undang-undang MD3 atau undang-undang yang lain? Kalau toh undang-undang yang lain tentu ini butuh apa namanya penjelasan dari Pimpinan DPR maupun dari Pimpinan Komisi IV atau yang berwenang untuk itu, supaya ini tidak menjadi masalah disisi mekanismenya, intinya DPD kita berikan tempat dan kita hargai usulnya tetapi mekanisme yang ada tetap, jangan dilanggar.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Terima kasih Pak Jazilul. Pak Purba mohon maaf, tadi didalam penyusunan jadual memang agak kelewatan untuk memasukkan DPD. Pak Jazilul, MD3 yang sudah diuji materi itu MD3 yang lama sehingga membuka peluang untuk pembahasan secara tripartite, sedangkan yang Bapak sampaikan

tadi adalah MD3 yang baru, ini persoalan gugatan lainnya lagi. Jadi ini yang MD3 lama dan hari ini memang kita sedang mencari bentuk karena memang ini pertama kali membasah tripartite, insya Allah kalau nanti ini sudah bisa berjalan dengan baik maka akan menjadi model kedepan di dalam pembahasan-pembasahasan undang-undang yang melibatkan tripartite. Kira-kira begitu.

Silakan.

F-PDIP (Ir. H. MARSANTO, MS):

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang kami hormati, Pak Menteri dan jajarannya, Ketua Komte II DPD RI serta para Anggota,

Bahwa kami sungguh sangat gembaira sekali dimana seluruh fraksi telah menyetujui untuk diadakan pembahasan lebih lanjut terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini, namun sudah barang tentu kita harus selalu melandasi pada satu aturan-aturan yang nantinya tidak akan begitu mudah di judicial reviwe oleh MK. Memang atas dasar Putusan MK 92/10/2014, DPD pada pokoknya jelas-jelas dengan tegas karena DPD RI dalam mengajukan satu rancangan undang-undang ikut serta dalam penyusunan prolegnas dan pembahasan rencana undang-undang, artinya nanti di dalam pembahasan RUU peratuan inipun sudah barang tentu ada landasannya kenapa DPD bisa ikut serta membahas ini. Ini adalah atas dasar keputusan MK dan keputusan MK ini sudah mengikat dan final artinya bahwa DPD tidak hanya sekedar untuk narasumber dimintai pendapatnya ketika kita rapat tapi betul-betul telah ada ketentuannya adalah Putusan MK Nomor 92 tadi. Jadi dengan demikian Pimpinan, yang perlu kita atur bagaimana nanti jangan sampai RUU yang sudah kita buat dalam tempo yang singkat ini kemudian cuma baru diundangkan 3 bulan, katakanlah begitu, ada judicial review yang karena tidak ada landasan hukumnya.

Yang kedua Pak Menteri Kelautan, saya pikir *leading sector* adalah KKP, sehingga mungkin Pak Menteri segera menugaskan eselon I yang ada, artinya akan bersama-sama Panja akan membahas RUU ini sendiri sehingga lebih efektif lagi, karena terus terang saja kami sangat bukan khawatir tapi harus berusaha sekeras mungkin dengan waktu yang terbatas ini, tanpa mengurangi arti bahwa DPD telah begitu lama membahas masalah RUU ini, dan kami sangat hargai karya-karya DPD. Namun kami juga mohon ada semacam ektrasi daripada pembahasan itu sehingga kami bisa secara utuh memahami rancangan undang-undang telah dikaji baik oleh DPD dengan stakeholder lain, dengan perguruan tinggi, akademisi dan lain sebagainya.

Saya kira itu Pimpinan. Harapan kami mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan kekuatan kesehatan untuk menghasilkan suatu undang-undang tanpa ada suatu rasa bahwa ini tergesa-gesa, tiba-tiba, karena di DPD sudah begitu lama membahas masalah ini. Jadi sangat kita hargai karya DPD. Terima kasih.

Selanjutnya kami minta pandangan dari Pemerintah tentang jadual.

Oke, sepakat ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik. Terima kasih Bapak-Ibu yang kami hormati. Selanjutnya untuk membahas substansi materi rancangan undang-undang perlu dibentuk Panitia Kerja sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati jumlah Anggota Panitia Kerja adalah separuh atau 50% dari jumlah Anggota Komisi IV DPR RI dngan rincian sebagai berikut: Pimpinan 4 orang, FPD 5 orang, FPG 4 orang, FPDI Perjuangan 4 orang, FPKS 2 orang, FPAN 2 orang, FPPP 1 orang, FKB 1 orang, FGerindra 1 orang, FHanura 1 orang dengan jumlah 25 orang.

Perlu kami beritahukan sesuai dengan jadual pembahasan rancangan undang-undang yang telah disetujui atau disepakati Panitia Kerja akan melakukan pembahasan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015.

Dengan demikian berakhir sudah acara Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah. Sebelum saya menutup Rapat Kerja ini, kami persilakan kepada Komite II untuk memberikan kata akhir dan juga silakan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI (SYARIF TJITJIP SOETARDJO):

Ada satu agenda yaitu penyerahan DIM tentang Kelautan, belum. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Sebelum kami tutup, penyerahan DIM Pemerintah kepada DPR dan DPD RI. Silakan.

KOMITE II DPD RI (BAMBANG SOESILO):

Sebelum ditutup, saya atas nama Komite II DPD RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yag telah mendukung untuk melanjutkan pembahasan RUU Kelautan, itu pertama. Skali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh Pimpinan Komisi IV dan seluruh fraksi yang ada di Komisi IV yang telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU Kelautan.

Yang kedua, tadi Pimpinan menyebutkan bahwa ada Tim Panja tadi, dari DPD berapa tadi belum tersirat.

Ini memang belum diatur mekanismenya karena ini baru pertama kali. Saya persilakan nanti kirakira yang wajar, berapa, jangan banyak-banyak. Semakin banyak orang semakin sulit untuk selesai.

WATUA F. P DEMOKRAT (HERMAN KHAERON):

Ini perlu ada konsultasi diantara Pimpinan supaya clear bahwa pembahasan ini legal. Jadi saya kira, kita sambil menyusul hal-hal tekhnis yang dianggap untuk mengatur karena tata tertib yang barukan belum selesai, belum disahkan di Paripurna baru besok kalau tidak salah, sehingga saya kira kita melalui mekanisme Rapat Konsultasi di Pimpinan saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Kami persilakan Pak Menteri untuk kata akhir.

F-PDIP (H. DJUWARTO):

Jadi saya sependapat dengan Pak Herman. Jadi yang penting bahwa potensi yang ada di laut inikan harus kita selesaikan, jangan yang tekhnis-tekhnis ini kemudian mengacau yang lebih substansial. Ini saya kira yang penting itulah, nanti lain-lain bisa diselesaikan antar Pimpinan untuk tidak menghilangkan potensi yang ada. Jadi kita sudah saatnya ini seluruh berkompentesi soal pengabdian di Negara kita ini, bukan soal hal-hal tekhnis tapi pengabdian. Ini saya kira penting yang harus digulirkan. Jadi wacana public. Jadi kita berlomba-lomba untuk mencari pengabdian di Republik Indonesia ini, tentunya ini potensi yang harus kita fokuskan dan harus kita utamakan.

Saya kira begitu, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, SH):

Terima kasih Pak Djuwarto.

Pak Menteri, kami persilakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI (SYARIF TJITJIP SOETARDJO):

Yang saya hormati Ketua Komisi IV DPR RI, yang saya hormati Ketua Komite II DPD RI dan seluruh wakil Ketua dan Anggota DPR RI. Bersama ini kami dari Pemerintah RI mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas usaha-usaha dari DPD RI tentunya ,juga dan DPR RI dan atas usaha-usaha ini kita harapkan selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

IDANG ARSIP DAN MUSI

Terima kasih. Wasalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menteri yang kami hormati beserta seluruh jajarannya, dan khususnya Rekanrekan kami dari DPD RI Komite II yang telah secara cermat kita ikut membahas pada Raker hari ini.

Tentunya kita menyadari bahwa hari ini adalah merupakan sejarah baru karena pembahasan rancangan undang-undang secara triptriparti, oleh karena itu kami atas nama Pimpinan, kalau ada halhal yang mungkin kurang sempurna ,memang tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan ini hanya milik Allah, oleh karena itu tugas kita bersama untuk menyempurnakan kedepan. Namun demikian yang kita bangun, kita kembangkan adalah semangat bagaimana supaya undang-undang ini segera diundangkan. Karena ini menjadi hal yang sangat mendasar dan penting untuk mendukung kelancaran program pembangunan sektor kelautan yang akan datang.

Dengan mengucapkan Alahamdulilahirobil alamin, Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dan dengan DPD RI, kami nyatakan ditutup.

Wabilahitaufiq walhidayah. Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SETJEN DA

(KETOK 3 KALI) RAPAT DITUTUP PUKUL 16.25 WIB

A.n. Ketua Rapat

Kabag Sekretariat KomisiIV DPR RI

Drs. Budi Kuntaryo

NIP. 19630122 199103 1 001

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



1

RISALAH RAPAT PANITIA KERJA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN

TANGGAL: 23 SEPTEMBER 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR-RI RAPAT PANJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG KELAUTAN

Tahun Sidang

2014

Masa Persidangan

Jenis Rapat

Rapat Panitia Kerja (PANJA) RUU tentang Kelautan

Sifat Rapat

Terbuka - Tertutup

Dengan

Pemerintah/Dirien KP3K Selasa, 23 September 2014

Hari/Tanggal Waktu

14.00 WIB

Tempat

Hotel Century Park Jakarta

Acara Ketua Rapat

Pembahasan RUU tentang Kelautan Firman Soebagyo, SE, MH/F.PG

Sekretaris Rapat

Drs. Budi Kuntaryo

ANGGOTA KOMISI IV DPR-RI YANG HADIR:

FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH F-PG 2. JONNY BUYUNG SARAGIH F-PD 3. SUPARMAN F-PD 4. SRI HIDAYATI, SP F-PD 5. AMBAR TJAHYONO, SE, MM F-PD F-PD 6. MAIMARA TANDO DR. CAPT, ANTHON SIHOMBING F-PG 8. F-PG HJ. NURLIAH, SH, MH F-PG 9. HJ. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS F-PG

10. ROBERT JOPPY KARDINAL

11. IAN SIAGIAN

12. H. DJUWARTO

F.PDI-P

13. DRS. I MADE URIP, M.Si

F.PDI-P

F.PDI-P

14. H. MA'MUR HASANUDDIN, MA

F. PKS

15. HJ. DEWI CORYATI, M.Si

F.PAN

16. VIVA YOGA MAULADI, M.Si

F-PAN

17. INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, SE, MM F-PAN

18. JAZILUL FAWAID, SQ, MA F-PKB

19. ANAK AGUNG JELANTIK SANJAYA F-GERINDRA

20. DRS. H,A, MURADY DARMANSYAH F-HANURA

ANGGOTA YANG IZIN:

H. M. ROMAHURMUZIY, ST, MT
 Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si
 DRS. H. IBNU MULTAZAM
 DR. IR. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH
 HONING SANNY
 F.PDIP

6. H. RAHMAN AMIN F.PKS

7. DRS. H. WAN ABU BAKAR, MS, M.Si F.PPP



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Bissmillahhirrohmannirrohim.

Assalamuaalaikum wr wb

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan dan Anggota Panja Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Saudara Pimpinan Komite II DPD RI serta perwakilan dari Pemerintah yang akan mewakili Pak Dirjen dalam pemabahasan Tingkat I RUU tentang Kelautan.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita Panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada hari ini kita dapat mengadakan Rapat Panja dalam keadaan sehat wal'afiat untuk melaksanakan tugas DPR RI yaitu bidang Legislasi.

Sesuai dengan jadual acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 yang telah ditetapkan dalam keputusan rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 26 Juni 2014, keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 19 Agustus 2014, dan keputusan Rapat Kerja tanggal 16 September 2014 pada hari ini Selasa, 23 September 2014, Panitia Kerja menyelenggarakan rapat dalam rangka pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini merupakan yang pertama bagi Komisi IV DPR RI dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan secara bersama-sama oleh DPR, DPD dan Pemerintah, mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan kebangsaan membentuk undang-undang.

Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama lebih lanjut mengenai mekanisme pembahasan undang-undang ini. DIM DPR RI telah diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang MD3 yaitu Pasal 170 Ayat (3). DIM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf bidiajukan oleh DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sebab terkait dengan kewenangan DPD sebagaiman dimaksud dalam Pasal 71 huruf c.

Pasal 71 huruf c DPR berwenang membahas rancangan undang-undang yang diajukan oelh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerrah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan mengikut sertakan DPD sebelum diambil keputusan bersama antara DPR dan Presiden. Oleh karena itu dalam pembahasan

Tingkat I RUU tentang Kelautan ini DPD RI sebagai pihak pengusul diikut sertakan dalam rangkaian pembahasan Tingkat I mulai dari Rapat-Rapat Kerja, Panitia Kerja, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, dan Tim Kecil. Menurut Pasal 20 Undang-Undang NKRI Tahun 1945 diatas pengambilan keputusan atau persetujuan pada pembahasan Tingkat I dilakukan bersama-sama antara DPR RI dan Pemerintah, sementara DPD RI diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas rancangan undang-undang yang sedang dibahas, jika diperlukan agar ada hal-hal yang perlu pendalaman atau penjelasan.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV telah hadir sebanyak 12 Anggota dari 25 Anggota Panitia Kerja Komisi IV yang berarti rapat ini telah dihadiri lebih dari pada separuh jumlah Anggota Komisi IV. Jadi 13 sama saya.

Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 245 Ayat (1) kourum telah mencapai dan sesuai Pasal 240 Peraturan Tata Tertib DPR RI, rapat Panitia Kerja ini kami buka dan kami nyatakan tertutup untuk Umum

(RAPAT DIBUKA PUKUL WIB)

Sebelum dilakukan pembahasan DIM, kami minta persetujuan oleh Anggota Panitia Kerja dalam rancangan jadual rapat yang akan kita selenggarakan pada sore hari ini. Jadual acara rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentangn Kelautan hari Selasa sampai Kamis tanggal 23 September sampai dengan 25 September 2014 di Hotel Century Park Jakarta.

- Selasa 23 September 2014, pukul 14.00 WIB cek in, pukul 14.00 17.30 rapat Panitia Kerja RUU tentang Kelautan, kemudian pukul 17.30 sampai 19.30 istirahat sholat, makan malam, kemudian pukul 19.30 sampai 23.30 melanjutkan rapat pembahasan.
- 2. Kemudian yang kedua hari Rabu, 24 September 2014 pukul 07.00 sampai 09.00 pagi sarapan pagi kemudian pukul 09.000 sampai pukul 12.00 WIB, mohon maaf kebetulan kita ada Paripurna dan setiap hari Paripurna jadi nanti kita akan ikut Paripurna. Kita lihat substansinya disana, kalau nanti tentunya disana itu krusial maka yang akan kerja disini tim kecilnya jadi nanti kita akan secara bertahap begiliran kembali lagi ke posko ini. Kemudian pukul 12.00 sampai 13.00 istirahat sholat dan makan siang, kemudian 13.00 sampai 17.30 melanjutkan rapat tanggal 23 September 2014, kemudian 17.30 sampai 19.30 isitirahat sholat dan makan malam. Pukul 19.30 sampai 22.30 melanjutkan rapat pembahasan.
- 3. Kemudian Kamis 25 September 2014 pukul 07.00 sampai 09.00 sarapan pagi, kemudian 09.00 sampai 12.00 kita kembali lagi Paripurna lagi DPR, kemudian disini Tim Kecil nanti yang aklan

melanjutkan pembahasan-pembahasan. Insya Allah mudah-mudahan sore sampai malam ini kita bisa menyelesaikan DIM-DIM ini tentunya akan bisa kita bahas.

Apakah ini bisa disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Bapak-Ibu Panitia Kerja yang kami hormati,

Selanjutnya sebelum di tambah DIM dari jumlah DIM yang ada perlu kami sampaikan yaitu 364 DIM sedangkan 250 DIM tetap yang telah di putuskan dalam Rapat Kerja tanggal 15 September 2014 namun tadi kami dapat laporan dari Pak Dirjen Dirman ada usulan penyempurnaan nanti di laporkan supaya kita usulan dari pada Panja. Dengan demikan terdapat satu pada DIM berupa terdiri dari 88 DIM perubahan substansi serta. DIM perubahan redaksional yang pembahasannya di serahkan kepada Panitia Kerja, jadi ini adalah jumlah DIM dari depan itu, mohon maaf jadi ada jumlah...346 DIM tetap ini maksudnya adalah karena DIM ini berasal dari DPD RI. Kemudian ada DIM Pemerintah dan DIM daripada DPR telah dilaksanakan harmonisasi bersama-sama DPD RI, Pemerintah, dan DPR terformulasikan maka 250 DIM kurang lebih 69% DIM itu sudah dinyatakan atas kesepahaman, kalau nanti disepakati Pak Dirman menyampaikan juga tentang perubahan-perubahan kecil tadi. Artinya bahwa DIM tetap ini tidak perlu kita bahas dalam Rapat Kerja kita ini, sedangkan DIM yang berubah sebanyak 114 DIM kurang lebih 31% DIM Panja atau sub Panja, dengan substansi kurang lebih 88 DIM. Kemudian DIM Timus atau DIM yang perlu di bawa ke Timus redaksional kurang lebih ada 24 DIM. Kemudian DIM Timsin rata-rata hanya 2. Jadi posisi seperti ini.

Kalau kita sepakati nanti yang kita bahas hari ini adalah 88 DIM.

Apakah ini bisa di sepakati?

(RAPAT:SETUJU)

Baik. Kalau begitu tidak usah saya bacakan nomor urutannya. Selanjutnya hari ini kami akan memulai membahas dari DIM nomor 15. Namun sebelumnya kami serahkan ke Pak Dirman untuk menyampaikan tentang DIM perubahan dan persetujuan daripada (*tidak pakai mic*)?

DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Baik, Terimakasih Pak.

Asalamu'alaikum wr.wb.

Setelah ada kesepakatan antara tiga pihak untuk menetapkan DIM-DIM teknis yang ditayangkan oleh Pimpinan tadi, Pemerintah mencoba menyisir kembali DIM-DIM tersebut dan ternyata kami

menemukan ada 8 DIM Tetap yang kami menyarankan untuk dipounkan kembali di dalam ...ini tidak membahas substansi, kami hanya meneruskan ke Panja ke Timus.

Dengan demikian sebagai berikut ada 5 DIM Tetap yaitu DIM 260, 265, 270, 281, dan 309 diusulkan perubahan hanya penukaran saja jadi tidak substansif. Kemudian 2 DIM tetap yaitu DIM 340 dan 341 ini kami bahas tadi sebelum kesini dengan Tim Ampres turut mengatur mengenai mikro koordinator Pemerintah menyarankan ada baiknya metode di (tidak pakai mic) nah disini kita lihat dan sepakat untuk di hapus.

Kemudian ada 1 DIM yaitu 269, juga kami mengusulkan untuk di tetapkan kembali setelah di geser menjadi DIM Panja karena terkait penambahan ayat baru untuk pendelegasian dalam bentuk peraturan Pemerintahan.

Itu saja dulu Pak Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Terima kasih. Jadi tidak ada perubahan substansi Pak hanya pengapusan penomoran dan....baik tentunya kami sepakat 340 dan 341 karena ini menyangkut masalah perubahan kerugian saya rasa kewenangan Undang-Undang Kelautan kalau nanti staf undang-undang bisa mengikuti dengan kementerian lagi.

Baik bisa di setujui usulannya dari Pak Sudirman atau Pemerintah? Setuju Pak Pemerintah?

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Baik. Mungkin sedikit, (tidak pakai mic) sebenarnya semangat DPD RI bahwa muncul...kelautan artinya ini bukan artinya nanti ada undang-undang baru muncul lagi..kemudian...Pak pada hal ini memang betul-betul di kelola dengan baik karena mendukung potensi-potensi yang luar biasa sesuai dengan amanah (tidak pakai mic) 1953 termasuk (tidak pakai mic) jadi kira-kira (tidak pakai mic) kita setuju akan membangun kelautan kita atau maritim kita kelautan kita belum bisa di pertahankan.

Begitu kira-kira Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik. Terima kasih, ini adalah merupakan masukan namun tentunya seiring semangatnya kami sejalan dengan Pak Bambang namun dengan penyusunan undang-undang tentunya kita tidak bisa overlaping dari undang-undang lain suasah di pahami karena ini sudah betul-betul menjadi pesan daripada Pimpinan DPR maupun Baleg mengusulkan jangan samapai overleving tadi sudah saya jelaskan bahwa sudah di rapatkan intern Pemerintah bahwa ini tentang pembentukan pemilihan tentu

IDANG ARSIP DAN MUSEUM

melalui undang-undang (tidak pakai mic) ini saya rasa clear tentunya DPD bisa mengusulkan lagi ketika ada pembahasan terhadap masalah undang-undang (tidak pakai mic)ini kan sebentar lagi ada Pemerintahan baru mesti akan ada itu mungkin Pak Bambang nanti bisa bersama DPD bisa mengusul ke sana supaya menkonya itu yaitu melalui undang-undang dasar pemilihan.bisa di sepakati,sepakat yah Pak,baik

KETOK PALU 1X.

Mohon maaf saya akan mencoba belajar dari filsafat baru tadi ada pesanan supaya di lantik katanya menyebutkan nama nomor Anggota dan dapilnya.
Silahkan Pak.

ANGGOTA F.PDIP (DJUWARTO):

Perbedaan kosgart apa-apa yanng menjadi isue strategis sekarang itu di kelautan ...berikan gambaran dulu kemudian muncul (tidak pakai mic) jadi saya kira di kelautan ini punya (tidak pakai mic) jadi saya kira dengan gambaran (tidak pakai mic) kalau yang tetap itu ternyata tapi yanmg jelas apa-apa yang sduah mulai saya kira itu Pak. Ta[pi tidak merubah substansinya tapi merubah memperkuat

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik terimakasih, tentunya penjelasan ini tetap disampaikan DPD ketika dengan Pemerintah dan ketika itu Meneteri Keluatran namun tidakada salahnya Pak Djuwarto karena ini memang baru pertama kali kita melakukan pembahasan bersama-sama DPD kita berikan waktu sekitart sepuluh menit DPD bisa mengsulas kembali Pak Djuwarto pertanyaan bikan kepada pemerrintah sekarang Pemerintah dukung DPR bersama-sanma menyelesaikan tugas pertanyaannya kepada DPD jadi kami persilahkan Pak Bambang atau siapa yang mewakili

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Terima kasih Pimpinan mungkin secara singkat akan saya sampaikan latar belakang lahirnya RUU Kelautan ini, yang saya hormati saya ulangi Pimpinan dan saya hormati rekan-rekan Komisi IV DPR RI dan khusunya pemeirtntah yanng telah hadir seerta rekan-rekan saya dari Anggota Komite II saedqerqa singkat saya sampaikan kenapa latar belakang RUU Kelautan itu ...pertama adalah undang-undang dasar negara republik indonesia 1945 pasal 25 sebagai negara kepulauan dan pasal 33 pentingnya wsecqra langsung ke daerah laut untuk kemakmuran bangsa indonesia kedua konvensi PBB tentang hukum laut, latar belakang RUU kelautan itu bentuk pertama adalah UUD RI 1945 pasal 25 sebagai negarta kerpulauan dan pasal 33 kon kedaqreah laut untuk kemakmuran rakyat dan juga konvensi PBB tentang hukum laut uncloss 1982 yang ketiga konverensi juanda 1957 kesatuan

kewilayahan darat laut dan nergara dalam hal Pemerintah indonesia duduk agar segera menindak lanuti dengan mengeluarkan undang-ubndang kelautan dalam rangka penataan pengaturan laut secara terpadu tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan atau yang mengatur laut atau berkaitan dengan laut.

RUU Kleuatan merupakan paradigma pembangunan kelautan sebagai klausul uttsama pembangunan nasional dari orientasi pemabngunan nasional bangsa yang tertumpu pada pemenuhan kebutuhan yang akan datang orientasi pembangunan nasional yang diarahkan pada pembangunan kelautan.

Itu kira-kira pergerakannya dan ketika kita FGD ke Universitas Brawijaya menghadirkan bebraopa profesor dan doktor ada kira-kira sembilan belas, perlu saya sampaikan kepada Pimpinan bahwa RUU Kelautan ini pada prinsaipnya harus ada dan bisa sebagai pembangunan atas kalau RUU K elautan ini dibuat suatu arsitektur dari pada undang-undang sektor yang lain, mungkin perlu saya sampaikan pertanyaan tadi tinm dapur dari Pemerintah DPR sudah bertemu dan diambil suatu ketetatapan 250 DIM yang sudah tetap, yang ssudah tetap ini artinya setelah kita pelajari memang ada kesamaan visi antara Pemerintah dan DPR sehingga ini salah satu strategi antarauntuk mempercepat proses jalannya pembahasan di panitia kerja ini dan delapan puluh delapan di pembahasan panitia kerja ini, delapan puluh delapan yang tadi direvisi oleh rekan-rekan dari Pemerintah khususnya jelas di DIM yang tyelah kita terima bersama itu ada mmisalkan contoh DIM nomor 34 kesegeraan rancangan DIM DPR maunya keterbukaan dan akuntabilitas hany sedikit-sedikit saja bedanya yang di DIM delapan delapan yang tidak tetap itu, DPD RI mengusulkan asas dan tujuan, asas tujuannya tidak ada itu sudah direvisi sehingga disimpulakan bahwa delapan puluh delapan ini perlu ada keputusan politik di rapat panitia kerja ini secara singkat itu saja dan sudah jelas disini DIM nya DPR DIM nya Pemerintah sehingga saya tidak perlu menguraikan lagi itu saja Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik terima kasih

Pak Bambang yang dari DPD yang telah menjelaskan, Bapak ibu yang say hormati terutama Anggota panitia kerja tadi dihadapan Bapak ibu sekalian telah kita berikan materi berbentuk DIM lima semabuilan DIM tolong dicermati betul bahwa dari DIM satu sampai DIM yangn terakhir itu telah dijelasakan terhadap masalah mana DIM-DIM yang telah menadapat harmonisasi dari Pemerintah ada kesepahaman kemudian ada juga DIM-DIM yang perlu persetujuan adari panitia nkerja ini yang delapan berlas DIM.

Oleh karena itu kita mulai kita membahas masuk kepada DIM lima belas yang tentunya perlu menndapat persetujuan atau pengesahan dari pada panitia kerja yang hari ini, DIM lima belas halaman lima kita bacakan negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruh terdiri atas gugus pulau dan dapat menyangkup pulau-pulau besar dan kecil merupakan suatu kesatuan wilayah politik ekonomi sosial budaya dan historis, kemudian DIM Pemerintah negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdsiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat menyangkup pulau-pulau lainnya, ini ada perubahan rumusan, kita mulaui bisa dikomentari dari demokrat dulu

ANGGOTA F.PD (MAIMARO TANDO):

Kami sepakat bahwa negara pulau adalah satu negara yang sepenuhnya terdiri atas gugus pulau dan dapat menyangkup pulau-pulau besar dan kwecil yang merupakan satu kesatuan wilayah politik ekonomis dan sosial budaya dan hirtoris, kami demokrat tetap dan kalau kita melhat DIM Pemerintah ini dianggap didalam kepaulauan indoneisa.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Silahkan Pak Makmur

ANGGOTA F. PKS (MAKMUR HASANUDDIN):

lni biasanya dijelaskan dulu sama pengusul baru ditanggapi

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Langsung nanti kalau kurang jelas nanti saya tanyakan pada pengusul karena Pemerintah juga nanti akan menjelaskan jjuga, dari PDI silahakn Pak Djuwarto

ANGGOTA F.PDIP (DJUWARTO):

Ada dua yang DIM dari Pemerintah kepulauan untuk dipelajari dulu Pak Ketua

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Dari F. PKS

ANGGOTA F. PKS (MAKMUR HASANUDDIN):

Terima kasih saya sertuju dengan apa yang ditambahkan oleh DIM ke DIM

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Pak Jelantik F. Gerindra

ANGGOTA F. GERINDA (ANAK AGUNG JELANTIK):

Yang aslinya dari waktu awal jadi tidak pulau sesi lengnkap begitu dsbnya

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Pemerintah sudah sepakat kalau sepakat gak perlu dijelasakan kaerna ini usulan silahkan.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Pemerintah mengusulkan devinisi yang baru itu berdasarkan pada devinisi unclos jadi didalam pasal 46 unclos itu memang negara kepulauan, negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya tersdieri dari satu atau lebih kepualauan dan dapat mencakuop pulau-pulau lain jadi ini resmi dari devinisi unclos, pasal 46

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Silahaklan Pak Dirjen

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Terima kasih Pimpinan membahas satu kepaulauan kalau kita mau lisensi ke unclos dan cakupannya memang saya tidak bisa membayangkan bahwa kita tidfak bisa mempertahankan secara luas

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik terima kasih silahkan demokrat

ANGGOTA F.PD (MAIMARO TANDO):

Kita ikut Pemerintah

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Ini disampaikan di hadapan saya tentang unclos bab empat belas negara kepaulauan pasal empat puluh enam penggunaan istilah negara kepaulauan tidak bisa bahkan seuruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain bagaimana bisa disepakati

KETOK 1 X

Baik, kemudian kita lanjutkanb ke DIM tiga puluh empat b kesegeraan dan seterusnya kemudian DIM DPR RI DIM RUU draf dari DPD RI g. Kesegeraan dan seterusnya kemudian DPR RI akuntabilitas kemudian DIM Pemerintah dihapus mengacu pada undang-undang nomor dua tujuh tahun 2007 tentang PWP3K membentuk undang-undang nomor satu tahun 2014 apakah ini ada usulan dari Pemerintah untuk dihapus, silahkan pemerintgah

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Terima kasih Pimpinan sebetulnya DIM 34 ini terkait dengan DIM-DIM yang lain ini merupakan satu kesatuan yang sebetulnya berpangkal itu pada DIM 27, DIM 27 itu pasal 2 undang-undang tentang kelautan ini disebutkan tentrang asas nah asas-asas ini disuarakan dan keadilan keberlanjutan dstnya itu kemudian Pemerintah mengusulkan tidak memenuhi asas-asas yang ad di dalam undang-undang 27 dan undang-undang 21 tahun 2014 ini merupakan satu kesatuan nah sehingga kesegeraan ini ini yang didalam undang-undang 27 dan undang-undang 21 tahun 2014 prinsip kesegeraan ini tidak ada.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Bisa diterima usulan dari Pemerintah, atas usulannya kita ketok

KETOK PALU 1X.

ANGGOTA F.PD (MAIMARO TANDO):

Mohon ijin Pak Pimpinan,sebelum ini jadi DIM ini harus di lihat sebagai satu kesatuan mulai dari 27 DIM 27 sampai DIM 39 kalau sudah di ketok semuanya otomatis,jadi misalnya DPD itu mengusulkan....keterpaduan berkelanjutan kepastian hukum pemerataan keadilan transparansi kesegeraan tepat dan cermat itu sampai hafal,kemudian Pemerintah mengusulkan terwujud pada undang-undang no 27 prinsifnya itu adalah tujuan azasnya itu sampai huruf j ada beberapa yang sama.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH) :

Demikian penjelasan dari pada Pemerintah,mungkin DPD apakah bisa menerima dengan usulan Pemerintah.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Terima kasih Pimpinan. Saya lihat usulan Pemerintah ini kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 kalau kita lihat cukup bagus, artinya DPD menyepakati Pimpinan. Terimakasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik. Terimakasih. Silahkan dari Demokrat, PDIP, PKS, kalau Golkar lebih sama juga. Gerindra, yah betul Pak itu sudah di sepakati bahwa perubahan sinkronisasi di serahkan kepada Timsin ya.

(RAPAT:SETUJU)

Berarti di setujui sampai ke DIM 39 ya?.

(RAPAT:SETUJU)

Baik. Kemudian DIM 49, oh iya maaf jadi DIM 40 ada usulan perubahan dari DPR penambahkan pasal mengenai tujuan penyelenggaraan kelautan Pasal 3, penyelenggaraan kelautan bertujuan:

- a. memanfaatkan sumber daya kelautan, secara berkelanjutan;
- b. mengembangkan sumber daya manusia kelautan yang propesional, beretika, berdedikasi dan mampu mengedepankan kepentingan nasional; dan
- c. memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.

Sedangkan Pemerintah usul perubahan menambahkan pasl mengenai tujuan penyelenggaraan kelautan.

pasal 3 undang-undang ini bertujuan untuk.

- a. Menegaskan indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim.
- b. Mendayagunakan sumber daya kelautan di dalam dan di luar wilayah laut yuridiksi nasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara.
- c. Mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai penghidup dan ruang-ruang bangsa indonesia.
- d. Memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
- e. Memanjukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat.
- f. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional,beretika,berdedikasi dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dan mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu.
- g. Memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sampai kesepuhan negara kepulauan.
- h. Mengembangkan peran negara kesatuan republik indonesia dalam peraturan-peraturan perubahan sesuai dengan hukum laut nasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Jadi ada usulan perubahan baru dari DPR maupun dari Pemerintah.ini usulan ini usulan tambahan dari DPR dan Pemerintah yah tentunya akan kami tanyakan kepada DPD karena ini kami berharmonisasi seharusnya sepakat.

Silahkan dari DPD Pak Bambang.

ANGGOTA DPD RI (BAMBANG)

Yah terima kasih Pimpinan,jadi ini(tidak pakai mic) ada masukan dari, itu DPD merespon usulan Pemerintah sePanjang (tidak pakai mic) RUU ini karena(tidak pakai mic) terima kasih Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik terima kasih,dari DPR ada nggak yah,baik

KETOK PALU 1X.

Yang disetujui

ANGGOTA F.PD (MAIMARO TANDO):

Bahwa kami sepakat pada dasarnya setiap undang-undang itu harus sebesar-besar untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat sudah ada Cuma kami dalam undnag-undang menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan nusantara dan maritim ini agak apakah Cuma kiriman tim saja nusantara ini dihilangkan

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Sebetulnya di DIM 2 ini untuk formaliti bagian-bagian awal saja dari rancangan undang-undang ini padahal kalau kita lihat struktur dari rancangan undang-undang ini bagian pertamanya adalah menegaskan sebagai negara kepulauan makanya dibagian pasal-pasal awal itu dijelaskan bahwa merttujuk ke unclos dstnya, kenapa harus ditambahkan maritim karena yang kita inngat bahwa unclos itu sebetulnya diawali atau diperjuangkan oleh Indonesia dan basis konsennya itu adalah nusantara sehingga didalam unclos itu ada namanya international water jadi perairan diantara pulau-pulau yang kalau di bahasa Indonesia itu adalah nusantara itu adalah perairan yang mungkin itu unclos sehingga ini sebetulnya untuk menunjukan bahwa yang disebut nusantara itu adalah ada historisnya

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Pak Dirjen silahkan.

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Terima kasih kalau bisa dijadikan dari di negara kepulauan kita perjuangkan dulu dengan pikiran kita bukan lebih dari 12 mil tapi kalau ada kesatuan ekonomi dan sosialdiantara pulau-pulau itu merupakan satu kesatuan kita masih dengan Malaysia tentang garis batas tanjung datuk ini kita daftarkan ke international (tidak pakai mic) memang kita lihat redaksinya hampir kalau boleh nomor b nya Pak

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Silahkan

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Perbaikan tadi tidak akan melewati ..kalau boleh kita tidak bisa melewati yang baku jadi kami kalau boleh redaksional saja mulai pendayaguna kan sudah sumber daya kelautan didalam dan diluar wilayah laut nanti dia agak susah (tidak pakai mic) biar bisa masuk kesini.

Sedangkan....tidak semata-mata untuk kita Pak semata-mata disini kalau boleh (tidak pakai mic) supaya bisa masuk ke sini,sedangkan wilayah lautan, tapi kalau bisa (tidak pakai mic) dan juga kita...khususnya laut lepas (tidak pakai mic) otoritas sumber daya kelautan didalam laut wilayah laut nasional dan di luar sesuai dengan hukum internasional dan nasional (tidak pakai mic) jadi laut lepas (tidak pakai mic).

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Terima kasih Pak, mendayagunakan sumber daya kelautan di dalam dan di luar wilayah laut yuridiksi nasional sesuai hukum nasional dan hukum internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara.

Memberdaya gunakan sumber daya kelautan di dalam dan di luar wilayah yuridiksi nasional iya Pak saya (tidak pakai mic)hukum nasional dan hukum internasional .

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Tolong ahli bahsa sudah jauh-jauh kalau nggak di tanya marah nanti dia pulang,yah jadi begitu kata Pak wisnu(tidak pakai mic) ahli bahasa marah soalnya kalu di kasih d.baik kita bacakan yah. Mendayagunakan sumber daya kelautan di dalam dan diluar wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan hukum nasional dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara mungkiin Pak Dirjen ini,bisa di sepakati.

KETOK PALU 1X.

Kita langsung ke DIM 49,DIM 49 Draft DPD RI. f penegakan hukm keamanan dan keselamatan di laut.kemudian DIM usulan DPR tetap kemudian DIM Pemerintah pertahanan keamanan menegakan hukum dan keselamatan di laut,Pemerintah bisa menjelaskan sebelum kita tanyakan ke.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Terima kasih Pimpinan,jadi penambahan redaksi pertahanan di sarankan di tambahkan atau devinisi keselamatan di laut ini untuk menghindari kerancuan dengan keselamatan.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Pertahanan keamanan penegakan hukum dan keselamatan di laut. Silahkan ada yang mau menambahkan,silahkan dari Pemerintah.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Mohon ijin menambahkan,bahwa ini di masukan di sini karena tambahannya adalah pertahanan maka di pasal 49 itu ada bab baru yang di usulkan Bapak dan Pemerintah adalah pertahanan sehinggga di sini maka di tambah pertahanan(tidak pakai mic)

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik bisa di terima dari Pemerintah,DPD bisa di terima(tidak pakai mic) ANGGOTA DPD RI (BAMBANG):

Baik Pimpinan saya pikir ini hanya tambahan pertahanan saja jadi tidak merubah substansi terhadap DPD.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik, jadi semua sepakat yah baik.

KETOK PALU 1X.

Kita masuk ke DIM 53 ada usulan dari Pemerintah,

- Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri dari atas satu atau di kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah politik ekonomi sosial budaya dan distoris yang batas-batas wilayahnya ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan.
- 2. Kedaulatan indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan pedalaman perairan kepulauan dan laut toritorial jalur laut yang berbatasan dengannya.
- 3. Kedaulatan ini meliputi ruang udara dengan batas laut toritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.

4. Kedaulatan arus laut toritorial di laksanakan dengan tunduk pada ketentuan konverensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut tahun 1982 dan peraturan hukum internasional lainnya.

Ini usulan DIM dari Pemerintah.silahkan dari semua setuju dari silahkan Pak Dirjen.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Terima kasih pmpinan ,ada tiga hal di sini Pak sudah di sinkronkan dengan sebelumnya karena di butir satu kita(tidak pakai mic) dari bawah Pak(tidak pakai mic) kepulauan ini yang kabinet(tidak pakai mic) jadi hany garis kepulauan kalau boleh di tarik batas wilayahnya di tarik dari garis pangkal kepulauan(tidak pakai mic) karena PP(tidak pakai mic) lalu yang kedua butir dua Pak kalau boleh ijin kami ...di laut toritorial saja Pak yang terakhir Pak jauh laut yang berbatasan dengannya itu sudah masuk ke dalam laut toritorial(tidak pakai mic) berdasarkan prises.. kepulauan dan laut toritorial titik karena toritorial...daur laut yang berbatasan dengan(tidak pakai mic) yang ketiga butir 4 ,hanya menambahkan Pak menambahkan sangsi hukum dan dan sangsi lainnya serta peraturan perundangundangan nasional(tidak pakai mic).

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik tolong di ketik nanti kita baca biar di koreksi Pak Dirjen. Silahkan o iya silahkan Pak.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Terima kasih Pimpinan,jadi saya agak sedikit yang ayat 2 dan ayat 3.ayat 2 sedang di koreksi oleh PUU untuk ayat 2 dan 3 ini perlu ditampung saja Pak jadi setelahlaut termasuk ruang udara diatas laut teritorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya jadi gak perlu pakai ayat langsung saja termasuk ruiangn udara diatas laut teritorial serta dasar laut yang ada dibawahnya.

Yang kedua yang diayat 4 kata dasar peraturan hukum internasional lainnya itu kata peraturannya uitu gak usah cukup hukum saja cukup hukum internasional lainnya jadi redanden kalau pakai peraturan baru peraturannya dicoret saja terima kasih Pimpinan

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sesungguhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah politik ekonomi sosial buidaya dan historis, Indonwesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakansatu

kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis, yang batas-batas wwsilayahnya ditarik dengan menggunakan garis panggal kepulauan.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Mohon ijin redanden jadi dari ditarik dari garis pantai kepulauan

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Ditarik dari garis pantai dari garis panggal kepaulauan baik kemudian 2 kwedaulatan Indonesia sebagai negara kepaulauan melioputi wilayah udarakan perairan kedalaman perairan kepaulauan dan laut teritorial termasuk ruang udara diatas laut teritorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya ada komentar

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Dasar laut bukan teritorial mungkin masih ruang udara

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Teritorial dihapus sama ruang udara

KETOK 1 X

Baik kita baca ulang kedaulatan Indonesia sebagai negara kepaulauan meliouti wilayah daratan perairan kedalaman, perairan kepualauan, dan laut teritorial term,asuk ruang udara serta dasar laut dan tanah dibawahnya silahkan Pak Diuwarto

ANGGOTA F. PDI PERJUANGAN (DJUWARTO):

Negara kepulauan, teritori wilayah kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan, meliputi wilayah daratan, dan teritorial perairan kepulauan

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Tiga kedaulatan atas laut teritorial dialksanakan dengan tunduk pada keterntuan konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 dan hukum international dan peraturan operundang-undangan lainnya

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Diluar konteks ini wilayah udara diatas kita

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Ada lagi Pemerintah, dari DPR, DPD

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Jadi peraturan perundang-undangannya itu diganti menjadi hukum nasional, jadi hukum nasional, konvensi PBB tentang hukum laut dan jhukum internasional lannya.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Kita bacakan kedaulatan atas laut teritorial dilakasanakn dengan tunduk beradasrakan hukum nasional konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 dan hukum internasional lainnya begitu dari kumham

PEMERINTAH/AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Sebelum itu Pak dapat dilaksanakan jadi kedaulatan atas laut teritorial tunduk pada hukum nasional konvensi PBB tetnang hukum laut dstnya serta hukum internasional kalau gitu hukum internasional

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Jadi Pak wisnu setuju dengan usulan Pak ambar internasional titik

PEMERINTAH/AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya Pak tadi yang dilaksanakan dengan tidak usah

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Pemerintah setuju

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Setuju Pak

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik saya baca sekali lagi kedaulatan atas laut teritorial tunduk pada hukum nasional , Koonvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 dan hukum internasional monggo Pak Dirjen

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Toritorial tunduk pada hukum nasional,konverensi perserikatan bangsa-bangsa tentang huku7m laut tahun 1982 dan hukum internasional setuju yah.

Pak Dirjen tadi mengataka supaya pokus kepada yang ada konteks nya dengan masalah undang-undang ini jadi hukum yang mendasar yang terkait.

Setuju Pak yah.DPD setuju yah.

KETOK PALU 1X.

Langsung kita ke DIM 65,Draft DPD RI saya bacakan negara kesatuan republik indonesia memiliki kedaulatan penuh hak-hak memperdaulat dan yuridiksi wilayah laut sebagaimana di maksud pada ayat 1.kemudian DPR RI mnegusulkan usul perubahan setelah perubahan menjadi ayat 2 wilayah laut sebagai mana di maksud pada ayat 1 huruf a,b dan c merupakan kedaulatan penuh negara kesatuan republik indonesia.ayat 3,wilayah laut sebagai mana di maksud pada ayat 1 huruf d dan huruf e merupakan haka-hak berdaulat negara kesatuan republik indonesia.ayat 4,wilayah laut sebagai mana di maksud pada ayat 1 huruf f merupakan yuridiksi tertentu kesatuan negara republik indonesia.usulan DIM Pemerintah,ayat 2,negara kesatuan republik indonesia memiliki.

- a. Kedaulatan pada perairan pedalaman,perairan kepulauan,dan laut toritorial.
- b. Yuridiksi tertentu pada zona tambahan dan.
- c. Hak-hak dalam pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Ini ada dua usulan dari DIM DPR dan DIM Pemerintah atas DIM usulan daripada draft DPD RI. Pemerintah bisa menjelaskan dulu.

DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Makasih Pak Ketua,usul Pemerintah ini di ubah untuk lebih memberikan penjelasan mengenai hak-haknya yang di miliki MK ini masing-masing zona sesuai dengan ungkos tahun 1982.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Ada lagi dari Pemerintah, *(tidak pakai mic)* dari DPD bisa menerima Pak,bisa yah. Baik Pak anthon.

KETOK PALU 1X.

Kita masuk ke DIM 66,draft DPD RI ayat 3,kedaulatan penuh,hak-hak berdaulat,dan yuridiksi wilayah laut yang berada di dalam yuridiksi nasioanal di laksanakan berdasarkan perundang-undang dan ketentuan hukum laut internasional.

Usul perubahan DPR RI menyempurnakan rumuskan,ayat 5,wilayah laut sebagai mana di maksud pada ayat 1memiliki kedaulatan penuh hak-hak berdaulat dan yuridiksi tertentu yang di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

Kemudian DIM Pemerintah usulan baru ayat 3 kedaulatan, yuridiksi tertentu, dan hak-hak berdaulat wilayah laut yang berada di dalam yuridiksi nasional sebagaiman di masksud pada ayat 2 di laksanakan berdasarkan perundang-undangan dan ketentuan hukum laut internasional.

Silahkan,ikuti Pemerintah atau ikut DPR atau DPD ada tiga.

Silahkan Pak.

ANGGOTA F. PAN (VIVA YOGA MAULADI):

Pengartian kedaulatan penuh kalau kata Pak djokowi itukan berdaulat secara politik tidak ada kata-kata berdaulat penuh dari ahli bahasa bagaimnana kalau kedaulatan saja karena dari perdefinisinya berdaualat itukan arti pul penuh apakah kalau ditambah pakai apa untuk penegasan bahwa penuh itu penting dalam undang-undang ini, jadi pengertian kedaulatan ini penuh apakah boleh dari sisi tata bahasa terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Kalau itu yang jawab Pak wisnu silahjkan belakang apakah diperbolehkan dari tata bahasa

PEMERINTAH/AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Kalau daulat sendiri artinya kan kekuasaan, kalau kedaulatan berartikan hal kekuasaan jadi kalau ditambah kata penuh disitu bukabn tetapi memang digunakan untuk jadi tidak ada masalah kalau ditambah kata penuh disitu.

ANGGOTA F. PAN (VIVA YOGA MAULADI):

Kalau pengertian kedaulat setengah penuh bagaimaana

PEMERINTAH/AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Maksudnya itu mungkin kalau didalam regulaPanjang itu ada kerpalanya ditangan tapi kakinya diluar itu kedaulatan tidak penuh.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik silahakan Pak tando

ANGGOTA FPD (MAIMARA TANDO):

Mungkin kalau kita kedaulatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kedaulatan penuh ini diatas kita berdasarkan hukum nasional ini bagaimana

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Silahkan Pak Dirjen

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Terima kasih Pak makanya saya lihat saya memeperhatikan yang sebelah kanan karena yang sebelah kanan itu lebih sais jadi ayat 2 ini akan melakukan (tidak pakai mic) itukan melakukan silang hukum internasional yang mengatur (tidak pakai mic) ayat 2 nya yang sebelah kanan yang punya Pemerintah yang relevan kalau boleh sedikit dari konteksnya kaerna kita butuh untuk kalau saya baca kita butuh teritorial hukum.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik Pak Dirjen

ANGGOTA F. PAN (VIVA YOGA MAULADI):

Pak Ketua kalau kemarin kiya bahas undang-undang pangan itu tidak ada bahasan kedaulatan penuh

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Jadi kita tanyakan apakah kita sepakat dwengan perubahan yang diajukan pemeritnha DPD

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Terima kasih Pimpinan saya pikir untuk menyatakan kedaulatan ini diusulan Pemerintah perlu ditambah kedaul;atan penuh kemudian sama DPD dan Pemerintah itu sama jstru Pemerintah itu ditekankan pada ayat 2 itu kita rtdak kemana-mana kalau boleh bagaimana kedaul;atan penuh jadi tegas

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Silahkan Pak Dirjen

PEMERINTAH/SEKJEN KKP (SYAREIF WIDJADJA):

Mohon ijin Pak Pimpinan jadi sebetulnya ayat 3 itu menjelaskan ayat 2 jadi kalau kita memang sudah menerima ayat 2 otomatis isi dari ayat 2 itu akan dipindahkan ke ayat 3 jadi satu kesatuan.

Kemudian yang kedua tetapi didalampun itu memang disebutkan beberapa tingkatan didalam soal kedaulatan yang menjadi topik didalam diskusi kedaulatan ini itu ada, tapi bagi yang sudah ditambahkan itu adalah ada satu ketetapan-ketetpan khusus yang harus kita lanjutkan yang sifatnyadari negara tetangga itu yang terdekat yang termasuk pad zona ekonomi ekslusif jadi sifatnya hak, jadi kita punya hak untuk mengelaola jadi bukan berdaulat jadi sifatnya nasional secara ekonomi kita boleh punya hak mengelola bisa diusulkan kepada, jadi sebetulnya memang ada definisi dari bijak area yang tiga Pak.

Kemudian yang kedua untuk teritori kami menyampaikan bahwa tidak mungmin akan sulit kedaulatan penuh karena didalam arti erkeologinya juga ada alur laut internasional ALKI dimana didalamnya sebetulnya ada terbelah (tidak pakai mic) dimana wilayah itu jadi (tidak pakai mic) nasional maslaah alur laut jadi sebetulnya ...ada wilayah internasional laut misalnaya daulatasaja

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Saya bacakan teralhir ini usulan dari Pemerintah kedaulatan yuridiksi tertentu dan hak-hak kedaulatan wilayah laut yangn berada didalam yuridiksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanhakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum laut internasional

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Terima kasih Pimpinan jadi untuk konsistensi saja diatas pakai hukm nasional disini kita pakai peraturan perundang-undang ini sama-sama hukum nasional ini jadi ayang mana yang kita pakai kalau biasanya kita pakai ketentuan perundang-undangan baru hukum nasuional nanti mungkin di Timus saja atau apa kita samakan

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Kita serahkan di Timus saja ya silahkan Pak Dirjen

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Terima kasih tidak melalui tentang nomor 43 wilayah negara mungkin kita serahkan ke Timus saja Pakkalau ini lengjikap wilayah negara kesatuan republik indonesia yang mrenyebutkan wilayah negara maka salah satu merupakan kesartuan wilayah menjalankan pelrairan pedalaman perairan

kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut serta ruang diatasnya ttmasuk seluruh wilayah undangundang tadi

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Oke baik kita sepakat ini kita serahkan ke Timus ya

KETOK 1 X

Kita masuk DIM 67 ada usulan Pemerintah satu indonesia berhak menetapakan zona tambahan indonesia hingga jartak 24 mm dari garis pangkal wiklayah di zona memang didalam undang-undang ini begini singkatan saya bacakan yang kedua ya di zona tambahan indonesia behak untuk a. Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang bea cukai viskal imigrasi atau saniter dan dalam wilayah atau didalam wilayah atau laut teritorialnya, b. Menghukum pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan didalam wilayah atau laut teritorialnya 3. penetapan dan pengelolaan zona tambahan indonesia sebagaiamana dimaksuda pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut denga peraturan Pemerintah, silahkan Pemerintah untuk menjelaskan

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Terima kasih Pimpinan kita bisa mengganti peraturan perundang-undangan peraturan Pemerintah dalam undang-undang karena kita membuat undang-undang mengenai rezim diajukan dalam undang-undang batas kontinen disatu paket kas unclos juga searang kita lagi kerjakan kalau ini disetujui kita ingin sala insya allah kalau ini berhasil kita punya peraturan yang menghidupkan dalam sepuluh negara kepulauan jadi kami hanya menentukan pengganti kata peraturan pemerintah itu paling akhir bahas undang-undang yang penting sekarang sedang lebih penting dengan GBHN.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Peraturan Pemerintah diganti dengan

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Dengan undang-undang Pak

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Undang-undangnya sudah ada Pak

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Sekarang lagi berunding lagi finalisasi perundang-undangan pembahasan mengenai akademis masih (tidak pakai mic).

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Tapi kalau disini dengan undang-undang takut belum ada apa ga kami persilahkan monggo Pak dari Menkum HAM.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Kalau memang ini nanti akan diatur dengan undang-undang kita legal saja Pak jadi diatur sesuai dengan ketentuan undang-undang.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Kalau sekarang undang-undangnya belum ada tapi langsung bisa muncul di kita baca dari awal yang disempurnakan tadi indonesia berhak menetapkan zona tambahan indonbesia hingga jarak 24 mil laut dari garis pangkal hingga penetapan dan pengelolaan zona tambahan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini penyempurnaan dari Dirjen Kum HAM karena tadi ada kemungkinan ada undang-undang yang baru pengatur itu DPR.

ANGGOTA FPD (MAIMARA TANDO):

Setuju.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

DPD

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Setuju

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

KETOK 1 X

Baik untuk menambahkan ada usulan Pemerintah ayat 1 Indonesia berhak untuk mengklaim landas kontinen diluar 200 mil laut dari garis pangkal hingga jarak maksimum 350 mil laut atau hingga jarak 100 mil laut dari kedalaman 1500 isubar kemudian yang ayat 2 batas-batas landas kontinen diluar batas mil laut dari garis pangkal harus disampaikan dan limpahkan rekomen dari kepada Komisi batas-

batas landas kontinen,kalau dalam undang-undang itu perlu gak persen tolong bahasa inggrisnya dihilangkan karena kita punya bahasa Indonesia.

Dua kita baca ulang batas landas kontinen diluar 200 mil laut dari garis pangkal harus disampaikan dan dimainkan rekomendasikan kepada Komisi setelah lepas landas kontinen sebelum ditetapkan sebagai landas kontinen Indonesia boleh pemerintah ketiga landas kontinen diluar 200 mil laut yang telah ditetapkan harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional silahkan kalau ada pertanyaan?

ANGGOTA FPD (MAIMARA TANDO):

Ya ada konsekuensinya ini 1500 kalau ada bahasa Indonesia ya pake bahasa Indoensia.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Monggo silahkan Pak.

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Terima kasih Pak Ketua.

Memang untung dalam penulisannya Pak kalau mungkin saya boleh mengusulkan pak stop digaris pangkal saja Pak itu sudah mencakup Pak yang dipantai jadi Indonesia berhak untuk mengikuti batas kontinen kemudian kedua komisi batas-batas kontinen saya menambahkan PBB.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Tolong disempurnakan usulan Pak Dirjen saya baca ya Indonesia berhak untuk mengklaim landas kontinen diluar 200 mil laut dari garis pangkal.

Ayat 2 batas-batas landas kontinen diluar 200 mil laut dari garis pangkal harus disampaikan dan dimintakan rekomendasi kepada komisi batas-batas landas kontinen PBB sebelum ditetapkan sebagai landas kontinen Indonesia oleh Pemerintah begitu Pak Dirjen.

ANGGOTA F. PDI PERJUANGAN (DJUWARTO):

Misalnya (tidak pakai mic) dengan negara lain misalnya singapura terus gimana itu batas.

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Jadi kita pernah mengajukan yang di sumatera Pak kita dapat ..jadi komisi ini yang akan menentukan Pak makanya kami kalau berkenan kami stop saja di 200 mil nanti komisi yang (tidak pakai

mic) membahas (tidak pakai mic) memang ada beberapa yang berapa negara minta ijin seperti singapura teritorialnya pun tidak tumpang tindih itu salah satunya (tidak pakai mic).

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik terima kasih, jadi DPR tidak ada lagi, DPD bisa diterima ya.

KETOK 1 X

Baik mungkin satu DIM lagi kita bisa skors untuk sholat magrib, DIM 70 dari draf DPD RI laut yang berada di luar yurisdiksi nasional meliputi

- a. Laut lepas dan
- b. Kawasan dasar laut internasional

Jadi DIM71 dan 72 lanjutannya.

Kemudian usulan dari DIM DPR RI yang terkait dengan DIM 70 Pasal 7 wilayah laut yang berada diluar yurisdiksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi dan seterusnya tetap, kemudian DIM Pemerintah perairan yang berada diluar yurisdiksi nasional meliputi datnya tetap. Silahkan.

ANGGOTA FPD (MAIMARA TANDO):

Mungkin saya akan bertanya pad Pak Dirjen masih agak rancu antara laut lepas dengan laut bebas kalau lepas itu termasuk laut bebas kalau menurut ini lepas gak nyantol kurang pas dengan garis pangkal laut lepas dengan laut bebas jadi singkatnya lepas, lepas laut bebas ya bebas seperti laut tidak termasuk luar dari itu adalah laut bebas lepas dengan lautan dengan PBB laut internasional.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Terima kasih Pak, mungkin ini terjemahan dari bahasa internasional mungkin Pak sekjen pengertian laut lepas dan laut bebas tapi kalau kita lihat postur selanjutnya kan mengenai prinsipnya kan mengenai otoritis pembangunaan jadi laut yang luas itu lebih kontinental, tapi kalau boleh nih Pak (tidak pakai mic) ini adalah dari genion dari deklarasi juanda kita menyebutnya namanya deklarasi yang namanya konfrehensif development internasional (tidak pakai mic) hukum internasional yang tidak melulu berdasarkan, ini penting Pak konvensi pembangunan internasional selama barunya ini adalah (tidak pakai mic) jadi laut lepas biasanya laut lepas partai dibawahnya itu dimiliki oleh yang punya kemampuan oleh negara maju jadi tidak lagi kita punya kemampuan Pak kita juga bisa ikut didalamnya fiji sekarang ikut Pak bukan prioritas laut lepas tapi ada rezim hukumnya (tidak pakai mic) tapi kita punya yang konfrehensif development.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Terima kasih Pak bisa diterima kami minta silahkan Pak ian, silahkan Pak Bambang

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Jadi yang termasuk didalam sebetulnya kan laut berdasarkan dari DPD laut disini laut yang berada diluar yurisdiksi nasional, kemudian Pasal 6 ayat 1 nya wilayah laut berada di menurut Pemerintah di pasal 10 ini muncul bahasa seperti perairan yangn berada diluar yurisdiksi nasional.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Silahkan Pak ini bisa dibulatkan Dirjen.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Jadi ini sebenarnya kewenangannya menjaga posisi disini tidak ada perlindungan jadi DIM 54 itu tadi kita sudah setuju bahwa wilayah laut terdiri atas perairan yang berada didalam yurisdiksi nasional dan yang berada diluar yurisdiksi nasional intinya yang tinggal posisi saja saya lihat kalau kita bicara mengenai spesifik dilaut atau didalam bahkan terminologi perairan yang telah kita pakai tapi sebetulnya itu menjelaskan wilayah laut.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Konsistensi di (tidak pakai mic) bisa di terima penjelasan dari Pak Pemerintah.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Pimpinan, kalau begitu mungkin bagian-bagian DIM 69 itu laut ini konsikensi (tidak pakai mic) dan laut yang berada di luar internasional begitu Pak Pimpinan.

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Terima kasih Pak,

Perairan itu berdasarkan onkos(tidak pakai mic) laut perairan itu (tidak pakai mic) setelah, mungkin lebih(tidak pakai mic) perairan.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik, pada artinya Pemerintah akan menumpas (tidak pakai mic) Pemerintah nah ini. Silahkan Pak lan.

ANGGOTA F.PDI PERJUANGAN (IAN SIAGIAN):

Jadi Pak Pimpinan, (tidak pakai mic) ke DPR RI ini(tidak pakai mic) laut, DPR saja(tidak pakai mic).

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

silahkan DPD

ANGGOTA DPD RI (AFRIZAL):

Kalau kita memiliki(tidak pakai mic) karena perairan kita (tidak pakai mic) jadi tidak perairan (tidak pakai mic).

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Silahkan pemeritnah bisa menanggapi.

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Terima kasih kalau kita bringstor itu nanti (tidak pakai mic) setelah saya sampaikan tadi Pak pembahasan Pak Dirjen.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik kita serahkan ke Timus ya.

KETOK 1 X

Baik Bapak ibu yang saya hormati sudah jam enam kurang seperembpat rapat kami skors

KETOK 1X

Dan kemudian nanti kita brerrik pukul 19.30

RAPAT DISKOR PUKUL 17.45 WIB

SKOR DICABUT PUKUL 19.40 WIB

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Setelah kita istirahat sholat dan makan malam skor dicabut kembali.

KETOK 1X

Baik kita lanjutkan pembahasan kita masuk ke DIM 85 saya dapat usulan dari pemeritanh saya bacakan Pasal 12 ayat1 dan 2 3% dasar laut internasional sebagaimana DIM maksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf b Pemerintah berwenang membuat perjanjian atau kerjasama dengan lembaga internasional terkait,

Dua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum laut internasional, kami pesilahkan dari Pemerintah untuk menjelaskan

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Terima kasih Pak Ketua, tadi sebelum briek kita bicara mengenai kita dalam konsep kita dimungkinkan capaian yang kita lakukan dalam satu kelautan yang berkembang bagaimana mengejawantahkan kita negara berkembang kekurangan etimologi modal tapi melalui unclos dimungkinkan wilayah-wilayah laut luar lepas yang bisa dieskploitasi dimungkinkan untuk negara berkembang seperti kita ini satu terobosan baik negara seperti fiji mulai untuk kita mengesplorasi jadi hal-hal yang Amerika, Australia, China kita juga bisa memanfaatkan jadi jangkauan dari undang-undang ini (tidak pakai mic) diwilayah yang dan sekarang kalau (tidak pakai mic).

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Terima kasih Pak Dirjen.

Penjelasannya apakah ada tambahan dari Pemerintah minta pandangan dari DPD.

KETOK 1X

Baik kita langsung masuk ke DIM 87

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Jadi ini tekait dengan yang saya gantikan tadi tambahan ada DIM 84 jadi hanya tambahan dalam rangka konsistensi dengan DIM 75 di pintu wilayah itu negara berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya air laut di laut lepas kita hanya menambahkan sehingga di DIM 84 ini berubah menjadi konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati sebagaimana dimaksud (tidak pakai mic) tapi kalau tidak konservasi ini menjadi separuh dari itu tidak ada.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Apakah bisa disetujui.

KETOK 1X

Langsung kita masuk ke DIM 87 tersdapat usul perubahan dihapus oleh DPR dan perubahan oleh Pemerintah saya bacakan draft DPD RI DIM 87 ayat 1 pembangunan kelautan dilaksankaan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mendiri maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional dengan berorientasi kepulauan dan kelautan, ini DIM DPD kemudian DPR ada satu dihapus kemudian sekarang sudah diakomodir dalam pasal 3 mengenai tujuan penyelenggaraan kelautan.

d. Pemerintahan di pasal 19 pembangunan kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri maju dan kuat dan berbasis kepentingan nasional, jadi DPR mengusulkan untuk dihapus namun Pemerintah ada penyempurnaan silahkan Pak Pemerintah bisa dijelaskan.

PEMERINTAH/SEKJEN KKP (SYAREIF WIDJADJA):

Pasal 13 itu menegaskan kembali apa yang tercantum didalam undang-undang No. 17 2007 tetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dalam visi ketujuh jadi konteksnya memang menjadi perkembangan kelautan itu mengambil visi dari RPJPN berarti kami tentukan satu satuan pergantian yang lengkap.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik terima kasih DPR silahkan dari Demokrat setuju dari PAN setuju dari Gerindra, F. PDI Perjuangan Pak lan setuju baik setuju dengan usulan Pemerintah ya minta pandangan DPD sebelum DPR dan Pemerintah mengambil keputusan.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Ya dari DPD karena tidak mengubah substansi dilanjut.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik.

DANG ARSETOK 1X AN MUSI

Kita lanjut ke DIM 91 terdapat usul perubahan dari Pemerintah laghi sebagai berikut Draft DPD RI kebijakan pengamanan wilayah kedaulatan, DPR mengusulkan tetap kemudian Pemerintah mengusulkan perubahan di ayat b kebijakan pertahanan keamanan penegakkan hukum dan keselamatan dilaut silahkan Pemerintah memberikan penjelasan.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Konsistensi saja.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Konsistensi saja dari DPR dari DPD sebelum kami mengambil keputusan minta pandangannya.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Dilanjutkan setuju.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik.

KETOK 1X

DIM 98 terdapat usul dari Pemerintah DIM DPD a. Memadai menteri menyusun rencana kebijakan pembanguanan kelautan DPR RI tetap kemudian pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan menengah dan (tidak pakai mic) bisa dijelaskan dari Pemerintah.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Baik Pimpinan pergantian menteri dengan Pemerintah tertanggal ini memang lintas sektor mereka harus diputuskan melalui peraturan presiden kalau menteri itukan berarti hanya satu sektor yang membidangi kelautan terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Tapi disitu ada perbedaan kalau mungkin menyusul disini Pemerintah menetapkan cukup Pak Dirman, dari DPR ada yang mau menanggapi DIM 98.

ANGGOTA F.PDI PERJUANGAN (IAN SIAGIAN):

Disampaikan oleh mengikuti pemeritnah.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik ada lagi dari DPR Demokrat, Gerindra dan PAN minta pandangan DPD sebelum Pemerintah dan DPR memutuskan.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Dilanjut Ketua.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik.

KETOK 1X

Mohon maaf Pak

PEMERINTAH/AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Ditambahkan kata jangka yang naik itu ditambahkan kata jangka supaya...(tidak pakai mic).

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Gimana kalau Pak wisnu duduk didepan sini loh Pak saya lupa ada ahli bahasa sini saja Pak supaya saya, silahkan.

PEMERINTAH/AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Itu yang a. Itu untuk jangka menengah atau jangka pendek ditambahkan kata jangka.

PEMERINTAH/AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Tolong disempurnakan Pak Toro baik terima kasih.

Bapak ibu yang kami hormati ada penyempurnaan dari ahli bahasa yang berbunyi Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan jangka menengah dan jangka pendek dari Pemerintah ada.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Menengah dulu biar konsisten dengan yang b Pak.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Silahkan Pak pakai mike Pak.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Yang menurut kami jangka pendek itukan baru saja setelah ada yang menengah bukan pendek menengah biar konsisten dengan yang b.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Bisa diterima ya ini hanya kelaziman saja.

KETOK 1X

DIM 99 terdapat usul perubahan dari Pemerintah lagi DIM DPD b Pemerintah menetapkan kebiajakan pembangunan kelautan terpadu yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang meliputi jangka Panjang menengah dan pendek, kemudian DIM Pemerintah maaf DPR mengusulkan tetap DIM Pemerintah DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan jangka Panjang mohon dijelaskan.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Terima kasih Pimpinan.

Menurut kami Pak ini memang di keputusan pemerintah akan jadi saya lebih cenderung dengan DPD Pak artinya dengan ...(tidak pakai mic) gitu saja Pak nantikan penyusunan RUU jangka Panjang ini pastikan .. (tidak pakai mic) sehingga ini sudah otomatis ...(tidak pakai mic) jadi yangn asli dari DPD.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Jadi tetap di DIM semula.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Ya tetap di bahan rumusan DPD.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

DPR tetap silahkan Pak lan.

ANGGOTA F.PDI PERJUANGAN (IAN SIAGIAN):

Jadi mungkin ini kami diberi contoh ditetapkan undang-undang usulan DPR ini ..(tidak pakai mic)memang Pemerintah yang menentukan tapi satu tujuan dari saya rasa ini sempurna ayat ini memang kalau kita lihat di DIM nya Pemerintah ini DPR itu bukan eksekusi yang menentukan tetapi jelas pemerintah yang menentukan tapi menetapkan tetapi disetujui oleh DPR jadi sebenarnya kombinasi antara Pemerintah dan DPD saja janji Pemerintah dengan DPR bersama-sama saya pikir eksekusi inikan di Pemerintahan jadi dengan persetujuan DPR kata-katanya memilih dari satu kata.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Subtansinya kira-kira bisa disetujui untuk pencapaian apakah kelazimannya didalam penyusunan kebijakan Pemerintah itu.

ANGGOTA F.PD (AMBAR TJAHYONO):

Ini masukan saja tadi Pemerintah menyusun atau tambahan kemudian DPR ditambah tujuan bahasanya lebih elok.

ANGGOTA F.PDI PERJUANGAN (IAN SIAGIAN):

Ya jadi selaku diserahkan Pemerintah inikan saya rasa pemerintah Indonesia krusial alangkah eloknya kalau pemerintah mendapatkan usul dari DPR.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Coba di rumuskan nanti kita baca secara cermat baik pemerintah mau mengomentari DIM DPD yang dipakai di DPD hanya di tambah usulan Pak lan tadi ditambahkan persetujuan DPR baik mohon pemerintah bisa memberikan pandangannya.

PEMERINTAH/SEKJEN KKP (SYAREIF WIDJADJA):

Mohon ijin Bapak jadi ini di DIM 98 99 dan 100 ini sebenarnya berhubungann yang pertama ini kalau menetapkan sedangkan kita menetapkan mengusulkan dari Panjang ke pendek jadi yang pertama DIM 99 itu DIM-DIM 98 jadi dulu kemudian jangka menengah pendek kemudian baru sektor jadi yang c kebijakan pembangunan program setiap sektor jadi dia lebih mikro jadi yang Pemerintah mengusulkan Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan menengah dan pendek itu yang b kemudian a adalah jangka Panjang satu rangkaian.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Itu dengan keputusan DPR masuk di ayat b ya coba a dimunculkan dulu biar utuh dibacanya.

PEMERINTAH/SEKJEN KKP (SYAREIF WIDJADJA):

Jadi yang a itu Pemerintah menetapkan kebijakan kontrol jangka Panjang kalau boleh kami mengusulkan selesai peraturan perundang-undangan itu tadi karena itu sudah pasti konsiderannya DPR sbnya itu pedoman penyusunan undang-undang.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

a dipindah ke b , b pindah ke a, c tetap baik terima kasih Pak sekjen dari Pemerintah Pak lan ini untuk DIM 98 ,99 Pemerintah itu merupakan satu rangkaian sehingga disempurnakan oleh pemerintah agaknya kita bacakan Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan jangka Panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kemudian b Pemerintah menetapkan kebijakan

pembangunan kelautan jangka menengah dan jangka pendek c tetap kebijakan pembangunan kelautan dijabarkan kedalam program serta sektor dalam jangka pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan penyempurnaan karena ini satu rangkaian.

ANGGOTA F.PDI PERJUANGAN (IAN SIAGIAN):

Jadi yang a itu nanti bentuknya undang-undang Pak kemudian yang b bentuknya Perpres kemudian yang c ..(tidak pakai mic).

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik DPR bisa menerima ya terima kasih sebelum kami setujui ada pandangan dari DPD.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Sudah sesuai dengan semangat DPD.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik jadi setuju ya DPR.

KETOK 1X

Baik kita lanjut DIM 104 terdapat usul perubahan oleh DPR dan Pemerintah DIM DPD RI Pemerintah melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besar pembangunan rakyat melalui memanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan DPR usulannya menambah frasa. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya setelah kata Pemerintah setelah peruybahan menjadi Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan sedangkan pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan, dari Pemerintah bisa memberikan penjelasan.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD) :

BPDAS setuju dengan usulan Pemerintah.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik sebelum kita setujui DPR dengan Pemerintah ada pandangan DPD.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Lanjut Ketua.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik.

KETOK 1X

Masih ada saya cabut dulu.

ANGGOTA F.PDI PERJUANGAN (IAN SIAGIAN):

Ini kalau DIM Pemerintah ini cuma didalam kata didalam undang-undang ini apakah menggunakan kata sebesar-besarnya mungkin.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik dengan begitu kita fungsikan Pak wisnu.

PEMERINTAH/AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Di pasal 30..(tidak pakai mic)

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Jadi itu didalam konstitusi setuju Pak ya baik

KETOK 1X

DIM 109 terdapat usul dihapus oleh DPR dan pemerintah draft DPD RI

d. Hutan bakau kemudian DIM DPR RI untuk dihapus karena sudah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kemudian DIM Pemerintah undang-undang dihapus hutan bakau merupakan salah satu sumber daya pesisir sudah diatur dalam undang-undang ... (tidak pakai mic) minta pandangan dari DPD karena sudah diatur dalam undang-undang lain Pak.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Setuju.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Setuju ya.

KETOK 1X

Dihapus, kemudian kita masuk ke DIM 111 terdapat usul baru dari Pemerintah langsung saya bacakan dari urutan f. Bahan baku biotekhnologi dan biofarmalogi, farmakologi kelautan silahkan Pemerintah memberikan penjelasan.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Pemerintah mengsulkan, karena memanng sewajarnya masalah ... (tidak pakai mic)antara biotekhnologi dan biofarmakologi sudah sangat berkembang bahkan presiden pengaturannnya ... (tidak pakai mic) oleh karena itu kita ingin meneruskan pengertian itu menjangkau tujuan dilain sisi.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Terima kasih DPR bisa menerima penjelasan dari Pemerintah silahkan ada pandangan dari DPD sebelumnya DPR dan Pemerintah untuk memutuskan.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Dilanjut Ketua.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik.

KETOK 1X

Langsung ke DIM 132 terdapat usul dihapus oleh DPR dan Pemerintah saya bacakan draft DPD RI dalam rangka pembahasan budaya ikan negara harus mengambil hak penangkap ikan tradisional yang sah dari negara tetangga yang langsung berbatasaan didaerah tertentu yang bahkan dalam perairan kepulauan.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Ini ada tambahan dari Kemlu Pak.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Silahakan.

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Mohon ijin Pak kepulauan ini salah satunya Cuma dari negara tetangga mereka lebih menjamin garis .. (tidak pakai mic) mereka yang prioritas kita akui mungkin atas kita pun dan ini resiko ... (tidak pakai mic) untuk itu didalam yang ada disebutkan hak tradisional syaratnya adalah ada anggaran kita jadi sekarang adalah dasar hukum nanti suatu saat kita akan pergi ke pengadilan tindakan hukum atau harus bisa masuk unclos atau kita punya hukum dan kita atur secara bilateral dengan pemerintah... (tidak pakai mic) tapi salah satu dengan syarat dan ketentuan yang menjaga oleh perjanjian bilateral .. (tidak pakai mic) jadi pertama Pak ini adalah mendetail tiap awal semua kita masukan .. (tidak pakai mic) kita bisa atur disitu kita lima pasal jadi satu tapi kita yang membahagiakan keluarga jadi kita buat perjanjian bilateralnya .. (tidak pakai mic) disini dalam rangka mengelolaan sumber daya ikan negara harus serta kepulauan harus mentaati perjanjian yang ada dinegara lain dan melalui mengakui panangkap ikan tradisional dan kegiatan lain yang sah dari negara tetangganya langsung berbatasan dengan laut biru dalam melayu kepulauan syarat dan ketentuan dari pelaksanaan .. (tidak pakai mic) termasuk sifatnya dan daerah dimana hak kegiatan itu berlaku atas permintaan atas salah satu negara harus diatur dengan perjanjian bilateral diantara .. (tidak pakai mic)

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Untuk mendevinisikan hak-hak tradisional ini ada yang pertama harus disinkronkan terlebih dulu jadi memang hak diberikan bahwa disinkronkan digunakan secara tradisional yang kedua harus nelayannya tetap jadi meskipun misalnya turun temurun tidak ada .. (tidak pakai mic)maka ini dari australia yang ketiga harap berimbang itu harus alat yang betul-betul tradisional dan yang keempat ini, itu secara teoritis itu yang selama pada .. (tidak pakai mic)barangkali awalnya Pemerintah berpendapat apakah ini tidak memberi peluang atau memberikan kepada negara lain untuk masuk ini komitmen kita waktu kita menyepakai unclos maka (tidak pakai mic).

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Disisi lain apa yang disampaikan Pak Dirjen jadi landasan hukum nelayan tradisional dengan nelayan tradisional saling berbeda, jadi gimana baiknya ini harus hati-hati betul nanti ini pasal yang sangat sensitif ini nanti alasan-alasan undang-undang ini gak pro rakyat silahkan.

ANGGOTA F.PAN (DEWI CORYATI):

Maksudnya andaikata nelayan tradisional apakah, sebab banyak sekali nelayan-nelayan tradisional itu ... (tidak pakai mic).

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Pak Tando

ANGGOTA F.PD (MAIMARA TANDO):

Kalau tadi kan lebih Panjang penjelasan dari Pemerintah tapi ketidak sinerji pemeritnah sendiri dihapus jadi pasti ada antara KKP dengan Pak Dirjen berbeda kalau kami hampir sama DPR dengan pemerintah jadi dihapus mungkin salah satunya adalah mungkin kita harus hati-hati ada wilayah nelayan kita selama ini mencari Australia kalau diperlakukan ini bahaya sekali ketika dihapus.

PEMERINTAH/SEKJEN KKP (SYAREIF WIDJADJA):

Yang pertama kami kita sebagai Indonesia sekarang sudah ratifikasi unclos jadi apa yang tercantum disini sebetulnya di undang-undang .. (tidak pakai mic) ratifikasi kemudian dari sisi perundangan, kemudian dari sisi .. (tidak pakai mic) sebetulnya diantara kita dengan Malaysia bilateral Australia itu sudah lakukan dalam kontek pelanggaran wilayah itu sudah disepakati nalayan tradisional dalam dibawah 5 grosstonis kemudian menstrimnya diluar .. (tidak pakai mic) jadi mesian onbord kemudian dibawah 5 grostonis itu akan bila melanggar batas ... (tidak pakai mic) dan itu sebenanrnya sudah terjadi, kita dengan Malaysia kita dengan Australia sehingga kami melihat pertimbangan ini dihapus pak memang benar pak yang disampaikan .. (tidak pakai mic) jadi sebetulnnya ini memang itikad baik tapi dengan melihat situasi Indonesia situasi kami dalam segi pengawasan dan sebagainya mungkin belum sampai optimal ini bisa menjadi, dari kita sendiri jadi kita kapasiti mengendalikan terbatas Pak jadi begitu pertimbangan kami untuk ini dihapus disisi lain karena kita sudah rativikasi sebetulnya kita mengakui bahwa ada, jadi gak perlu pembahasan ulang jadi gak ada masalah Pak Dedi tapi kalau kita tegaskan ulang, pintu masuk dan kami disamping ada dari nelayan tradisional kita kan naik juga ada konplik horizontal apalagi kalau kami sampaikan sifatnya sekarang kan antar daerah punkalau dipindah phisik ground mereka akan kikuk terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Monggo Pak Dirjen silahkan kalau ada pandangan apakah Pak Dirjen dari kemenlu bisa menerima penjelasan dari kelautan.

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Terima kasih Pak memang seprti Pak sekjen bilang ... (tidak pakai mic)

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Sebelum kita mengambil keputusan DPD ada pandangan.

PEMERINTAH/SEKJEN KKP (SYAREIF WIDJADJA):

Yang rativikasi undang-undang nomor 17 tahun 1985 itu ratifikasi Indonesia terhadap unclos kemudian diluar itu kita punya perjanjian bilateral dengan pihak ketiga .. (tidak pakai mic)

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Sebelum nanti Pak lan coba tolong dibuka dulu pasal 51 perjanjian yang berlaku ... (tidak pakai mic)tradisional dan kabel laut yang ada tanpa mengurangi arti ketentuan pasal pas bulan terganggu harus mengorban perjanjian yang ada dengan , dengan menghormati hak perikanan ... (tidak pakai mic)dan kegiatan lain yang sah negara tetangga dan langsung berdampingan dengan daerah tersebut yang berada dalam perairan kepulauan syarat brand ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian berlaku atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka hal demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau perwakilan negara lain, dua satu negara kepulauan harus menghormati kabel laut yang ada yang dipasang oleh negara lain dan yang melalui perairannya tanpa .. (tidak pakai mic)suatu negara kepulauan harus menyebutkan pemeliharaan dan pergantian kabel. Jadi jelas ya bisa setuju tadi ada pandangan dari DPD di undangundang 17 sudah diatur mengenai perjanjian bilateral

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Jadi begini Pak Ketua sebenarnya ini kan semangatnya dari unclos 82 pasal 51 itu apa yang dipertugaskan disini ..dengan prof djalal dia mmengutip seperti ini saya bilang prof kalau begitu bagaimana melalui wilayah saya kan, di ambalat perbatasan antara Malaysia dan Kalimanatan Timur rakyat saya, bisa gak, tapi tidak ada terus tradisional ini bagaimaana, makanya disini ada kata pelanggaran tetangga rujuk buikan sama kita.

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Saya bilang kalau begitu prof bagaimana nelayan saya produksi saya hidup di ambalat perbatasan antara Malaysia dengan Kalimantan Timur nelayan saya pada ditangkapin disana, padahal tradisional ini bagaimana kerjanya makanya disini ada kata-kata tetanggaku hama, paling-paling Malaysia, Thailand dan lain-lain sebagainya tetapi kamu menjalankan padahal bahasa begitu unclos 82 pasal 51 perlu ditulis disini dan diuji di ayat 2 diatur dengan perjanjian, minta dulu sama kita tidak

seenaknya masuk minta dulu sama Pemerintah yang punya kelautan baru diini lagi oh ya sekarang bagus silahkan masuk begini loh aturannya kamu hanya boleh mengantar persenan nanti perjanjian bilateral yang ada jadi begitu ini prof Diala nitip pertanyaan ini terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik tadi sudah dijelaskan di pasal 51 undang-undang 17 berbunyi mungkin prof djalal umpama disini diatur sudah ada jadi pas saya, di undang-undang mengacu kepada undang-undang yang sudah ada ini sama persis saya bacakan ulang pasal 51 perjanjian yang belaku hak perikanan tradisional dan kabel laut yang ada saya berikan satu tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49 negara kepulauan hak kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan trradisional dan kegiatan yang sah negara tetangga yang langsung berdampingan dengan daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan syarat dan ketentuan bagi perlaksanaan hak dan kegiatan, termasuk sifatnya ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan berikan berlaku atas permintaaan atau permintaan salah satu salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka hak mereka tidak boleh dilalihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negaranmya, jadi disini sudah sangat riil saya rasa jadi prof djalal sudah ddiatur, baik pemeritnah silahkan.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Undang-undang 17 itu juga mengadopsi unclos 82 dan disini hak undang-undang 17 sesuai unclos perikanan karena mengapa kalau disitu saya berhak menangkap ikan tradisional mereka ini pandangan dari kita tapi kalau teman-teman baiknya kita. (tidak pakai mic).

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Saya rasa sudah sama ya sepakat pemerintah dengan DPR ya baik.

KETOK 1X

IDANG ARSIP DAN MUSEU

Silahkan.

ANGGOTA F. PDI PERJUANGAN (DJUWARTO):

Saya kira apa kita sepakati lah, kita inikan di janganlah saya kira lebihlanjut, dilakukan pengawasan, lalu kapan ... (tidak pakai mic).

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik kita masuk ke DIM 136 dalam hal kebangkitan Indonesia energi maaf 137 draf DPD RI dalam hal keberlanjutan energi dan sumber daya mineral untuk jangka, dipergunakan kebijakan ekonomi kelautan kemudian dari DIM Pemerintah terdapat usul perubahan sebagai berikut dalam rangka keberlanjutan indo energi dan sumber daya mineral untuk kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi silahkan Pemerintah bisa memberikan penjelasan blue print ekonomi.

PEMERINTAH/SEKJEN KKP (SYAREIF WIDJADJA):

Terima kasih Pak.

Jadi pada prinsipnya nanti mohon ijin ada penjelasan tentang apa apa itu ekonomi tetapi prinsipnya adalah dengan konsep ekonomi biru didalam pengelolaan sumber daya laut bagaimana kita tidak mengambil sebesar-besarnya didasar laut dan kita mengambil secara hukumnya untuk keberlangsungan dari lingkungan hidup dengan memberikan satu nilai tambah jadi kata kuncinya inilai tambah jadi apapun yang kita ambil dari kelautan kemudian dia akan membuka lapangan kerja dan akan mendorong satu pengelolaan lingkungan yang terbantukan prinsip dasarnya itu Pak, jadi kami usul ini nanti ada di pasal penjelasan itu akan ambil ekonomi yuridiksi.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Silahkan Pak lan.

ANGGOTA F.PDI PERJUANGAN (IAN SIAGIAN):

Jadi tidak, nanti kembali secara Cuma dalam hal ini kebijakan ekonomi kelautan dengan ekonomi biru ini karena kalau judul dari DPD ini mungkin secara bahasa Indonesia juga cukup simple agar prinsip-prinsip ekonomi diluar memang ekonomi kelautan dan.. (tidak pakai mic)

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Silahkan Pemerintah

PEMERINTAH/SEKJEN KKP (SYAREIF WIDJADJA):

Jadi kalau mohon ijin kalau Bapak dari DPD bisa menyampaikan penjelasan juga mengenai fungsi kelautan tetapi secara konsep pemerintah ekonomi kelautan itu adalah bagaimana kita memantau semua sumber daya kelautan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat itu konsep ekonomi kelautan tetapi didalam pelaksanaannya kita menganut prinsip ekonomi biru tiga hal ada ekonomi frod

pertumbuhan ekonomi membuka lapangan kerja dan kegunaan tugas tiga hal itu yang harus kita lakukan didalam mengolah kelautan karena bukan maksimum *ekploretion eksplotetion* jadi laut ini kan sumber daya harus dijaga jadi kita belajar dari pengalaman juga didarat kita berharap dilaut ini ini tidak terjadi pengelolaan lain secara ini jadi kita mengambil secukupnya untuk kelangsungan dari sumber daya kelautan prinsipnya demikian Pak jadi memutus ekploration terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Bisa diterima penjelasan Pemerintah.

ANGGOTA F.PD (MAIMARA TANDO):

Mungkin penjelasan dari DPD mengenai apa itu ekonomi tadi kelautan biar sama-sama lebih .. (tidak pakai mic)

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Kami persilahkan DPD untuk bisa memberikan penjelasan tentang DIM yang disampaikan.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Jadi mungkin sedikit saya gambarkan petama kalau ekonomi kelautan ini dari versi undangundang saya kira sangat nasionalis dari pada barsa ekonomi ini jadi klier disini kurang bagus saja saya lihat ekonomi biru menurut wilayah itu hanya berupa itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketua terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Terima kasih atas penjelasan dari DPD, dari Pemerintah juga sudah menjelaskan tentang ekonomi oleh karena itu usulan dari Pemerintah nanti akan di peparkan di berikan penjelasan begitu Pak jadi,saatnya kita mengambil keputusan DPD sudah memberikan penjelasan kemudian Pemerintah juga memberikan penjelasannya keputusan akhir ada di Pemerintah dan DPR apakah kita sepakati usulan Pemerintah.

Silahkan Pak Murady.

ANGGOTA F. HANURA (MURADY DHARMANSYAH):

Yang di sepakati dari Pemerintah saya minta tolong di ulang lagi intinya aja intinya aja.

Mohon maaf Pak mungkin saya perlu kelengkapan dengan pemahaman silsilah maka kita bicara pada forum ini, kalau menurut silsilah dengan tim penasehat kita dengan DPD itu jadi tetap di di

jabarkan ekonomi kelautan dunia, ada dua macam sekarang apakah itu daun kelapa muda kan, itu papasannya anlimitit jadi kalau dewas kurang tidak ada batasannya, nah itu bahasa jawa tidak itu bahasa kami Pak semua itu ada batasannya, tidak pakai Pak.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Terima kasih.

Sekali lagi mohon Pak sekjen bisa menjelaskan pada Pak murady tentang perlu ekonomi.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Baik terimakasih.mohon iiin Pak firman.

Jadi,ini satu hari Pak yang di hadapi oleh seluruh bangsa-bangsa dan dunianya.jadi kami melaporkan dari Indonesia termasuk salah satu kelompok utama,jadi sekarang memperjuangkan ekonomi di dunia karena pertimbangannya tahu karena di koordinir tahun ini jadi sudah banyak ekspolorasi,importasi di lakukan sehingga itu betul-betul sekarang agak langka di dunia, bahwa potensi laut yang terpecah ini mampu di manfaatkan dengan berkesinambungan.jadi prinsip ekonomi biro adalah bagaimana kita mengelola laut pemanfaatkannya,tetapi tidak maksimum pemanfaatkan dia tidak boleh maksimum karena ada sesuai dengan, ada batas kelangsungannya begitu Pak.jadi konsepnya juga hanya.

- Pertumbuhan ekonomi.
- 2. Membuka lapangan kerja dan.
- 3. Keberlanjutan.

Nah itu yang menjadi ruh daripada tata ruang laut di indonesia,tapi harapan kami begitu, pak, jadi kan nanti bisa di cek Pak misalnya ada satu pulau mempunyai tambang besi misalnya dikaitkan dengan pulau tadi ada eko wisata itu kita pilih yang mana, dan juga akan kita lihat bahwa putusan-putusan menjadi penting bagi masa depan kita, demikian pak terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Bisa di terima yah,baik. GARSIP DAN WISEUW

Silahkan Pak.

PEMERINTAH/SEKJEN KKP (SYAREIF WIDJADJA):

Jadi,redaksional saja Pimpinan, ini kalimatnya, jadi kalau boleh saya mengatakannya Pimpinan dalam rangka keberlanjutan tim industri dan energi sumber daya mineral untuk, saya penggunaanya di lakukan prinsip-prinsip ekonomi, oleh pengelolaaannya atau penggunaanya di lakukan dengan prinsip-

prinsip ekonomi tolong koreksi Pak bahasa itu...(tidak pakai mic) yah jadi memang baru, tidak tahu terakhir, untuk mulai menjaga potensi sumber daya laut yang ada di Indonesia dan (tidak pakai mic) ini hanya memeng kalau di tanya di dalam kamus ini belum masuk didalam kamus karena kan baru tiga tahun terakhir saya minta liding gitu Pak.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH): Silahkan.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Jadi begini Pimpinan itu sebelum ada, kontribusi ini agar kita mengerti ketika kita, ekonomi di indonesia didalam terminologi yang bisa saja tiga tahun lagi ga ini ekonominya dan ini di ayat 3 nya itu jadi di 137 itu jadi istilah terminologi global baik nya tidak perlu kita waspadai itu pandangan dan pendapat DPD siapa tahu dua tahun lagi itu kira-kira Ketua terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH) : Baik.

ANGGOTA F. HANURA (MURADY DHARMANSYAH):

Saya tetap berprinsip kalau istilah-istilah hukum itu dengan terkesan itu isitilah mode kalau isitilah mode itu terkesan tidak akan jadi baku tertulis saja nilai disitu susah masyarakat kecil coba kita lihat tulisan isi tulisnya ekonomi biru apa ekonomi biru itu itu alasan saya kenapa kita tidak isitilah ...korider laut kita koridor laut isitilahnnya biru ya bisa juga tapilebih baik kelautan pada kata objek dari pada maritim kalau udara ya gak ada kegiatan ekonomi terlalu frontasi disitu hanya masalagh pangan saya tetap berprinsip mohon jadi pemikiran kita bersama isitilah ekonomi biru itu kalau tidak ada di kamus atau tidak ada kekutan hukum yang jadi keputusan di kita.

ANGGOTA F. PKB (JAZILUL FAWAID):

Jadi catatan dulu aja Pimpinan biar jalan jadi punya sikap.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH) : Silahkan.

ANGGOTA F. PKB (JAZILUL FAWAID):

Dari pada kita meributkan tadi dengan istilah-istilah kita lewati saja dulu.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Tinggal dikit saja, silahkan Pak Dirjen.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Tambahan terminologi ekonomi biru kita ini sebetulnya perjalanan efolusi dari pasar-pasar ekonomi jadi dari front distribusi yang menjadi gren tapi grenland kemudian dalam kenyataannya dalam bentuk mahal sehingga rakyat miskin tidak bisa mengakses dan mengunduh masalahnya ekonomi biru selain secara konseptual ini akan mengurangi polusi tetapi prinsip ekonomi biru ini adalah limbah dari satu proses pertama yang menjadi bahan baku untuk institusi berikutnya sehingga satu produk itu satu komoditi itu bisa menjadi produk nah dia akan menjadi produk maka dia menjadi murah karena dia murah maka rakyat yang miskin itu bissa mengakses dan perkembangan ini Pak, cara didunia internasional itu sudah kebetulan yang merilis di internasional itu adalah indonesia semangat lagi dalam pidato Pak presiden tahun 2012 di rio janeiro lalu kemudian terakhir waktu di Apec itu juga sudah diadopsi mengenai ekonomi biru ini Jadi kira-kira ekonomi biru itu satu perkembangan baru mudahmudahan ini Indonesia bisa dihargai unclos akan tercatat lagi sebagai pioner dan sekaligus menjadi norma internasional saya kira begitu terimak kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Saya kemarin juga disalah satu tivi nasional pejabat kita di PBB kemarin juga bahwa ekonomi biru itu memang global itu ada terminologi pejabat dari FAO dan oleh karena itu yang ditanyakan Pak murady itu nanti akan dimasukan dalam penjelasan tentang ekonomi biru itu.

KETOK 1X

ANGGOTA F. HANURA (MURADY DHARMANSYAH):

Saya tertarik sekali penjelasan itu kalau perlu yang biru itu jangan muncul di penjelasan tetap kita memakai prinsip ekonomi kelautan tapi kita jelaskan bahwa ekonomi kelautan adalah sesuai dengan konsep yang sedang dikembangkan adalah blue ekonominya termasuk daerah wilayah terima kasih.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Silahkan.

PEMERINTAH/SEKJEN KKP (SYAREIF WIDJADJA):

Ada kata kekhawatiran Pak kalau kita menmbuat suatu ekonomi ocean blue ekonmi adalah satu gerakan kelautan tentu akan menjadi ekploitasi yang besar-besar dilaut jadi pada saat kita mengangkat

revulusi itu harus ada rem harus ada rem yang menyakinkan bahwa kedepan ada sustenbiliti dari lingkungan laut kita untuk itu jadi kenapa kalau tadi golongan dari hukumnya adalah laut kita terjadual semuanya maka fhising groudnya adalah akan selesai dari pada kita sudah terjadi di kontinental jadi ini mohon ijin dari pemikiran ekonomi kelautan dengan perkonomian biru sebenarnya.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Siap dulu in.i

ANGGOTA F.PAN (DEWI CORYATI):

Meningat tadi Pak murady yang saya hormati jadi itukan tadi sudah disampaikan oleh ahlinya bahwa ada perbedaan antara kelautan dengan biru jadi sudah diberitahu juga nanti akan diberi penjelasan gak mungkin lah kita mengganti tempe dengan rambutan kan gak bisa itukan dua hal yang berbeda jadi kita sepakati saja kalau ini dimasukan daialam sehingga gak usah pikir macam-macam lah.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Cukup ya.

KETOK 1X

Baik kita masuk ke DIM 140

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Ketua kita ke 123 dulu keliwatan.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

123 sudah masuk.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Keliwatan tadi Bapak langsung ke 132.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Sebelum ini kita ketok ulang ada penyempurnaan dari ahli bahasa.

PEMERINTAH/AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Itu yang pengeluaran atau pemasukan.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Betul Pimpinan kalau kita mau konsisten dengan ayat 1 dan ayat 2 itu mengusulkan kata pengeluaran dan pemanfaatan jadi mungkin kalimatnnya dalam rangka keberlanjutan pemanfaatan industri energi dan sumber daya mineral untuk kesejahteraan rakyat dilakukan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Jadi perkembangannya itu ada.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Hilang.

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Hilang baik ya.

KETOK 1X

DIM 140 terdapat usul perubahan oleh Pemerintah DIM DPD RI sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DPR tetap kemudian Pemerintah sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah bisa menielaskan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO)

DPR tetap,kemudian pemerintah sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah bisa menjelaskan.

PEMERINTAH DKP/SUMANDONO

Supaya sinkron dengan undang-undang, sudah ijin Pak,di sana di sebutkan sumber daya miskin...(tidak pakai mic).

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH):

Baik,sebelum kita mengambil keputusan DPR dengan Pemerintah bisa sepakat pak ada pandangan dari DPD.

KETOK 1X

Baik, DIM 141 terdapat usul perubahan oleh pemeritah, DIM DPD RI ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sama ini Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

KETOK 1X

Baik, kemudian 143 tredapat usul perubahan Pemerintah DIM DPD RI melestarikan wilayah pesisir dan pulau-pulau klecil dan kita lanjut dan

- b. Mendapat peran serta masyarakat untuk meningkatkan nilai kerja ekonomi edan budaya kemduian
- c. Pemerintah juga ada perubahan kemudian
- d. Ada perubahan saya bacakan perubahan dari Pemerintah
- a. Melindungi mengkonservasi merehabilitasi memanfaatkan dan memperkaya sunmber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistim ekologisnya secara berkelanjutan
- b nya susunan perubahan Pemerintah menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
- c usulan pemeritnah memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tetap, kesimbangan dan berkelanjutan dan
- d meningkatkan sosial ekonomi dan budaya masyrakat melalui peran seerta masyarakat dalam pemanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk itu Pemerintah mohon dapat dijelaskan karena DPR dan DPD sama pendapatnya, silahkan.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Pimpinan usulan pemerintah ini dalam rangka menjaga konsistensi akan undang-undang 27 tahun 2014 karena yang diatur disini adalah pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil maka intinya unsur perundang-undang dulu gak harus, serasikan sehingga prinsip-prinsip atau tujuan-tujuan yang diusulkan pemerintah dengan untuk mengisi, kalau kemudian juga ada beberapa perubahan ada terminologi wilayah sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu kata-kata wilayah, sehingga menjadi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil jadi konsistentsi saja.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Bisa diterima DPR, ada pandangan dari DPD inkostensi dengan undang-undang baik.

KETOK 1X

Kita langsung ke DIM 148 terdapat usul dari DPR untuk dihapus dan Pemerintah DIM dari DPD hutan bakau kemduian DPPR RI merujuk pada DIM, dan pemerimtah untuk dihapus sepakat untuk dihapus.

KETOK 1X

Sampai DIM 151 saya bacakan dulu semua dari DIM DPD RI secara utuh saya bacakan DIM 149 Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan bakau dengan unsur pembangunan perubahan hutan, DIM 150 pengelolaan dan pemanfaatan hutan bakau memperhatikan kawasan hutan lindung paling sedikit 3% luas wilayah dalam lingkup tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kemudian DIM 151 pengelolaan dan pemanfaatan hutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan berdasarakan peraturan perundang-undangan, kemudian 152 sumber daya alam non konvesional sampai di 151 silahkan KBR Jogja bisa menjelaskan.

ANGGOTA F.PD (AMBAR CAHYO):

Terima kasih dari pertemuan kita dengan Jogja bahwa ...(tidak pakai mic) Jogja masalah dengan hutan bakau, hutan bakau ini dulunya fungsi untuk, jadi hutan bakau ...(tidak pakai mic).

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Silahkan.

ANGGOTA F.PDIP (DJUWARTO):

...(tidak pakai mic)

ANGGOTA F.PD (AMBAR CAHYO):

Hutan bakau itukan terbuat dari hutan manggrove lebih luas ini sangat-sangat(tidak pakai mic) oleh profesor.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Jangan punya fungsi-fngsi lain.

ANGGOTA F.PD (AMBAR CAHYO):

Ya fungsi-fungsi lain(tidak pakai mic).

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Silahkan Pemerintah apakah, dihapus karena ada usulan dari FGD yang dilakukan kawan-kawan kemarin ke Jogja sehingg ini menjadi perhatian DPR kebetulan DPD jugta sejalan dengan DPR tentang ...(tidak pakai mic).

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Baik Pimpinan sebetuknya mau hapus hutan bakau itu atau manggrove hutan bagi lingkungan hidup konservasi jadi dalam rangka konsistensi dengan DIM 108, 108 itu disebutkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan didalam penjelasan undang-undang 27 jadi terkait dengan undang-undang dasar 2014 dikatakan bahwa sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil itu mulai dari batang langor dan luwu utara hutan manggrove itu semua masuk disitu lalu kemudian saat ini Pemerintah sudah punya dengan peraturan-peraturan operasional sudah ada perpres pada saat kita membahas DIM 129 itu juga hutan-hutan manggrove kita sudah sepakati tadi dihapus karena sudah masuk kedalam 108 itu pengertian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

ANGGOTA F.PD (AMBAR CAHYO):

Jadi pengertian yang dimaksud wilayah sebelumnya itu didaftar umum menonjolkan fungsi dari pada manggrove sindiri ekologi jadi kita ingin masuk diatas sebagai sesuatu yang memang penting dan kalau yanng di sebelumnya hanya ekosistem tadi fungsi-fungsi manggove nya juga yang punya aktifitas, jadi saya tindakan tidak dihapus.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Masalah di sini Pak kalau kita ingin bicara ekosistem pesisir kita juga harus memperlakukan ekosistem penting lainnya begitu manggrove kemudian di gusur maka sementara di pindahi Pak, lagi kadang semuanya ini sudah di angrut sangat detail di dalam undang-undang nomor 27 dan undang-undang 41 nah itu itu rawan juga di situ.

PEMERINTAH/DKP (SUMANDONO):

Dan kami juga seyogyanya juga Pak Firman DPR RI karena kita kemarin dari pertama itu kan melihat dari berbagai undang-undang 2007, dengan pabeannnya kan ada PP nya juga sekarang termasuk untuk.. (tidak pakai mic) sudah di atur semua.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Sebelumnya undang-undang di situ di katakan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil setiap orang secara langsung atau tidak langsung di larang menambang terumbu karang
dan seterusnya mengambil terumbu karan menggunakan metode dalam merusak ekosistem mangrove
tidak sesuai dengan cara sistem dan pesisir melarang melakukan konteks ekosistem mangrove di
kawasan atau zona wilayah yang tidak memiliki kewenangan dan fungsi di larang menebang mangrove
di larang menggunakan cara metode yang merusak wilayah pesisir dan ekosistem di situ Pak jadi saya
pikir mulai dari terumbu karang mangrove.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Jadi undang-undang ini juga produk daripada Komisi IV,yang di sahkan. Silahkan.

ANGGOTA F.PKB (JAZILUL FAWAID):

Pimpinan, jadi begini Pimpinan Undang-Undang Kelautan yang di usulkan oleh DPD ini memang sudah ada undang-undang itu masih banyak yang di nilai seperti undang-undang pelayaran,pesisir dan pulau-pulau kecil kalau kita, Undang-Undang Kelautan tidak harus di hapus karena kita berpikir bahwa sudah ada undang-undang tapi di sini tidak di cantumkan, itu secara redaksional nanti di rumuskan tapi aneh kalau misalkan Undang-Undang Kelautan tadi tidak bicara undang-undang mangrove,dan juga soal apa namanya terumbu karang kalau yang di sebut masuk dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebutkan saja jadi tidak di hapus tetapi menjadi bagian dari ayat tadi Pemerintah tadi mengambang saja jadi sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil jadi ini di hapus misalkan, tetapi kalau di sini masuk pada pengelolaan wilayah pesisir begitu kan pas sebab kalau kita percayakan pada undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil itu sudah ada di situ,jadi di peraturan itu juga mengatur detail nya di sini hanya masalah itu juga.jadi kalau memqang itu sudah ada menurut saya di masukan kalau teman-teman DPD berpikir secara pantau maka DPD tidak mengikuti undang-undang laut wilayah persisir dan pulau-pulau kecil tapi kalau tadi Pak Dirjen pulau-pulau pesisir menganggap bahwa hutan mangrove itu adalah tidak pertu membahas Undang-Undang Kelautan ini, pada pulau-pulau kecil dan pesisir saya kira begitu.

Terima kasih Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik terima kasih.

Memang kita sekarang ini tidak tahu mengenal undang-undang oleh karena itu kami sepakati nanti mungkin itu bisa di buat penjelasan.gimana.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Baik Pak, menerima masukan-masukan dari Anggota DPD dan Anggota DPR saya kira mereka tidak punya, untuk menghidupkan kembali kecuali ayat buangan di DIM 1 ayat 50 kami tetap sependapat dan juga mungkin di hapus karena angka 30% ini hanya, jadi kita setuju 149 dan 151 terima kasih.

ANGGOTA F.PD (MAIMARA TANDO):

Pimpinan,begini kalau memang ada keputusan bersama lalu bagai mana dengan terumbu karang atau sudah, pasalnya ada maunya memang lebih-lebih mempunyai potensi yang bagus gitu kan di banding mangrove gitu kan dengan demikian Pak perlu di jelaskan bahwa ekosistem ini dari a,b,c,d, kalau kita masukan satu lagi umpamanya kita kami pasti semua itu sudah ada Pak tapi tidak di masukan di bahas sedangkan teman-teman minta lagi kan.nah ini harus di pertimbangkan lagi kalau memeng mau di masukan ada masal tentang terumbu karang memeng potensi jauh lebih lebar lebih besar begitu kan dari mangrove ini terima kasih.

ANGGOTA F.PAN (DEWI CORYATI):

lya,kalau mau menghidupkan juga, apa tetapi.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Hal-hal apa yang Pak sudah menjadi melihat kembali karena tidak. Silahkan DPD kenapa hanya di mangrove aja.

DPD RI (BAMBANG):

Hutan mangrove Pak Ketua, jadi Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab.. ...(tidak pakai mic) kenapa ini hanya di masukan.. ...(tidak pakai mic) di depan kan tadi sudah.. ...(tidak pakai mic) di pasal-pasal(tidak pakai mic) terumbu karang.dan kalau memang terumbu karang.. ...(tidak pakai mic) saya pikir kesepakatan teman DPD.. ...(tidak pakai mic) kalau begitu memang.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Jadi,dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam pembahasan undang-undang ini tidak boleh mengatur sesuatu yang berada disesuai.disini sudah klir bahwa di atur, jadi ini juga produk dari Komisi IV DPR RI kita juga.

Silahkan Pak.

PEMERINTAH/KUMHAM (NASRUDIN):

Terima kasih Pak,

Tadi menurut penjelasan Pak Dirjen bahwa.. ...(tidak pakai mic) itu kan undang-undang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,jadi mungkin menurut saya usulan saya di masukan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi yah mangrove,di tutup yah semua.. ...(tidak pakai mic)

DPD RI (.....):

Terima kasih.

Langsung saja pada ke penusuk,kalau kita tadi katakan.. ...(tidak pakai mic) coba kita lihat satu posisi itu kenapa masuk.. (tidak pakai mic) kita kembalika ini sudah terjadi ini.jadi saya rasa seperti biasa lagi tidak di hapus.. (tidak pakai mic) bahwa undang-undang 41 2014 begitu Pak Ketua terima kasih.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Oke kita bacakan dulu yah Pak.

Jadi ini usulan dari Pak hardi jadi tetap saya bacakan.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi sumber daya hayati dan sumber daya kelautan dan jasa-jasa lingkungan sumber daya hayati meliputi ikan dan terumbu karang membangun mangrove dan biota laut lain sumber daya non hayati yang meliputi pasir air laut dasar laut sumber daya buatan meliputi .. (tidak pakai mic) prinsipnya substansi disetujui gak kalau setuju masuk tim perumus saja setuju ya.

KETOK 1X

DIM 159 terdapat perubahan oleh Pemerintah usul DPR RI ayat 1 pengelolaan dan pengembangan ekositem kelautan bagian yang intregral dari kebijakan pengelolaan dan pengembangan industri nasional, DIM DPR RI rumusan mengajukan rumusan bab namun pemerintah ada usulan yang berbunyi pengelolaan dan pengambangan industri kelautan merupakan bagian yang

intregral dari kebijakan pengelolaan dan pengembangan industri nasional dengan berbasis ekonomi biru silahkan Pak Pemerintah.

PEMERINTAH/SEKJEN (SYARIF WIDJADJA):

Mohon ijin Bapak kalau memang sepertinya kita konsisten tapi diulang-ulang jadi kalau disisipkan sebetulnya prinsip ekonomi biru ini disempurnakan di pasal 105 Pak karena DIM 105 itu terdiri dari meliputi dari perikanan energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesuisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya non konvensional serta bahan baku bio tekhnologi dan bio farmakologi keseluruhan itu dilaksanakan berbasis tekhnologi biru jadi tidak perlu diulang-ulang.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

DIM 105 yang 159 ini dihapus.

PEMERINTAH/SEKJEN (SYARIF WIDJADJA):

Ekonomi birunya yang dihapus jadi semua yang ekonomi birunya dihapus 105 saja Pak jadi tidak perlu diulang-ulang.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Jadi penyempurnaan disini.

PEMERINTAH/SEKJEN (SYARIF WIDJADJA):

Pengantarnya sebagai kelautan dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Oke setuju ya.

KETOK 1X

Lanjut DIM 169 terdpat usul perubahan oleh Pemerintah draf DPD RI mengembangkan tekhnologi ramah lingkungan pada setiap industri pengelolaan perikanan, usulan Pemerintah mengembangkan teknologi ramah lingkungan pada setiap institusi bio tekhnologi kelautan, silahkan pemerinah bisa minta penjelasan atas usulan perubahan ini.

PEMERINTAH/SEKJEN (SYARIF WIDJADJA):

Mohon ijin Bapak jadi yang d itu sebenarnya merujuk pada DIM 165 jadi industri tekhnologi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk sehingga DIM yang a, b, c, d, e iutu seluruhnya adalah bio tekhnologi kelautan sesuai dengan sebelumnya dim 165.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Bisa ditereima silahkan Pak Maimara Tando.

ANGGOTA F.PD (MAIMARA TANDO):

Ya yang a yang mencegah punahnya biota laut akibat eksplorasi tekhnologi apakah tidak konsisten biota laut ini rusak karena memang pencemaran jadi mungkin bio teknologi ini sudah bekerja untuk mencegah kerusakan jadi kaerrna kerusakan ditimbuklkan oleh manusia apakah itu tidak bekerja ekonomi biru itu sdedankan kerusasakan laut tapi atau apa atau meledfak dialut itu kan merusaka biota laut mungkin ada penjelasan dari Pemerintah atau memang tidak ditujukan luntuk itu

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Silahkan Pemerintah Pak yang dipertanyakan Pak Tando kita minta Pemerintah dulu mungkin DPD sebetulnya ada sudah bersepakat ini oke kita kembali ke 169 karena ini sudah dibahas berkalikali, jadi 169 tadi konsistensi ya.

KETOK 1X

Kita lanjut ke DIM 189 terdapat usulan oleh DPR dan Pemerintah ayat 1 DIM 189 Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan dan meningkatkan keberlanjutan wisata bahari dalam rangka mendaya gunakan potensi laut, DPR RI usulan perubahan menambah frasa sesuai dengan kewenangannya setelah Pemerintah daerah perubahannya adalah Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menfasilitasi pengembangan potensi pariwisata kelautan Indonesia dan mengacu pada kebijakan pengambangan pariwisata nasional sedangkan usulan pemerintah, pemerintah dan Pemerintah daerah menfasilitasi pengembangan potensi pariwisata kelautan Indonesia dengan mengacu pada kebijakan pengembangan pariwisata nasional, ini ada dua usulan dari Pemerintah dan DPR kami persilahkan Pemerintah dulu , pandangan DPD sebelum kami teruskan.

DPD RI (BAMBANG):

Setuju Pak.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Setuju ya

KETOK 1X

Kita lanjut ke DIM 194 terdapat usulan Perubahan oleh DPR DIM DPD RI Pemerintah mengembangan potensi dan meningkatkan peran perhubungan laut baik bertaraf internasional maupun internasional, usulan DPR RI berkaitan rumusan pemeritnah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan potensi dan meningkatkan peran perhubungan laut ini hanya perbaikan rumusan saja, setuju ya.

KETOK 1X

DIM 195 terapat usulan oleh Pemerintah DIM DPD RI ayat 2 dalam pengemabnagn potensi dan peningkatan peran perhubungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah mengembangkan dan menetapkan tatanan kepelabuhanan nasional, usulan Pemerintah ayat 2 dalam pengembangan potensi dan peningkatan peran perhubungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah mengembangkan dan menetapkan tatanan kepelabuhanan dan sistim pelabuhan yang handal, silahkan pemerintah untuk menjelaskan ada handal silahkan Pak.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Didalam pembicaraan kita dengan Pemerintah ini ada usulan perhubungan laut dengan mengacu pada undang-undang pelayaran.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Hubungan ayat 3 sampai dengan sekaligus tatanan kepelabuhan yang handal sebagaimana dimaksud pad ayat 2 meliputi penentuan lokasi pelabuhan laut dalam yang dapat melayani kapal-kapal generasi mutakhir serta penetapan oleh kum HAM, empat sistim pelabuhan yang handal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berdirikan a. efisien dan berstandar internasional b. bebas monopoli c. pendukung koneksifitas antar pulau termasuk antar pulau-pulau kecil terluar dengan pulau-pulau berikutnya d. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan di pulau-pulau kecil terluar e. ketersediaan fasilitas kepelabuhan termasuk fasilitas lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan dan f keterpaduan antara terminal dan kapal, jadi sudah ada diatur dalam undang-undang pelayaran sekaligus menentukan biota laut, Pak lan tolong dilaporkan, ini ada usulan dari DPR supaya ayat 3 nya ada penjelasan tentang kapal generasi mutakhir dan pelabuhan hak apakah sepakat dibuatkan penjelasan setuju ya tolong disampaikan.

KETOK 1X

Kemudian kita langsung ke DIM 197 ada atau terdapat usulan baru dari Pemerintah pasal 30 dalam rangka keberlanjutan, perhubungan laut untuk kesejahteraan rakyat dipergunakan prinsip-prinsip ekonomi biru, yang prinsip ekonomi birunya dihapus.

PEMERINTAH/SEKJEN (SYARIF WIDJADJA):

Mohon ijin ekonomi birunya disatukan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Jadi disini dihapuskan tekhnologinya dihapus ini penyusuaian saja ya, silahkan.

ANGGOTA F.PAN (DEWI CORYATI):

Misalnya dilepas itu makanya tidak ada jadi tetap saja gak usah prinsipil kalau menpan ada gak masalah toh kalau saja diperngunakan(tidak pakai mic).

PEMERINTAH/SEKJEN (SYARIF WIDJADJA):

Mohon ijin ibu Bapak jadi tadi disepakati bahwa prinsip ekonomi biru itu dilekatkan pada induknya yaitu di 104 disitu disebutkan bahwa Pemerintah melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pemusatan sumber daya kelautan berdasar prinsip-prinsip ekonomi biru dan kemudian dari ayat 21 tadi itu terdiri dari perikanan energi dan seterusnya kemudian di ayat 3 nya itu ada pengusahaan sumber daya kelautan ayat 1 itu terdiri dari industri kelautan wisata bahari dan perhubungan laut jadi sebetulnya sudah diatur satu kalimat induknya di DIM 104 jadi seluruhnya yang kanan energi sumber daya mineral sumber daya pesisir sampai industri kelautan itu perhubungan laut tidak perlu lagi ada ekonomi biru terima kasih, kalau memang ekonomi birunya sudah dilepas maka memang pasalnya tidak ada makanya jadi dihapus.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO) : Setuju ya.

ANGGOTA F.PAN (DEWI CORYATI):

Mau memastikan bahwa ini keberlanjutan industri perhubungan laut itu sudah didalamnya pasal 104 DIM 104 sudah masuk.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik.

KETOK 1X

DIM 198 terdapat usul perubahan oleh DPR dan Pemerintah DPD RI ayart 1 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka koneksifitas antar wilayah NKRI usul perubahan DPD DPR RI menambah frasa sesuai dengan kewenangannya setelah pemerintah daerah setelah perubahan pasal 26 menjadi Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka koneksifitas antar wilayah NKRI sedangkan DIM Pemerintah, Pemerintah wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka koneksifitas untuk merangkai nusantara, yang DPR RI NKRI, ada pandangan DPD.

DPD RI (BAMBANG):

DPR.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Ada pandangan DPR ya.

KETOK 1X

DIM 199 terdapat usul perubahan oleh DPR dan Pemerintah draf DPD RI ayat 2 199 dalam rangka pengembangan dan peningkatan anggkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pengembangan armada nasional, DPR RI usul perubahan menambah frasa sesuai dengan kewenangannya setelah Pemerintah daerah perubahannya adalah dalam rangka pengembangan dan peningkatan angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya melaksanakan kebijakan pengembangan armada nasional sedangkan usul pemerintah dalam rangka pengembangan dan peningkatan angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah melaksanakan kebijakan pengembangan armada nasional silahkan.

ANGGOTA F.PD (MAIMARA TANDO):

Kalau gak salah Pak anton kasih tau saya bahwa ada undang-undang(tidak pakai mic) seluruh angkutan di republik ini harus menggunakan angkutan berbendera Indonesia disitukan pengembangan armada nasional apakah tidak ditambahkan pengembangan dan penggunaan armada

nasional dia rewain dengan pasal yang ada di yang tadi usul tadi bahwa seluruh industri yang ada di indonesia ketika dia melakukan aktifitas ...(tidak pakai mic) atau apapun harus menggunakan kapal berbendera indonesia mungkin itu jangan pengembangan kalau disitu tidak digunain buat apa uang jasa di pertimbangkan.

ANGGOTA F.PG (ANTHON SIHOMBING):

Gak usah pakai harus pemerintah daerah diundang-undang pelayaran azas...(tidak pakai mic) berjalan bagaimanapun kalau kapal itu mengarah kesatu arah itu bisa perjanjian Pemerintah daerah ini saya rasa masukan dari pemerintah ini jauh lebih cepat karena pemerintah secara keseluruhan seperti pengembangan armada perairan itukan dipusat semua itu jadi saya rasa yang direvisi oleh pemerintah ini terima kasih.

ANGGOTA F.PD (MAIMARA TANDO):

Jadi susah pemakaian Pak anton ya.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Kalau bicara Pak anton pengalaman dilaut nya luar biasa jadi kita setuju ya dengan Pemerintah.

KETOK 1X

Lanjut ke DIM 200 terdapat usulan perubahan oleh DPR dan Pemerintah saya bacakan draf DPD RI ayat 3 Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur kebijakan sumber pembiayaan dan perpajakan yang berpihak kepada kemudahan pengembangan sarana prasarana perhubungan laut serta infrastruktur dan perubahan unsur kepelabuhanan.

Usulan perubahan DPR menambah frasa sesuai dengan kewenangannya setelah pemerintah daerah perubahanya adalah pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur kebijakan sumber pembaiayaan dan perpajakan yang berpihak pada kemudahan pengembangan sarana prasarana perhubungan laut serta infrastruktur dan surfrastruktur kepelabuhabnan, usulan Pemerintah, Pemerintah mengatur kebijakan sumber pembiayaan dan perpajakan yang berpihak pada kemudahan pengembangan sarana prasarana perhubungan laut serta infrastruktur dan surfrastruktur kepelabuhanan.

ANGGOTA F.PG (ANTHON SIHOMBING):

Pemerintah saja tapi semangatnya dalam merakit DKP itu sudah bisa diganti nanti jadi departemen maritim supaya dari sini korelasi ada bagaimana perhubungan laut itu sebenarnya jadi masuk nanti perhubungan laut kalau maritim itu kan kumpulan dari laut jadi tolong pembuat undang-

undang ini kita semamngat dengan anggaran ini banyak dan mereka masuk ke kita contoh pehubungan darat infrastrukturnya PU menyatu pehubungann laut Apindo jadi masih ada kesempatan perlu bagian jadi menteri luar negeri ...(tidak pakai mic)

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik kita setuju dengan keputusan Pemerintah.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Kami sepakat dengan di pemerintah tapi kami konsisten dengan komit kadena kami mewakili daerah agar tambahkan tetep memburu kata pemerintah daerah karena dari sisi perpajakan juga nanti lepas pemerintah daerah jadi itu yang kami usulkan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Berarti dibayar ada Pak sekjen.

PEMERINTAH/SEKJEN (SYARIF WIDJADJA):

Mohon ijin karena menyangkut kebijakan jadi kebijakan sumber pembiayaan dan perpajakan itu seyogyanya pemerintah pusat kebijakan pembiayaan kalau pelaksanaanya itu bisa didaerah jadi prinsip ditengah.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Masih ada [pandangan silahakan.

DPD (PURBA);

Memang dari pilihan kebijakan tetapi di Pemerintah daerah juga ada bijak atau Perda.

ANGGOTA F.PG (ANTHON SIHOMBING):

Jadi kan tadi itu undang-undang 32 tahun 2004 sekarang direvisi dan itu akan kita sahkan dalam waktu dekat tapi undang-undang 32 revisinya ...(tidak pakai mic) akibat dari otonomi daerah kabupaten kota itu diangkat ke provinsi karena undang-undang yang baru nanti bahwa provinsi itulah yang mewakili Pemerintah jadi saya rasa ya jelas jadi kalau kebijakan itu PNBP nanti kalau efektif provins di kenapa di undnag-undang itu juga kabupaten kota membuat peraturan daerah harus ...ke Pemerintah pusat jadu kabupaten kota mengajukan nota keuangan atau ...(tidak pakai mic) APBD, harus lewat

provinsi, ijin-ijin lokasi mudah-mudahan ..tidak boleh dipakai di kota karena ijin kehutanan itu semua ditingkatkan ke perwakilan Pemerintah pusat itulah kabupaten provinsi ...(tidak pakai mic)

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Jadi yang dipakai yang mana.

ANGGOTA F.PG (ANTHON SIHOMBING):

Itu Pemerintah.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Pemerintah.

ANGGOTA F.PG (ANTHON SIHOMBING):

Pemerintah ... (tidak pakai mic) ada litbangnya

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Pemerintah setuju ya

KETOK 1X

Lanjut kita ke DIM 201 terdapat usul perubahan dari DPR dan pemerintah, sama ini urusan pemerintah ini setuju ya.

KETOK 1X

Kemudian DIM 203 terdapt usul baru dari Pemerintah saya bacakan ayat 1 dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan dan instalasi di laut dilarang mengganggu alur pelayaran maupun alur laut kepulauan indonesia, silahkan Pemerintah menjelasakan dua area operasi dari bangunan dan instalasi dilaut dilarang lebih daerah keselamatan yang telah ditentukan tiga penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi dilaut yangn lebih daerah keselamatan adalah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian pasal 203 pemerintah bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap aktifitas pembongkaran bangunan gudang instalasi di laut yang sudah tidak berfungsi, silahkan Pak.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Terima kasih Pak Ketua sebelum kami menjelaskan yang tambahan ini sepertinya saya ..tadi bahwa terhadap DIM 203 ini ada perubahan pada tambahan baru dari pemeritnah kalau yang telah

saya bacakan tadi mohon ijin saya usulan baru Pemerintah di tambahkan nanti ke ayat 4 dan ayat 5.ayat 4 itu bunyinya adalah pendirian dan atau penempatan bangunan laut wajib mempertimbangkan...sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil .ayat 5 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria persyaratan dan mekanisme pendirian dan atau penempatan bangunan laut menyatu lebih lanjut dengan usulan Pemerintah tolong di tambahkan.mohon ijin Pak Ketua kalau bisa kami ijin substansinya sudah bisa di setujui langsung kita rumuskan di Timus.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Apakah di setujui,sebentar Pak Djuwarto dari Pemerintah substansinya kalau di setujui nanti di.

ANGGOTA F.PG (ANTHON SIHOMBING):

Kalau usulan, ini kan seluruh kapal itu salah,apakah itu nangkap kita...(tidak pakai mic)

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Kami mohon ijin Pak,kalau saya tambahkan ini khusus judulnya dengan yang lain, jadi di semua wilayah laut ini, supaya nambak soal makan pelajaran itu terjadi tetapi kenapa Pemerintah menambahkan lagi dua ayat tadi itu karena memang pada kenyataannya bangunan-bangunan laut yang berpotensi merusak ekosistem laut kalau mau detail misalnya undang-undang bandara juarai berdampak beraksi di...jadi kami bisa mengasih kesempatan sehingga bangunan laut ini memeng harus di karenakan usul sebagaimana kami katakan tadi di ayat 4 dan 5 Pak.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

silahkan

ANGGOTA F. GERINDA (ANAK AGUNG JELANTIK):

Dalam hal bagaimana kita mengatasi pembangunan yang merusak lingkungan. Misalnya .seperti Hongkong memanfaatkan tekhnologi, tekhnologinya tidak dimanfaatkan kalau bisa dimasukan konsep pemanfaatan untuk mengurangi kerusakan lingkungan ...(tidak pakai mic)

ANGGOTA F.PG (ANTHON SIHOMBING):

Penyusunan Pak Dirjen jadi satu cara mengambil, jadi baiknya kapal-kapal ...(tidak pakai mic) tapi kalau bisa nanti di Timus kita rumuskan lagi yang makai kantib sehingga memang kehutanan kita itu jangan maritim itu seolah-olah hanya kapal ikan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Ada pandangan DPD.

DPD (PURBA);

Terima kasih Pimpinan, jadi tambahan yang dinyatakan oleh Pemerintah kami setuju terima kasih.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Jadi substansinya kita setujui nanti, baik setelah mendapatkan pandangan dari DPD maka DPR dan Pemerintah sepakat.

KETOK 1X

DIM 205 terdapat usulan baru dari DPR dibutuhkan pengantar mengenai fungsi pengembangan kelautan dalam visi umum, pengembangan kelautan meliputi a. Pembangunan sumber daya manusia, b. Risert ilmu pengetahuan dan tekhnologi, c. Sistem pembantu dan data kelautan, dan d. Kerjasama kelautan ini usul DPR setuju ya.

KETOK 1X

DIM 207 terdapat usul baru dari DPR usul perubahan saya bacakan dari DIM DPD ya Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan usul perubahan menambah frasa sesuai dengan kewenangannya setelah Pemerintah menghapus frasa dan pembangunan kesehatan perubahannya adalah menjadi Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dngan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan, setuju Pemerintah, DPR nolak.

KETOK 1X

DIM 216 terdapat usulan baru dari DPR dan Pemerintah dari DPR perlu ditambahkan pengaturan yang sudah ada sebelumnya dalam undang-undang nomor 34 tahun 2003 tetang ketenagakerjaan kemudian di Pemerintah peningkatan perlindungan norma ketenagakerjaan,mana nih yang mau di sepakati DPR atau Pemerintah.

ANGGOTA F.PG (ANTHON SIHOMBING):

Pokoknya ini masukan dan norma pake batas tahun 2003 dari DPR saja...(tidak pakai mic)

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Kalau usulan dari pemerintah yah konkritnya mengatur norma perlindungan dan peningkatan norma-norma dan ini memang ambil dari sisi-sisi di undang-undang no 13 tahun 2003 jadi DPR menyetujui kalau menyetujui tapi kita mencoba membunyikan itu Pak...(tidak pakai mic) itu di Timus di Timuskan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Ya nanti di timperumus Pak yah.

KETOK PALU 1X

Kita langsung ke DIM 221,terdapat usul baru dari Pemerintah sebagai berikut :

Perlindungan dan sosialisasi budaya bawah air,jelaskan Pak.

Budaya bawah airnya apa Pak.?

d.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Jadi Pak Ketua,yang di sebut perlindungan di sini dan sosialisasi budaya bawah air ini merujuk pada undang-undang 17 tahun 2007 tentang zat jangka Panjang tapi juga sekaligus melandangpom BMKT meskipun tidak spesifik sehingga nanti negiminasi mengatur hal ini sehingga bisa, undang-undang ini.

ANGGOTA F.PD (AMBAR CAHYO):

sedikit saja Pak,laut saja tambah air ...(tidak pakai mic) di penjelasan saja Pak supaya permanen.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Jadi begini Pak ahli bahasa cari google sudah lama nggak ketemu. Silahkan dari Pemerintah lainnya kalau ada yang bisa menjelaskan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik kita cabut.

Kemudian kita lanjut ke DIM di hapus-di hapus DIM 237,terdapat usul perubahan oleh Pemerintah sedangkan DIM dari DPD RI ayat 3 sistem ekspolitasi dan data kelangkaan sebagai mana di maksud pada ayat 2 huruf a dan data terkait sipil keamanan di simpan di kelola di mutahirkan serta di koordinasikan oleh kementerian dan lembaga yang di tunjuk sesuai dengan ketentuan prundangundangan.

DIM Pemerintah yang baru ayat 3,sistem reformasi dan data kelautan sebagai mana di maksud pada ayat 2 huruf a dan data-data sistem keamanan laut di simpan di kelola di mutakhiran di koordinasikan dan di integrasikan oleh kementerian /lembaga yang di tunjuk sebagai mana di maksud pada ketentuan perundang-undangan.

Silahkan Pemerintah.

ANGGOTA F.PG (ANTHON SIHOMBING):

Saya rasa Pimpinan ini agak ribet,ini di belakang saja karena i ni di kelola air,angkatan laut terutama bakorkamla APIP...(tidak pakai mic) makanya kapal itu kalau itu di biarin kalau saya coba kita simpan saja dulu Pak sudirman iya kan yang sulit-sulit.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Ini pending dulu yah,

KETOK PALU 1X.

DIM 237,oke kita pending.

KETOK PALU 1X.

Paka anthon bisa baca bahasa khususnya kawan-kawan KKP bingung katanya.

249 terdapat usul perubahan oleh DPR dan Pemerintah bab VIII DIM DPR RI penataan ruang dan Iperlindungan ingkungan laut.

DPR penataan dan perlindungan lingkungan laut kemudian Pemerintah pengelolaaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut.Pemerintah kami persilahkan,pandangan DPD.

DPD (PURBA);

Pandangan kami dari DPD,ini kalau, biasanya, juga pernah ruang yang di kelola makanya di buat undang-undang tata ruang jadi bukan undang-undang pengelola ruang kemudian yang kedua,saya lihat dari bawahnya jadi kalau boleh ijinkan ikut meneruskan yah sebab ini ada pasal 48 sampai dengan pasal oh maksud saya dari pasal 42 sampai dengan pasal 48 ini banyak mengatur zonasi sementara zonasi yang kami lihat sudah ada di atur di dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang itu belum di atur antara lain kawasan budidaya kawasan dan kawasan khusus, kemudian undang-undang nomor 23 tahun 2007 itu tetap tentang pesisir dan pulau-pulau kecil pun pada pasal 111 juga sudah di atur rencana kawasan pemanfaatan rencana kawasan konservasi dan rencana kawasan strategis nasional tertentu dan bencana air, bahkan di dalam permen,menteri kelautan dan perikanan nomor 16 men 2008 pasal 15 terdapat atau di sebutkan zon yang sangat spesifik artinya begini kita ada di DPD ikut menata ruang ini jadi dengan demikian dengan zon-zon ini kita dari sisi

mata ada kali yang konkrit kuncinya bawasanya ruang laut integrasi tata ruang laut dengan prinsif keterpaduan antara tat ruang darat dan laut jadi itu integrasinya antara ruang laut dan darat nah kemudian hal-hal yang memberatkan hal ini di sini ada di sematkan sangsi nah sementara di sini juga ada di sini di sebutkan sangsi nah lainnya bahwasanya walaupun tidak ada undang-undang yang mengatakan tata tetapi kita mengatakan secara umum jenis sanksi-sanksinya kalau boleh...(tidak pakai mic) jadi itu sekilas pandangan dari kami sebaiknya penataan ruang...(tidak pakai mic) dan pengelolaan.terima kasih Pak Ketua.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Terima kasih,silahkan Pemerintah ada penjelasan dari DPD RI Pemerintah ada yang mau menjelaskan kalau DPR, DPD sama.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Terima kasih Pak, justru usulan Pemerintah ini dalam rangka melaksanakan undang-undangundang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang undang-undang dasar...(tidak pakai mic) di nyatakan bahwa ruang laut pengelolaannya di atur dengan undang-undang itu sendiri, jadi pengelolaannya lalu kemudian lahir lah undang-undang 27 tahun 2007 yang menerjemahkan pasal dan ayat ini saja tetapi undang-undang nomor 2007 itu hanya mengatur dari nol samapai 12 poin jadi yang kita usulkan di sini adalah mengintegrasikan selain mengatur di atas...(tidak pakai mic) ini salah satu contoh Pak antara jarak dan...(tidak pakai mic) itu kelebihannya dari 24 bait sehingga ada wilayah-wilayah apa namanya tidak terjangkau aturan mempunyai tata ruang itu.nah lalu kemudian di dalam undang-undang nomor 27 itu di definisikan bahwa yang di sebut pengelolaan itu yang pertama adalah menyusun perencanaan dan di ikuti zonasi jadi di buat zonasi-zonasi lain itu, sekarang juga zonasi di manfaatkan sesuai dengan zonanya lalu di awasi makanya ada sanksi di situ Pak,kemudian pengendalian dalam tanda kutif...(tidak pakai mic) jadi di sini intinya usulan yang ada di sini itu dalam penataannya menetapkan hukum laut lalu di tambah poin di katakan dengan pengelolaannya di atur dengan undang-undang itu sendiri,undangundang tata ruang nanti dulu sampai hari ini belum mengatur sampai kelautan...(tidak pakai mic) berhenti di garis bawahi sehingga menjadi ruang kosong karena sebagian sampai ke batas-batas terakhir kita akan di mana itu bisa di bangun di mana kita.

Lalu di awasi makanya ada sanksi ada instrumen pengendalian dalam itu jadi sebetulnya usulan yang ada di sini itu dalam rangka adanya tuntaskan makanya, laut yang orientalnya undang-undang..ini di nyatakan pengelolaannya di atur dengan undang-undang 2007 undang-undang tata ruang sampai hari ini perlu mengatur laut Pak,oleh karena itu kita berhenti ...(tidak pakai mic) sehingga terjadi lahan kosong...(tidak pakai mic) di perluas sampai ke batas-batas air dan kita akan atur di mana untuk bisa di

bangun di mana di bawah laut itu akan di letakan di mana muara-muara maka itu akan di wadahi supaya tidak terjadi konplik PDIP makanya tidak mau menyempurnakan itu Pak.

ANGGOTA F.PG (ANTHON SIHOMBING):

Sekedar masukan, jadi pernyataan itu sudah ada di dalam pengelolaan ...(tidak pakai mic) terus kalau penataan itu seperti RTRWP...(tidak pakai mic) saya rasa ada hak lain tata ruang itu kemudian...(tidak pakai mic) di darat kalau di laut itu kan signifikan penataan itu adalah bagian dari pengelola sesuai undang-undang tata ruang...(tidak pakai mic)

PEMERINTAH/DKP (SUBANDONO);

Sedikit menambahkan Pak,mungkin kalau...(tidak pakai mic) dalam undang-undang 27 itu di sebut rencana tat ruang.jadi nanti adalah rencana yang dengan penangkapan...(tidak pakai mic) jadi sama dengan RTRW,RTRW adalah rencana yang memuat peraturan sedangkan undang-undang 26 bukan...(tidak pakai mic) peraturan zonasi tat ruang dengan...(tidak pakai mic) jadi yang di ambil mohon maaf zonasi yang lengkap sepertinya....nama saya subandono Pak...(tidak pakai mic) tapi kalau Bapak subandono...(tidak pakai mic) jadi di sebut ahmad subandono nanti gitu Pak ...(tidak pakai mic)

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Kita setuju dengan Pemerintah yah,oke setuju yah Pemerintah yah.

KETOK PALU 1X.

Kemudian 250 saya rasa konsisten yah.

KETOK PALU 1X.

Kemudian DIM 251 dari DPD ayat 1 penataan ruang laut merupakan bagian intergal penataan ruang nasional dengan prinsip keterpaduan tata ruang darat dan laut.

Terdapat usul perubahan oleh Pemerintah ayat 1,ruang laut bertujuan untuk.

- a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasarkan pada daya dukung lingkungan dan ke arifan pokal.
- b. Memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dengan berbagai kegiatan yang secara nasional dan internasional dan.
- c. Mengembangkan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat kegiatan proporsi.
- d. Devisit dan jasa.

Silahkan Pemerintah untuk menjelaskan ,nanti kita meminta pandangan dari DPD karena Pemerintah yang meminta perubahan.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD);

Jadi konsistensi dari yang saya jelaskan saya tadi judulnya di rubah menjadi pengelolaan maka tujuan pengelolaan itu ini tidak merujuk pada undang-undang 27 tahun 2007.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Bisa di terima yah.

KETOK PALU 1X.

Baik.

Kemudian DIM 252,terdapat usul perubahan oleh Pemerintah,DPD ayat 2 ,252,penataan ruang laut sebagai mana di maksud pada ayat 1 termasuk di dalamnya penataan permukaan laut kolom laut dan dasar laut DPR tetap kami persilahkan DPD,Pemerintah menjadi ayat 2,pengelolaan ruang laut meliputi kegiatan perencanaan pemanfaatan,pengawasan dan pengendalian.silahkan Pemerintah.DPD dan DPR sama.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Jadi, ini tidak tetap konsisten dengan undang-undang 27 tadi bahwa yang di sebut pengelolaan tadi yang di sebut pengelolaan itu dan perencanaan pemanfaatan dan pengawasan dan pengendalian.nah disini nanti di perencanaan itu ada zonasi kalau di laut sebagai mana undang-undang 27 di bagi ada ikan ada kawasan pemanfaatan umum atau masyarakat umum dan kawasan konservasi....dan kalau ada kawasan strategis nasional tertentu itu terjadi zonasi.. (tidak pakai mic).

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Bisa di terima penjelasan dari Pemerintah,baik.

KETOK PALU 1X.

Kemudian DIM 254 terdapat usul perubahan dari Pemerintah, DIM DPD penataan ruang kelautan sebagai mana di maksud dalam pasal 36 ayat 1 ketentuan untuk sedangkan usulan Pemerintah menjadi penyempurnaannya hanya satu perencanaan ruang laut sebagai mana di maksud dalam pasal 36 ayat 2 meliputi perencanaan zonasi laut nasional perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dan perencanaan zonasi kawasan laut.

Silahkan Pemerintah bisa menjelaskannya DPR dan DPD sama.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Sama dengan yang tadi Pak Ketua bahwa dalam rangka menjabarkan pengelolaan itu maka perlu di kembangkan zonasi-zonasi laut selain yang saya katakan tadi pemanfaatan umum konservasi

di atur maka perlu juga di atur perencanaan zonasi nasional supaya merujuk menjadi tuntutan untuk Pemerintah daerah di dalam menyusun zonasi lautnya kemudian, perencanaan zonasi kawasan laut ini juga termasuk di dalamnya adalah mengatur zonasi teluk selat atau laut selat makassar itu akan di atur zona-zona integrasi sehingga menjadi pusat-pusat., (tidak pakai mic).

DPD RI (PURBA):

Jadi, saya sudah utarakan tadi bahwa kawasan.. (tidak pakai mic) ada sanksi,sementara di Pemerintah, dari undang-undang dulu jadi sebaiknya tafsirnya juga di buat dalam undang-undang ini seandainya ada undang-undang saya.. (tidak pakai mic) bisa di atur saya pikir begitu Pak.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Pemerintah silahkan Pak ada pandangan dari DPD.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Jadi intinya ada 31,258 Pak yah,...(tidak pakai mic) pasal 46 ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagai mana di maksud dalam pasal penyusunan ini di lakukan melalui Pimpinan pemberian esensi dan, pengenaan sanksi kami menjelaskan Pimpinan itu apa kemudian insentif apa dan.. (tidak pakai mic) secara terbatas itu sudah ada di pasal 48 ayat 4 penjelasannya sebagai mana di maksud dalam pasal.. (tidak pakai mic) yang di lakukan secara perompakan laut yang tidak sesuai rencana zonasi jtapi usulan DPD itu juga menarik tegas sangsi itu maka ulasan boleh pencabutan ijin bahkan ada sangsi pidana.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Silahakan.

ANGGOTA F.PG (ANTHON SIHOMBING):

kalau bisa Pimpinan ini mulai pasal ini tidak sulit.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Kalau bisa disepakati nanti kita ketok besok masuk DIM 2009 DIM 262 gimana apakah bisa diterima penjelasan dari pemerinah tadi karena yang punya usul DPD kemudian yang mengenai perubahan adalah Pemerintah kalau DPD bisa memahami tentu terhadap penjelasan ini maka DPR akan mengambil keputusan besok.

DANG ARSIP DAN MU

DPD RI (PURBA):

Pimpinan tadi kami sudah bahwa ini kita sepakati terhadap sangsi namun harus ada surat KKP tertulis sementara sangsi kalau tidak bagaimana, sangsi usul saya yang , sangsi pidana jadi kalau boleh mungkin dalam ...(tidak pakai mic) terima kasih Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik substansi disetujui namun nanti dirumuskan di tim perumus ya.

KETOK 1X

Baik Bapak ibu yang saya hormati jadi besok kita lanjutkan silahkan nanti tim besok pada pagi hari karena kami pagi ada Paripurna jam satu kami akan tampil kembali sampai ke DIM 258.

Dengan mengucapkan Alhamdullilahirrobilalamin rapat kami nyatakan ditutup dan besok dilanjutkan sekitar kita lanjutkan pada pukul 13.00.

KETOK 1X

RAPAT DI TUTUP PUKUL.22.30.WIB.

A.n. Ketua Rapat
Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI

<u>Drs. Budi Kuntaryo</u> NIP. 19630122 199103 1 001

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

SETJEN DAN BK



1

1

RISALAH RAPAT PANITIA KERJA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN

TANGGAL: 24 SEPTEMBER 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR-RI RAPAT PANJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG KELAUTAN

Tahun Sidang

2014

Masa Persidangan

Jenis Rapat

Rapat Panitia Kerja (PANJA) RUU tentang Kelautan

Sifat Rapat

Terbuka - Tertutup

Dengan

Pemerintah/Dirjen KP3K Rabu, 24 September 2014

Hari/Tanggal Waktu

14.00 WIB

Tempat

Hotel Century Park Jakarta

Acara Ketua Rapat Pembahasan RUU tentang Kelautan Firman Soebagyo, SE, MH/F.PG

Sekretaris Rapat

Drs. Budi Kuntaryo

ANGGOTA KOMISI IV DPR-RI YANG HADIR:

FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH F-PG 2. JONNY BUYUNG SARAGIH F-PD 3. SUPARMAN F-PD 4. SRI HIDAYATI, SP F-PD 5. AMBAR TJAHYONO, SE, MM F-PD MAIMARA TANDO F-PD 7. DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING F-PG 8. HJ. NURLIAH, SH, MH F-PG 9. HJ. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS F-PG 10. ROBERT JOPPY KARDINAL F-PG

11. IAN SIAGIAN

F.PDI-P

12. H. DJUWARTO

F.PDI-P

13. DRS. I MADE URIP, M.Si

14. H. MA'MUR HASANUDDIN, MA

F.PDI-P

F. PKS

15. HJ. DEWI CORYATI, M.Si

F.PAN

16. VIVA YOGA MAULADI, M.Si

F-PAN

17. INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, SE, MM F-PAN

18. JAZILUL FAWAID, SQ, MA F-PKB

19. ANAK AGUNG JELANTIK SANJAYA F-GERINDRA

20. DRS. H,A, MURADY DARMANSYAH F-HANURA

ANGGOTA YANG IZIN:

1. H. M. ROMAHURMUZIY, ST, MT F-PPP

2. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si F-PD

3. DRS. H. IBNU MULTAZAM F.PKB

4. DR. IR. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH F.PD

5. HONING SANNY F.PDIP

6. H. RAHMAN AMIN F.PKS

7. DRS. H. WAN ABU BAKAR, MS, M.Si F.PPP



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

JALANNYA RAPAT:

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Setelah kita lakukan istirahat satu malam maka skors kami cabut kembali, bapak ibu yang saya hormati sebelum kami melanjutkan pembahasan DIM 262 kemarin ada yang kelewatan untuk DIM nomor 2 sampai dengan 355 saya bacakan sesuai maka DIM tersebut maka perlu perubahan redaksional yang pembahasanannya akan kita serahkan pada Tim Perumus untu itu kami mohon persetujuan daripada rapat pada siang hari ini apakah bisa disepakati,

KETOK 1X

Rapat pada hari ini kita mulai pukul 3 kurang seperempat dan Insya Allah kata kawan-kawan kita ini bisa anggap kalau setengah jam Insya Allah saya maunya lima belas menit, dan kami harapkan rapat nanti bisa selesai tepat waktu dan kita masih ada kurang lebih 25 DIM Insya Allah pada pukul tujuh belas tiga puluh DIM ini bisa kita selesaikan nanti malam kita langsung dengan Timus Insya Allah besok pagi kita sudah selesai.

Kita masukan ke DIM 262 ada atau terdapat usul perubahan pada pemerintah didalam ayat b pencegahan pencemaran laut kemudian DIM DPR RI tetap usulan pemerintah DIM pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan laut, sebelum nanti DPD RI untuk memberikan pandangan karena ini DPR dan DPD sudah bersepakat sama mohon pemerintah dapat memberikan penjelasan.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Terima kasih bapak ketua, usulan pemerintah adalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan laut, usulan ini dalam rangka konsistensi mohon maaf ini pak ketua dalam rangka konsistensi lagi ternyata usulan pemerintah ini adalah usulan perubahan dengan menilai perizinan menjadi pengendalian pencemaran laut, pencegahan dan penanggulangan itu diganti menjadi pengendalian pencemaran dan perusakan laut.

Usulan baru ada penyempurnaan lagi dari pemerintah pencegahan dan pengendalian penanggulangan pencemaran dan kerusakan laut sehingga bisa dikendalikan.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Diganti menjadi karena begini kita merujuk pada undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan didalam Pasal 13 Ayat 2 disitu menggunakan terminologi pengendalian pencemaran laut yang meliputi satu pencegahan dua penanggulangan tiga pengendalian jadi ada dengan kata pengendalian maka itu sudah mencakup pencegahan penanggulangan dan pemulihan jadi hanya pengendalian pencemaran laut rujukannya pada undangundang 32 tahun 2009.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Cukup pak Dirman baik terima kasih kita minta pandangan DPD karena ini draf awalnya dari DPD dan pemerintah menyampaikan atau mengusulkan perubahan redaksional yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan silahkan.

ANGGOTA DPD RI (BAMBANG):

Baik pak ketua saya pikir disini beda tipis saja dan usulan dari pemerintah lebih konprehensif kita setuju.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik terima kasih, dari DPR.

ANGGOTA F.PD (MAIMARO TANDO) :

Kalau saya sih melihat DIM kenapa tidak digabungin saja bahwa pencegahan dan penanggulangan satu kesatuan yang satu bahwa ada pencegahan ada penanggulangan jadikan sebab dan akibat kalau dipecah-pecah sepertui ini seperti pencegahan pasal sendiri, penanggulangan sendiri, saya lebih sepakat bahwa satu kesatu ini sebab akibatnya hanya satu jadi lebih konprehensif bagitu ketua kalau

dipecah-pecah nanti mengganggu ada pasalnya penanggulangan beda pasal terima kasih.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik ini satu pandangan pendapat dari Fraksi Partai Demokrat, pak Jelantik ada dari F. Gerindra silahkan.

ANGGOTA F. GERINDA (ANAK AGUNG JELANTIK):

Kan itu satu jenis usul dari pemerintah sudah mencakup semuannya malah lebih simpel jadi kalau sudah pengendalian pada laut itu sudah mencakup pencegahan dan penanggulangan berarti saya rasa lebih pas demikian sesuai usulan pemerintah, pencegahan dan penanggulangan itu sudah menjadikan satu dengan pengendalian dan substansinya juga tidak berubah dan tapat itu terima kasih.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik terima kasih, sahabat saya pak Tando karena tadi disampiakan bahwa acuan atau rujukannya pada undang-undang sehingga tidak ada multitafsir antara pemilihan satu dengan undang-undang karena yang bapak sampaikan tadi begitu pak, baik sudah disepakati ya,

KETOK 1X

Saya bacain pak, kita lanjut ke DIM 263 terdapat usul perubahan oleh DPR dan pemerintah saya bacakan draf DPR RI c penanganan bencana kelautan, usul DPR perubahan merubah kata penanganan menjadi penanggulangan dan menambah kata mitigasi sebelum kata penanggulangan, kemudian bunyinya c adalah mitigasi dan penanggulangan bencana kelautan, kemudian usulan pemerintah penanggulangan bencana kelautan. Kami perlisahkan dari pemeritnah dulu untuk menjelaskan nanti kita minta pandangan dari DPD RI apakah setuju dirubah sesuai dengan usulan dari pemerintah.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Terima kasih pak ketua, tapi sebelumnya terminologi antara lima yang digunakan oleh pemerintah itu penanggulangan bencana kelautan didasarkan pada undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, didalam

Pasal 1 angka lima dari undang-undang ini dikatakan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat dan efebilitas, jadi dengan kalimat penaggulangan itu maka keseluruhan dari aspek penanggulangan bencana sudah masuk, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik terima kasih, DPD bisa menerima karena semua pada undang-undang.

ANGGOTA DPD RI (BAMBANG):

Sesuai dengan undang-undang 24 tsahun 2007.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Terima kasih DPR Pak Tando.

ANGGOTA F.PD (MAIMARO TANDO):

Ini masuk kalau kita diberikan kesempatan data apa mitigasi, mitigasi kalau tidak salah kan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, apakah ini juga masuk didalam frase kata penanggulangan kalau memang masuk dalam kata frase penanggulangan berarti dia dikasih tidak perlu lagi penanggulangan berarti disini mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui penanggulangan fisik maupun penanggulangan peningkatan kemampuan menghadapi bencana ancaman termasuk mitigasi.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Silahkan,

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Jadi yang saya sampaikan tadi sesuai dengan undang-undang 24 itu yang disebut penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko tinggi yang kedua kegiatan pencegahan bencana kemudian tanggap darurat dan terakhir rehabilitasi.

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Jadi sudah termasuk didalamnya.

ANGGOTA F.PD (MAIMARO TANDO):

Tapi gak perlu ada mitigasi pengulangan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Setuju dengan pemerintah kan, pak jelantik setuju pak ya,

KETOK 1X

Kita langsung ke DIM 266 terdapat usulan pertumbahan oleh pemerintah DIM dari DPD RI Ayat 1 pemerintah menetapkan kebijakan penataan ruang dan perlindungan industri lingkungan laut sebagai bagian yang integral dengan program dan strategi konsentrasi nasional, usulan pemerintah Ayat 1 pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan lingkungan laut sebagai bagian yang integral dari kebijakan konservasi nasional, kami persilahkan pemerintah untuk menjelaskan santi pandangan dari pada DPD RI atas usulan perubahan dari pada pemerintah.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Terima kasih Pak Ketua, kita mengusulkan formulasi baru didalam kesimpulan ini didasarkan pada konsistensi terhadap usulan pemerintah yang ada di 266 ini itu diperbaharui lagi sehingga menjadi pemerintah menetapkan kebijakan konservasi laut sebagai bagian yang intergral dengan perlindungan lingkungan laut ini menjadi dalam rangka konsistensi dampak lingkungan dengan di DIM sebelumnya kita sudah sepakat judul Bab 8 itu adalah pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut didalam strukturnya itu sudah sesuai dengan kemarin itu menjadi bagian pertama bagian kedua itu perlindungan laut, perlindungan laut ini terdiri dari tiga, pertama konservasi yang kedua per ..(tidak pakai mic) yang ketiga bencana, sehingga kalau yang dirumuskan yang pertama itu kebijakan perlindungan laut sebagai bagian kebijakan pemerintah kembali pak jadi yang lebih spesifik itu adalah konservasi adalah bagian dari perlindungan laut sedangkan didalam DIM usulan pemerintah itu kemarin itu adalah yang sudah direvisi itu dibalik perlindungan laut bagian dari konservasi ini.

Kami persilahkan pandangan DPD atas penjelasan pemerintah atas usulan yang disampaikan, apakah bisa diterima.

ANGGOTA DPD RI (BAMBANG):

Mungkin perlu pemikiran lebih mendalam ketua DPD di Pasal 39 itu pemerintah menetapkan kebijakan penataan ruang dan perlindungan lingkungan laut sebagai bagian yang intregral dan program ..(tidak pakai mic) artinya tsangghapan DPD dengan pemerintah ini sebenarnya tidak itu saja Cuma mungkin sekali lagi untuk pemerintah sedangkan disini pemerintah mengabaikan tentang penataan ruang, betul dalam Bab 8 itu penataan ruang sebetulnya penataan ruang dan perlindungan lingkungan laut kalau kita konvensikan kesini jelas pengertian ini kurang paham kurang pas, jadi mohon penjelsan sekali lagi pimpinan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Silahkan pemerintah.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Terima kasih pak ketua, khususnya Bab 8 itu DIM 259 yang jelas ini ada diatasnya, 249 jadi DIM ini sudah kita rubah menjadi pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut, jadi ada dua hal disitu, satu pengelolaan, pengelolaan ini terdiri dari berbagai rencana-rancana zonasi itu sudah disepakati bagian keduanya itu adalah perlindungan, perlindungan laut, nah perlindungan lingkungan laut ini terdiri dari empat sub bagian tadi yang pertama konservasi laut yang kedua penanggulangan pencemaran laut yang ketiga penanggulangan bencana laut dan yang kempat pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan pengrusakan dan bencana, jadi kalau kita membaris runtutnya hirarkisnya pertama adalah pengelolaan itu menjadi bencana-bencana zonasi-zonasi itu, lalu bagian kedua perlindungan lingkungan laut ini perlindungan lingkungan laut ini di menjadi tiga menjadi didepan, jadi distruktur ini yaitu merujuk kepada struktur yang ada di undang-undang .. (tidak pakai mic) yang kita buat .. (tidak pakai mic) laut jadi dalam rangka memperbaiki sistimatis dagang nah konsekuensinya nanti pak ketua mohon maaf memang ada perubahan sekitar penomoran yang kami laporkan kemarin saya mohon ijin kita naik di DIM 265 itu DPD mengusulkan bagian ketiga konservasi laut, kita rubah menjadi paragraf satu konservasi laut nah kekonservasi lauti ini arahnnya perlindungan tapi kalau kita pakai penomoran sama dengan ...(tidak pakai mic) bagaian ketiga ini menjadi paragraf sehingga nanti bagian keempat mengenai pencemaran dstnya itu bisa dibagi paragraf dua dan seterusnya itu nanti akan menyusul nanti jadi kira-kira argumantasinya seperti itu mengapa kita sampai menggunakan sistimatisanya seperti itu terma kasih pak ketua.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik bisa diterima penjelasan dari pemerintah.

ANGGOTA DPD RI (BAMBANG):

Bisa ketua nanti mungkin untuk menyesuaikan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Bisa diterima.

KETOK 1X

Selanjutnya DIM 267 ada atau terdapat usulan perubahan dari DPR DIM dari DPD RI pemerintah dalam mendidik hak pengelolaan atas kawasan konservasi laut sebagai bagiabn dari pelaksanaan kebijakan penataan ruang dan perlindungan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, kemudian ususlan perubahan dari DPR menambah frasa sesuai dengan kewenangannya setelah frasa pemerintahan daerah, setelah perubahan sebagai berikut pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan dan konservasi laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan penataan ruang dan perlindungan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 pemerintah tetap, silahkan ada usulan.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Pemerintah memang prinsip awalnya tetap tapi setelah membaca DIM DPR kami mengusulkan tambahan jadi DIM dari DPR ini ditambah satu kata pemerintah dan atau pemerintah daerah, karena kebijakan konservasi itu tidak bisa di transpormasi hanya daerah saja tetapi tetap harus kita gali secara nasional dan daerah menjadi bagian dari kebijakan nasional kita, sekaligus barangkali pak disesuaikan dengan judulnya tadi tadikan sudah paragraf konservasi sehingga kata-kata mengelolaan tata ruang laut ..(tidak pakai mic).

Baik tolong disempurnakan Pak Toro, baik kita kerjakan perubahan penyempurnaan permerintah dan / atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan perlindungan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ini penyempurnaan dari usulan perimbangan DIM DPR kami persilahkan dari DPD untuk memberikan pandangannya.

ANGGOTA DPD RI (BAMBANG):

Dilanjut saja ketua.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Selanjutnya kita masuk ke DIM 274 sekali lagi terdapat usul perubahan DPR usul ...(tidak pakai mic) menambah substansi ayat c berbunyi pencemaran dan pencemaran yang berasal dari kegiatan dari udara, ini usulan dari DPR silahkan pemerintah atau mungkin ada tanggapan dan mungkin penyempurnaan.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Kalau kita setuju usulan DPR pak ketua tetapi dengan tambahan ayat baru.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Silahkan usulan Pak Dirjen kita tulis.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Ayat barunya itu menjadi ayat 2 mekanisme konsinyasi penanganan pencemaran daya ulangi mekanisme koordinasi pengendalian pencemaran laut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

DAN MUSEUM

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

ING AKSII

Pak Dirjen kalau undang-undang kebanyakan PP-PP ini karena pengalaman kita ini bertahun-tahun bahkan jabatan ..(tidak pakai mic) nggak turun-turun gimana ini supaya tidak ..(tidak pakai mic) tetapi undang-undang itu langsung operasional pak nasrudin dari Kumham kira-kira gimana ada ngga pengalaman-pengalaman supaya undang-undang ini tidak tersandera dengan adanya PP yang kedua sering-

sering PP ini justru bertentangan dengan undang-undang karena tidak ada kontrol di DPR undang-undang Kehutanan juga begitu silahkan.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Kalau PP bertentangan dengan undang-undang ...(tidak pakai mic) karena tidak mungkin bertentangan dengan undang-undang yang pertama memang kita sering kalau membuat undang-undang kalau begitu kita tegaskan dua tahun undnag-undang ini berlaku baru PP ini disahkan dan sekarang pemerintah ini secara simultan bisa .. (tidak pakai mic) undang-undang kita juga sudah menyusun PP nya atau kalau lebih tegas Perpres sekarang dengan undang-undang 12 tahun 2011 kita punya prolegnas undang-undang tapi juga punya prolegnas, PP dan Perpres jadi setiap tahun sudah punya jadi berdasarkan undang-undang yang ditetapkan yang hampir selesai dua tahun itu sudah dibuat program legislasi PP kedepan Insya Allah kita tidak akan ada lagi undang-undang yang PP nya sudah sepuluh tahun belum jadi-jadi.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Mekanisme koordinasi pengendalian pencemaran laut diatur lebih ;anjut dengan peraturan pemerintah, jadi tidak perlu kuatir lagi karena dari pemerintah sudah menjelaskan, gitu ya dari DPD silahkan pandangannya.

ANGGOTA DPD RI (PURBA):

Terima kasih, di rancangan undang-undang ini paling banyak .. (tidak pakai mic) 8 c, d yang bertambah .. (tidak pakai mic) oke kalau memang .. (tidak pakai mic) seperti itu karena berikutnya adalah undang-undang perairan yang datang dari korgats akan diterbitkan tapi apa .. (tidak pakai mic) saat ini tidak terbit pertanyaannya pada saat pertama apakah itu nanti berbicara PP mohon penjelasan dari pemerintah terima kasih.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Terima kasih ini pertanyaan dari Pak Purba silahkan.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Baik terima kasih pimpinan, kostad itu adanya di undang-undang pelayaran itu undang-undang pelayaran tahun 2008 kalau nggak salah tanggal 17 tahun 2008 kalau nggak salah, jadi memang kalau ini sosial yang di Indonesia kalau yang di luar negeri itu adalah tapi kalau saya lihat di undang-undang no 17 penguatan dari KPRT yang bada di sektor perhubungan yaitu sebetulnya perubahan istilah dari KPLP itu PP nya barangkali sudah ada ini tinggal di majukan saja ketua tinggal tandatangan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik pak kehutanan, kalau yang kita skan ini langsung dirjennya karena mereka melihat kami jadi sepakat yah.

Selanjutnya kita masuk ke DIM 316,Bab IX Terdapat usul perubahan oleh pemerintah.

PEMERINTAH/SESDITJEN (.....):

Pak Ketua, mohon ijin tadi ada poin c yang mana DIM 274 usulan DPR masing-masing pencemaran yang berasal dari kegiatan dari udara ini belum di tulis.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Jadi, tadi sudah di setujui namun pak Toronya lupa mencatat.

Bab IX, penegakan hukum keamanan,dan keselamatan di laut ini DIM dari DPR RI kemudian DPR tetap di usulan pemerintah Bab IX menjadi pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut,silahkan pemerintah menjelaskan nanti DIM 316,silahkan pak dirjen.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Terimakasih pimpinan, jadi Bab IX ini keseluruhan memeng usul dari pemerintah ini di gabung sampai dengan DIM 333, jadi di ganti dengan DIM 334 semuanya pada dasarnya substansinya hampir sama Cuma kalau yang usulan Draft yang dari pemerintah ini adalah hasil kesepakatan semua yang ada di laut ada yang dari TNI, KKP, Bea Cukai, Keuangan, perhubungan, Polri semua sudah paraf jadi daripada kita membahas lagi karena menurut benar-benar di cela, jadi dari pada membahas karena berbeda permasalahannya ini yah jadi kami mengusulkan kita menggunakan DIM bahan rancangan yang ada dari pemerintah, terima kasih pak.

Baik, terima kasih penjelasan cukup jelas yah,karena ini sudah melintas sektor semuanya tidak ada yang terlewatkan di sepakati di apus yah

KETOK PALU 1 X

Lanjut kita ke DIM 334 usulan pemerintah yang yang kami lengkapi dengan usulan DPR RI saya bacakan.

Ayat 1,untuk mengelola kedaulatan negara,mempertahankan keutuhan wilayah negara kerakyatan republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh kepada bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa negara wilayah laut, perlu di bentuk sistim pertahanan laut.

Ayat 2, sistim pertahanan laut sebagaimana di maksud pada ayat 1 di selenggarakan oleh kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia.

Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai sistim pertahanan di laut pada ayat 2 di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Kami persilahkan kepada pemerintah untuk memberikan penjelaskan dari pandangan dari kami persilahkan dari kementerian kehutanan.

PEMERINTAH/KEMHAN (AHMAD JAZULI):

Terima kasih pak pimpinan rapat, nama Ahmad Zajuli, pasal ini ada yang belum berbunyi pak kita usulkan dari pemerintah dan ini kita bicarakan di kementerian kehutanan yang pokok pada intinya di dalam negara itu ada sistim pertahanan negara kemudian di laut pak nanti kemudian kita akan mengadakan sistim pertahan di laut karena nanti pertahan di laut bahwa keamanan di laut akan di laksanmakan oleh bakorkamla bagai mana kegiatan MP ini justru nanti akan kami koordinasikan di lapangan dengan bakorkamla itu sehingga nanti ada pertahanan di laut konsisten sistem itu adalah bahwa nanti misalnya kalau terjadi ancaman yang akibatnya wiker maka TNI yang di depan kemudian kalau ancaman yang pualu gambir maka yang di depan adalah instansi di luar kemhan sehingga itu tidak menyalahi maka nanti system itu akan diatur dalam peraturan pemerintah tapi usulan dari teman-teman kitya dari deputy perundang-undangan Sekab kira-kira seperti itu.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik terima kasih, ini semua sampai ke pasal berikutnya mengenai ini ya pak

PEMERINTAH/KEMHAN (AHMAD JAZULI):

Pasal 57 aja pak yang lainnya dari Bakamla maupun dari Polri.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik teima kasih, monggo pak dirjen

PEMERINTAH/KEMHAN (AHMAD JAZULI):

Mohon ijin ada putusan kemarin yang kelewatan itu yang Ayat 3 itu ketentuan lebih lanjut mengenai sistim pertahanan dilaut sebagaimana dimaksud karena itu langsung di laut .. (tidak pakai mic).

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Benar Pak Ahmad biar diketik dulu, cukup Pak Ahmad baik kami persilahkan setelah ada perubahan dari pemerintah dan penjelasan tadi dan penyempurnaan redaksional yang kurang lengkap dari DPR RI untuk menyampaikannya.

ANGGOTA F. PDI PERJUANGAN (DJUWARTO):

Jadi pengalaman yang kita periode sudah lama apa itu diperundangundangan lebih baik kita pakai kebetulan ya seperti ini .. (tidak pakai mic).

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik terima kasih silahkan pak.

ANGGOTA DPD RI (PURBA) :

Terima kasih pimpinan kertika membahas ini memang banyak perdebatan bahkan ada yang menolak .. (tidak pakai mic) kami mengingatkan memang bagaimana kami sehingga tidak perlu dimasukan cukup dimasukan dalam Pasal 48 lembaga ayat 5 dan pasal 49 dalam nah sekarang oleh tim pemerintah sudah begitu banyak di masukan ini turut mendukung ya kata kami harus mendukung peraturan perundang-undangan tapi dari pemerintah sudah melakukan saran itu jadi tentunya kami dari DPD mendukung sepenuhnya bahwasanya ini masukan jadi tidak bagi peraturan jadi cukup untuk menjadi undang-undang segitu dari DPD terima kasih.

ANGGOTA F.PDI PERJUANGAN (MINDO SIANIPAR):

Nah ini betul-betul undang-undang tentang kelautan yah, saya pikir memang tidak boleh semua pihak komisi yang terkait dengan ketahanan harus di kuasai jadi sebenarnya pemikiran ada tersendiri bahwa kewenangannya mengaku ketahanan itu dan juga undang-undang ketahanan.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Satu kalimat saja mungkin pak pimpinan, jadi kebutuhan lebih lanjut mengenai sistem pertahanan di laut yang di maksud pada ayat 5 di laksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di daratan jadi.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Saya mungkin sedikit Pak Zajuli, pertanyaan saya ini mengenai masalah polisi di lapangan, kapal penangkapan ikan Indonesia nelayan kita dengan nelayan cina itu beda, cina ini kan dilengkapi dengan berbagai perlengkapan bahkan persenjataan kalau kita bicara tentang pertahanan kan domainnya medan ini sedangkan kalau keamanan itu domainnya polri, polisi daripada nelayan cina itu gimana hasilnya masuk di mana silahkan.

PEMERINTAH/KEMHAN (AHMAD JAZULI):

Mohon ijin tadi, kalau undang-undang TNI pasal 9 itu ada ketentuan yang mengatur bahwa TNI angkatan laut itu sebagai keamanan di laut ada pun dari kami sebagai keamanan di laut kira-kira begitu, kalau terjadi tindak pidana di laut yah dia yang melaksanakan tapi kalau terjadi yah seperti tadi tim angkatan laut termasuk nanti adalah polisi CBD karena tambahan kapal itu kontinen artinya yang sesuai dengan .. (tidak pakai mic).

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO) :

Baik terima kasih monggo Pak Dirjen.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Jadi inilah kenapa perlu dikembangkan kalau ternyata nelayan asing masuk ke wilayah kita kalau TNI AL yang berperang akhirnya menghadapi arus dari situ bukan dari TNI jadi harus dilengkapi dengan Bakamla.

Baik terima kasih, jadi sudah tidak adalagi ya silahkan Pak Dirjen.

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Terima kasih wilayah perairan .. (tidak pakai mic) serta wilayah pesisir dan wilayah laut .. (tidak pakai mic).

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Silahkan jadi yang 57 saya ketok dulu.

KETOK 1X

Baik, kemudian 58 saya bacakan dulu biar nanti Pasal 58 Ayat 1 penegakan kedaulatan hukum perairan Indonesia ruang udara diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta sangsi adminstratif atau pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan catatan konfrensi hukum International lainnya, dan peraturan perundang-undangnan yang berlaku, Ayat 2 yuriduiksi dalam penegakkan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan catatan konvensi hukum international lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ayat 3 dalam rangka penegakkan hukum di perairan Indonesia dalam peralihan akuisisi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2 khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dibentuk badan keamanan laut monggo silahkan pak dirjen.

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMLU (FERRY):

Terima kasih pimpinan pasal ini adalah teka over dari pasal 24 undangundang perairan jadi nanti yang disana kita cabut karena disini kita akan membraik down khusunya Bakamla ini.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Pak Ferry tadi gimana.

PEMERINTAH/KEMHAN (AHMAD JAZULI):

Ada badan transisi menurut kami di DIM 58 ada pemegang kedaulatan hukum dan penegakkan wilayah perairan di perairan indonesia tindakan ini yang tidak bisa

yang tepat adalah penegakan kedaulatan .. (tidak pakai mic) tidak ada kewenangan dari Bakamla mengatur itu karena kewenangan ada di TNI AU jadi nanti dijelaskan ada kapal yang melewati, misalnya yaitu penegakakan diatas tidak mungkin Bakorkamla nanti akan .. (tidak pakai mic) kira-kira begitu sehingga nanti kewenangan .. (tidak pakai mic) kedaulatan berupa udara jadi ruang udaranya jatuh karena toh nanti ada kewenangannya kepada TNI AU.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Silahkan Pak Dirjen.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Jadi di Ayat 3 ini sudah mulai diusir dari Ayat 1 nanti saya tidak menjaga tentang udara tapi dalam rangka penegakan hukum di perairan Indonesia dan perairan sebagaimana Ayat 1 jadi yang penegakkan hukum biasannya yang kedaulatan hukum.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Bisa diterima Pak Jazuli ya baik monggo Pak Ferry.

PEMERINTAH/BAKORKAMLA (GIOVINCO):

Sedikit kami menanggapi khusus dalam rangka penegakan hukum di perairan Indonesia adalah .. (tidak pakai mic) dengan dibentuk pada angka 1 dan 2 kemudian dalam pelaksanaan Bakorkamla .. (tidak pakai mic) jadi kami mohon .. (tidak pakai mic) perairan Indonesia ini perairan yuridiksi nasional Indonesia sebagaimana kita sepakati di rapat terakhir nanti kalau kita diperairan indonesia saja nanti Bakamla hanya sebatas teritori tidak bisa sampai ke .. (tidak pakai mic) jadi yang penting bahkan sampai perairan kedalaman teritori selanjutnya Bakamla tidak bisa khususnya dalam malaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia tadi terima kasih.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Silahkan.

PEMERINTAH/DIREKTUR KEMLU (.....):

Kami pada prinsipnya untuk dilaut wilayah atau bisa ke tidak masalah namun dalam konteks konsitensi dirangkaplah undang-undang yang sudah ada kita melihat kalau bicara landas kontinent undang-undang tahun 2008 bicaranya wilayah yuridiksi jadi bukan perairan yuridiksi karena perairan itu sendiri kalau kita lihat di undang-undang perairan bicaranya sampai laut wilayah jadi kalau kita mau konsisten hany mengutip atau mengajukan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Pak Toro di sempurnakan lagi nanti kita bersama-sama ini bagus ini karena semua mengacu pada undang-undang.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Jadi undang-undang disitu adalah.. (tidak pakai mic) bisa di ulang nggak jadi nanti ayat 3 nya di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiski Indonesia kayanya sama pak memang nanti di pasal 60 nanti kami sesuaikan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik terima kasih, baik dari DPD, pemerintah sudah selesai semua yah baik DPD ada tanggapan sebelum di hapus dari usulan DPR.

ANGGOTA DPD RI (BAMBANG):

Terima kasih ketua lanjut.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Lanjut, baik 59 kita sepakat ya karena ini berbagai undang-undang.

KETOK 1 X

Kemudian kita lanjut ke DIM 59 badan keamanan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ayat 3 merupakan pemerinmtah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden melalui koordinasi menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan, silahkan pak dirjen.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Kita bermulasi undang-undang kementerian negara, jadi kalau undang-undang kementerian negara menko itu presiden dapat membentuk Menkum jadi saja bisa tidak jadi saya mungkin dalam pak dirjen mengusulkan Menkopolhukam nasional tapi melalui menteri yang mengkoordinasikan jadi apakah nanti setelah presiden apakah .. (tidak pakai mic).

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik terima kasih, jadi pemerintah sudah selesai tidak ada lagi kita tinggalkan pandangan dari sebelum kita putuskan DPR dengan pemerintah.

ANGGOTA DPD RI (AFRIZAL):

Baik ketua ini sesuai dengan apa yang diusulkan dari DPD persis jadi setuju.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Jadi setuju ya,

KETOK 1X

Selanjutnya Pasal 60 badan keamanan laut mempunyai tugas melakukan patroli kemanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi, timus/timsin.

KETOK 1 X

Kemudian Pasal 61 dalam melaksanakan tugas badan keamanan laut menyelenggarakan fungsi

- a. Menyusun kebijakan nasional dibidang keamanan dan keselamatan di perairan indonesia,
- b. Menyelenggarakan sistim peringatan demi keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia,
- c. Melaksanakan penjagaan pengawasan pencegahan dan penindakan pelanggaraan hukum di perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi,
- d. Mensinergikan dan dan memberi form pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.
- e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait, f. Perbantuan pencarian dan pertolongan

i perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi dan

g. Melaksanakan tugas lain dalam sistim pertahanan nasional. Silahkan pemerintah untuk menjelaskannya.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Terima kasih pimpinan jadi ini adalah fungsi-fungsi dari Bakamla yang sudah dirumuskan bersama-sama dengan berpotensi kelautan yang .. (tidak pakai mic)

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik terima kasih, DPD ada pandangan ini sudah saya tegaskan bahwa ini sudah keputusan dari semua stekholder jadi lintas sektor ini luar biasa sulit ini.

ANGGOTA DPD RI (PURBA):

Baik pimpinan, DPD dapat mendukung.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik terima kasih, DPR setuju ya

KETOK 1 X

ANGGOTA F.PDI PERJUANGAN (IAN SIAGIAN):

Tugas luar itu apa.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Monggo pak dirjen.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Ini yang g melaksanakan tugas lain dalam sistim pertahanan nasional misalnya terntara membutuhkan karena menghadapi serangan dari luar dia membutuhkan untuk membantu tentara

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Sudah selesai pak ian baik,

KETOK 1X

Kemudian Pasal 62 dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasaal badan keamanan laut mempunyai kewenangan

- a. Melakukan pengejaran seketika,
- b. Memberhentikan memeriksa menangkap membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut dan
- c. Mengintrograsikan sistim informasi keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia, silahkan pemerintah.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Terima kasih pimpinan, jadi di pasal 62 dalam melaksanakan tugas dan fungsi mungkin seharusnya kewenangan, kewenangan untuk mengejar seketika apabila ada pelangaran-pelanggaran dilaut, demikian juga yang b. Setelah dikejar dia punya kewenangan untuk menghentikan, kewenangan memeriksa bahwa memang ditemukan ada pelanggaran membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait misalnya setelah ditemukan ini pelangaran-pelangaran bea cukai sedangkan pada bea cukai yang menjadi kewenangan, kalau ini pelangaran-pelanggaran dibidang illegal fhisinmg sedangkan ... (tidak pakai mic) jadi memang ini tadinya kekhawatiran dari bahwa bakamla ini akan mengambil padahal tidak setelah menangkap langsung ditangkap pelanggarannya apa diserahkan kepada instansi sesuai dengan pelanggaran, pasal 62 ini ada tambahan satu ayat, ayat 2 mengambil dari konsepnya DPD yang di DIM 38 mulai dari penegakkan hukum sampai ayat dibuang diganti kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali ini penyempurnaan dari pemerintah kami persilahkan pandangan dari DPD apakah bisa diterima silahkan.

ANGGOTA DPD RI (PURBA):

Pimpinan tadi pak diirjen telah mengatakan dalam waktu dekat hingga berarti PP kosart pertanyaannya kosart itu dengan .. (tidak pakai mic) kalau boleh tolong dijelaskan rencana dia akan terbit .. (tidak pakai mic) supaya aman ..

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO): Silahkan Pak Dirjen.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Jadi kosart itu adalah PP nya undang-undang pelayaran dia adalah stekholdernya atau pemprakarsanya adalah kementerian Kum HAM jadi itu adalah sien kosart adalah Cuma istilah nama dari KPLP yang ada sekarang kewenangannya hanya untuk keselamatan pelayaran kalau ini adalah keselamatan dan keamanan di laut ini agak beda, sama dengan KPLP sienkosgart itu jadi cuma dibidang kelautan pelayaran jadi tidak tumpang tindih begitu pimpinan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO): Dari DPR.

ANGGOTA F. PDI PERJUANGAN (IAN SIAGIAN):

Kalau kita disini melakukan pengejaran jadi kalau .. (tidak pakai mic) diperbolehkan menembak mereka.

PEMERINTAH/BAKORKAMLA (GIOVINCO):

Terima kasih pimpinan, kami coba membantu menjelasakan tentang tindakan-tindakan yang sifatnya pernaksaaan sebagaimana kita dalam ketentuan hukum international bahwa negara pantai juga berhak untuk menegaskan melakukan tindakan dalam rangka menegaskan hukum nasional salah satu tindakan-tindakan kewenangannya diantaranya adalah tindakan pemaksaan alam artian menjastifikasikan paksa kapal-kapal yang tidak tunduk ataupun tidak mau mendengarkan ataupun melakukan terhadap kapal-kapal patroli kita, tindakan-tindakan seperti itu biasanya tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan kalaui sifatnya tekhnis dia diatur didalam standar opertuing prosedur dalam melakjkan tindakan penghentian pemeriksaan penangkapan dan membawa kapal pada waktu dilaut seperti diangkatan laut dan kami sendiri bakorkamla kamai menyusun standar operation posedur dalam kegiatan patroli pengamanan laut kapan kita melakukan tindakan-tindakan sifatnya pemaksaan jadi biasanya kita melakukan tindakan berturut mulai dari ditektor menggunakan bendera dll sbnya lalu kemudian apabila kapal ini tidak mau berhenti kita menggunakan megaphone untuk

dia mengehntikan kapal tersebut, apabila tisdak kita melakuikan penghentian secara paksa melalui tembakan-tembakan peringatan dari keliber peluru kecil sampai perluru kaliber besar dengan tetap mempertahankan ataupun memperhatikan jangan sampai terjadi peperangan atau penindakan yang tidak proporsional atau lebih bisa diancam selain melanggar peraturan yang duisebut dalam hukum hak asasi manusia, demikian pak secara singkat diatur dalam peraturan tersebut terima kasih.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik terima kasih,

PEMERINTAH/BAKORKAMLA (...):

Mohon ijin sangat bagus nambah dari bapak dirjen terkait dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan secara terkoordinasi terpadu mungkin kalau kami binawas koordinasi karena pengalaman susah sekali seperti bakorkamla terlibat mediasi dari masuk kita .. (tidak pakai mic).

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik bisa diterima ya penjelasan dari pemerintah penyempurnaannya.

KETOK 1 X

Pasal 63 kebijakan nasional di bidang keamanan keselamatan di perairan Indonesia sebagamana dimaksud dalam Pasal .. (tidak pakai mic) huruf a ditetapkan oleh Presiden tidak perlu penjelasan atau bisa diterima silahkan pak lan.

ANGGOTA F. PDI PERJUANGAN (IAN SIAGIAN):

Itu tadi tata wilayah itu beraturan wilayah perairan Indonesia.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Tidak perlu penjelasan lagi baik.

KETOK 1X

Kemudian Pasal 64 badan keamanan laut dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sekretaris utama dan beberapa deputy ayat 2 kepala badan keamanan laut dijabat oleh personil dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan

armada patroli ayat 3 kepala badan keamanan lauit diangkat dan di berhentikan oleh presiden, silahkan pemerintah.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Terima kasih pimpinan sebetulnya di pasal 64 ini artinya bahawa kepala badan kemanan laut dijabat oleh personil dari instansi penegak hukum ysang memiliki kekuatan armada patroli ini adalah komprominya ada diayat 2 jadi ini bisa dari polisi bisa dari angkatan laut bisa dari KKP itu dia bisa menjabat pergantian ini yang menjadi kompromi dari kami terima kasih.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik ada pandangan DPD, baik kita sepakati ya DPR dengan pemerintah.

KETOK 1X

Kemudian Pasal 65 personil badan keamanan laut terdiri atas pegawai tetap, b pegawai perbantuan pemerintah silahkan, silahkan pandangan DPD sebelum.

ANGGOTA DPD RI (PURBA):

Kalau kedepan saya lebih lanjut mohon pasal 68 ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk koordinasi sampai kerja dan personil badan keamanan laut diatur dengan peraturan presiden silahkan sudah dimasukan dalam 64 alangkah baiknya pasal terimakasih pimpinan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Silahkan pak dirjen.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Terima kasih kalau boleh saya menjelaskan jadi kalau pegawai tentang adalah pegawai bakamla ini sebagai pegawai tetap karena kan dilaut itu ada beberapa stekholder jadi dia bisa masuk dari KKP, bisa masuk dari BC jadi nanti pada saat patroli itu didalam satu kapal pun semua instansi yang ada dilaut itu ada .. (tidak pakai mic) kalau ada pelanggaran sebagainya buisa langsung disini jadi kalau tau-tau dibawa kapal itu kedarat kalau ada pelanggaran didarat polisi bisa menyelidiki jadi perbantuannya adalah untuk menghukum sehingga kita perlu

mendampingi didalam undang-undang ini karena kalau kita perpres mungkin kurang kuat.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik saya rasa ini sudah kompromi mereka-mereka jadi saya rasa ini satu hal yang baik sekali bisa diterima ya DPR.

KETOK 1 X

Pasal 67 peraturan presiden tetang usul organisasi tata kerja dan personil badan kemanan laut harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 6 bulan sejak undang-undang ini ditetapkan.

PEMERINTAH/ MENKUMHAM (NASRUDIN):

Rancangan perpres sudah ada bisa langsung.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik kalau itu tidak sampai sebulan.

KETOK 1X

Kemudian kita langsung lanjut ke Dim 349.

PEMERINTAH/KEMHAN (AHMAD JAZULI):

Mohon ijin pak kami kembali yang tadi saya katakan .. (tidak pakai mic) jadi penanganan udara dari Paskas mengatakan bahwa di pasal 58 saya kuatir nanti ada bunyi undng-undang diterapkan menjadi masalah adalah bahwa kadang-kadang udara itu tidak bisa bakamla itu menegakan hukum udara jadi nanti bisanya begini ada pesawat udara pesawat udara Amerika kemarin yang lewat melintas dari timur ke barat kemudian siapa yang mengusir pesawat itu ternyata kita kejar tapi karena pesawat kita artinya tidak bisa memang hukum internasional pun tidak dibolehkan bahwa pesawat militer melintas itu tidak boleh, pelanggaran diatasnya yang diatur.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Bagaimana pak dirjen tadi saya cabut kemudian saya ketok kembali.

KETOK 1X

Kemudian kira langsung lanjut ke 349

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Mohon ijin pak pimpinan ada Dim 340 dan 341 yang kemarin pemerintah tetap kemudian penyusunan .. (tidak pakai mic).

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

340 sama 341 dihapus.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Ini substansi dari pasal ini membentuk kementerian koordinator.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Bisa diterima.

KETOK 1X

Kemudian Dim 349 terdapat usul perubahan oleh pemerintah Dim DPD partisipasi dalam evaluasi dan pengawasan, DPR sama dengan DPD usulan dari pada pemerintah sebagai berikut partisipasi dalam memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan, ada pandangan dari DPD kalau diterima.

ANGGOTA DPD RI (BAMBANG):

Lanjut.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik silahkan pa.. (tidak pakai mic).

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik silahkan pak.. (tidak pakai mic)

ANGGOTA FPD (MAIMARA TANDO) :

Kalau saya lihat malah di pembahasan ini antisipasi dalam masukan dalam dalam itu tapi substansinya bahwa mungkin partisipasinya dalam memilih masukan pada kegiatan penguasaan jangan dalam-dalam jadi keluarnya nggak bisa.

Karena ahli bahasanya nggak hadir baru nanti malam kami serahkan tim bersama.

ANGGOTA F.PDIP (MINDO SIANIPAR):

Substansinya juga beda loh itu,yang satu punya keterbatasan memberikan masukan boleh pake boleh tidak tapi kalau pertahanan ini ikut serta oleh tukang ini lokasi,tapi yang kedua ini hanya sampai batas memberi masukan antisipasi.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Yah partisipasi saja.. (tidak pakai mic).

PURBA DPD RI.

O iya betul,raksasisipasi itu ada antisipasi apa lagi ada terimakasih.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Silahkan DPD,jadi dengarkan pak Mindo kalau partisipasi memberikan masukan itu belum tentu di laksanakan tapi kalau partisipasi dalam evaluasi itu langsung masuk dalam pokok persoalan.

PEMERINTAH/KUM HAM (NASRUDIN):

Pimpinan, jadi ini kan kalau boleh punya DPR juga tetap untuk pendapat DPR dengan DPD pas ini pake yah terimakasih pimpinan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik, silahkan pak Dirjen.

PEMERINTAH/DIRJEN (SUDIRMAN SA'AD) :

Makasih pimpinan ,jadi memang ini kalau partisipasi dalam situasi dan kondisi dalam penguasaan ini agak berat juga ini saya rasa agar masuk semua untuk mengevaluasi dan ini kita bagi saja dengan masukan karena itu banyak bahanbahan baku untuk mengevaluasi.

Oh pertimbangannya gitu toh, kalau itu kita sepakati dengan pemerintah yah baik perlu ada substansi juga pak grand fhis.

355 ada perubahan sinkronisasi sebagai tambahan, ini ada perubahan di dalam konsep ini apakah kita sepakati dan di serahkan. kepada Timsin.

KETOK IX

Alhamdulilah hirabilalamain belum sampai setengah lima Dim sebanyak 364 dan 388 yang kita bahas telah terselesaikan dengan semangat.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Jadi begini pak ketua, seperti yang saya katakan tadi ada Dim yang sebetulnya hanya perubahan pada konsidensi agenda perlu di buka pak supaya di serahkan ke Timus dan ada 2 Dim yang kelewat tadi eh 2 Dim sorry Dim 268 dan 269, ada masukan pak ferry, jadi pak ketua mengusulkan bahwa 268 ini pada perubahan kalimat dalam konsistensi nanti di timus barangkali diputuskan kira-kira bunyinya adalah kebijakan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaksanakan secara linbtas sektor dan lintas kawasan untuk mendukung pelindungan di .. (tidak pakai mic) laut.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Jadi nanti kita sepakati di timus ya.

KETOK 1X

Pak dirjen kami silahkan kepada Pak Ferry.

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMENLU (FERRY):

Terima kasih pak ketua, .. (tidak pakai mic) Dim 54 belum lengkap.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Silahkan Dim 54.

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMENLU (FERRY):

Terima kasih pak ketua, untuk sinkronisasi mengusulkan yaitu wilayah laut wilayah yuridiksi selain masukan wilayah laut tersiri atas wilayah perairan.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Mohon ijin pak ketua kaerna inikan ada kami menyarankan nanti kita bahas di timus saja kita.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Pak Dirman keberatan.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Bukan keberatan karena ada terminologi-terminologi sebelumnya juga khususnya nanti tapi gak apa-apa diteruskan disini tapi dibuka peluang untuk diselesaikan di timus pak.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Silahkan pak dirjen.

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMENLU (FERRY):

Terima kasih pak pimpinan, konsistensinya sebetulnya untuk lebih wilayah laut adalah wilayah perairan dan wilayah yuridiksi serta wilayah laut yang berada diluar yuridiksinya jadi kita membagi pak jadi yang khusus dan yang tidak.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik kita di timus ya baik.

KETOK 1X

Baik Pak Ferry silahkan.

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMENLU (FERRY):

Mungkin wilayah laut seperti Dim 57 jadi sama wilayah perairan adalah wilayah laut, wilayah perairan dan wilayah yuridiksi ngaak pake nasional pak, terima kasih, pak ini yang dua ini loh pak mestinya di sini di masukan dan saya lihat juga ada jadi kita juga bisa kita juga pak bagaimana dengan supaya kita nasional kita tahu bahwa ini adalah sebagai pelanggaran kita yang berhasil jadi kalau boleh misalnya undang-undang perairan di sebutkan di sisni pak, motifnya itu saja menyebutkan urutannya mulai dari undang-undang 70 statblat masuk di menimbang.

Kita mendapat dari Kumham.

PEMERINTAH/DIRJEN MENKUMHAM (NASRUDIN):

Ya memang biasanya yang terkait dengan konvensi-konvensi itu tergabung disitu kita mintakan penjelasan pemerintah yaitu .. (tidak pakai mic) redaksi yang lebih kecil dibanding ketimbang .. (tidak pakai mic) tapi kalau dipenjelasan umum.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Setuju ya pak.

ANGGOTA F. PDI PERJUANGAN (MINDO SIANIPAR):

Adakah perjuangan sesuatu yang ddibuat dulu tersangkut sekarang sehingga dia harus dijelaskan sekarang yaitu mengenai penjelasaan.

PEMERINTAH/KEMENLU (.....):

Saya ingin menambahkan ini masih berkaitan dengan kalau boleh kami ingin memastikan pemahaman kita yaitu bicara wilayah laut tadi juga disampaikan pak dirien memang kita harus bedakan antara laut menjadi tanggung jawab kedaulatan kita yang harus kita akui hal-hal tiada lain dan apa yang di laut lepas pendekatan kita sampai membaginya mana yang yuridiksi kita mana yang bukan kami sendiri melihatnmya sebenarnya ini tidak bisa dipisaghkan secara tegas kelompok misalnya di laut lepas kita masih punya hak mengejar perompak jadi kita punya yuridiksi sebenarnya sementara di zona ekonomi ekslusif walalupun itu kita tidak yuridiksi nasional tapi kita tentang memperbolehkan kapal asing lewat jadi diluar perairan perdalaman perairan kepulauian taman laut wilayah teritorial yanngt menjadi katakanlah undang-undang dan seterusnya wilayah yuridiksi tadi serta yang merupakan itu laut lepas ini semua kita bisa kerjasamakan tergantung bisa memiliki kewenangan-kewenangan jadi mungkin kalau bolah pak nanti di timus kami juga mungkin melihat yuridiksi jadi bukan diluar yuridiksi nasional itu kita sesuaikan pak jadi mungikin dari pada kita menyebut laut yang berada diluar yuridiksi nasional jadi seolah-olah kita tidak punya kewenangan sama sekali terindek langsung kita sampaikan laut lepas sampai kawasan dasar laut kaerna apa dilaut lepas itu di pasal 7 misalnya kita menulis bahwa pemerintah melakukan kewajiban atau melakukan upaya memberantas kejahatan jadi kita walaupun disitu tidak ada tapi sebenarnnya didalam pasalnya kita menerapkan yuridiksi kita disitu jadi kalau boleh disini pak bagian ketiga jadi nanti bagian pertama kan kita sudah bedakan wilayah yang merupakan yuridiksi kita kemudian wilayah kalau memang seratus persen kedaulatan kita nah yang bagian ketiganya adalah laut lepas dan kawasan dasar laut internasional dimana pasal-pasal dibawahnya itu nanti mendukung karena dilaut lepas itu kitapun mempunyai hak dan kewajiban kita memiliki hak kewajiban para perompak jadi juga kita tidak bisa seratus persen menganggap itu bukan kewenangan kita nanti di timus saja pak.

ANGGOTA DPD RI (AFRIZAL):

Tidak mengulang kita masuk nanti kalai kita bicara yuridiksi wilayah laut sekarang kita bicara yuridis ada yang urgensi dalam undrang-undang yurisdiksi sosialisasi walaupun saya tau tahun 2004 itu sudah termasuk disana kita pahami tapi jangankan pemerintah didalam dalam konteks sosiologi saya melihat adalah kecantol supaya ini satu keharusan baik oleh DPR sendiri DPD sendiri maupun pemerintah setelah ini kedalam asing jadi mohon bosa dipertimbangkan terima kasih.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Jadi konkritnya sosialisasi dimasukan dalam dalam perumus saja gimana itu pak dirjen.

PEMERINTAH/DIRJEN MENKUMHAM (NASRUDIN):

Memang itu undang-undang ini disahkan atau diundangkan itu disinggung semua kewargaan negara saya itu tidak tahu nah untuk sebenarnya tampa tapi memang diundang-undang 11 2012 undang-undang 12 tahun 2011 tentang ..(tidak pakai mic) itu ada tahapan-tahapan memang setelah pengundangan itu ada sosialisasi itu dilakukan oleh pemrakasa DPR dan yang membentuk undang-undang inilah yaitu cukup dengan pakai undang-undang 12 tahun 2011 saja yang kita butuhkan ini jadi kalau tahapan pemebentukan perundangan adalah sampai pada sosialisasi jadi ada disitu pak perintahnya jadi tidak perlu sosialisasi perundang-undang harus ada.

ANGGOTA DPD RI (AFRIZAL):

Ijin pimpinan saya dapat memahami lantaran mau marking bapak bisa bicara seperti itu tapi kalau implementatif ini bisa pilihan pak bapak sebagai alhli diperundangan hany ahli perekonomi tidak bisa dijadikan .. (tidak pakai mic) walaupun normatifnya saya mibnta ada sesuatu pemahaman ini saja apakah strateginya agar penegakan betul-betul sampai sebagai pemangku pelaksanaan didaerah untuk dipusat terima kasih.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Jadi ini merupakan sebuah usulan-usulan berikutnya adalah masalah pembentukan undang-undang kita harus mengambil azas kelaziman bilamana kelaziman tidak ada maka tentunya apalagi tadi salah satu undang-undanng yang mengatur mudah-mudahan Komisi IV memang selalu melekat undang-undang diputuskan dalam pandangan akhir melalui paripurna selalu ada satu kalimat agar dilakukan sosialisasi secara bersama-sama itu pengalaman kita, jadi semua usulan tadi.

PEMERINTAH/DIRJEN MENKUMHAM (NASRUDIN):

Terima kasih pimpinan jadi ada satu yang menjadi alasan yang di Dim 99 ada satu yang hilang yaitu ini nanti akan sulit untuk membangun kaluatan di Dim nya yang konsep awal dari DPD ini kada kata tetapi pak nah ini yang hilang pak karena sekarang ini semua berjalan sendiri-senddiri ini tidak akan menikmati diperbatasan juga begitu jadi kata-kata tetapi ini adalah penting menurut kami pak sehingga kalau dalam penyusunan rencananya ini sudah dilakukan terpadu nanti pelaksanaannya dimasing-masing tentu ini akan lebih baik jadi saya mengusulkan agar kata-kata tetapi mungkin tetap dicantumkan sehingga nanti PP-PP nya nanti akan mengantisipasi terima kasih pimpinan.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Pak Dirman silahkan.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Ada susunan diawal panja kemarin ada beberapa yang pertama Dim 237 jadi mohon barangkali bisa.

Sebelum direvisi usulan pak dirjen silahkan pak Dirman.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Yang pertama mohon ditetapkan kembali pending 237 pak samapai Dim ini kemarin perbedaan antara DPD dengan pemerintah itu hanya menambahkan atau menyisipkan kata "di" setelah kata diformulasikan jadi anatara DPD kurang lebih sama hanya dinaskah DPD itu kita tambahkan saebekum kata setelah kata di koordinasikan ditambahkan kata implementasikan sehingga berbunyi sesuai impformasi dan data kelautan sebagaimana dimaksud kata ayat 2 pemerintah dan data terkait sistim keamanan laut disimpan dimutakhirkan dikoordinasikan dan diintregasikan oleh presiden lembaga yang ditunjuk sebagai sesuai perundang-iundangan, hanya menambah kata "di" kemudian yangn berimkutnya adalah di Dim 252 pemerintah mengusulkan perubahan terminologi karena ini terkait dengan masalah tekhnis pelaksanaan nanti pak, jadi di ayat 1 itu jadi 254 itu pak ketua ada kata-kata zonasi laut perencanaan zonasi laut nasional itu diganti manjadi kata ruang laut nasional.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Skala pertama pak ,jadi kalau zonasi itu skalanya satu banding berapa.. (tidak pakai mic) jadi sementara kalau kita paksakan ada zonasi di pihak nasional itu kepada kalau nasional itu satu di banding satu juta dan dia detail pak kalau tata ruang itu sangat di banding satu dengan satu juta kalau dia atas zonasi satu banding dua ratus lima puluh nah sehingga nanti kaitannya gaza ini saat ini alasan teknis yaitu .. (tidak pakai mic) tidak mengganggu zonasi tata ruang bukan hanya nasional saja pak.. (tidak pakai mic) yang belakang di rubah saja,jadi.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO) :

Baik sepakat yah pak yah,ada lagi pak dirjen.

PEMERINTAH/DIRJEN KP3K (SUDIRMAN SA'AD):

Yang terakhir.. (tidak pakai mic) sekolah ini DIM 313 sudah pak DIM 313.. (tidak pakai mic) jadi ini dalam rangka.. (tidak pakai mic) DIM 313 tapi sebentar lagi di Timus tidak porsentasi lagi sementara ini kita tambahkan di.

Coba di anu, di sampaikan saja pak.

PEMERINTAH/DIRJEN MENKUMHAM (NASRUDIN):

Kami menyampaikan perubahan usulan dari pemerintah,ayat 2 perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagai mana di maksud pada ayat 1 di lakukan melalui pencegahan,pengurangan dan penggalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut serta penganggaran kerusakan laut, jadi kalau di tambahkan adalah pelanggaran lingkungan laut lalu di tambahkan ayat 2 pak katakan ayat 3 lebuh ketentuan laniut mengenai penanganan kerusakan lingkungan laut,penanggulangan pencemaran, penanggulangan bencana kelautan dan penanganan perusakan laut di atur dalam peraturan pemerintah.. (tidak pakai mic).

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

setelah pak dirjen Kum HAM ini KKP ini dengan hasil koreksi masing-masing pendirian.. (tidak pakai mic) baik dan ini ini dulu ini udah di.. (tidak pakai mic) nggak tadi yang atas kan di sempurnakan yah kita setujui yah.

KETOK IX.

ANGGOTA FPD (MAIMARA TANDO):

Pak pimpinan, pasal 64 sampai 443 ini kan di bantu oleh.. (tidak pakai mic)? beberapa APBD bisa 10 bisa ke 5,bisa ke 7 bisa ke 2 mungkin pak lan bisa menambahkan sedikit mengenai ini.

ANGGOTA F. PDI PERJUANGAN (IAN SIAGIAN):

Terima kasih,45 apakah ada konsiden pak ketua dan juga harus kita putuskan kita lihat di sini di keputusan di sini belum substansi kan.. (tidak pakai mic)

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO) :

Baik,karena sudah di atur dengan aksen.. (tidak pakai mic) Baik,tidak ada lagi pak.. (tidak pakai mic)

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMENLU (FERRY):

Terima kasih pak,saya hanya sedikit saja kita belum putuskan di sini pak DIM 73 yah,baik pas kita baca juga pak di sini di sebutkan bahwa laut lepas sebagai

mana di maksud ayat 1.. (tidak pakai mic) huruf a adalah bagian laut yang termasuk dalam zona eklusif yang.. (tidak pakai mic) nah ini yang.. (tidak pakai mic) saja pak, bisa jadi seperti kita.. (tidak pakai mic) kemarin pak di luar kita pak tidak ada lagi waktu pas karena sudah langsung.jadi kalau boleh Indonesia di sini pak tetap substansinya di situ pak,yang di delete Indonesianya saja pak,laut toritorial seperti biasa lalu yang kedua di DIM nomor 76 ini saya agak ini juga ini.. (tidak pakai mic) karena kita di sini juga kita berkewajiban pak ini nanti ke, ada yang lokasi yang terlalu berat untuk.. (tidak pakai mic) yaitu di DIM 74 pak kita mungkin masukan di situ.

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Saya minta di setujui dulu, apakah di sepakati indonesia inggrit dengan penjelasan dari pak dirjen tadi.

Laut lepas sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf a adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dengan zona ekonomi exlusiv Indonesia hilang, laut toritorial Indonesia hilang juga,perairan kepulauan Indonesia hilang juga..? dan perairan pedalaman Indonesia jadi semua Indonesianya hilang.

Silahkan pak dirjen di tanggapi..pak.

PEMERINTAH/DIRJEN MENKUMHAM (NASRUDIN):

Kita ini kan ada undang-undang nomor 58 tentang zona ekonomi exlusif Indonesia jadi ada.. (tidak pakai mic).

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Jadi kita setujui dengan Indonesianya di hapus kan, setuju yah.

KETOK PALU 1X.

NG ARSIP DAN MUSEUM

Baik, silahkan.

ANGGOTA F. PDI PERJUANGAN (DJUWARTO) :

Pak ketua,saya kira.. (tidak pakai mic)

PEMERINTAH....

Mohon ijin bapak ,jadi kalau laut lepas dalam konteks ini itu adalah pilih dari sekolah negara, artinya setiap negara punya hak yang sama sehingga kalau kita

cantumkan di Indonesia, Indonesia saja hilang laut lepas yang melekat pada Indonesia padahal kita kan kemungkinan sama dengan negara-negara lain tentang laut lepas tapi tidak melekat dengan toritorial Indonesia tapi melekat dengan toritorial negara yang lain begitu pak, jadi sehingga kata indonesia ini di lepas karena kita mungkin saja kota Thailand atau dengan yang mana.. (tidak pakai mic) laut lepas sih.. (tidak pakai mic) berdekatan dengan toritorial negara lain,kalau indonesia juga hanya laut lepas berdekatan dengan indonesia saja.. (tidak pakai mic)

ANGGOTA FPD (MAIMARA TANDO):

Tapi Pak Dirjen putuskan yang di jawab kita tentang laut lepas kalau di setujui pasal 58.. (tidak pakai mic) PBB mengenai hukum laut internasional mungkin bapak bisa jelaskan sedikit karena agak rancu gitu kan.

PEMERINTAH/DIRJEN HPI KEMENLU (FERRY):

Begini pak, kita bisa lihat pak di wilayah kita pak ini nggak ada laut.. (tidak pakai mic) kita berbatasan dengan negara Philipina, negara Australia jadi tidak adak laut lepas.. (tidak pakai mic) jadi devinisi ini di luar.. (tidak pakai mic) laut lepas pak tapi ada laut negara lain.. (tidak pakai mic)

PEMERINTAH/SEKJEN KP (SYARIEF WIDJAJA):

Yah, mohon ijin bapak.jadi ini sebetulnya kan ini.. (tidak pakai mic) kembali Indonesia sebagai negara kepulauan dengan waktu batas-batas tertentu di mana dalam batas-batas waktu tersebut tidak mengenal laut toritori,laut.. (tidak pakai mic) kalau hal ini kita dorong ke tentuan umum padahal ini sudah di tegaskan pula di batang tubuhkan pak, .. (tidak pakai mic)

ANGGOTA FPD (AMBAR TJAHYONO):

.. (tidak pakai mic) memang harus di selesaikan dengan.. (tidak pakai mic) lamalama jadi kabur,menegaskan memperjelas.. (tidak pakai mic)

PIMPINAN RAPAT F.PG (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik kita setujui,karena penjelasnya juga cukup.

Baik, Bapak/ibu yang kami hormati dengan demikian telah berakhir rapat pada hari ini Alhamdulilah hirobilalamin sehingga kita bisa menyelesaikan yang

menurut pak dirjen, Pak Ferry ini sudah banyak orang menunggu terutama negaranegara tetangga bahkan pak dirjen sendiri mengatakan kalau undang-undang ini di undangkan takutnya gelinding begitu .. (tidak pakai mic) sosialisasi lagi jangan lupa ikut menyisir dengan tim dapur kemarin saya sendiri juga takut gelinding gitu dan selanjutnya pada pukul19.00 wib kita lanjutkan dengan rapat tim perumus dan Insya Allah mudah-mudahan masuk lagi sudah bisa cepat selesai.. (tidak pakai mic) dan sudah akan pengambilan sikap untuk di sahkan menjadi undang-undang dengan mengucapkan Alhamdulilah hirabilalamin rapat kami nyatakan di tutup.

KETOK PALU 3X.

Wabilahitaufik walhidayah wasalamu'alaikum wr.wb. RAPAT DITUTUP PUKUP 16.50 WIB.

A.n. Ketua Rapat Kabag Sekr. Komisi IV DPR RI

Drs. Budi Kuntaryo

NIP. 19630122 199103 1 001

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

SETJEN DAN BK DPR



RISALAH RAPAT RAPAT KERJA (RAKER)KOMISIIV

dengan

Menteri Pertanian RI, Menteri Kehutanan RI,dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

TANGGAL: 26 SEPTEMBER 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



RISALAH RAPAT KOMISIIV DPR-RI RAPAT KERJA (RAKER) BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, BULOG SERTA DEWAN KELAUTAN INDONESIA

Tahun Sidang : 2013-2014

Masa Persidangan : IV

Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Sifat Rapat : Terbuka - Tertutup

Dengan : Menteri Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri

Kelautan dan Perikanan RI ad interm, Menteri Dalam Negeri

RI, Menteri Perindustrian RI, BKPM

Hari/Tanggal : Jumat, 26 September 2014

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)

Acara : Pembahasan RUU tentang Kelautan, RUU tentang Perkebunan dan

RUU tentang Konservasi Tanah dan Air

Ketua Rapat : Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB

Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo

Hadir Anggota : ... Dari 51 orang Anggota KomisilV DPR-RI

Hadir Mitra Kerja : Menteri Pertanian RI beserta Jajarannya, Menteri Kehutanan RI

beserta Jajarannya, dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta

Jajarannya.

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

ANGGOTA KOMISIIV DPR-RI YANG HADIR:

1.	H.M. ROMAHURMUZIY, ST, MT	F-PPP
2.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	F-PD
3.	FIRMAN SOEBAGYO, SE, MM	F-PG
4.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	F-PKB
5.	H. M. ALI YACOB	F-PD
6.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, MM	F-PD
7.	JONNY BUYUNG SARAGIH	F-PD
8.	H. DARIZAL BASIR	F-PD
9.	SUPARMAN	F-PD
10.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	F-PD
11.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	F-PD
12.	SRI HIDAYATI, SP	F-PD
13.	DR. Ir. DJOKO UDJIANTO, MM	F-PD
14.	AMBAR TJAHYONO	F-PD
15.	MAIMARA TANDO	F-PD
16.	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	F-PG
17.	Hj. NURLIAH, SH, MH	F-PG
18.	Hj. TETTY KADI BAWONO	F-PG
19.	DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO	F-PG
20.	HARDISOESILO	F-PG
21.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA,M SH	F-PG
22.	Hj. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS.	F-PG
23.	ROBERT JOPPY KARDINAL	F-PG
24.	IAN SIAGIAN	F-PDIP
25.	H. DJUWARTO	F-PDIP
26.	Ir. H. MARSANTO, MS	F-PDIP
27.	Drs. I MADE URIP, M.Si	F-PDIP
28.	BAHRUDIN SYARKAWIE	F-PDIP
29.	HERMANTO, SE, MM	F-PKS
30.	H. RAHMAN AMIN	F-PKS
31.	Hb. Ir. NABIEL AL MUSAWWA, M.Si	F-PKS
32.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si	F-PAN

33.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si	F-PAN
34.	H. SUKIMAN, S.Pd, MM	F-PAN
35.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, SE,MM	F-PAN
36.	H. HENDRA S. SINGKARU, SE	F-PAN
37.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, MS, M.Si	F-PPP
38.	Hj. IRNA NARULITA, SE, MM	F-PPP
39.	JAZILUL FAWAID, SQ, MA	F-PKB
40.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	F-PKB
41.	ANAK AGUNG JELANTIK SANJAYA	F-PGERINDRA
42.	Drs. H. A. MURADY DARMANSYAH	F-HANURA

ANGGOTA YANG IZIN:

- 1. DR. IR. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH
- 2. SUDIN
- 3. DR. MUHAMMAD PRAKOSA
- 4. IR. MINDO SIANIPAR
- 5. HONING SANNY
- 6. H. MA'MUR HASANUDDIN, MA
- 7. AKBAR ZULFAKAR, ST
- 8. DRS. H. ZAINUT TAUHID SAÁDI, M.Si
- 9. ABDUL WACHID

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

SETJEN DAN BK

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Saudara Menteri Pertanian beserta segenap jajarannya yang kami hormati,

Saudara Menteri dan Wakil Pemerintah MenkumHam yang saya hormati,

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Mengawali Rapat hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menyelenggarakan rapat dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi tungas DPR RI yaitu fungsi Legislasi untuk emnyelnggarakan Rapat Kerja Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Perkebunan.

Menurut laporan Sekretariat Komisi IV DPR RI, telah hadir 7 fraksi dari 9 fraksi yang ada, dan sesuai Tata Tertib DPR RI Pasal 245 ayat (1) kuorum telah tercapai dan sesuai dengan Pasal 240 Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Rapat Kerja ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk Umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB)

Rapat Kerja hari ini dimulai pukul 13.30 WIB dan akan diakhiri pukul 15.00 WIB, kita harapkan bisa lancar, namaun apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 219 atau sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan susunan acara sebagai berikut:

Acara Rapat Kerja hari ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pengantar Pimpinan Rapat;
- (2) Laporan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan
- (3) Pembacaan Naskah Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan
- (4) Pendapat mini, sebagai sikap akhir fraksi-fraksi;
- (5) Penandatanganan atau Paraf Rancangan Undang-Undang;
- (6) Pengambilan Keputusan, dan
- (7) Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui ini?

Sesuai dengan mekanisme pembahasan yang disetujui dalam Rapat Kerja tanggal 15 September 2014, dan tanggal 16 September 2014, Pembahasan Rancangan Undang-Undang tenatng Perkebunan lebih lanjut diserahkan kepada Panitia Kerja dan hasil kerja atau hasil pembahasannnya dilaporkan dalam Rapat Kerja.

Untuk itu baiklah saya persilakan Pak Herman untuk membacakan Laporan Panitia Kerja daripada Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan.

Dipersilakan.

WAKIL KETUA (Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si/F-PD):

Terimakasih Pimpinan Rapat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian RI beserta seluruh jajarannya,

Saudara Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Hukum dan HAM, atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya.

Hadirin yang berbahagia,

Mengawali Rapat Kerja pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan hari ini,pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pada hari ini kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja tanggal 15 September 2014, Panitia Kerja yang terdiri dari empat Pimpinan dan dua puluh tiga Anggota Komisi IV DPR RI, yaitu :

No.	Nama Anggota	Jabatan
1.	H.M. Romahurmuziy, ST, MT.	Ketua/F-PPP
2.	Ir. E. Herman Kaheron, Msi.	Wakil Ketua/F-PD
3.	Firman Soebagyo, SE, MH	Wakil Ketua/F-PG
4.	Drs. H. Ibnu Multazam	Waki Ketua/F-PKB
5.	Drs. Jafar Nainggolan, MM	Anggota/F-PD
6.	H. Darizal Basir	Anggota/F-PD
7.	Suparman	Anggota/F-PD
8.	Sri Hidayati, SP	Anggota/F-PD

9.	Dr. Ir. Djoko Udjianto, MM	Anggota/F-PD
10.	Ambar Tjahyono	Anggota/F-PD
11.	DR. Capt. Anthon Sihombing	Anggota/F-PG
12.	Hj. Nurliah, SH, MH	Anggota/F-PG
13.	DR. (Hc). Ir. Siswono Yudo Husodo	Anggota/F-PG
14.	Robert Joppy Kardinal	Anggota/F-PG
15.	lan Siagian	Anggota/F-PDIP
16.	H. Djuwarto	Anggota/F-PDIP
17.	Ir. Mindo Sianipar	Anggota/F-PDIP
18.	Ir. H. Marsanto	Anggota/F-PDIP
19.	DR. Hermanto, SE, MM	Anggota/F-PKS
20.	Hb. Ir. Nabiel Al Musawwa, M.Si	Anggota/F-PKS
21.	Akbar Zulfakar, ST	Anggota/F-PKS
22.	H. Sukiman, S.Pd, MM	Anggota/F-PAN
23.	Indira Chunda Thita Syahrul, SE,MM	Anggota/F-PAN
24.	Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si.	Anggota/F-PPP
25.	Jazilul Fawaid, SQ, MM.	Anggota/F-PKB
26.	Abdul Wachid	Anggota/F-Gerindra
27.	Drs. H.A. Murady Darmansyah	Anggota/F-Hanura

Hadirin yang berbahagia,

Pembahasan pada Tingkat Panja yang dilanjutkan dengan pembahasan Tingkat Perumus, Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi, dimulai tangal 22 sampai 25 September 2014.

Hasil Tim Perumus, Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi dilaporkan adlam Rapat Panitai Kerja pada tanggal 26 September 2014.

Sesuai dengan mekanisme pembahasan yang telah disepekati Panitia Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada Rapat Kerja.

Pimpinan dan Anggota Panitai Kerja bersama Pemerintah yang dikoordinir oleh Saudara Ir. Gamal Nasir, MS selaku Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian RI, dengan didampingi oleh wakil dari kementerian yang telah ditunjuk dalam Surat Presiden dan Ahli Bahasa, telah bekerja keras guna menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan. Selain itu Pemerintah juga didampingi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berkat kesungguhan dan ketekunan serta keinginan luhur Pimpinan dan Anggota Panitai Kerja bersama Pemerintah, Daftar Inventaris Masalah atau materi Rancangan Undang-Undang yang menjadi tanggung jawab Panitia Kerja dapat diselesaikan tepat waktu. Beberapa materi penting yang perlu dilaporkan adalah sebagai berikut:

- Dari jumlah DIM sebanyak 541, telah dilakukan pembahasan dalam Panitia Kerja sebanyak 238
 DIM.
- 2. Judul Rancangan Undang-Undang adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan.
- Mengenai Penanaman Modal yang terdapat dalam Pasal 95, Rapat Panitia Kerja sepakat untuk diambil keputusan dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I. Rumusan dari DPR RI dan Pemerintah yang berbunyi: Pertama, rumusan DPR RI Pasal 95 ayat (1): "Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri".
 "Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha perkebunan dengan menggunakan teknologi baru."
 "Besarnya penanaman modal asing pada suatu usaha perkebunan paling banyak 30% dari seluruh modal perkebunan".
 Ketentuan lebih lanjut penanaman modal asing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian rumusan Pemerintah yang sudah disepakati dalam Panja ada 2 rumusan, Pak Menteri. Sudah disepakati tinggal kita putuskan dalam Rapat hari ini. Pasal 95. 1. "Pemerintah Pusat mengembangkan usaha perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing." 2. "Pengembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri". 3. "Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibatasi". 4. "Pembatasan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis tanaman perkebunan dan skala usaha tertentu dengan memperhatikan kepentingan nasional dan pekebun". 5. "Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing, jenis tanaman perkebuan dan skala usaha tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah".

4. Substansi dalam Ketentuan Peralihan yang terdapat dalam Pasal 115 juga belum diambil keputusan, sehingga Pantia Rapat Kerja sepakat diambil keputusan dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I. Rumusan dari DPR RI dan Pemerintah dalam Pasal tersebut berbunyi. Rumusan DPR: "Kecuali terhadap hak atas tanah yang telah diberikan, perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, diberi waktu 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-undang ini diberlakukan". Rumusan Pemerintah: "Perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebuanan sebelum undang-undang ini diundangkan tidak memiliki izin usaha perkebunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya undang-undang ini wajib memiliki usaha perkebunan". Saya

kira memang ada 2 norma yang berbeda, apakah ini akan menjadi suatu pilihan atau dua-duanya menjadi pilihan, begitu.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Saudara Menteri Pertanian RI,

Saudara Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Hukum dan HAM, atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya,

Hadirin yang berbahagia,

Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan terdiri dari 19 Bab dan 120 Pasal, dengan lingkup pengaturan meliputi Perencanan, Penggunaan Lahan, Perbenihan, Penyelenggaraan Budidaya Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan Sistem, Data, dan Informasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembiayaan Usaha Perkebunan, Penanaman Modal, Pembinaan dan Pengawasan, dan Peranserta Masyarakat.

Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan mengamanatkan pembentukan 3 Peraturan Pemerintah dan 10 Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah yang diamanatkan antara lain mengenai Perlindungan Wilayah Geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik, Penanaman Modal Asing dalam usaha Perkebunan, dan Jenis Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Sedangkan Peraturan Menteri yang diamanatkan antara lain mengenai Pemantuan, Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Pembukaan Lahan tanpa membakar.

Sebelum mengakhiri Laporan ini, kami atas nama Pimpinan Panitia Kerja mengucapkan terima aksih kepada Tim Asistensi Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Komisi IV DPR RI, AHli Bahasa serta Tim dari Pemerintah, yang tidak mengenal lelah dan penuh kesabaran dalam membantu kelnacaran tugas dan tanggung jawab Panitia Kerja.

Demikian Laporan Panitia Kerja Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasing dan Maha Penyayang melimpahkan rakhat dan hidayah serta meridhoi hasil kerja kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 26 September 2014. Ketua Panitia Kerja, Ir. E. Herman Khaeron, M.Si, No. Anggota 483. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih Pak Herman, selaku Wakil Ketua Komisi IV yang telah menyampaikan Laporannya. Di dalam Laporan daripada Undang-Undang Perkebunan ternyata masih menyisakan beberapa, 2 pasal yang harus dimintakan persetujuan dalam forum yang terhormat ini.

Untuk itu, ini kita lanjutkan dulu ke pendapat mini fraksi. Setuju? Setuju ya. Dan Naskah daripada Rancangan Undang-Undang ini yang telah tersedi di hadaan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini mewakili untuk acara pembacaan naskah. Jadi langsung diwakili oleh naskah yang telah dihadrkan di hadapan Bapak-bapak dan Ibu sekalian.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Untuk itu saya lanjutkan pengambilan pendapat mini fraksi pada acara pendapat mini fraksi. Kalau bisa karena waktu, karena masih ada 2 Rancangan Undang-Undang lagi, kami mohon maaf ini dari Kelautan belum kita ambil keputusan, dari Konservasi Tanah dan Air belum kita ambil keputusan. Namun demikian saya persilakan di ruangan ini untuk menyaksilan Undang-Undang tentang Perkebunan.

Saya persilakan dari Fraksi Partai Demokrat dan untuk memanfaatkan waktu seminimal mungkin, sependek mungkin. Syukur kalau 3 menit bisa selesai, artinya hanya point-point penting saja yang merupakan bagian tidak terpisahkan, yang dibacakan itu dari catatan laporannya. Perkebunan. Sudah siap?

Silakan Pak Jaffar.

F-PD (DRS. JAFAR NAINGGOLAN, MM):

Terimakasih. Pendapat mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Juru bicara Jafar Nainggolan, No. Anggota 423.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI,

Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian RI beserta Jajarannya,

Yang terhormat Bapak-Ibu Pejabat Pemerintah,

Yang terhormat para Anggota Komisi IV DPR RI

Serta Hadirin yang kami muliakan.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengemabn amanat rakyat dan menjalankan tugas konstitusional sebagai Anggota DPR RI untuk menyampaikan pendapat mini fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pada Rapat Kerja kita hari ini.

Fraksi Partai Demokrat senantiasa mendukung upaya suatu penyusunan peraturan perundangudangan yang berkualitas, sebagai salah satu fungsi legislasi DPR RI sebagaimana ditegaskan dalan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pada Pasal 22a.

Saudara Pimpinan, Saudara Menteri dan Para Anggota Komisi IV DPR RI dan Hadirin yang kami hormati,

Amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara memiliki wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan angkasa. Di dalam perekonomian Indonesia, sub sektor perkebunan memiliki peranan penting dan strategis. Sub sektor perkebunan saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Berdasarkan putusan MK Nomor 55/PUU.VIII/2010, rumusan norma yng terkandung pada Pasal 21 dan Pasal 47 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan tidak meiliki kekuatan hukum yang mengikat. Implikasi terhadap Putusan MK tersebut adalah perlunya pengaturan lebih terperinci dan spesifik mengenai kategori tindakan merusak yang dilarang dilakukan di lahan perkebunan yang mana dibutuhkan untuk melindungi kepastian berusaha bagi pelaku usaha perkebunan dan memudahkan bagi penegakan hukum Rancangan Undang-Undang ini. Perubahan Undang-Undang Perkebunan juga sangat mendesak dan dibutuhkan untuk menjawab aspirasi pemenuhan hukum di dalam masyarakat. Hal-hal yang akan menjadi materi Undang-Undang Perkebunan adalah mengenai paradigma perkebunan yang lebih banyak melindungi dan memperdayakan pekebun. Penanganan konflik sengketa perkebunan, kepemilikan modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana perkebunan, perizinan, hal atas tanah perkebunan, sistem informasi, hak dan kewajiban, sanksi administrasi dan sanksi bagi pejabat.

Perubahan atas Undang-Undang Perkebunan diharapkan dapat menjadi aturan di bidang perkebunan yang semakin komperehensip dengan mengatur secara berimbang dan proporsional berbagai pihak terkait di dalam perkebunan, yaitu Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan pekebun.

Dan kami akan langsung pada kesimpulan dari Fraksi Partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui agar Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dapat dilanjtkan kepada Pembahasan Tingkat II atau di dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Demikian pendapat mini fraksi Partai Demokrat DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jakarta, 26 September 2004. Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Ketua: DR. Hj. Nurhayati Aliasegaf, M.Si, No. Angg. 515. Sekretaris Hj. Teuku Riefky Harsya, B.Sc, MT, No. Angg. 413.

Demikian pendapat dari Fraksi Partai Demokrat. Dan kami mohon maaf karena yang akan diserahkan kepada Ketua, Pimpinan Rapat maupun kepada Pemerintah akan menyusul.

Demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih Pak Jafar. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Baru saja Bapak Menteri Kehutanan selaku wakil Pemerintah sudah hadir. Dan juga dari Dirjen Sumber Daya Air sebagai wakil Pemerintah juga sudah hadir. Dan dari Kelautan yang diwakili Pak Sekjen sudah hadir. Di akhir-akhir masa jabatannya banyak yang merangkap ini, Pak Menteri.

Ini saya minta pendapat, apakah tiga Rancangan Undang-Undang ini setuju kalau kita buat gabung saja, paralel saja, biar nanti sekalian selesai.

Makanya itu, kalau ini disepakati. Disepakati ya?

F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd, MM):

Sebentar, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Ya, silakan. Ini kalau disetujui saya dok ini.

F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd, MM):

Karena begini Pimpinan, karena memang ini masing-masing, saya pikir ini dikasih waktu 5 menit saja karena inikan masing-masing diberi amanah untuk menyampaikannya masing-masing.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Ya, memang Kalau memang tidak ada hal yang krusial maksud saya, itu dibaca pokok-pokoknya saja. Tapi kalau ada catatan yang krusial, silakan sajalah. Kalu tidak ada yang penting, itu dibaca pokok-pokoknya saja.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kalau begitu saya persilakan Pak Herman untuk membacakan Laporan Panjanya.

WAKIL KETUA (Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si/F-PD):

Hari ini borongan. Pak Menteri ini CV-nya tambah panjang ini. Pak Zul.

Laporan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 tanggal 26 September 2014.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami terhormat,

Yang terhormat para Menteri, ini banyak menterilah, Pak Zul ini merangkap menterinya banyak ini. Jadi para Menteri saja, Pak ya. Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan merangkap adalah interm Menteri Kelautan, para Eselon I, Bapak-Ibu sekalian yang mewakili Surat Presiden pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Mengawali Rapat Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja tanggal 15 September 2014, Panitia Kerja yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang Komisi IV, dan 10 (sepuluh) orang dari DPD RI, yang terdiri dari :

RIDANG ARSIP DAN MUSEUM

No.	Nama Anggota	Jabatan
1.	H.M. Romahurmuziy, ST, MT.	Ketua/F-PPP
2.	Ir. E. Herman Kaheron, Msi.	Wakil Ketua/F-PD
3.	Firman Soebagyo, SE, MH	Wakil Ketua/F-PG
4.	Drs. H. Ibnu Multazam	Waki Ketua/F-PKB

5.	Jonny Buyung Saragih	Anggota/F-PD
6.	Sri Hidayati, SP	Anggota/F-PD
7.	Ambar Tjahyono	Anggota/F-PD
8.	Suparman	Anggota/F-PD
9.	Maimara Tando	Anggota/F-PD
10.	DR. Ir. M. Djaffar Hafsah	Anggota/F-PD
11.	DR. Capt. Anthon Sihombing	Anggota/F-PG
12.	Hj. Nurliah, SH, MH	Anggota/F-PG
13.	Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus	Anggota/F-PG
14.	Robert Joppy Kardinal	Anggota/F-PG
15.	lan Siagian	Anggota/F-PDIP
16.	H. Djuwarto	Anggota/F-PDIP
17.	Drs. I Made Urip, M.Si	Anggota/F-PDIP
18.	Honing Sanny	Anggota/F-PDIP
19.	Hj. Ma'mur Hasanuddin, MA	Anggota/F-PKS
20.	Hj. Rahman Amin	Anggota/F-PKS
21.	Hj. Dewi Coryati, M.Si	Anggota/F-PAN
22.	Viva Yoga Mauladi, M.Si	Anggota/F-PAN
23.	Indira Chunda Thita Syahrul, SE,MM	Anggota/F-PAN
24.	Drs. H. Wan Abu Bakar, MS, M.Si	Anggota/F-PPP
25.	Jazilul Fawaid, SQ, MM.	Anggota/F-PKB
26.	Anak Agung Jelantik Sanjaya	Anggota/F-Gerindra
27.	Drs. H.A. Murady Darmansyah	Anggota/F-Hanura

Kemudian dari DPD RI terdiri dari :

No.	Nama Anggota	Jabatan
1.	Ir. Bambang Susilo, MM	Ketua Komite II
2.	Djaserman Purba, SH	Anggota Komite II
3.	Baiq Ratu Ganefi, SH	Anggota Komite II
4.	Insiawaty Ayus, SH, MH	Anggota Komite II
5.	Ahmad Saefulloh Maulanda, SP	Anggota Komite II
6.	Hj. Permana Sari, S.Si, MM, MBA	Anggota Komite II

7.	l Kadek Arimbawa	Anggota Komite II
8.	Ariyanti Baramuli Putri, SH, MH	Anggota Komite II
9.	H. Afrizal SE, MBA	Anggota Komite II
10.	Carolina Nubatonis Kondow	Anggota Komite II

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Berdasarkan keputusan Rapat Kerja tersebut, Panitia Kerja mulai melakukan pembahasan mulai dari tanggal 23 sd 26 September 2014.

Sesuai dengan mekanisme pembahasan Panitia Kerja bertugas:

- 1. Membahas subtansi Rancangan Undang-Undang atau materi lain, yang diputuskan dalam Rapat Kerja.
- Membahas substansi Rancangan Undang-Undang berdasarkan DIM.
- 3. Dapat membentuk Tim Perumus, Tim Kecil, dan/atau Tim Sinkronisasi.
- 4. Panitia Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada Rapat Kerja.

Berkat kerja keras, kesungguhan dan keinginan luhur sesuai dengan amanat Panitia Kerja, tugas Tim Perumus, Tim Kecil, dan Tim Sinkronisasi dapat diselesaikan tepat waktu dan hasilnya dapat kami laporkan sebagai berikut:

- 1. Dari 364 DIM yang disampaikan sebanyak 114 pembahasannya lebih lanjut diserahkan kepada Panitia Kerja.
- 2. Dari 114 DIM yang diserahkan ke Panitia Kerja, sebanyak 88 DIM merupakan perubahan substansi yang telah diputuskan oleh Panitia Kerja. Sedangkan 26 DIM pembahasannya lebih lanjut diserahkan kepada Tim Perumus, Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi karena merupakan perubahan redaksional dan sinkronisasi pasal atau ayat rujukan.

Hasil rumusan yang pembahasannya diserahkan elbih lanjut kepada Tim Perumus, Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi telah disetujui oleh Panitia Kerja tanggal 26 September 2014.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini kami atas nama Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja mengucapkan terima kasih pada Tim Assistensi Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Komisi IV DPR RI, Sekretariat Jenderal DPD RI, Ahli Bahasa serta Tim dari Pemerintah yang tidak mengenal lelah dan penuh kesabaran dalam membantu kelancaran tugas dari Panitia Kerja, Tim Perumus, Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi.

Demikian Laporan Tim Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta meridhoi hasil kerja kita. Amin.

Pimpinan Panja, Firman Soebagyo, SE, MH. No. Anggota 224. Ditanda tangani.

Saya lanjut membacakan Laporan Panitia Kerja untuk Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air.

Laporan Panitia Kerja pada Rapat Kerja Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air, Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 tanggal 26 September 2014.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami terhormat,

Yang terhormat Saudara Menteri Kehutanan beserta jajarannya, Saudara Menteri Pekerjaan Umum atau yang mewakili, Saudara Menteri Lingkungan Hidup atau yang mewakili, Saudara Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau yang mewakili, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakil beserta jajarannya, Hadirin yang berbahagia.

Mengawali Rapat Kerja Pembahasan Tingkat I tentang Konservasi Tanah dan Air, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja tanggal 15 September 2014, Panitia Kerja yang terdiri dari 4 (empat) Pimpinan dan 21 (dua puluh satu) Anggota Komisi IV DPR RI, yaitu :

IEN DAN BK DA

No.	Nama Anggota	Jabatan
1.	H.M. Romahurmuziy, ST, MT.	Ketua/F-PPP
2.	Ir. E. Herman Kaheron, Msi.	Wakil Ketua/F-PD
3.	Firman Soebagyo, SE, MH	Wakil Ketua/F-PG
4.	Drs. H. Ibnu Multazam	Waki Ketua/F-PKB
5.	H. M. Ali Jacob	Anggota/F-PD
6.	Hartanto Edhie Wibowo	Anggota/F-PD
7.	DR. Ir. Djoko Ujianto, MM	Anggota/F-PD
8.	Ir. H. M. Rosyid Hidayat	Anggota/F-PD
9.	Maimara Tando	Anggota/F-PD

10.	DR. Ir. M. Djaffar Hafsah	Anggota/F-PD
11.	Hj. Nurliah, SH, MH	Anggota/F-PG
12.	Hj. Tetty Kadi Bawono	Anggota/F-PG
13.	DR. (Hc) Ir. H. Siswono Yudo Husodo	Anggota/F-PG
14.	H. Hardisoesilo	Anggota/F-PG
15.	DR. Mohammad Prakosa	Anggota/F-PG
16.	Ir. Mindo Sianipar	Anggota/F-PDIP
17.	Ir. H. Marsanto	Anggota/F-PDIP
18.	Drs. I Made Urip, M.Si	Anggota/F-PDIP
19.	Hb. Ir. Nabiel Al Musawwa, M.Si	Anggota/F-PKS
20.	Hj. Dewi Coryati, M.Si	Anggota/F-PAN
21.	H. Sukiman, SPd, MM	Anggota/F-PAN
22.	Hj. Irna Narulita, SE, MM	Anggota/F-PPP
23.	Peggi Patricia Pattipi	Anggota/F-PKB
24.	Anak Agung Jelantik Sanjaya	Anggota/F-Gerindra
25.	Drs. H.A. Murady Darmansyah	Anggota/F-Hanura

Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan mekanisme atau tata cara Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang ini, Panitia Kerja bertugas:

- 1. Membahas subtansi Rancangan Undang-Undang atau materi lain, yang diputuskan dalam Rapat Kerja.
 - 2. Membahas substansi Rancangan Undang-Undang berdasarkan DIM.
 - 3. Dapat membentuk Tim Perumus, Tim Kecil, dan/atau Tim Sinkronisasi.
 - 4. Panitia Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada Rapat Kerja.

Panitia Kerja, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi mulai berkerja, melakukan pembahasan dari tanggal 24 sd 25 September 2014.

Berkat kerja keras, kesungguhan dan keinginan luhur sesuai dengan amanat Panitia Kerja, tugas Tim Perumus, Tim Kecil, dan Tim Sinkronisasi dapat diselesaikan tepat waktu dan hasilnya dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Menyetujui rumusan dalam Pasal 22 yang telah disinkronkan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ketentuan Pidananya.

- 2. Menyetujui rumusan dalam Pasal 61 dengan mencantumkan "Pidana denda minimal".
- 3. Menyetujui rumusan dalam Pasal 61 ayat (1) "dihapus" karena duplikasi dengan Pasal 61 ayat (3) dan ayat 6, dan Pasal 62 ayat (2) "dihapus" karena duplikasi dengan asal 61 ayat 9 dan ayat (1)2.
- 4. Menyetujui penambahan Pengamanan dan Penataan Kawasan dalam Pelindungan Fungsi Tanah di kawasan konservasi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- Menyetujui substansi Pengamanan dan Penataan Kawasan di Kawasan Lindung dalam Pasal 19
 dan Pasal 20, digabung dengan Pengamanan dan Penataan Kawasan di kawasan budidaya.

Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air terdiri dari 17 Bab dan 69 Pasal. Lingkup pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang ini meliputi Perencanaan, Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Tanah dan Air.

Beberapa substansi dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah melarang konversi penggunaan lahan prima di kawasan lindung. Pembayaran imbal jasa lingkungan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang dikenakan pada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan Penerima Manfaat atas Sumber daya tanah dan air, dan memberikan insentif kepada setiap orang yang menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air.

Hadirin yang berbahagia,

Sebelum mengakhiri laporan ini kami atas nama Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja mengucapkan terima kasih pada Tim Assistensi Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Komisi IV DPR RI, Ahli Bahasa serta Tim dari Pemerintah yang tidak mengenal lelah dan penuh kesabaran dan kesungguhan dalam membantu kelancaran tugas dan tanggung jawab Panitia Kerja, Tim Perumus, Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi.

Demikian Laporan Tim Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta meridhoi hasil kerja kita. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 26 September 2014. Ketua Panja, Drs. H. Ibnu Multazam. No. Anggota 167. Ditanda tangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih Pak Herman yang telah membacakan Laporan 2 Undang-Undang sekaligus, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air.

Apakah Laporan dari Panja dari 2 Undang-Undang ini dapat kita sepakati? Setuju ya?

Saya kira selanjutnya kita persilakan kepada wakil dari DPD RI untuk menyampaikan pendapat mininya. Ini kita beri kehormatan untuk yang pertama. Dan sekali lagi kami mohon untuk waktu ini diefektifkan, karena ini juga ada Paripurna untuk menyelesaikan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Oya ini memang ini terbatas untuk Kelautan saja, karena dibahas. Yang lain digabung. Silakan.

DPD RI (BAMBANG SUSILO):

Terimakasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV dan Rekan-rekan Komisi IV DPR RI,

Yang saya hormati Rekan-rekan Anggota Komite II DPD RI,

Yang saya hormati Menteri Kelautan dan Perikanan RI, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen.

Yang saya hormati para Menteri yang hadir,

Yang saya hormati Jajaran Sekretariat Komisi IV DPR RI, Sekretariat Komite II DPD RI, Hadirin yang saya banggakan.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan dan para Menteri yang saya hormati,

Mengawali sambutan ini atas nama Pimpinan DPD RI menyampaikan terima kasih atas undangan Komisi IV DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Kelautan.

DPD RI juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan respon positif kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI beserta Menteri yang mewakili Pemerintah RI dalam pembicaraan Tingkat I, yang telah bekerja keras membahas dan menyepakati pasal demi pasal. Dari 88 DIM Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, usul inisiatif DPD RI yang telah disampaikan oleh Pimpinan Komisi IV di depan tadi.

Secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tinginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, atas perkenannya mengikutsertakan DPD RI dalam pembicaraan Tingkat I sesuai yang telah diatur oleh Konstitusi. Keikutsertaan DPD RI dalam pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan telah dilakukan secara bersama-sama, antara DPD RI sebagai pengusul Undang-Undang dan DPR RI beserta Pemerintah.

Pimpinan dan seluruh Hadirin yang saya banggakan,

Pada forum yang berbahagia ini perlu saya sampaikan peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi proses legislasi nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena DPD RI Komite II beserta Komisi IV DPR RI dan Pemerintah telah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan yang sangat kita nanti-nantikan ini.

DPD RI berpandangan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan secara bersamasama antara DPD RI sebagai pengusul Undang-Undang, dan DPR RI beserta Pemerintah, merupakan langkah yang sangat baik dalam membangun sinergi dan tradisi legislasi dalam rangka mengahsilkan Undang-Undang yang berkualitas. Tradisi dan sinergi yang baik ini perlu dipertahankan dan diupayakan secara terus menerus di masa yang akan datang.

Kami berpendapat perbedaan pandangan dalam pembicaraan Tingkat I merupakan dinamika yang positif dan sehat, dalam rangka mencari rumusan dan muara materi yang tepat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan dan para Menteri yang saya hormati,

Seperti kita ketahui bersama bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan adalah Rancangan Undang-Undang inisiatif DPD RI, yang ditetapkan sebagai salah satu program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang prioritas tahun 2014. Penetapan ini merupakan berdasarkan mandate konstitusi Pasal 22 ayat (1) dan 2 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 92/PUU-X/2012, yang pada pokoknya secara tegas mengenai kewenangan DPD RI dalam mengajukan sauatu Rancangan Undang-Undang ikut serta dalam penyusunan prolegnas dan pembicaraan Tingkat I atas suatu Rancangan Undang-Undang Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan inisiatif DPD RI ini telah disusun dan diserahkan kepada DPR RI sejak tahun 2011. Dan pada tahun 2013, Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan telah diharmonisasi oleh Badan Legislasi DPR RI. Yang menghasilkan beberapa masukan yang sangat konstruktif sejak tahun 2013 tersebut. Apalagi telah dimasukkan sebagai prioritas dalam Prolegnas tahun 2014.

DPD RI senantiasa melakukan penyempurnaan dan pendalaman materi muatan dan pada akhirnya dapat diselesaikan pembahasan melalui mekanisme pembicaraan Tingkat I.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan dan para Menteri yang saya hormati,

Sebagai penutup, DPD RI mengharapkan RU tentang Kelauatan dapat ditetapkan oleh DPR RI dan Pemerintah menjadi Undang-Undang dalam periode keAnggotaan tahun 2009-2014.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI mengenai pengambilan keputusan pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua atas segala upaya kerja keras kita semua dalam mencaai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Sekian dan terima kasih. Jalas veva jaya mahe. Di laut kita Berjaya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua. Om swatsiastu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih Pak Bambang Susilo yang telah menyampaikan pendapat mini fraksinya. Dari Komitenya ya, kalau DPD ya.

Bisa diserahkan pendapat mini fraksinya? Silakan.

Ini karena DPD RI kita berikan kehormatan untuk menyerhkan kepada Pimpinan dan kepada Pemerintah. Tapi kalau nanti untuk DPR RI itu mohon untuk diserahkan secara kolektif, nanti saja setelah acara rapat pada sore hari ini.

Kita persilakan Pak Djaffar untuk menyampaikan pendapat mini fraksinya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air. Waktu mohon diperhatikan betul.

F-PD (DRS. JAFAR NAINGGOLAN, MM):

Mohon izin Pimpinan. Jadi mohon maaf kami yang terakhir saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terakhir. Ini ada permohonan dari kawan kita, Fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan terlebih dahulu.

Kami persilakan. Tapi dengan catatan, tidak panjang ya, pendek. Silakan.

F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd, MM):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan dan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air, serta Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan. Dibacakan oleh H. Sukiman S.Pd, MM, Nomor Anggota A-135.

Yang kami hormati Bapak Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan yang diwakilkan oleh Menteri Kehutanan dan beserta seluruh jajarannya,

Yang kami hormati Bapak Menteri Pertanian beserta seluruh dari Tim Pemerintah, dan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV serta hadirin yang berbahagia.

Tentu sebagaimana Pimpinan sampaikan bahwa kami tidak membaca secara keseluruhan, mengingat waktu yang sangat terbatas tapi yang jelas bahwa berkaitan dengan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air, tentu kami akan memberikan sekedar mukadimah ada 7 poin tapi tidak kami bacakan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah dan air merupakan aset utama negara dan bangsa Indonesia yang wajib dijaga dan dipertahankan. Indonesia memiliki tanah air dan sinar matahari yang melimpah, dengan 3 anugerah Allah tersebut seharusnya kita dapat membuat apa saja seperti biji-bijian, dedaunan, umbi-umbian, bunga, getah, batang, akar, dan seterusnya. Oleh karena itu perlu memang kita untuk menyelesaikan sungguh berkaitan dengan undang-undang ini. Oleh karena itu tentu ada dari satu sampai delapan, ya poin penting yang kami sampaikan, yang tidak terpisahkan dari dalam pandangan mini fraksi berkaitan dengan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air.

Tentu dengan mengucapkan bismillahirahmanirahim dan mengharap ridha Allah, kami mendukung untuk dapat diproses dan diambil keputusan dalam Tingkat I dan dilanjutkan pada Tingkat II berkaitan dengan Undang-Undang Konservasi, Tanah, dan Air.

Dan selanjutnya berkaitan dengan Undang-Undang Kelautan. Tentu Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan selama ini belum dikelola dengan baik sehingga belum mampu mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Untuk itu perlu dibuat Undang-Undang yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan agar mampu meningkatkan pemanfaatan bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Berapa catatan penting yang mesti diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang Kelautan di antaranya : pertama sampai dengan kelima yang tidak terpisah daripada pandangan mini ini, sampai ketujuh. Oleh karena itu, dengan mengucapkan bismillahirahmanirahim dan mengharap ridha dari Allah SWT kami mendukung sepenuhnya untuk disahkan menjadi rancangan undang-undang dalam pengambilan keputusan tahap II nantinya.

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkebunan berperan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai lagi. Dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dibuat Undang-Undang Perkebunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat agar mampu memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan negara.

Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dalam pembahasan rancangan undangundang yang bersangkutan.

Yang pertama, aset negara yang sangat strategis tersebut ternyata saat ini banyak dikuasai oleh perusahaan besar. Bahkan perusahaan tersebut berstatus perusahaan asing, artinya sangat sedikit masyarakat yang memiliki dan mengusahakan aset yang sangat bernilai tersebut. Kebijakan pembangunan perkebunan selama ini ternyata lebih banyak dinikmati para pemilik modal besar, baik pemilik modal dalam negeri maupun modal asing. Untuk itu dalam Undang-Undang Perkebunan tersebut harus mampu memberikan dampak pemerataan terhadap kepemilikan usaha perkebunan kepada masyarakat luas terutama pekebun.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Kedua, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pola hubungan kerja di dalam perusahaan perkebunan ternyata masih banyak yang menggunakan pola majikan, pola buruh dan majikan. Maknanya ada ketidakadilan dalam pemberian upah kepada para buruh, pekerja pekebun, perkebunan. Dan faktanya keuntungan yang sangat besar banyak dinikmati para pemilik modal. Lebih celaka lagi kalau modal tersebut bersumber dari sumber asing, maknanya keuntungan yang sangat besar, maknanya modal yang bersumber dari sumber asing, makna keuntungan yang sangat besar dan akan lari ke luar negeri dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Pertanyaannya untuk apa dan untuk siapa aset negara yang berupa usaha perkebun, yang masyarakat luas, berupa usaha perkebunan sangat berharga tersebut. Untuk itu perlu dilakukan adanya pengaturan lewat Undang-Undang Perkebunan tersebut agar dapat dijamin adanya pemerataan pembangunan usaha perkebunan.

Ketiga, seperti kita ketahui bersama saat ini masih banyak dijumpai sengketa dalam hak kepemilikan lahan antara masyarakat dan perusahaan besar dan ternyata tidak sedikit masyarakat yang terpaksa berada pada pihak yang dirugikan dan dalam hal kepemilikan lahan tersebut, dalam rangka

memenuhi aspek pemerataan pemilikan lahan usaha maka dalam rancangan undang-undang tersebut harus mampu mengatur adanya penyelesaian sengketa dan hasilnya, harus mampu menghasilkan tercapainya pemerataan kepemilikan lahan. Reformasi agraria salah satu tujuannya adalah untuk pemerataan kepemilikan lahan. Namun, faktanya reformasi agraria ternyata sampai saat ini belum dapat berjalan dengan baik.

Keempat, berdasarkan data yang ada ternyata lahan perkebunan banyak dimiliki oleh investor asing dan hal ini tidak boleh dibiarkan. Untuk itu, diperlukan adanya pengaturan tentang kepemilikan asing untuk usaha perkebunan sehingga kepemilikan asing porsinya harus makin mengecil agar masyarakat dan negara akan lebih banyak terlibat dalam usaha perkebunan.

Untuk itu maka Fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan bahwa besarnya penanaman modal asing pada satu usaha perkebun paling banyak 30 persen dari seluruh modal perusahaan. Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 30 persen dari total luas areal perkebunan, kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Pola perkembangan perkebunan dengan pola fear perkebunan inti rakyat atau pola plasma inti hendaknya prosentase kepemilikan plasma harus ditingkatkan agar masyarakat dapat menikmati keuntungan yang lebih baik dalam pengembangan-pengembangan perkebunan.

Dengan pola plasma inti karena selama ini ternyata plasma belum mampu memperoleh keuntungan yang lebih baik dari usaha perkebunan tersebut dan ternyata inilah yang paling banyak dinikmati keuntungan dari pengembangan perkebunan tersebut.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Kelima, alih kepemilikan lahan perkebunan ternyata masih banyak terjadi di negeri ini, padahal masalah seperti ini ternyata juga menimbulkan permasalahan yang serius khususnya munculnya permasalahan lingkungan dan kerusakan lahan akibat lahan perkebunan terlantarkan. Tidak sedikit lahan yang berstatus HGU untuk berkebun ternyata tidak segera diusahakan. Ada kesan banyak perusahaan yang hanya ingin menguasai lahan tetapi tidak segera diusahakan dan ini menimbulkan munculnya lahan yang terlantar dan cenderung menjadi lahan kritis.

Keenam, selama ini masih banyak dijumpai kepemilikan lahan yang melampaui batas kewajaran khususnya kepemilikan lahan oleh perusahaan besar. Untuk itu dalam rancangan Undang-Undang Perkebunan tersebut harus mengatur tentang pembatasan kepemilikan lahan agar dicapai adanya pemerataan pemilikan lahan perkebunan.

Berdasarkan paparan pandangan kami di atas Fraksi Partai Amanat Nasional dengan mengucapkan bismillahirahmanirahim dan dengan mengharapkan ridha dari Allah SWT, kami

mendukung sepenuhnya untuk segera dilakukan pembahasan lebih lanjut atau pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Perkebunan sesuai dan dengan peraturan yang berlaku.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf.

Kami akhiri wabillahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 26 September 2014. Pimpinan Fraksi Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tertanda, Ketua, Ir. H. Tjatur Sapto Eddy, MT dan Sekretaris Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih Pak Sukiman, wakil dari juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional. Dua RUU menyetujui untuk segera disahkan, 1 RUU yaitu Perkebunan. Ini ada catatannya ya, ini header nota ini sebagai warming up-lah menghadapi oposisi kira-kira ya. Ya, Pak Menteri, ini sudah koordinasi ya.

Selanjutnya juru bicara Fraksi Partai Golkar. Demokrat katanya terakhir, terakhir. Tidak usah diserahkan dulu nanti kita kolektif bersama-sama saja pada saat penandatanganan.

Silakan.

F-PG (Hj. TETTY KADI BAWONO):

Terima kasih, Pimpinan. Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pandangan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pembahasan tentang Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang tentang Kelautan, dan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air, dibacakan oleh Tetty Kadi Bawono, Anggota DPR RI A-217.

Yang kami hormati Pimpinan DPR RI dan Anggota Komisi IV,

Yang kami hormati Teman-teman dari DPD RI,

Yang kami hormati Bapak Menteri Kehutanan sekaligus sebagai Menteri Ad Interim Menteri Kelautan beserta jajaran,

Yang kami hormati Menteri Pertanian beserta jajaran, juga di sini hadir dari KumHAM dan BKPM, dan juga dari Kementrian Perindustrian dan undangan yang berbahagia.

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekailan untuk memanjakan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti rapat pada hari ini

untuk menyampaikan pandangan fraksi yang merupakan tahapan penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan, Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, dan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air.

Para hadirin yang kami hormati,

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Fraksi Partai Golkar DPR RI memandang bahwa 3 rancangan undang-undang yaitu Perkebunan, Kelautan, dan Konservasi Tanah dan Air ini menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena memiliki legitimasi yuridis dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar '45 dan juga menjadi dasar dalam pengembangan sumber daya alam perkebunan, pertanian, dan kelautan di Indonesia.

Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia,

Selain itu Fraksi Partai Golkar DPR RI memandang bahwa ketiga RUU ini mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilail tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka Fraksi Partai Golkar DPR RI perlu menyampaikan pandangan terhadap 3 rancangan Undang-Undang ini. Pandangan tersebut antara lain terkait dengan Undang-Undang Perkebunan, Fraksi Partai Golkar DPR mendorong agar Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pemberdayaan petani kebun, kelompok petani koperasi serta asosiasi kebun untuk mengembangkan usaha agribisnis perkebunan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah konflik sengketa lahan perkebunan yang sering terjadi.

Kedua, selain itu Partai Golkar DPR RI mendorong agar pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi serta harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan perkebunan berkelanjutan. Selain itu, perlunya pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pengembangan perkebunan termasuk keterlibatan oknum pejabat.

Terkait dengan RUU tentang Konservasi Tanah dan Air, Fraksi Partai Golkar DPR RI memandang perlunya memperjelas definisi lahan prima sehingga tidak justru menambah persoalan

baru dalam persoalan agraria Indonesia. Hal ini kami mencermati bahwa sepanjang tahun 2013 konsorsium pembaruan agraria mencatat terhadap terdapat 369 konflik agraria dengan luasan mencapai 1,2 juta hektar dengan melibatkan 139.874 kepala keluarga. Selain itu perlunya sosialisasi tentang apa itu lahan prima agar masyarakat pengguna lahan yang telah bertahun-tahun menggunakan lahan dapat memahami apakah lahan tanah yang digunakan masuk dalam kategori lahan prima atau tidak.

Terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, Fraksi Partai Golkar mendorong agar pengelolaan wilayah laut nasional yang terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yuridiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut itnernasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional serta pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Fraksi Partai Golkar DPR RI mendorong agar Pemerintah melakukan upaya perlindungan lingkungan laut melalui konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan penyakit, pencemaran, kerusakan, dan bencana.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang berbahagia,

Faksi Partai Golkar DPR RI terhadap ketiga undang-undang tersebut mampu menciptakan kepastian hukum terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan berbagai pertimbangan diatas maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan menyetujui RUU tentang Perkebunan, RUU tentang Kelautan, dan RUU tentang Konservasi Tanah dan Air untuk menjadi undang-undang dan dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPR RI.

Demikian pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI disampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan ridha-Nya kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Waabillahitaufiq Walhidayah. Wassalamua'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh. Jakarta, 26 September 2014, Komisi IV Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Firman Subagyo, Ketua. Hadi Susilo, Sekretaris.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu Tetty.

Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi PDIP. Untuk disesuaikan waktunya sebagaimana yang lain.

Terima kasih.

F-PDIP (Ir. H. MARSANTO, MS):

Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Komisi IV serta Anggota Komisi IV DPR RI, Menteri Kehutanan, dan juga ad interim Kelautan dan Perikanan, Pak Menteri Pertanian, para Pejabat Eselon I dari Kementerian PU, KKP, BKPM, dan dari Komite II DPD serta Hadirin yang kami muliakan dan teman-teman Pers yang kami banggakan.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana kami diberikan tugas untuk membacakan pandangan atau pendapat mini fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 dan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air serta Undang-Undang tentang Kelautan. Disampaikan oleh Ir. H. Marsanto, MS Nomor Anggota: A-390 dari Dapil IX Jawa Timur.

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Merdeka!

Yang saya hormati Bapak Menteri Kehutanan, Pertanian, dan seluruh jajarannya, Hadirin yang dimuliakan.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena anugrah, rahmat, dan kasih-Nya kita dapat menyelesaikan tugas konstitusional kita yakni membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang yang menjadi norma dan aturan dalam praktek pengelolaan perkebunan di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Perkebunan ini merupakan revisi dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2004 tentang Perkebunan yang selama ini berlaku.

Pimpinan, Anggota DPR RI dan segenap hadirin yang kami muliakan,

Revisi Draft Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan ini merupakan inisiatif DPR karena Dewan menganggap bahwa regulasi tentang perkebunan ini sudah tidak memadai lagi. Oleh sebab itu, sebelum undang-undang ini disahkan kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut.

Yang pertama, dibutuhkan perubahan paradigma melalui perubahan Undang-Undang Perkebunan diharapkan agar kesejahteraan pekebun ke depan lebih mendapatkan perhatian. Juga diharapkan agar perlindungan dan penanganan konflik sengketa lahan perkebunan terutama bagi masyarakat hukum adat, pembenahan masalah perizinan, beserta sanksi bagi pelaku usaha perkebunan masyarakat dan sanksi bagi pejabat yang memberikan izin akan lebih baik dan berlangsung secara adil.

Kedua, dalam undang-undang ini telah memuat aturan yang menyatakan pelaku usaha perkebunan dapat diperoleh hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal tanah yang diperlukan untuk perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat adat pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya, Ketentuan ini dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan perlu di perlu dikaji lebih mendalam dan diselaraskan dengan Undang-Undang Hak Agraria '60 dan rencana Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang saat ini juga sedang dibahas di DPR. Kita tidak menginginkan setelah penyerahan tanah masyarakat hukum adat, tercabut dari akar penghidupannya dan generasi berikutnya akan kehilangan masa depan.

Yang ketiga, keinginan meningkatkan nilai tambah dan membangun usaha perkebunan dengan mengundang investor asing dapat dilakukan sepanjang tetap mengedepankan kedaulatan negara dan mendukung penegakan kesejahteraan petani dalam negeri. Kami mengapresiasi adanya kerjasama antar penanam modal asing dan pelaku usaha di dalam negeri, membentuk badan hukum Indonesia. Namun demikian harus tetap dibatasi baik bentuk kerjasama yang akan dilakukan, jumlah modal maupun jangka waktu pengelolaan perkebunan yang dibangun dan tidak memarjinalkan perkebunan rakyat yang sudah tumbuh berkembang dan mengakar di negeri tercinta di Republik Indonesia ini.

Saudara Pimpinan serta Anggota DPR dan juga para menteri yang kami hormati,

Mengingat pentingnya regulasi perkebunan ini, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI menyatakan setuju RUU ini disahkan jadi Undang-Undang tentang Perkebunan dengan berbagai catatan di atas.

Demikian pendapat mini Fraksi PDI Perjuangan dengan harapan pengelolaan perkebunan kita kedepan akan memberikan dampak baik bagi pendekatan masyarakat pekebun dan seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya Pimpinan untuk konversi tanah air, kami persilakan Saudara I Made Urip menyampaikan.

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si):

Pendapat Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rencana Undang-Undang tentang Konsep Konversi Tanah dan Air. Disampaikan oleh I Made Urip. Nomor Anggota: A-394.

Assalamua'alaikum Warahmatullahii Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Merdeka!

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI, dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Para Menteri yang hadir yang saya hormati, para Eselon I masing-masing kementerian yang saya hormati,

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena anugrahnya berkat kasih sayang-Nya lah kita masih bisa diberi nikmat sehat dan sehat iman sehingga kita bisa mengakhiri tugas khusus kita ini dengan menuntaskan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air di akhir masa jabatan DPR RI dan DPD RI periode 2009-2014 ini.

Saudara-saudara yang kami hormati,

Rancangan Undang-Undang tentang Konvervasi Tanah dan Air diajukan sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR dikarena Dewan menganggap bahwa konservasi tanah dan air di negara kita ini sudah sangat mengkhawatirkan dan oleh karena itu perlu penanganan secara serius. Oleh sebab itu, kelahiran sebuah regulasi yang dapat menjadi acuan untuk mengatur konservasi tanah dan air merupakan sebuah keniscayaan. Sebelum RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan catatan-catatan sebagai berikut:

Pertama, upaya konservasi yang telah dilakukan selama ini dianggap kurang tepat baik dilihat dari metode, lokasi, maupun objeknya serta cenderung berorientasi hanya jangka pendek. Oleh sebab itu, dengan disahkannya undang-undang ini, pengelolaan sumber daya air khususnya tanah dan air akan lebih terarah dan signifkan bagi kemaslahatan rakyat Indonesia kedepan.

Kedua, keberadaan undang-undang yang khusus mengatur konservasi tanah dan air merupakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang antara lain menyatakan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air serta dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air diharapkan kita dapat menahan laju alih fungsi lahan pertanian yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Ketiga, keberadaan Undang-Undang Konvservasi Tanah dan Air ini bersifat lecs spesialis sehingga diharapkan dapat melengkapi hal-hal yang belum diatur didalam Undang-Undang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Pencegahan Perusahaan Hutan yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, aturan-aturan dan ketentuan lain yang dibutuhkan seperti : peraturan Pemerintah, Perment dan seterusnya demi berlakunya undang-undang secara utuh diharapkan dapat segera diterbitkan.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Menunda penetapan undang-undang ini, praktis juga akan menunda proses penyelematan tanah dan air melalui konservasi sehingga semakin luas lahan yang rusak dan mengalami erosi. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sikap setuju Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air ini disahkan menjadi Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air.

Demikian Pendapat Fraksi PDI Perjuangan dengan harapan agar sumber daya Indonesia kedepan semakin terjaga dan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Sekian dan terima kasih.

Om santi santi Om. Merdeka!

Ketua, Mindo Sianipar ditanda-tangani. Sekretaris Honing Sanny ditandatangani.

Selanjutnya untuk Kelautan akan dibacakan oleh Pak Djuwarto.

Terima kasih Pimpinan.

F-PDIP (H. DJUWARTO):

Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan. Disampaikan oleh Djuwarto. Nomor Anggota: 373.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om swasti tiastu. Merdeka!

Yang terhormat Saudara Pimpinan Komisi IV dan Anggota DPR RI yang terhormat,

Pak Menteri Pertanian Kelautan dan Menteri Pertanian, Kelautan dan Kehutanan dan PU yang kami muliakan,

Marilah kita panjatkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa karena anugerah, berkat, dan kasih - Nya lah sehingga kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas konstitusional kita di akhir masa bakti Dewan baik DPD maupun DPR RI periode 2009-2014. Kami mengapresiasi Rekan-rekan dari Fraksi dan Pemerintah serta Teman-teman dari DPD RI yang sekali pun di masa persidangan terakhir periode masa bakti ini masih tetap bersemangat membahas dan bahkan mensahkan RUU tentang Kelautan yang sangat strategis ini menuju pembentukan poros maritim dunia.

Bapak, Ibu Saudara yang Saudara-saudara yang kami hormati,

Bahwa Rancangan Undang-Undang Kelautan sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Kami memberi apresiasi kepada DPD RI yang kembali mengusulkan RUU Kelautan ini untuk dibahas dan disahkan mengingat undang-undang ini memiliki nilai dan posisi yang sangat strategis dimana

negara kita merupakan negara kepulauan yang terkenal sejak dahulu. Namun, potensi sumber daya alam yang terkandung didalam laut dan aspek-aspek lain dalam pengeloalan kelautan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa Fraksi PDI Perjuangan memandang RUU Kelautan ini memiliki nilai dan posisi yang sangat strategis juga karena undang-undang ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Juga undang-undang ini diharapkan dapat mencantumkan norma-norma pengelolaan kelautan yang selaras dengan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil serta beberapa undang-undang lainnya yang bersifat sektoral.

Hadirnya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi payung bagi undang-undang yang bersifat sektoral tadi dengan harapan akan terjadi sinergi yang positif dalam pengelolaan laut Indonesia yang sangat luas ini. Bahwa kehadiran undang-undang ini juga dinilai sangat mendesak dan strategis mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kelautan di dunia dengan potensi dan kekayaan lautnya yang berlimpah seringkali menjadi objek dan korban pencurian ikan, illegal fishing, yang merugikan negara triliyunan rupiah setiap tahun. Sementara di sisi lain pengusahaan sumber daya kelautan seperti industri kelautan wisata bahari dan perhubungan laut belum dikelola secara maksimal sehingga belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Bahwa setelah diratifikasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang membawakan konsekuensi bertambahnya wilayah perairan Indonesia dan potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Hal ini membawa dampak dan konsekuensi yang cukup signifikan bagi tidak ada regulasi yang mengatur tentang hal-hal tersebut.

Bahwa dengan disahkannya Undang-Undang ini diharapkan Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah, Perment dan ketentuan lain yang dipersyarakatkan agar undang-undang ini dapat berlaku secara efektif.

Bapak-Ibu, Saudara-Saudari yang kami hormati dan muliakan,

Mengingat posisi strategis dari Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang disahkan menjadi Undang-Undang Kelautan dan dapat diusulkan dapat dibahas dalam pembicaraan Tingkat I, pengambilan Keputusan di Paripurna Dewan.

Demikian pendapat Fraksi PDI Perjuangan. Dengan harapan pengelolaan kelautan kedepan akan memberi dampak kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om swatsiatsu. Merdeka.

Jakarta, 26 September 2014. Pimpinan Poksi IV Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Ketua, Mindo Sianipar, No. A-389. Sekretaris, Honing Sanny, No. A-409.

Terima kasih.

F-PDIP (Ir. H. MARSANTO, MS):

Demikian Pimpinan. Pandangan mini fraksi PDI Perjuangan terhadap 3 Undang-Undang yang dibahas pada hari ini. Dan akhirnya kami menitipkan harapan kepada para Menteri karena di dalam Undang-Undang ini mengamanatkan adanya peraturan dengan PP diharapkan segera dapat disetujui.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih Pak Marsanto, selaku juru bicara dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini rupanya tidak mau monopoli, Pak. Jadi dibagi rata,moga-moga ini tanda-tanda semuanya tidak ada monopoli. Gotong royong.

Saya persilakan.

F-PDIP (SUDIN):

Pimpinan. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Secara Tatib bolehkah disana sedang Paripurna disini bahas Undang-Undang? Tolong nanti Tatibnya dibuka.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih Pak Sudin. Atas peringatannya dan nanti akan kita pelajari. Silakan PKS.

F-PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan. Disampaikan oleh Hermanto, No Anggota A-49.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,

Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKPM, DPD RI, Rekan-rekan wartawan dan Hadirin sekalian yang berbahagia,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.

Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah emmebrikan rakhmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga sampai pada saat ini kita masih bisa hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam tercurakan kepada Rasululah. Insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakekat keadilan harus diteagkkan demi membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bahwa secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan strukur ekonomi wilayah dan nasional. Sedangkan secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Adapun karakterisitik perkebunan dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain dari jenis komoditas, hasil produksi dan bentuk perusahaannya.

Hadirin yang berbahagia,

Sebagai bentuk upaya agar tidak terjadi multi tafsir di dalam implementasinya, dan seiring dengan Putusan MK maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Agar regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dalam urusan perkebunan. Apalagi pesan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayat (3), secara jelas menyebutkan bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa sektor perkebunan perlu dikelola dengan baik agar kelestariannya bisa terjaga, sehingga mampu memberikan kesejateraan bagi rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Dengan strategisnya posisi perkebunan, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik adanya revisi Undang-Undang Perkebunan ini dengan menyetujui untuk dilanjutkan pada pembicaraan Tingkat II, pada rapat Paripurna. Hal ini penting sebagai upaya mendorong terwujudnya tata perkebunan yang baik dan seimbang.

Pimpinan dan Anggota Dewan dan Hadirin semua,

Atas persetujuan tersebut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta Pemerintah memberi perhatian pada hal berikut ini. Ada 5 hal yang diantaranya kami sebutkan sangat penting adalah bagian

yang tidak disebutkan adalah bagian dari laporan ini. Bagian yang tidak terpisahkan. Yaitu Hak kepemilikan asing wajib dibatasi dalam Undang-Undang dan dilakukan pengawasan secara konsisten sehingga mampu mendorong seluas-luasnya perkebunan rakyat. Hal ini wajib diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah. Usaha perkebunan asing dibatasi untuk jenis perkebunan tertentu yang selanjutnya diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah.

Dua hal yang saya sebutkan dari lima itu untuk mempersingkat waktu.

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan semoga ikhtiar ini akan menjadikan negara Indonesia yang adil dan sejahtera bagi seluruh warga negara Indonesia.

Berikutnya, ini diborong ini, karena mengamanatkannya kesini.

Saya persingkat juga, Pak Ketua. Ini harusnya Pak Sudin yang bacain.

Baik. Ini terkait pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa Konservasi Tanah dan Air perlu dikelola dengan baik agar kelestariaannya dapat terjaga sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan strategisnya Konservasi Tanah dan Air maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik adanya Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air. Hal ini penting sebagai upaya mendorong terwujudnya tata kelola Konservasi Tanah dan Air yang baik dan seimbang.

Pimpinan dan Anggota DPR RI dan Hadirin,

Setelah melakukan kajian dan telaah yang mendalam melalui pembahasan secara intensif dari beberapa aspek maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Demikian pendapat mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan. Semoga Sidang pada hari ini memperoleh yang terbaik.

Berikutnya. Pandangan mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan. Saya persingkat juga.

Hadirin yang berbahagia,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu mengingatkan kembali bahwa substansi dasar kelauatan/perikanan merupakan satu kesatuan dari empat pilar utama dalam pengusaan ekonomi dunia selain sumber daya alam, pertanian dan jasa. Maka regulasi tentang tata kelola laut mutlak diperlukan sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundang-undangan dari masing-masing kementerian atau lembaga. Sekurang-kurangnya ada 10 manfaat dasar dari laut bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Yang pertama, sarana transportasi. Dua, sumber pangan. Tiga, pertambangan. Empat, energi. Lima, rekreasi dan pariwisata. Enam, bahan baku obat-obatan. Tujuh, pendidikan dan penelitian. Delapan, konservasi alam. Sembilan, pertahanan dan keamanan. Sepuluh, sumber air bersih.

Hadirin yang berbahagia,

Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik lahirnya Undang-Undang kelautan ini mengingat potensi ekonomi bangsa dari laut sangat besar.

Hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati dan menelaah Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat memahami Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dapat diteruskan menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan utk dilanjutkan pada pembahasan Tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI.

Demikian pendapat pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini disampaikan. Mohon maaf bial ada kesalahan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

26 September 2014. Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Ketua, DR. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, No. Anggota A-80. Sekretaris, KH. Ir. Abdul Hakim MM, No. Anggota-57.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih Pak Hermanto yang telah membacakan pendapat mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan saya juga terima kasih pada Pak Sudin yang sangat cerdas pada hari ini mengingatkan kita bahwa hari ini disana ada Rapat Paripurna, tetapi saya minta kesepakatan karena kita memulainya tadi disana belum dimulai, kalau toh memang ini dilanjutkan saya minta pembacaannya singkat-singkat saja dan lebih singkat. Kesimpulan saja.

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si):

Interupsi, Pimpinan.

Saya bisa memahami tentang keterbatasan waktu, tapi bahwa semangat kita mengalihkan atau menempatkan pendapat fraksi itu tidak di Paripurna tapi di Rapat Kerja itu karena memberikan keleluasaan pada fraksi agar menyampaikan pendapatnya itu bisa tidak dibatasi. Sava kira itukan kebijakan kita. Jadi ini merupakan pendapat akhir, memang harus disampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Baik. Terima kasih. Segalanya saya kira bisa berlangsung normal kalau situasinya normal. Karena ini situasinya tidak normal saya mohon juga berlaku tidak normal, sehingga penyampaian pendapat mini fraksi itu dibaca kahirnya saya tetapi pembukaan, isi, catatan dan lains ebagainya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat mini fraksi

Setuju ya?

F-PDIP (SUDIN):

Pimpinan.

Yang dimaksud tidak normal tadi apa. Karena kalau kita lihat negara ini sudah pusing, bagaikan kita mengatur warung nasi, warteg itu begitu Iho. Haruskan ada schedulenya dudlu yang tepat. Iyakan? Hari ini kita ada Paripurna, ada Rancangan Undang-Undang yang dipaksakan. Mislakan kita nanti ada Rapat Kerja mengenai RKA K/L, makanya saya bingung lihat negara ini. Jadi kalau dianggap tidak normal, ya jelaskan dulu. Yang tidak normalnya siapa? Yang tadi ngomong disana, disini atau yang di TJEN depan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Saya kira tidak ada yang tidak normal yang menyangkut orang tetapi situasinya hari ini. Ya/ Terima kasih Pak Sudin.

Kita lanjut ya? Tapi dengan pendek-pendek saja.

Saya persilakan. Oh, Pak Murady minta duluan. Ini sebagai contoh partai yang...

Silakan.

F-HANURA (Drs. H. A. MURADY DARMANSYAH):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pandangan mini Fraksi Hanura DPR RI mengenai Undang-Undang tentang Perkebunan, tentang Kelauatan, dan tentang Konservasi Tanah dan Air. Dibacakan oleh Murady Darmansyah, A-5.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Pimpinan Komite II serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI.

Menteri Pertanian yang saya jormati,

Menteri Kehutanan yang saya hormati,

Menteri Kelautan atau mewakili saya hormati,

Dan menteri-menteri lain yang hadir disini yang mewakili, yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkenan Beliaulah kita bisa bertugas didalam menyelesaikan tugas akhir di Dewan RI ini. Semoga ridho-Nyalah kita harapkan. Rancangan Undang-Undang yang ingin saya bacakan, saya bagi dalam tiga hal yang tergabung dalam satu laporan.

- a. Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan. Fraksi Hanura mencatat beberapa hal yang patut dijadikan perhatian, di dalam Rancangan Undang-Undang Kelautan sebagai berikut: Pertama, pembangunan kelautan. Kedua, penambahan luas perairan Indonesia yang sangat signifikan dan harus dilihat pula sebagai asset nasional melinkan juga merupakan tantangan yang nyata bahwa laut harus dikelola, dijaga, diamankan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Fraksi Hanura mengharapkan agar tidak ada lagi pelanggaran batas wilayah.
- b. Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan. Fraksi Hanura berpendapat perkebunan berperan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Untuk itu beberapa catatan Fraksi Hanura sebagai berikut: Pertama, memberi prioritas kepada masyarakat sekitar perkebunan memproleh manfaat ekonomi baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat sekitar memperoleh kesejahteraan. Kedua, kepemilikan modal asing perlu mempertimbangkan pengelolaan jangka panjang serta mempertimbangkan yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga bersifat sosial dan juga Lingkungan hidup.
- c. Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air, Fraksi Hanura berpendapat ada beberapa masukan penting yang menjadi masukan bagi Rancangan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air adalah sebagai berikut : Pertama, penanganan masalah Konservasi Tanah dan Air harus

dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan holistic. Kedua, perlunya diterapkan teknik Konservasi Tanah dan Air bagi masyarakat dalam Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air.

Memandang strategisnya ketiga Undang-Undang diatas maka Fraksi Hanura berpendapat peraturan di dalam Rancangan Undang-Undang Kelautan, Rancangan Undang-Undang Perkebunan, Rancangan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air patut melihat perkembangan dan perubahan perubahan yang dalam lingkup pergaulan dunia internasional.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, para Menteri dan para Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Fraksi Hanura DPR RI menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang Kelautan, Rancangan Undang-Undang Perkebunan, Rancangan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air dibahas pada tingkat berikutnya sesuai peraturan dan Tata Tertib yang berlaku di DPR RI.

Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Fraksi Hanura DPR RI, Sjarifuddin Suding, ditandatangani. Saleh Husein, ditandatangani sebagai Sekretaris.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih Pak Murady yang telah menyampaikan pendapatnya.

Silakan selanjutnya. PPP dulu ya? PPP dulu ya, Pak Jelantik. Mohon izin ya. Karena nampaknya Pak Zainut ini sudah mendapat restu kedua-duanya utk menyampaikan pendapat ini.

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si):

Ya, saya tidak tahu ini kenapa ada sela begitu ya. Apa karena Ketua tidak hadir sehingga wakilwakil ketua mengambil alih.

Terima kasih, Pimpinan. Pendapat akhir mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap 1. Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan. 2. Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, dan 3. Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air. Dibacakan oleh Zainut Tauhid Sa'adi, No. Anggota: 305. Ini ada 10 halaman tapi tidak saya bacakan sesuai dengan kesepakatan kita. Saya hanya bacakan akhir dari pendapat fraksi kami.

Yang terhormat, Saudara Pimpinan Rapat.

Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian RI,

Yang terhormat Saudara Menteri Kehutanan RI,

Yang terhormat Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan/atau yang mewakili,

Yang terhormat Saudara Anggota Komite II DPR RI,

Dan rekan-rekan Anggota Komisi IV Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan, Kelautan, dan Konservasi Tanah dan Air yang berbahagia,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mencermati bahwa ketiga Rancangan Undang-Undang yang sedang kita bahas ini memiliki kesamaan dalam paradigm dan pendekatan yang menurut kami sangat baik, baik dalam arti sistematis, komperehensif dan terpadu. Ketiganya menggunakan sistem agribisnis, tata ruang, berkelanjutan lingkungan serta peran serta masyarakat.

Dengan demikian ketiga Rancangan Undang-Undang tersebut secara ekonomi dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan, secara sosial memberikan keadilan, dan secara lingkungan memberikan keberlanjutan sebagai wujud tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.

Demikian pandangan fraksi kami terhadap tiga Rancangan Undang-Undang ini, dan selanjutnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim seraya bertawakal kepada Allah SWT, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan, Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, dan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air untuk dilanjutkan pada pembahasan Tingkat II dalam Sidang Paripurna Dewan guna pengambilan keputusan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Kepada Hadirin sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih dan demikian akhirnya kami sampaikan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta 26 September 2014. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, Kapoksi : Zainut Tauhid Sa'adi.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih. Ternyata juga sebagai contoh yang sangat baik. Saya ucapkan terima kasih, siapa, Pak Jelantik atau dari PKB saya persilakan jurubicaranya.

Langsung saja ya.

F-PKB (PEGGI PATRICIA PATTIPI):

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan, Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dan Rancangan Undang-Undang

tentang Konservasi Tanah dan Air. Disampaikan oleh jurubicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Peggi Patricia Pattipi, No. Anggota 174.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat,
Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Dewan,
Yang terhormat para Menteri Kabinet Bersatu,
Serta Hadirin yang berbahagia.

Puji san syukur patut kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang berkenan mencurahkan rahmat taufiq hidayah-Nya hingga kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan, Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, dan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air.

Saudara Pimpinan Rapat, para Anggota Dewan, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, serta hadirin yang terhormat.

Terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan bahwa secara garis besar Rancangan Undang-Undang sudah tidak ada masalah, terlebih Rancangan Undang-Undang ini sebuah terlahir dari pembahasan triparti yakni DPD, DPR RI dan Pemerintah.

Saudara Pimpinan Rapat, para Anggota Dewan, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, serta hadirin yang terhormat.

Sementara itu terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jelas sekali Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu memberikan prinsip dasar segala pengelolaan sumber daya alam. Bangsa Indonesia memiliki berdasarkan itu. Tanah dan air harus dikelola oleh Negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Saudara Pimpinan Rapat, para Anggota Dewan, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, serta hadirin yang terhormat.

Sebagai salah satu fraksi yang selama ini sangat mendukung penuh terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan, Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air yang hendak disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikian pendapat mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan, Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, dan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air.

Dengan demikian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui untuk selanjutnya dibawa ke Sidang Paripurna Tingkat II. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui semua Rancangan Undang-Undang tersebut.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih, jurubicara dari fraksi... belum?

F-PKB (PEGGI PATRICIA PATTIPI):

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 26 September 2014. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI. Ketua, Marwan Ja'far, ditandatangani. Hanif Dhakiri, Sekretaris ditandatangani.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih. Karena bisikan dari belakang ini sudah ternyata masih, berehenti, masih koma.

Terima kasih Ibu Peggi yang telah menyampaikan pendapat mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Selanjutnya Pak Jelantik selaku wakil dari Fraksi Partai Gerindra. Ini tidak ikut di Sultan ya.

F-PGERINDRA (ANAK AGUNG JELANTIK SANJAYA):

Terima kasih Ketua. Pendapat akhir mini Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan, tentang Kelautan dan tentang Konservasi Tanah dan Air.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI beserta Rekan-rekan kerja yang saya hormati.

Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian RI beserta jajarannya.

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beliau berserta jajarannya,

Yang terhormat Saudara Menteri Perindustrian RI atau yang mewakili beserta jajarannya,

Yang terhormat Saudara Menteri Kehutanan RI beserta jajarannya yang sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan adalah interm.

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara-saudara kami dari Komite II DPD RI beserta jajarannya.

Mengawali pendapat akhir fraksi ini kita senantiasa mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, ridha serta hidayah-Nya kita dapat mengikuti Rapat Kerja ini dalam keadaan sehat sejahtera lahir dan bathin.

Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan, Fraksi Partai Gerindra perlu menegaskan kembali beberapa hal pokok sebagai berikut: Yang pertama, Undang-Undang Perkebunan harus berpihak pada petani rakyat kecil melalui pengaturan secara tegas terhadap pemberdayaan pekebun. Hal ini sangat penting mengingat petani pekebun di Indonesia pada umumnya masih jauh tingkat kesejahteraannya. Kedudukan pekebun harus mendapatkan perhatian dan lebih serius mengingat konflik perkebunan selama ini yang umumnya terjadi antara pekebun dengan perusahaan perkebunan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memberikan advokasi terhadap pekebun dengan memberikan data dan informasi yang memadai sebelum melakukan perjanjian kerjasama atau transaksi dengan pihak perkebunan.

Yang kedua, Undang-Undang Perkebunan harus mengatur secara tegas pemabatasan investasi asing untuk melindungi perkebunan masyarakat. Undang-Undang ini tidak boleh pro pada penanaman modal asing untuk sub sektor perkebunan pada umumnya. Investasi asing seyogyanya dilakukan pada sektor hilir perkebunan dan pembatasan jumlah mengacu pada Undang-Undang Holtikultura, yang annatinya kita harapkan memproteksi perkebunan masyarakat. Hal ini mengingat amanat daripada konstitusi sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dimana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

Yang ketiga, masalah kemitraan usaha yang dilakukan perusahaan perkebunan harusnya didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dari pihak yang lebih kuat kepada yang lebih kecil. Kemitraan perkebunan dapat dilakukan dengan pola penyediaan sarana produksi pengolahan dan pemasaran, kepemilikan saham dan jasa pendukung lainnya.

Terhadap Undang-Undang Kelautan. Berdasarkan pemikiran sebagaimana yang dikemukakan isi daripada Undang-Undang yang kita bahas, pada dasarnya Fraksi Partai Gerindra setuju pembahasan Undang-Undang ini dilanjutkan dalam pembahasan tingkat selanjutnya.

Terakhir, Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air. Kami dari Fraksi Partai Gerindra perlu menegaskan kembali beberapa hal pokok sebagai berikut : yang pertama, Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air harus sejaln dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Selama ini kealpaan negara dan kekeliruan dalam tata kelola tanah dan air dapat memicu terjadinya bencana lingkungan seperti banjir, lahan kritis dan sebagainya. Untuk itulah penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air harus didadarkan pada asas tanggung jawab negara, partisipatif, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifan local, kelestarian dan bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Yang kedua, penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air harus dapat menjamin fungsi tanah pada lahan agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, mengoptimalkan fungsi tanah dan pada lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang dan lestari; meningkatkan daya dukung DAS, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan menjamin distribusi manfaat Konservasi Tanah dan Air pada masyarakat secara merata. Terlebih adalah juga memberikan motovasi kepada semua pihak agar adanya pemahaman betapa perlunya konservasi tanah air ini untuk segera dilaksanakan dan diangkat sebagai suatu Undang-Undang.

Ketiga, berbagai tragedi karena bencana lingkungan dan kemanusiaan telah terjadi menjadi kenyataan menyakitkan yang sering terjadi secara berulang. Untuk itulah diperlukan strong strategic, strong regulation, strong implementation, strong participation, untuk mencuptakan kondisi tanah dan air yang mampu mendukung lingkungan dan kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi, research development, perencanaan Konservasi Tanah dan Air yang memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembagunan nasional dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saudara Pimpinan Sidang, para Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan pandangan dan catatan singkat diatas, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui terhadap 3 Undang-Undang, Undang-Undang tentang Perkebunan, Undang-Undang tentang Kelautan dan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air untuk dilanjutkan/diajukan pada persetujuan Tingkat II.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan pada kita semua sehingga kita semua selalu dapat menjalankan tugas-tugas konstitusi dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Jelantik.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat tadi ada 2 yang belum disampaikan, Konservasi Tanah dan Air dan Kelautan.

Silakan.

F-PD (DRS. JAFAR NAINGGOLAN, MM):

Terima kasih.

Yang saya hormati Saudara Menteri Pertanian beserta jajarannya,

Yang saya hormati Saudara Menteri Kehutanan beserta jajaranya.

Yang saya hormati Saudara Menteri Kelautan atau yang mewakili beserta jajarannya

Yang saya hormati para pejabat Pemerintah dari BKPM, dan Kementerian Industri, dan

Yang saya hormati para Anggota Komisi IV DPR RI dan DPD RI.

Dan Hadirin yang kami muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tadi pada awal rapat kami dari Fraksi Partai Demokrat sudah menyampaikan pendapat mini untuk Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang NOmor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan kami sudah sampaikan secara umum dan selanjutnya yang kami belum menyampaikan pendapat akhir adalah Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air.

Kami akan lasngung saja mengingat waktu yang sangat terbatas akan menyampaikan langsung kesimpulan dari fraksi kami, namun sebelumnya ada catatan, Pimpinan yaitu tentang Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air. Mohon Pimpinan, Pak Ibnu. Jadi mohon untuk catatan dari kami adalah usulan yang disampaikan dan sudah disepakati pada Rapat Panja tadi, yaitu tentang mencantumkan Menteri Kehutanan di dalam Ketentuan Umum sehingga jelas sebagai leading sektor Menteri Kehutanan di bidang Konservasi Tanah dan Air menjadi jelas siapa yang harus menindaklanjuti penganggarannya dan penanggungjawaban penyusunan RPP-nya nanti. Ini saja dicantumkan sebagai masukan, Pimpinan.

Selanjutnya akan kami sampaikan pendapat akhir mini dari Fraksi Partai Demokrat, Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air, Fraksi Partai Demokrat dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tersebut.

Demikian pendapat mini Fraksi Partai Demokrat dalam acara rapat kita ini.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua.

Jakarta, 26 September 2014. Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Ketua Hj. Nurhayai Aliasegaf, M.Si, No Anggota 515, dan Sekretaris H. Teuku Rifki Harsa, No. Anggota 413.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih. Pak Jafar sudah menyampaikan kelengkapan yang dari 2 Rancangan Undang-Undang disampaikan terakhir, 1 Rancangan Undang-Undang disampaikan awal tadi. Jadi awal dan akhir, pembukaan dan penutupan.

Bapak-bapak dan Ibu sekalian.

Sudah tidak ada lagi yang tersisa kan?

Baik. Kita mulai dari pengambilan keputusan, oh bukan pengambilan keputusan, pendapat dari pendapat mini fraksi Pemerintah, diwakili Pemerintah.

Silakan, pandangan akhir mini Pemerintah.

F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd, MM):

Interupsi, Pimpinan.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana tadi bahwa kami di dalam pandangan fraksi, tentu pada saat sekarang juga, draft yang kami pegang tentu masih memiliki rumusan. Ada 2 tawarannya, oleh karena itu saya pikir nanti alangkah baiknya sebleum pandangan dari Pemerintah, saran saya dan saya usulkan untuk diskors supaya kita, karena ini rumusannya contoh soal, rumusan DPR, rumusan Pemerintah dan tentunya juga menyangkut prosentase tentang moda, belum lagi tentang apa, ini juga, ini juga adalah usulan inisiatif DPR, dan saya pikir ini harus salah satunya kita sepakati sehingga ketika Pemerintah memberi pandangan Pemerintah sudah betul-betul apa yang mana kita setujui. Oleh karena itu menurut saya di Pasal 95 saja masih ada 2 rumusan, dan juga di bawah Ketentuan Peralihan juga begitu. Di Pasal 115 ada rumusan DPR ada rumusan Pemerintah. Jadi oleh karena itu, ini masih draftnya. Oleh karena itu saya pikir supaya tidak, dan begitu juga pasal tambahan yang usulan baru oleh Pemerintah berkaitan dengan Pasal 34. Berkaitan dengan Perkebunan. Undang-Undang yang lain saya pikir bisa kita selesaikan, tetapi kalau yang soal perkebunan, saya pikir perlu kita bicarakan.

Terima kasih, Pimpinan.

Saya kira kita sudah punya pengalaman juga pembahasan Undang-Undang ini berkali-kali. Kita di Nakeswan itu ketika Pemerintah menjadi usul inisiatif baru itu disampaikan dulu baru selanjutnya nanti kita skors untuk menyamakan persepsi dan membuat rumusan yang sesuai dengan rumusan DPR dan rumusan Pemerintah.

Jadi kita persilakan dulu Pemerintah ya, untuk menyampaikan pandangan mini fraksinya. Pandangan mininya.

Silakan Pemerintah.

MENTERI PERTANIAN (Ir. H. SUSWONO, MMA):

Jadi sebelum pandangan Pemerintah secara menyeluruh untuk mengakhiri dari proses pembahasan ini, kami sebagaimana usulan di dalam Pasal 95, Saudara Pimpinan, mohon maaf ini kepada Pimpinan dan juga kepada DPD dan Anggota Komisi IV yang hadir dalam kesempatan yang baik ini.

Untuk rumusan Pemerintah sesuai yang sudah kami usulkan di Pasal 95, saya ingin membacakan ulang, "Bahwa Pemerintah Pusat mengembangkan usaha perkebunan melalui penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing". Ayat (2)-nya " Pengembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam negeri".

- Ayat (3) "Saran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi.
- Ayat (4) "Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan jenis tanaman perkebunan dan skala usaha tertentu dengan memperhatikan kepentingan nasional dan pekebun".
- Ayat (5) "Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing jenis tanaman perkebunan dan skala usaha tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Kemudian Pimpinan, pada Pasal 115 kami mengusulkan rumusan Pemerintah, perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan sebelum undang-undang ini diundangkan, tidak memiliki izin usaha perkebunan dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya undang-undang ini wajib memiliki izin usaha perkebunan. Saya kira waktu ini sangat penting agar tidak terlalu lama, sehingga proses perizinan dan kami tentu saja dari Pemerintah akan mempercepat proses ini. Oleh karena itu tentu kepada pihak-pihak yang perusahaan perkebunan dengan waktu 1 tahun itu relatif cukup.

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih.

Saya kira setelah Pemerintah menyampaikan pandangannya terhadap RUU Perkebunan, ada baiknya kita skors. Berapa menit ya? 5 menit ya?

KTA dari Pemerintah ada?

KTA, Kelautan kan tidak ada masalah?

Kelautan tidak ada masalah ya?

Ya ini dulu deh.

Silakan.

MENTERI KEHUTANAN RI (H ZULKIFLI HASAN SE, MM.):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Ketua, Wakil Ketua, para Anggota DPR yang saya hormati.

Teman sejawat, Pak Siswono Menteri Pertanian.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang hadir yang saya hormati.

Tamu undangan, hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama, tentu kita panjatkan puji syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada-Nyalah kita mengabdi dan hanya kepada-Nyalah kita meminta pertolongan.

Ketua Sidang dan hadirin yang kami hormati.

Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Ketua Komisi IV DPR RI dan Komite II DPD RI yang secara bersama-sama telah melaksanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kelautan bersama dengan Pemerintah.

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan oleh Panitia Kerja, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi telah selesai dilaksanakan dengan lancar dan Pemerintah berpandangan bahwa secara umum rancangan undang-undang ini telah mengakomodir masukan dan usulan dari Pemerintah.

Beberapa masukan dan usulan Pemerintah tersebut antara lain mengenai:

- 1. Penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan. Undang-undang ini menegaskan kembali asas hukum Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim. Saya tidak lanjutkan panjang, oleh karena itu saya persingkat saja.
- 2. Pengelolaan ruang laut. Pengaturan penting lainnya yang sudah diakomodir dalam rancangan undang-undang ini adalah mengenai pengelolaan ruang laut.

- 3. Penetapan dan pemanfaatan zona tambahan. Substansi pengaturan mengenai penetapan dan pemanfaatan zona tambahan menurut kami sangat penting, karena hingga saat ini belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional.
- 4. Klaim landas kontinen di luar 200 mil. Undang-Undang tentang Kelautan juga memuat pengaturan mengenai klaim landas kontinen di luar 200 mil laut.
- 5. Pertahanan di laut. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, kondisi geografis Indonesia berada antara persilangan dua benua dan dua samudera yang sangat dinamis, kondisi lingkungan strategis serta tingginya potensi ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun luar menjadikan aspek pertahanan di laut menjadi sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.
- 6. Kerja sama internasional juga penting.
- 7. Penegakkan hukum di laut.

Aspek lain yang sangat penting dalam rancangan undang-undang ini adalah terkait dengan pembentukkan badan keamanan laut sebagai wadah koordinasi bagi penegak hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah laut yurisdiksi dengan dibentuknya bakama penegakkan hukum di laut diharapkan menjadi lebih terintegrasi, terkoordinasi, efektif dan efisien.

Ketua dan Anggota DPR RI Komisi IV yang terhormat. Tamu undangan yang saya hormati.

Demikian beberapa hal pokok dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, para Anggota Komisi IV DPR RI, serta yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komite II DPD RI, disertai harapan agar RUU ini dapat segera disahkan secara resmi menjadi undang-undang.

Semoga kerja keras dan usaha kita semua mendapat rahmat dan ridho dari Allah SWT.

Menteri Kelautan Dr. Sjarif Tjitjip Soetardjo, SH, MH.

Tanggapan Pemerintah pada Raker dengan Komisi IV DPR RI membahas RUU Konservasi Tanah dan Air.

Sebagaimana kita ketahui bersama, tanah sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui non renewable resources serta paling fundamental bagi kehidupan manusia sangat diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produksi hasil pertanian dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi terbarukan berbasis tanah atau lahan. Dengan demikian penyelenggaraan konservasi tanah dan air meliputi upaya perlindungan fungsi tanah pada lahan, pemulihan fungsi tanah pada lahan, peningkatan fungsi tanah pada lahan dan atau pemeliharaan fungsi tanah pada lahan

dilaksanakan berdasarkan kesatuan daerah aliran sungai. Kalau Pemerintah daerah itu administratif, tetapi kalau tanah dan air itu batasnya adalah daerah aliran sungai. Ekosistem dan satuan lahan.

Selanjutnya pada Pasal 18 RUU Konservasi Tanah dan Air ini juga diatur larangan melakukan konversi penggunaan lahan prima di kawasan lindung, kawasan budi daya, lebih-lebih yang mengakibatkan degradasi lahan berat dan atau bencana.

Dengan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air tersebut akan diperoleh pemahaman utuh dan pengakuan penuh tentang kontribusi utama tanah terhadap keamanan, ketahanan pangan, konservasi keanekaragaman hayati, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, jasa lingkungan esensial, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi IV, DPD RI.

Kami sangat berharap bahwa Rancangan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air dalam sidang paripurna insha Allah akan dilaksanakan pada tanggal 29 serta dapat diundangkan sebelum berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Selanjutnya kami berharap kepastian adanya hukum serta dapat dipakai sebagai landasan hukum kegiatan konservasi tanah dan air pada berbagai sektor, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Demikian terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menteri.

Ada masukan yang lain dari Anggota?

Kalau tidak, ini saya skors untuk menyamakan.

Silakan.

F-PD (Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT):

Ketua, tadi yang pandangan mini Fraksi kami tadi menyangkut masalah Menteri adalah Menteri yang membidangi kehutanan itu belum direspon oleh Pemerintah. Kemudian itu konsekuensinya dengan pasal-pasal yang di belakangnya.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Setuju Pak, ya setuju Pak Pemerintah.

Jadi ini saya skors, nanti ada dua undang-undang yang perlu disinkronkan. Tadi Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Perkebunan. Jadi selama 10 menit paling lama, syukur kalau kurang dari 10 menit bisa selesai. Jadi saya skors dulu untuk maju ke depan masing-masing perwakilan Fraksi dan Pemerintah. Untuk Kelautan ya kita setujui untuk dilanjutkan pengambilan keputusan Tingkat II ya?

(RAPAT: SETUJU) (RAPAT DISKORS PUKUL 16.30 WIB)

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Kami mohon untuk bisa kembali secepatnya ke tempat duduknya masing-masing.

(SKORS DICABUT PUKUL 16.50 WIB)

Saya mulai dengan Undang-Undang Perkebunan, Pasal 95. Pasal 95 Undang-Undang Perkebunan itu berarti ada 3 usulan Pemerintah yang kita setujui ya?

Tampilkan.

F-PDIP (MARSANTO):

Pemerintah atau Pemerintah Pusat itu? pusatnya jadi... biarin gitu saja. Katanya undang-undang baru, nanti baru berlaku, sekarang masih Pemerintah saya kira.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Ya Pemerintah saja ya?

WAKIL KETUA (Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si/F-PD):

Saya kira Pak Ibnu, di Undang-Undang Pemda katanya nomenklaturnya sekarang menjadi Pemerintah pusat. Kita menyesuaikan, kalau nanti memang di Undang-Undang Pemda itu ke Pemerintah kembali, ya kita tinggal ngedrop pusatnya saja, begitu ya?

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si):

Saya kira kalau itu diatur di dalam ketentuan umum, coba dibuka di ketentuan umum ada tidak? Pemerintah itu yang dimaksud itu siapa?

WAKIL KETUA (Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si/F-PD):

Di ketentuan umumnya bukan Pemerintah, Pemerintah pusat adalah. Nanti Pemerintah pusat semua ke bawahnya, sudah pasti begitu.

F-PDIP (Ir. H. MARSANTO, MS):

Ketua, tetapi selama pembahasan pusat-pusat itu sudah dihapusin semua loh kemarin Ketua. Kata pusat dihapus semua sudah waktu pembahasan kemarin.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Jadi kalau selama pembahasan itu kata pusat dihapus, berarti di dalam seluruh batang tubuh yang pengertian Pemerintah pusat itu cukup dengan kata Pemerintah saja.

Silakan.

F-PG (DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Pak Ibnu, jadi kemarin itu ada kesepakatan karena pada saat yang sama sekarang ini sedang dibahas RUU mengenai Pemerintahan Daerah, di sana itu disebutkan nomenklaturnya itu ada Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Kalau dulu nomenklaturnya itu Pemerintah, artinya Pemerintahan pusat dan Pemerintahan daerah. Maka kita sepakati kalau RUU itu kan disahkan lebih dulu siang ini yang kita tidak hadir ini, kalau di sana disepakati dengan nomenklatur Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, maka kita ikuti di sini pusat dan daerah, tapi kalau RUU Pemerintahan Daerah itu nanti disetujui pusat itu namanya Pemerintah, kita tetap Pemerintah.

Saya kira begitu Ketua.

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si):

Pimpinan, sedikit Pimpinan sebelum diputuskan.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Silakan. BIDANG ARSIP

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si):

Saya kira memang di dalam ketentuan umum butir ke-13 itu di situ nomenklatur yang kita pakai adalah Pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah Presiden dan seterusnya. Saya kira memang yang kita harus pakai adalah Pemerintah pusat. Kalau kita menggunakan kata Pemerintah itu tidak jelas

pemahamannya, kecuali Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah nah itu boleh, begitu.

WAKIL KETUA (Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si/F-PD):

Ini persoalan nomenklatur. Jadi memang ini sudah dibahas di Panja ini persoalan pakai pusat atau tidak pakai pusat. Saya yang memimpin Panja jadi saya sangat hafal. Kalau nanti nomenklaturnya adalah Pemerintah pusat, kita sepakati bahwa Pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah segala macam *bla-bla-bla* kan begitu, tetap harus mempergunakan Pemerintah pusat kita menggunakan Pemerintah pusat. Tapi kalau nanti nomenklatur di Undang-Undang Pemerintah Daerah itu menggunakan Pemerintah, saya kira ya kita kembali kepada nomenklatur yang biasa kita pakai di dalam penyusunan undang-undang yaitu Pemerintah, begitu Pak Zainut.

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si):

Atau kita ini saja, ini kan persoalan istilah saja. Nanti kita kembalikan kepada legal drafter saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Jadi yang penting substansi dari kata Pemerintah itu sudah kita pegang, apakah itu pakai Pemerintah pusat atau pakai Pemerintah nanti menyesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang kita akan kita sahkan ini ya?

(RAPAT: SETUJU)

Terus pasal berapa lagi?

F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd, MM):

Sebentar Pimpinan, hanya penegasan saja terhadap pasal ini. Coba diturunkan sedikit. Sekedar mengingatkan dan mengulang Pak Menteri, kalau di rumusan DPR, tentu sekali lagi saya hanya mengingatkan walaupun nanti pada intinya bisa diterima rumusan dari Pemerintah, tapi saya ingin jaminan. Pertama, besarnya penanaman modal asing pada satu usaha perkebunan paling banyak 30% dari seluruh modal perusahaan perkebunan. Ini di rumusan yang kita sampaikan, tapi oleh Pemerintah dengan tegas kalau ini dicantumkan maka memang tidak ada jalan keluar, sehingga pembahasan kita akhirnya tidak ada titik temu kan begitu. Tadi Pak Menteri juga sudah menegaskan itu.

Nah oleh karena itu Pemerintah memberikan di poin ke-3 itu di usulan Pemerintah besarnya penanaman modal asing sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dibatasi. Nah saya tentu pada forum yang terhormat ini menyangkut tentang wajib membatasi ini, ketika di dalam peraturan Pemerintah nanti

jangan sampai tidak membatasi dan bahkan memberikan porsi kepada kepentingan negara atau kepentingan masyarakat kita.

Jadi oleh karena itu, saya berharap ini perlu mulai diperkecil dari sisi penguasaan modalnya. Jadi oleh karena itu saya pikir ini perlu sebuah komitmen, karena nanti walaupun insha Allah karena tanggal 1 kita dilantik dan kita akan duduk kembali kalau diutus kembali oleh Fraksi di Komisi IV kita akan tagih, kita awasi tentang peraturan Pemerintah itu, bagaimana Pemerintah ke depan betul tidak berpihak kepada kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan masyarakat kita.

Jadi ini saya pikir jaminan ini harus dimasukkan dibunyikan dalam konteks paling tidak di pasal atau peraturan peralihan. Saya pikir itu, redaksionalnya saya mohon untuk kita carikan seperti itu saran saya. Jadi saya bisa terima ini ya, tapi kita harus masukkan dalam Peraturan Pemerintah.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih Pak Sukiman. Jadi Pak Menteri, Pak Sukiman ingin memberi catatan kepada modal asing yang bergerak di bidang perkebunan, itu nanti PP-nya itu agar memperhatikan betul terhadap pembatasan modal asing yang ditanamkan di dalam negeri ini agar aset-aset nasional itu tidak dikuasai oleh asing lama-lama. Jadi ini sebagai catatan tidak terpisahkan dari persetujuan Pak Sukiman atas pasal ini ya. Jadi persetujuan Pak Sukiman atas pasal ini.

Silakan.

F-PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Ya memang ini suatu kita mencari titik temu ya supaya DPR juga aspirasinya bisa diterima ya kan dan juga Pemerintah juga bisa diakomodir di sini.

Jadi memang kami ingin meminta suatu kepastian dan jaminan bahwa memang penerapan dari besarnya penanaman modal asing sebagaimana dimaksud itu wajib dibatasi ya kan dan itu yang 30% itu ya yang di atasnya di DPR itu, nanti itu ada jaminannya tertuang di peraturan Pemerintah gitu loh ya. Bolehlah kita di undang-undang di sini mengakomodir itu ya kan, sehingga memang nampak di peraturan Pemerintah itu wujud dari 30% itu. Nah ini harus... di sini Pak Ketua gitu kan. Jadi kita memahami bahwa ini adalah aspirasi dari pada masyarakat, aspirasi rakyat gitu loh.

Nah oleh karena itu begini Pak Ketua, walaupun Pemerintahan ini tinggal hitungan hari ya kan, saya minta di dalam PP-nya itu nanti kita saksikan di sini gitu loh ya.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

PP-nya kan belum dibuat.

F-PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Ya maksud saya nanti kalau itu ada, kalau itu dibuat, baik pemerintahan yang ada batas harinya ini atau nanti pemerintahan baru. Nah kita minta jaminannya itu bahwa itu ada 30% itu batasannya.

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih.

Catatan juga dari Pak Hermanto. Saya kira Pak Menteri ditanggapi ini catatan-catatan kritis dari PKS dan PAN.

Silakan.

MENTERI PERTANIAN (Ir. H. SUSWONO, MMA):

Ya. Dari Pemerintah sendiri mungkin untuk mempertegas supaya nanti ada amanat ini menjadi perhatian dari Pemerintah. Mungkin begini saja, tambahan yang di Pasal 4 eh ayat (4) "Dengan memperhatikan kepentingan nasional dan pekebun," ini dinaikkan saja ke lanjutan ke ayat (3) "Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan pekebun". Jadi supaya agak mantap gitu, tegas gitu. Nah itu dinaikkan ke setelah dibatasi di ayat (3)-nya, nah di situ.

Tidak usah 4-nya, perlu tetap, "Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis tanaman perkebunan", nah tambahan tadi dari PKS tadi kalau tidak salah tentang wilayah ya, nah itu apakah perlu apa tidak? Tadi kan "Dengan memperhatikan jenis tanaman, skala usaha dan wilayah tertentu", karena itu kan mungkin daerah-daerah tertentu yang infrastrukturnya yang sudah siap misalnya, kalau dibatasi sekian persen belum tentu ada yang mau berminat kan di situ dan kondisi mungkin ya dan kondisi wilayah tertentu gitu ya?

F-PG (DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Pimpinan, saya pikir usulan Pak Menteri itu memang harus masuk karena untuk mengakomodir dengan tidak ditegaskannya masuknya dalam poin ayat (3) yang di Pasal 95 yang kita rumuskan.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Ini sudah mau dimasukkan.

F-PG (DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Ya, jangan tidak dimasukkan.

lni sudah mau dimasukkan, usul lagi, biar cepat.

F-PG (DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Maksudnya ditulis langsung gitu Pak.

MENTERI PERTANIAN (Ir. H. SUSWONO, MMA):

Jadi jenis tanaman perkebunan di ayat (4) Pak Toro, nah ini yang (4) dan (5) jangan diotak atik dulu. Jadi berdasarkan jenis tanaman perkebunan, dan-nya dihapus, nah dan-nya masuk setelah ini skala usaha dan kondisi wilayah tertentu.

Ini lagi berarti ditambahkan yang ke-5 nya ya ayat tadi, ya itu tadi, sudah hafal dia sudah mengerti.

Ya *copy* tambah *copy* itu tadi dan kondisi wilayah di-*copy* setelah usaha. Oh saya pikir sudah ini Pak Toro. Ya *copy*, masukin ke bawah setelah usaha ya, dan-nya dihapus, ya hapus, koma setelah usaha koma, ya.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Sudah Pasal 95 ya?

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang draft yang dari Pak Sis dari 115. Silakan Pak Sis dibaca.

MENTERI PERTANIAN (Ir. H. SUSWONO, MMA):

Jadi di ketentuan peralihan ini di Pasal 115 itu terdiri atas 3 ayat. Ayat (1) adalah rumusan Pemerintah dengan perbaikan sedikit. Nah itu ayat (1) usulan Pemerintah itu jadi ayat (1). Bunyinya, "Perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum memiliki izin usaha perkebunan". Jadi yang tidak itu diganti dan belum. Jadi penjelasan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, dalam praktek di lapangan itu banyak perkebunan sudah ditanam sebelum IUP ada, tetapi sudah memegang izin prinsip.

Jadi setelah pegang izin prinsip, kemudian dari Kehutanan kalau sudah dapat pelepasan hak, dia sudah bisa nanam, tapi belum punya izin usaha perkebunan. Ketentuan ini mengatur untuk kelompok itu. Jadi perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum memiliki usaha perkebunan dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya undang-undang ini, wajib memiliki usaha perkebunan.

Oke, kami lanjutkan. Ayat (2)-nya adalah alternatif DPR RI.

Pak Toro sudah?

Nah ayat (2)-nya adalah punyanya DPR RI dengan perbaikan, yaitu dihapus baris pertama kecuali terhadap hak atas tanah yang telah diberikan itu dihapus. Bunyinya menjadi "Perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu 5 tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak undang-undang ini berlaku". Jadi ini mengatur segala aturan yang lain, termasuk pemadam kebakaran dan lain-lain.

Nah ayat (3)-nya baru. Jadi ayat (2)-nya DPR RI baris pertamanya hilang, dimulai dengan perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha. Ayat (3) bisa saya dikte Pak Toro boleh? Ayat (3) saya dikte baru ini. "Khusus terhadap kepemilikan saham asing dalam perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini". 95 tadi membatasi, batasnya diatur PP, PP-nya keluamya berapa kita belum tahu, tapi kalau dia tidak sesuai dengan itu, "Wajib menyesuaikannya setelah berakhirnya masa berlakunya HGU". Jadi dia waktu mau memperpanjang HGU-nya wajib menyesuaikan, jadi artinya satu siklus. "Wajib menyesuaikannya setelah berakhirnya HGU".

Inilah Bapak-Bapak sekalian alternatif Pasal 105 draftnya, mohon dapat penyempurnaan, kiranya dapat disetujui.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih.

Ada pendapat, ada pandangan dari Pemerintah?

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si):

Sebelum Pemerintah, mungkin.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Silakan. Silakan sebelum Pemerintah dulu ya Pak Zainut.

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si):

Ya, dari usulan rumusan baru yang merupakan kombinasi dari usulan Pemerintah dan usulan DPR RI serta tambahan ayat (3), saya memahami bahwa untuk yang pertama saya kira tidak ada masalah. Yang kedua, tentunya di situ adalah terhadap perusahaan perkebunan yang sudah memiliki

izin, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di situ tidak disebutkan bahwa perusahaan perkebunan itu sudah memiliki izin atau tidak.

Yang ketiga, ada perlakuan yang berbeda antara perusahaan perkebunan dalam negeri yang dikelola oleh orang kita dengan perkebunan yang dikelola oleh orang asing. Kalau yang dikelola oleh orang kita itu dibatasi lima tahun. Sedangkan kalau orang asing sampai berakhirnya masa hak guna usaha. Saya kira ini perlu dipertimbangkan karena ada kesan perlakuan yang berbeda antara pengusaha dalam negeri dengan pengusaha asing. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Silakan Pak Sukiman.

F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd. MM):

Sama, saya untuk poin ayat (1) saya pikir tidak ada masalah. Yang di ayat (2) ini memang untuk yang substansi yang disampaikan teman saya tidak mengulangi kembali, tapi saya ingin mempertegas di mana pasal dan ayat ataupun penegasan kita manakala terhadap perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang baik yang sekarang maupun yang sebelumnya, karena ini saya pikir jangan sampai, saya hanya pikir saja jangan sampai undang-undang yang kita buat ini justru bisa memutihkan dari pada apa yang telah terjadi terhadap tindak pidana seperti redaksionalnya saya pikir perlu saya usulkan seperti dalam persetujuan ketika di perubahan tata ruang itu, itu saya pikir perlu itu.

Jadi artinya kita tegaskan bahwa coba dicek kembali di dalam persetujuan kita berkaitan terhadap kegiatan dan aktivitas yang artinya terdahulu yang apa yang tidak sesuai, tidak menghilangkan pidananya. Nah itu bagaimana di mana letak, jangan sampai undang-undang kita ini berlomba-lomba kepala daerah mengeluarkan izin terhadap yang sudah dilakukan oleh kelompok atau masyarakat yang mungkin luasnya ada 100-200 hektar dikeluarkan izin. Saya pikir ini sebuah pendidikan ataupun usaha yang tidak baik dalam negeri kita ini.

Oleh karena itu saya pikir ini perlu harus kita pertegas seperti bunyi persetujuan itu. Saya pikir itu tinggal diadopsi saja di situ coba Pimpinan.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih.

Pertama-tama, saya minta konfirmasi kepada Pak Sis apakah ayat (2) dan ayat (7) itu bisa mengesankan pemutihan?

Silakan.

F-PG (DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Terima kasih saudara Ketua.

Terus terang saja kekhawatiran yang disampaikan saudaraku saudara Sukiman, yaitu pelanggaran dalam arti kata menanam di hutan yang di tanah yang tidak bisa tidak mungkin, karena menyesuaikan dengan undang-undang ini artinya harus memenuhi ketentuan itu, tidak mungkin dia pelanggaran.

Kemudian yang disampaikan oleh Pak Ustad mengenai kenapa asing sampai berakhirnya HGU, ini beda Pak. ayat (2) ini mengatur hal yang lain-lain, keharusan mempunyai alat pemadam kebakaran. Keharusan mengenai kalau ada penyakit harus lapor dan lain-lain. Sedang yang asing, khusus mengenai permodalannya. Jadi dengan koreksi dari 2 sahabat saya ini saya mohon izin Pak Ketua menyempurnakannya, yaitu ayat (1) karena tidak ada koreksi tetap berbunyi "Perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum memiliki usaha perkebunan", biasanya pakai izin prinsip sudah kerja ini "Dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya undang-undang ini wajib memiliki izin usaha perkebunan".

Ayat (2) sesuai koreksi Pak Zainut, "Perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan", jadi ini yang sudah memiliki usaha perkebunan "Yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu lima tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak undang-undang ini berlaku".

Ayat (3), "Khusus terhadap kepemilikan saham asing", ini Pak Zainut, khusus soal pemilikan sahamnya, "Dalam perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98, eh 95, tadi 95 kita wajib dibatasi. Jadi dia ini masih di atas itu, "Yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini", ya di atas, "Wajib menyesuaikannya setelah berakhirnya HGU". Ini karena dari Pemerintah, khususnya dari BKPM menyatakan kalau retro aktif itu kita dicela di dunia internasional, tapi kalau sudah selesai HGU-nya dia memperpanjang, harus sesuai dengan itu.

Saya kira dengan koreksi itu memenuhi seluruh pendapat yang telah disampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Sebentar ya kalau misalnya saya berikan kepada Pemerintah dulu, komentar terhadap draft ini.

F-PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Tidak, ini bagian dari pada nanti akan dikomentarkan juga oleh Pemerintah. Saya sedikit saja.

Silakan, tapi sedikit loh ya.

F-PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Ya. Jadi begini, kalau ayat pertama itu, itu kan kita memberikan kesempatan yang belum memiliki izin itu satu tahun ya. Dalam hal dia melakukan izin satu tahun itu berarti kan dia harus sekaligus melakukan penyesuaian dengan apa yang disarankan dalam undang-undang itu. Kalau tidak, dia tidak mendapat izin. Berarti ya kan kerjanya itu lebih berat dibandingkan dengan kerjanya ayat (2), karena ayat (2) itu dia sudah memenuhi izin memiliki ya.

Nah saya melihat di sini ada 5 tahun dengan 1 tahun ini, jadi yang Nomor 2 ini kenapa dia harus diberi waktu lama gitu loh, sementara dia kan sudah dapat izin tinggal hanya melengkapi. Saya meminta di sini harus dikurangi dari 5 tahun ya, paling tidak dia harus menyesuaikan itu 2 tahun di situ.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih.

Silakan Pak Menteri untuk menyempurnakan atau mengomentari draft ini.

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si):

Pimpinan, saya kira usulan dari Pak Sis terkait dengan perubahan ayat (2) tadi belum di-insert itu.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Apa kata-katanya tadi?

F-PG (DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Jadi ayat (2) "Perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan" ditambah "dan telah memiliki izin usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu", tadi draft 5 tahun, tadi Pak Hermanto minta 2 tahun saja "Untuk melaksanakan penyesuaian sejak undang-undang ini berlaku".

Avat (3)-nya Pak Toro, sudah va?

Ayat (3) "Wajib menyesuaikannya setelah berakhirnya masa berlakunya HGU", jadi masanya satu saja.

Oh sudah.

Oke.

Silakan Pemerintah.

MENTERI PERTANIAN (Ir. H. SUSWONO, MMA):

Ya, mungkin untuk pasal itu Pasal 95 ya untuk ayat (1) dan (2) mungkin masih bisa di dalam satu topik ya, tapi kalau untuk yang ini kan kaitan saham ya Pak, nanti tidak di, pasal tersendiri. Oh untuk peralihan ya. Oh untuk ketentuan peralihan ya. Mungkin ininya supaya disingkat saja ini kalimatnya terlalu panjang ini, untuk kepemilikan saham asing yang ayat (3)-nya itu langsung saja mungkin, khusus terhadap tapi "Untuk kepemilikan saham asing" dalam urusannya itu dihapus saja, "Sebagaimana dimaksud" langsung, karena kan sudah termasuk di atas "Untuk kepemilikan saham asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang" sudah ada kok. "Untuk kepemilikan saham asing sebagaimana" berarti itu dihapus saja yang ke sananya dihapus itu, kan sudah ada sebagaimana itu, dalam perusahaan perkebunan hapus ya, "Yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini wajib menyesuaikannya setelah berakhirnya hak guna usaha", hak guna usaha saja langsung, masa berlakunya otomatis kan, singkat. Jadi "Setelah berakhirnya hak guna usaha". Kan sudah waktunya.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Oke, sekarang tinggal jangka waktu diberi jangka waktu lima tahun.

MENTERI PERTANIAN (Ir. H. SUSWONO, MMA):

Untuk waktu mungkin ini barangkali kalimatnya paling lama mungkin "Diberi waktu paling lama lima tahun". Ayat (2)-nya. Itu tadi ada usulan dari Pak Hermanto kan 2 tahun, mungkin paling lama.

F-PDIP (SUDIN):

Paling lama 3 tahun.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Bagaimana Pak itu ada usulan 3 tahun?

MENTERI PERTANIAN (Ir. H. SUSWONO, MMA):

Ya silakan, kira-kira.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terlalu pendek kalau 2 tahun, khairul umri kan...

F-PDIP (SUDIN):

Pimpinan, Pak kita dengar dulu Pemerintah lazimnya itu berapa tahun tenggang waktunya. Kalau kita kan selama ini minta masukan akademisi-akademisi, mana ada pengusaha yang ditanyakan masalah ini, mestinya pengusaha itu dimintakan pendapatnya, jangan tanya akademisi terus, yang diperlukan itu pelaku, hey pelaku bagaimana pendapat kamu masalah undang-undang ini, gitu loh.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Cocok.

Silakan.

MENTERI PERTANIAN (Ir. H. SUSWONO, MMA):

Ya, kami sih untuk lebih apa memberikan toleransi ya saya kira lima tahun itu paling lama itu sudah cukup akomodatif.

F-PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Ketua, menurut saya begini Pak, ini kalau kita terapkan 1 dan 2 ini, ini sepertinya kita mempersempit ruang waktu untuk yang baru ya, sementara yang 2 ini memberikan agak keleluasaan. Ini bisa diskriminatif menurut saya perlakuannya. Jadi kalau dia diberi lima tahun sangat leluasa sekali dia, makanya kita batasi saja.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Ya, makanya paling lama Pak Sukiman 3 tahun, tapi Pemerintah silakanlah kira-kira berapa diserahkan keputusan politiknya kepada forum ini. 3K DPR RI

Silakan pelaku perkebunan, ini pelaku perkebunan.

F-PG (HJ. NURLIAH, SH, MH.):

Ketua

Sedikit masukan. Kenapa Pemerintah tadi memberi batas paling lama lima tahun, karena kita tahu birokrasi itu terlalu panjang di Indonesia ini Pak. Lima tahun saja kadang-kadang belum tembus satu urusan. Saya kira Pemerintah sudah layak memberi waktu paling lama 5 tahun.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Ya itu mengurusi bangsa berkas-berkas saja lima tahun kan.

F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd, MM):

Baik Pimpinan.

Tadi sekedar mempertegas yang disampaikan kawan itu, kenapa terjadi perbedaan. Kalau yang di atas poin 1 ayat (1) itu, itu kan belum memiliki izin kan begitu, nah itu perbedaannya. Kalau di bawah sudah tetapi belum penyesuaian kan begitu, itu yang disampaikan Pak Sis, maka kalau belum memiliki izin terlalu lama, saya pikir ini juga sebenarnya dia harus dari awal sudah memiliki izin sebenarnya, oleh karena itu dipercepat dia mengurusnya supaya dia diberi limit waktu memang agak dipersingkat, supaya dia tidak melakukan sebuah aktivitas tidak ada izinnya, jadi itu maksudnya, itu perbedaan ayat (1) dengan ayat (2) itu.

WAKIL KETUA (Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si/F-PD):

Saya kira dengarkan pemerintahlah, dengarkan Pemerintah pengalaman dari sekian puluh tahun. Pemerintah itu kan Pak Gamal dari mulai usia keluar sekolah sampai sekarang sudah setua ini di Kementerian Perkebunan. Saya kira minta pandangan seperti apa biar kita realistislah, idealis boleh tapi harus realistis.

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si):

Ya, saya kira memang Pemerintah Pak Gamal, karena ini sejak undang-undang ini atau sejak undang-undang ini diundangkan. Itu untuk membuat PP saja belum cukup 2 tahun Pak kelar itu. 3 tahun tidak kelar itu. Kalau 3 tahun omong kosong itu bisa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Silakan Pak Gamal.

MENTERI PERTANIAN (Ir. H. SUSWONO, MMA):

Sebentar ini, ini kan sebenarnya usulan dari DPR RI kan, 5 tahun kan sudah usulan DPR RI, artinya Pemerintah itu berarti relatif sudah cukup akomodatif.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Oke saya kira kita dok saja ya?

F-PDIP (Ir. H. MARSANTO, MS):

Sebentar Pimpinan saya minta waktu sedikit.

Jadi memang Pimpinan, jadi memang yang ayat (1) itu Pak, itu memang wajib di... Pemerintah, sanggup tidak? Kalau pengusaha sudah betul-betul berusaha ingin menyelesaikan, tetapi hambatannya jadi di Pemerintah, tidak bisa segera menyelesaikan, padahal si pengusaha ini sangat bersikeras untuk melakukan sehingga barangkali juga paling lama gitu ya jangan terlalu strek.

Ya memang pemerintahan ke depan ada revolusi mental, kalau perlu ya 1 bulan sudah selesai Pak Sukiman ya, tapi ingin belajar dari pada pemerintahan yang kemarin yang sangat lambat sekali di dalam segala hal, tidak hanya masalah anu, tetapi ke depan sudah barang tentu saya setuju dengan Pak Menteri ya paling lama 3 tahun sudah bisa selesai, tapi tolong diingat ya nanti tugas Pak Zainut dan kawan-kawan juga membantu agar peraturan Pemerintah ini segera diterbitkan sejak ya diamanatkan oleh undang-undang ini berapa lama peraturan itu harus segera dibentuk.

Sehingga memang kalau satu tahun ini rasa-rasanya PP-nya belum ada dan sebagainya, karena undang-undang belum bisa dilaksanakan kalau PP-nya belum bisa keluar. Sehingga tadi pada akhir penyampaian saya amanat undang-undang terhadap pembentukkan PP yang harus merupakan turunan undang-undang ini harus segera dilakukan. Ada 3 peraturan Pemerintah saya kira yang merupakan turunan dari undang-undang ini.

Saya kira begitu Pimpinan. Jadi agak fleksibel kalau dikasih paling lama itu lebih anu, kalau satu tahun kemudian kalau tidak selesai setahun apa sanksinya, padahal si pengusaha ini sudah berusaha untuk menyelesaikan, tapi ternyata hambatannya kepada pemberi izin misalnya Pemerintah. Jadi ini tolong dipertimbangkan saja Pimpinan.

Terima kasih.

F-PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Pak Ketua, sedikit saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Silakan

F-PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Jadi memang ini sudah jalan tengah Pak Ketua, tadi kan 5 tahun, saya menawarkan 2 tahun, nah ini jalan tengahnya sudah 3 tahun ini. Menurut saya ini sudah realistis gitu loh.

Oke, terima kasih Pak Hermanto, tapi ini saya tanyakan kepada Pemerintah selaku pelaksana undang-undang dan yang mengalami itu kira-kira bagaimana?

Silakan, bagaimana?

DIRJEN PERKEBUNAN (Ir. GAMAL NASIR, MS):

Ya Pak, terima kasih Pak Menteri izinnya.

Saya kira Bapak sekalian, ini masalah 5 tahun 3 tahun Pak, ini pengalaman di lapangan saya kira agak lama Pak, bisa 5 tahun atau 10 tahun lebih Pak. Ini menurut Ibu itu saya sudah betul Pak, Ibu ini kan pengusaha, jadi di birokrasi Pak di daerah ini.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Kendalanya apa? Kalau kendalanya keengganan dari pemilik kebun untuk melama-lamakan itu.

DIRJEN PERKEBUNAN (Ir. GAMAL NASIR, MS):

Itu birokrasi di daerah, kita tidak bisa memantau, khususnya 5 tahun paling lama.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Kalau itu 5 tahun cukup ya?

DIRJEN PERKEBUNAN (Ir. GAMAL NASIR, MS):

Cukup Pak, 5 tahun cukup.

Paling lama 5 tahun.

Ya bagus ya?

F-PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Begini Pak Ketua, saya memandang masih begini, kita ini kan ingin membangun good government ya, good governance ya kan.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB) :

Sudah, tawarkan berapa tahun?

F-PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, tapi kan kalau 5 tahun itu bisa memperlambat tercapainya kesejahteraan rakyat. Jadi harus lebih cepat.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Ya, sekarang tawarkan berapa tahun? Jangan 3 tahun.

F-PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Ya, 3 tahun tadi.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Mati lagi.

F-PG (HJ. NURLIAH, SH, MH.):

Mungkin sedikit Ketua saya memberi penjelasan. Untuk mencapai izin HGU itu sebelumnya kan kita IUP Pak. Prosedur di daerah itu Pak begitu lama bisa memakan waktu sampai 10 tahun, maaf bukan di pusat. Kadang-kadang di HGU itu Pak sedikit beda titik koordinat kerjanya sampai berapa bulan gitu, kadang sampai 2 tahun selisih saja 1 hektar berapa tahun menetapkan mengukur titik koordinat. Mungkin supaya teman-teman mengerti, saya mungkin mewakili teman-teman pengusaha juga walaupun duduk di DPR RI di sini, bahwa birokrasi di pemerintahan di daerah begitu sulit gitu.

Jadi mohon sedikit mungkin saya di kalangan pengusaha juga pasti protes kalau ini diberi waktu hanya 3 tahun, 5 tahun itu kadang-kadang belum selesai loh Pak. IUP itu Pak sebelum mendapat HGU itu harus ada IUP. Cocok dengan rumusan Nomor 1 ayat (2), tapi yang dua itu kalau 3 tahun waktunya terlalu singkat ya. Mungkin yang 5 tahun mungkin Pemerintah memberi tadi masukan 5 tahun sudah sesuai. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih.

Misalnya ini kita paruh lagi tengah-tengah lagi.

F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd, MM):

Pimpinan, itu kan pengusaha, kita pada posisi, kita dengar itu mewakili pengusaha. Sekarang DPR RI ini dengan Pemerintah mengatur, oleh karena itu saya pikir 3 tahun itu kan PDI Perjuangan, kawan-kawan semua, jadi supaya tidak terlalu lama. Jadi saya pikir angka yang moderat itu 3 tahun itu.

Bagaimana kalau kita lebih moderatkan lagi, itu kan baru moderat, ini kan lebih kita moderatkan lagi itu misalnya menjadi 4 tahun sudahlah.

F-PDIP (H. DJUWARTO):

Pak Ketua, Pimpinan, jadi saya kira begini Pak Ketua, jadi yang penting itu kan kita ini punya semangat ya toh semangat bagaimana pengelola perusahaan ini terus kemudian dorongan ke bawah ini tinggi gitu loh, saya kira yang penting itu. Jadi kalau kemudian kita minta kecil itu karena apa, karena suka dari dulu itu kan tidak pernah ada itu loh Pak. Sekarang ini kan sudah mulai kritik terhadap itu tinggi sekali Pak ya toh. Jadi saya kira 3 tahun itu sudah cukup baik untuk mendorong supaya pengusaha ini punya komitmen untuk membantu yang kecil-kecil itu, saya kira prinsipnya itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Silakan Pak Herman sebagai Ketua Panja.

WAKIL KETUA (Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si/F-PD):

Jadi dasarnya adalah idealisme itu penting, harus Pak Sukiman idealisme itu, tetapi yang terpenting adalah realistis. Kita mau menempatkan 1 tahun bisa secara keputusan politik, tapi kalau kemudian tidak bisa dilaksanakan, dilanggar, tentunya peraturan perundang-undangan menurut saya menjadi tidak tepat ya. Ini kan sudah mengunci, paling lama itu kan bisa setahun selesai, bisa setengah tahun selesai, bisa 3 tahun dan kita dengar bahwa secara... data rata-rata itu 5 sampai 10 tahun izin itu, ya mudah-mudahan nanti eranya Pak Jokowi mungkin bisa 2 tahun. Ya artinya paling lama itu dikunci di situ gitu.

Nah dan kalau sampean membaca secara utuh Pak Sukiman, kalau membaca utuh dari preambule, Pak Hermanto, kalau Pak Hermanto membaca utuh seperti saya dari awal sampai akhir, untuk penyesuaian sesuai dengan undang-undang ini banyak sekali halnya, bukan hanya satu faktor gitu loh. Coba tanya Pak Sis itu sebelahnya, Pak Sis sempat membaca banyak juga itu.

Jadi kalau paling lama 5 tahun saya kira itu sudah sangat moderat dan saya kira kita juga harus menempatkan pada porsi dan angka yang tepat gitu ya, sehingga tidak menyusahkan terhadap pengembangan, terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Saya kira itu yang harus kita pegang.

Terima kasih.

Oke, penjelasan Ketua Panja.

F-PDIP (Ir. H. MARSANTO, MS):

Pimpinan, maaf Pimpinan.

Saya sangat sependapat dengan Ketua Panja ya, tapi kita dalam rangka mengajak ya, mengajak lebih disiplin lagi para aparat di daerah ini. Sehingga paling lama 3 tahun saya kira sudah sangat ini sudah sangat moderat begitu ya.

Terima kasih.

F-PAN (Hj. DEWI CORYATI, M.Si):

Pimpinan, Dewi.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Silakan.

F-PAN (Hj. DEWI CORYATI, M.Si):

Ya. Memang kita ingin mengajarkan Pemerintah untuk bekerja lebih baik, tetapi ini kan nanti berdampaknya ke pengusahanya bukan ke Pemerintahnya. Jadi dipikirkanlah. Kalau disampaikan tadi 5 tahun sudah realistis, ini dari Pemerintah yang sudah berpengalaman, jadi diterima saja 5 tahun karena ini sudah berdasarkan pengalaman, bukan seperti kita ini lagi mikir-mikir, wah besok Pemerintah bisa lebih bagus nanti kalau ada... itu kan seperti itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Ini bisa satu Fraksi juga bisa berbeda ya.

Silakan.

SEKJEN KEMENTAN (HERRY PRIYONO):

Atas seizin Pak Menteri Pak. Dapat kami laporkan bahwa Undang-Undang Perkebunan yang kita revisi ini, itu substansinya sebagian besar hanya mengatur tentang usaha perkebunan. Rancangan undang-undang yang baru ini sudah komplit Pak, sehingga memerlukan penyesuaiannya tidak sesederhana pada undang-undang yang pertama. Itu yang pertama.

DANG ARSIP DAN

Yang kedua, di Pokja saya pikir waktu 5 tahun sudah dibahas Panja, dan sudah diusulkan DPR RI pada kesempatan ini, sehingga sekiranya memang melihat dari pada tingkat kesulitan yang ada, konsisten dengan hasil Panja, kami mengusulkan paling lama 5 tahun.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Oke-lah sebenarnya Pemerintah.

Silakan.

F-PDIP (Ir. H. MARSANTO, MS):

Pimpinan.

Jadi saya kira sudah tepat, Pemerintah sudah oke, kami setuju.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Ya, kita dok ya?

(RAPAT: SETUJU)

Sebentar, beri saya waktu untuk bertanya kepada ahli bahasa, karena substansinya sudah kita setujui, ahli bahasa ingin menyempurnakan redaksi ini.

Silakan.

F-PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Pak Ketua, saya belum setuju dengan substansi 5 tahun ini.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Kalau tidak setuju, nanti minderheit nota saja sehingga Fraksi PKS.

F-PKS (DR. HERMANTO, SE, MM):

Saya minta itu dicabut lagi.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Oh tidak, tidak perlu karena *minderheit nota* karena Pemerintah sudah setuju, DPR RI sudah setuju sebagian Fraksi, ketika ada Fraksi yang tidak setuju itu *minderheit nota*, kecuali kalau semua

Fraksi tidak setuju, Pemerintah setuju, atau Pemerintah menolak, semua Fraksi setuju, nah itu tidak bisa kita putuskan.

Silakan.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Terima kasih Bapak.

Yang ayat (3) itu tidak ada subjeknya, siapa yang harus menyesuaikannya setelah berakhirnya hak guna usaha. Oleh karena itu, sebaiknya untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, penanam modal atau pengusaha asing wajib menyesuaikannya setelah berakhirnya hak guna usaha.

F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd, MM):

Itu yang poin ke-3 saya tambahkan itu, untuk kepemilikan mungkin bukan penanaman, untuk kepemilikan modal asing, betul. Nah itu penanaman, beda penanaman dengan kepemilikan.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Begini, pasal itu mengatur mengenai penanaman modal asing memang bukan kepemilikan ini menurut TA yang ada. Menyesuaikan konsistensi dengan substansi pasal saja.

Ahli bahasa?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Bapak, subjeknya kan bukan penanaman, tapi penanam. Kan orangnya kan, kalau penanaman kan prosesnya, masa prosesnya mau disuruh menyesuaikan setelah itu, kan tidak bisa, jadi penanam modal asing.

Lalu yang ayat (2)-nya itu Pak setelah undang-undang ini tidak usah ada koma, ayat (2) baris ketiga, nah tidak perlu ada koma.

Sedangkan yang ayat (1) setelah ini wajib malah diberi koma, nah di situ ya, itu saja Pak.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih.

Redaksi terakhir ada komentar? Kalau tidak ada komentar kita ketok ya.

Silakan.

MENTERI PERTANIAN (Ir. H. SUSWONO, MMA):

Mungkin ini substansi di ayat (3) ini, ini mungkin bukan di peralihan malah Pak Sis, mungkin lebi pas menjadi Pasal ayat (2) atau di pasal setelah 95?

F-PG (DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Saya kira paling tepat memang di peralihan, karena yang di atas ini bukan pengaturan, ini kepada yang belum sesuai, yang tidak sesuai harus menyesuaikan dalam waktu 5 tahun. Kalau menurut hemat saya tepat di peralihan ya, karena yang di atas mengatur normanya ini terhadap mereka yang sudah terlanjur.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Keberatan Pemerintah apa ini?

Keberatan di pasal peralihan apa Pak?

Coba dari Kementerian Hukum dan HAM saya minta pandangan tentang ayat (3) ini. Silakan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan pandangannya.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM:

Yang ayat (3) saja ya?

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Ya, yang ayat (3) itu masuknya di aturan peralihan atau di pasal tersendiri?

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM:

Ini ketentuan peralihan Pak.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Ketentuan peralihan.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM:

Di ayat (3) ini ketentuan peralihan Pak.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Oke, terima kasih.

F-PG (DR. (HC) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Sebelum diketok Pak Ketua, karena ini mengkait diketoknya ini kalau ini tiga ayat ini disetujui, Pasal 116 dihapus.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Pasal 116 karena substansinya sudah masuk ke dalam ini?

F-PG (DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Ya betul, jadi sekaligus ketok saja.

Oke ya?

Jadi perubahan redaksi tadi sudah kita sepakati.

(RAPAT: SETUJU)

Pasal 116 dihapus ya sepakat?

(RAPAT: SETUJU)

Sudah selesai.

F-PG (DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Jadi saya mohon perhatian pada Pasal 42 itu sangat mengganggu sekali. Pasal 42.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Silakan Pak Sis dibacakan.

F-PG (DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Pasal 42 berbunyi, "Kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan", ini budi daya Pak ya, "Dan atau usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin usaha perkebunan".

Wah ini berbahaya sekali. Kalau harus nunggu dapat HGU dulu, ini sahabat puteri saya juragan kebun ini ngurus HGU-nya 15 tahun. Jadi saya condong dan itu diganti atau, jadi "hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah atau izin usaha perkebunan". Nah kalau izin usaha perkebunannya masih boleh masuk, tapi kalau HGU-nya nanti dulu, tidak ada yang bangun-bangun kebun ini Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Bagaimana Pemerintah dan Ketua Panja?

Jadi harus memperoleh atau mempunyai izin usaha karena HGU-nya itu prosesnya lama sekali katanya Pak Sis itu.

Bagaimana Pemerintah?

Prinsipnya kita untuk percepatan investasi saya kira memang kita harus didorong ya dan kaitan HGU kan tidak di Kementerian Pertanian, jadi saya kira memang mungkin pakai atau lebih fleksibel dan atau mungkin ya dan atau ya, atau saja ya.

Sudah kita sepakati?

(RAPAT: SETUJU)

Dari keseluruhan RUU Perkebunan sudah kita sepakati kita bawa ke paripurna tingkat II, kita sepakati ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oh ya nomenklatur Pemerintah itu tadi berdasarkan informasi dari TA sudah disahkan Undang-Undang Pemerintah Daerah di DPR RI, nomenklaturnya pakai Pemerintah pusat.

MENTERI PERTANIAN (Ir. H. SUSWONO, MMA):

Pak, ini ada hal yang mengganjal memang ini kalau tadi pakai atau ya, nanti dia mungkin dia punya hak tanah saja sudah punya dia kerjakan, padahal izin belum, makanya dan atau saya kira lebih persis, lebih tepat, sebab kalau misalnya dia punya hak atas tanah, kebetulan prosesnya cepat dapat, ya tapi tidak punya izin perkebunan.

F-PG (DR. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Jadi punya izin usaha perkebunan belum HGU boleh kerja, kalau punya HGU harus punya izin usaha. Itu tidak perlu dikhawatirkan Pak, karena HGU hanya bisa diperoleh kalau sudah ada izin usaha perkebunan. Tidak mungkin orang memperoleh HGU tanpa ada izin usaha perkebunan. Jadi prosesnya itu izin prinsip pelepasan dari Kementerian Kehutanan, izin usaha perkebunan, baru HGU. Jadi tidak ada orang memiliki HGU tanpa ada izin usaha perkebunan, sebab di HGU-nya pun dicantumkan boleh digunakan untuk apanya sesuai dengan izin usaha perkebunannya. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Berarti yang digunakan dan atau?

74

Oh dan atau sajalah lebih anu sebab Pemerintah ya yang melaksanakan itu, itu dan atau tolong saya cabut, saya dok lagi dan atau.

(RAPAT: SETUJU)

F-PDIP (Ir. H. MARSANTO, MS):

Pimpinan.

Sebenarnya kekhawatiran Pak Menteri sudah diwadahi di pasal apa aturan peralihan ayat (1) tadi Pak. Jadi kalau tidak sesuai atau tidak punya izin tadi ya Pak ya, karena ini belum sesuai Pak ya, yang dua itu paling lama 5 tahun, coba tolong dianu itu tadi itu Pak. Justru itu seandainya ada yang terjadi seperti itu, toh sudah ada wadahnya di peralihan tadi, apakah masih perlu di anu kembali.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Saya kira masih perlu ya Pak di pasal atasnya.

Oke, dengan demikian apakah RUU Perkebunan ini bisa kita sepakati untuk dibawa ke tingkat II? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd, MM):

Terima kasih Pimpinan, interupsi.

Terima kasih, dengan tidak mengurangi rasa hormat berkaitan dengan pembahasan pasal-pasal bab dan judul serta ayat tadi yang sudah kita begitu panjang, tetapi Fraksi kami dari Partai Amanat Nasional tetap memberikan *minderheit nota* berkaitan dengan sikap kami, berkaitan besarnya penanaman modal asing pada satu usaha perkebunan yang paling banyak 30% dari seluruh modal perusahaan perkebunan. Artinya dia masuk di dalam laporan, nanti dibacakan di dalam paripurna dan saya pikir kalau ini diberi catatan kami tidak melakukan interupsi, tapi kalau tidak, terpaksa kami sampaikan, karena ini adalah draftnya DPR RI sudah dari awal dicantumkan dan kita sama-sama saya yakin bukan saya saja, Pimpinan ikut mengetok palu di dalam draft itu, makanya saya pikir ini untuk kita semua tetap diberi catatan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Oke, terima kasih.

Nanti di dalam pidato pengantar kan mesti ada catatan, misalnya catatan dari Fraksi PAN adalah begini-begini gitu. Nanti Pak Herman yang membuat pidato itu.

Terima kasih setuju kita oh sudah kita ketok ya.

F-PG (HJ. NURLIAH, SH, MH.):

Sedikit dari Fraksi Partai Golkar juga mengajukan *minderheit nota* sependapat dengan Fraksi PAN tadi bahwa kami membatasi penanaman asing sebesar 30% tadi Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Oke, nanti biar dijabarkan di dalam PP ya *minderheit nota*-nya. Terima kasih.

F-HANURA (Drs. H. A. MURADY DARMANSYAH):

Pimpinan,

Dalam draft awal kebetulan saya ikut juga mengikuti permasalahan itu nampak di penghujung itu menyempit-menyempit jadinya tidak sama dengan pendapat awal. Memang 30% itu kita berusaha mempertahankan yang seimbang benar dengan kondisi untuk pengembangan sektor perkebunan di masa depan. Jadi saya termasuk di Hanura juga mendukung pemikiran yang sama dengan PAN.

Ini tidak bisa kita bawa sebagai *minderheit nota* semua ya, mohon di sini kita coba pemahamannya lebih dalam lagi.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Oke, terima kasih.

Silakan.

F-PGERINDRA (ANAK AGUNG JELANTIK SANJAYA) :

Ketua.

Tadi dalam pandangan mini Fraksi dari Gerindera juga sudah menyampaikan itu bahwa kita berpegang pada... diharapkan ada 30% untuk kepemilikan asing.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Intinya saya kira sama-sama untuk kepentingan-kepentingan nasional. Jangan sampai kepentingan asing ini masuk sebegitu masiv ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia kita ini. Saya kira mempertimbangkan daerah terpencil yang belum ada infrastrukturnya, itu mungkin nanti keterlibatan modal asing itu ya agak longgarlah gitu misalnya. Nah itu nanti akan diatur dalam peraturan Pemerintah.

Sekarang terakhir RUU Konservasi Tanah dan Air

ANGGOTA:

Pimpinan, kalau bisa itu masuk ke batang tubuh kenapa masukkan ke.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Balik lagi Pak, jadi sudah kita ketok ya.

RUU Konservasi Tanah dan Air tadi ada perkembangan apa tidak? Kalau tidak, langsung kita setujui.

F-PG (Hj. TETTY KADI BAWONO):

Belum Pak.

Tadi kita mau koreksi saja yang pengajuan baru, bukan pengajuan baru, karena kelupaan katanya tentang penataan di kawasan budi daya. Kemudian yang kedua adalah usulan dari Pak Rosyid tentang Menteri di Pasal 15, coba Bapak.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Pemerintah, Pemerintah bagaimana Pemerintah?

F-PG (Hj. TETTY KADI BAWONO):

Perbaikan tadi dari Pemerintah Pak yang tentang penataan di kawasan budi daya.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Sudah satu suara belum?

Sudah satu suara?

Silakan Pak.

PEMERINTAH:

Yang akan menyampaikan Kementerian Hukum dan HAM Pak.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Ya silakan.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM:

Terima kasih Pimpinan.

Jadi definisi itu kan ada ketentuannya Pak ya, kalau kita menyebutkan di dalam definisi itu ada ketentuannya. Kalau kata itu beberapa kali disebutkan, lebih dari satu kali, itu memang kita perlu tuangkan dalam definisi agar tidak rancu, tapi kalau di batang tubuh tidak ada sama sekali kata Menteri besar itu, ya itu tidak tepat kalau itu kita tuangkan dalam definisi. Jadi nanti kalau cuma sekali disebutkan, cukup kita berikan dalam penjelasan saja, karena dia cuma sekali, itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih.

Jadi Pemerintah sudah satu suara dalam hal ini. Jadi apakah bisa dengan Bu Tetty apa Bu Tetty?

F-PG (Hj. TETTY KADI BAWONO):

Tidak, tolong dibuka lagi Pak yang barusan Pasal 15 ya.

Penggolongan lahan melalui inventarisasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara periodik oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri atau kepala lembaga terkait bidang konservasi tanah dan air. Ini merupakan perubahan ini Pak ya?

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Balik ke awal itu Bu.

F-PG (Hj. TETTY KADI BAWONO):

Ya.

Yang sebelumnya agak berbeda.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Ya, itu silakan di.

F-PG (Hj. TETTY KADI BAWONO):

Masalahnya penggolongan ini Pak Menteri Pertanian, dia masuk juga di dalam kawasan budi daya Pak. Nah jadi ini harus dikombain antara bagaimana penggolongan tanah ini tentang lahan prima untuk konservasi tanah dan.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Itu terakhir Bu Tetty itu terakhir, "Penggolongan lahan melalui inventarisasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara periodik oleh menteri dan atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang konservasi tanah dan air dan berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait lainnya".

Ya?

Ya itu kan berarti di dalamnya ada beberapa kementerian dan lembaga.

F-PG (Hj. TETTY KADI BAWONO):

Tidak, maksudnya apakah karena konservasi tanah ini *leading sektor*-nya memang pengajuan dari Kementerian Kehutanan, tetapi tetap harus mendapatkan koordinasi, oh gitu, sudah cocok ya.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Oke, terima kasih.

Dengan demikian apakah.

F-PG (Hj. TETTY KADI BAWONO):

Satu lagi Ketua, maaf.

Tadi ada perubahan yang belum kita baca tentang penataan itu loh tadi Pak? perubahan yang penataan itu, oh yang pertama, oh ya. Cukup.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Sudah.

Oke.

Silakan Pak Rosyid.

F-PD (ir. H. M. ROSYID HIDAYAT):

Ketua,

Jadi ini saya mendapat penjelasan yang berbeda ketika kita membahas di Timus dan Panja oleh Kementerian Hukum dan HAM bahwasanya kalau ketentuan umum itu saya perlu menyampaikan kalau memang ada di beberapa kali di batang tubuh, maka minimal tiga kalau itu bisa disebutkan di ketentuan umum, tetapi khusus untuk penjelasan Menteri ini, ini sebetulnya boleh tidak harus berulangkali tapi dijelaskan boleh juga. Artinya menjelaskan Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan itu boleh dicantumkan di ketentuan umum, meskipun di dalamnya tidak sampai berulang tiga kali, itu yang pertama.

Jadi yang saya usulkan tadi dua, yang pertama adalah Menteri di ketentuan umum dicantumkan Menteri yang membidangi kehutanan di dalam Undang-Undang Konservasi Tanah... ini.

Kemudian di Pasal 15 ayat (4) itu masalah penggolongan lahan melalui imutasi lahan dan seterusnya itu secara periodik oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala badan lembaga yang membidangi konservasi tanah dan air. Jadi di sini sebetulnya cukup jelas, karena di belakangnya ada penjelasan, tapi kalau ketika kita sebutkan di ketentuan umum bahwa Menteri itu Menteri Kehutanan, sebetulnya di pasal ini, itu tidak perlu penjelasan lagi sudah jelas, karena nanti toh sudah ada koordinatornya yang mau diundang oleh Menteri Kehutanan ini siapa saja, ini semuanya ada di dalam kamusnya, sehingga cukup diberikan sudah cukup jelas.

Jadi ada dua hal, yang pertama saya minta dimasukkan bahwa untuk ini di ketentuan umum, Menteri adalah Menteri yang membidangi kehutanan, karena tidak ada kementerian lain yang mempunyai tanggung jawab di bidang konservasi tanah dan air kecuali Menteri Kehutanan memang, bahkan di dalam ini sudah jelas bahwa kita berbasis daerah aliran sungai. Aliran sungai itu tidak ada lain adalah Menteri Kehutanan kan gitu. Jadi saya kira supaya ini undang-undang ini makin jelas siapa yang mempunyai *leading sector*.

Di samping itu juga dengan adanya *leading sektor* ini, dalam hal penganggaran, dalam hal penyusunan LPP ini juga jelas siapa yang bertanggungjawab. Kalau tidak ada *leading sektor*-nya ini bisa 10 tahun tidak ada LPP-nya, sehingga ini akan menjadi *grey area*. Jadi saya kira dua hal yang pertama di ketentuan umum saya minta ditambahkan Menteri adalah Menteri yang membidangi kehutanan.

Kemudian di Pasal 15 ayat (4) itu Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri dan atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi tanah dan air dan ini yang terusannya dihilangkan, sehingga bisa ada penjelasan bisa tidak, karena nanti tergantung Kementerian Kehutanan.

Saya kira Ketua ini supaya di... oleh Pemerintah, karena ini toh nanti yang akan menjalankan undang-undang ini adalah Pemerintah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih. Saya kira untuk hal yang pertama itu sudah sama antara Pemerintah dan Pak Rosyid, karena dapat itu bisa dicantumkan bisa tidak, jadi sama. Kalau di sini tidak dicantumkan juga tidak ada masalah, karena dapat ya katanya, jadi sudah sama sebenarnya.

Sedangkan hal yang kedua, saya kira dari Kementerian Kehutanan tadi kan sudah menjelaskan bahwa menteri dengan "m" kecil dan lembaga-lembaga itu nanti kan bisa dikoordinasikan kalau Kementerian Pertanian yang menjadi koordinator ya Kementerian Pertanian, kalau Kementerian Kehutanan ya Kementerian Kehutanan, jadi itu sudah sama sebenarnya dengan Pemerintah ini sudah sama sebetulnya, namun demikian kami mohon sekali lagi sikap dari Kementerian Kehutanan dalam hal ini apakah sudah sama dari Menteri Hukum dan HAM jadi Kementerian Kehutanan atau yang lain-lain ini sudah sama sikapnya tentang yang menyangkut "m" besar dan "m" kecil itu.

Silakan.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM:

Begini Pimpinan, kalau kita mau menggunakan "M" besar, tadi yang usul Bapak Rosyid itu, ini definisinya bukannya Menteri Kehutanan tapi Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi tanah dan air, karena ini undang-undangnya Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air itu, nanti di dalam batang tubuhnya bisa pakai "M" besar yang di dalam Pasal 15 ayat (4)-nya "Penggolongan lahan melalui inventarisasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara periodik oleh Menteri "M" besar karena di sana ada itu, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi". Jadi kita tidak perlu sebutkan lagi, "dan berkoordinasi dengan" setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait lainnya. Kalau itu sejalan Pak, tapi di ketentuan umumnya bukan Menteri Kehutanan mohon maaf Pak, tapi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi tanah dan air.

F-PD (Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT):

Setuju, setuju itu.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Kalau begitu kita mulai dari ketentuan umumnya Pasal 1 angka 16, "Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi tanah dan air".

Silakan.

Sebentar, Pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM?

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM:

Tidak begitu Pak, ini tergantung Tupoksi-nya nanti. Kalau judul undang-undangnya kan ini Pak, kalau memang Tupoksi-nya konservasi tanah dan air itu ada di Kementerian Kehutanan, itu berarti dia di Menteri Kehutanan Pak, bukan berarti nanti ada menteri lain.

Nah ini Pasal 15-nya jadinya bunyinya ayat (4) "Penggolongan lahan melalui inventarisasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara periodik oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait lainnya".

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Ya, sudah satu suara Pemerintah kita?

Kita setujui ya?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, apakah dengan demikian RUU Konservasi Tanah dan Air bisa kita sepakati untuk kita bawa.

Ini nanti masalah kementerian urusan yang mempunyai kewenangan untuk konservasi tanah dan air itu katanya nomenklaturnya di kementerian negara tidak ada, ya memang tidak ada Kementerian Konservasi Tanah dan Air itu tidak ada ya, jadi itu tidak masalah Mbak ya.

Jadi saya tanyakan sekali lagi, apakah RUU ini bisa kita bawa ke kita sahkan ke persidangan Tingkat II? Ya setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Saya kira 3 RUU ini, RUU Kelautan, RUU KTA dan RUU Perkebunan ini akan kita bawa selanjutnya ke persidangan tingkat II, dan selanjutnya adalah penyerahan pendapat mini masing-masing Fraksi. Jadi secara berurutan saja, kita mulai dari Fraksi terbesar dan selanjutnya menyusul, ya karena ini harus diabadikan Pak nanti penandatanganannya, maju. Jadi secara berurutan untuk mengikuti saja di belakangnya agar cepat.

Ya terima kasih banyak semuanya yang telah dengan setia menunggui sampai akhir acara pengesahan 3 RUU ini. Terima kasih saya tutup dengan bacaan *alhamdulillaah*.

Oh mau kata akhir?

Silakan Pak Menteri untuk menyampaikan kata akhir sebelum acara rapat kerja ditutup.

MENTERI PERTANIAN (Ir. H. SUSWONO, MMA):

Terima kasih. Pimpinan Komisi IV dan Anggota Komisi IV yang saya hormati

Kami jajaran Pemerintah atas nama Pemerintah sekali lagi menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja untuk menuntaskan 3 undang-undang sekaligus pada sore hari ini. Bila dalam pembahasan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama Pemerintah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Drs. H. IBNU MULTAZAM/F-PKB):

Terima kasih Pak Menteri dan terima kasih kawan DPD yang telah hadir di dalam rapat kerja bersama dengan DPD ini. Semoga tiga rancangan undang-undang ini setelah kita bawa ke paripurna tingkat II mendapatkan pengesahan dari paripurna dan sah menjadi undang-undang.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

SETJEN DA

Pertemuan saya nyatakan ditutup.

(KETOK 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.45 WIB)

A.n. Ketua Rapat Kabag Sekretariat KomisiIV DPR RI

Drs. Budi Kuntaryo

NIP. 19630122 199103 1 001

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

L A P O R A N PIMPINAN KOMISI IV DPR RI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN

DISAMPAIKAN
PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

JAKARTA, 29 SEPTEMBER 2014



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

KELAUTAN

MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2014

Tanggal 29 September 2014

Dibacakan oleh Firman Soebagyo, SE., MH/Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI-A224

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati

Yth. Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau yang mewakili beserta jajarannya,

serta Hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiát, sehingga pada hari ini kita telah sampai pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini merupakan usul inisiatif DPD-RI yang pertama kali pembahasannya dilakukan secara bersama-sama oleh DPR-RI, DPD-RI dan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 170 dan 171 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta Tata Tertib DPR RI.



Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini sudah berjalan cukup panjang, kurang lebih 10 tahun sejak pertama kali pemerintah mengusulkan RUU ini ke dalam Prolegnas 2004-2009, namun karena terdapat substansi yang belum mendapatkan kesepahaman antara pemerintah, maka RUU ini belum dituntaskan pada periode tersebut. Selanjutnya RUU tentang Kelautan kembali masuk dalam Prolegnas prioritas sebagai usul inisiatif DPR-RI tahun 2010, namun pembahasannya belum dapat terselesaikan. Pada tahun 2011-2012, RUU tentang Kelautan kembali diusulkan oleh Pemerintah, namun juga belum dapat diselesaikan.

Pada tahun 2013, RUU tentang Kelautan kembali masuk Prolegnas prioritas sebagai usul inisiatif DPD-RI dan sudah dilakukan harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI, namun sehubungan dengan Putusan MK terhadap UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3 yang berkaitan dengan kewenangan DPD-RI dalam pembahasan undang-undang pada tahun 2013, DPD-RI menarik proses pembahasan RUU tentang Kelautan hingga revisi UU MD3 di sahkan. Baru pada tanggal 21 Juli tahun 2014, DPD-RI mengirim surat kepada Presiden dan DPR-RI agar dibicarakan dalam Sidang DPR-RI, guna mendapatkan persetujuan.

Selanjutnya, Presiden menanggapinya dengan Surat Presiden Nomor: R-50/Pres/9/2014, tanggal 5 September 2014, hal: Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan usul Dewan Perwakilan Daerah RI. Dalam suratnya, Presiden menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden, agar dibicarakan dalam Sidang DPR-RI, guna mendapatkan persetujuan. Menindaklanjuti Surat Presiden tersebut, Pimpinan DPR-RI melalui Surat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Nomor: PW/08599/DPR RI/IX/2014, tanggal 9 September 2014, perihal: Penugasan untuk membahas RUU, yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi IV DPR-RI, menugaskan bahwa RUU tentang Kelautan untuk dibahas oleh Komisi IV DPR-RI.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Laut sebagai penghubung pulau-pulau yang berada di dalamnya memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup dan ruang juang serta media pemersatu dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut, dan menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, serta memiliki lebih dari 17.500 pulau. Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap sektor kelautan.

Di samping itu, potensi sumber daya alam di wilayah laut, baik yang hayati ataupun non hayati, sangat melimpah dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut termasuk sumber daya yang diperoleh dari dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sangat logis jika pemanfaatan laut dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai yang amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanannya, Indonesia mengalami 3 (tiga) momen yang menjadi pilar dalam memperkukuh keberadaan Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka dan negara yang diakui oleh dunia sebagai kepulauan sehingga, yaitu:

- 1. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan kesatuan kejiwaan kebangsaan Indonesia.
- Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang ingin hidup dalam satu kesatuan kenegaraan; dan
- 3. Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa Indonesia mulai memperjuangkan kesatuan kewilayahan dan pengakuan secara de jure, yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (United *Nations Convention on the Law of the Sea*/UNCLOS 1982) dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Pembangunan kelautan hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala di dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya undang-undang yang secara komprehensif mengatur keterpaduan berbagai kepentingan sektor di wilayah laut. Kendala tersebut dapat ditemukan, baik pada lingkup perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian. Oleh sebab itu, kehadiran RUU tentang Kelautan ini sangat penting dan ditunggu-tunggu guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia.

Undang-Undang tentang Kelautan bertujuan untuk: (1) menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; (2) mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan Negara; (3) mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; (4) memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang; (5) memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat; (6) mengembangkan

sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu; (7) memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai sebuah negara kepulauan; dan (8) mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

RUU tentang Kelautan ini terdiri atas 13 Bab dan 72 Pasal yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, dan tata kelola dan kelembagaan.

Dalam pembahasan RUU tentang Kelautan, Komisi IV DPR RI dan pemerintah telah membahas sebanyak 364 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap naskah RUU usulan DPD-RI. Komisi IV juga telah melakukan Focus Group Discussion ke tiga Perguruan Tinggi: Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Brawijaya pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2014, guna mendapatkan masukan dan penyempurnaan dari pakar dan akademisi terhadap Rancangan Undang-Undang ini.

Pembahasan pada tingkat Rapat Kerja diselenggarakan tanggal 15 September 2014, sedangkan pembahasan pada Tingkat Panitia Kerja dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 September 2014. Rapat Tim Perumus/Tim Kecil dilaksanakan tanggal 25 September 2014, dan Rapat Tim Sikronisasi dilaksanakan tanggal 26 September 2014. Selanjutnya tanggal 26 Desember 2013, Rapat Kerja menyetujui RUU tentang Kelautan untuk dibawa pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna hari ini untuk mendapat persetujuan/pengesahan menjadi Undang-Undang.

Kepada Pemerintah, Kami meminta untuk segera melakukan sosialisasi setelah RUU ini diundangkan. Selain itu, kami meminta agar peraturan turunan yang diamanatkan dalam RUU ini, yaitu 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden segera diterbitkan.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati serta Hadirin yang berbahagia,

Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR-RI, Pimpinan dan Anggota Komite II DPD-RI, terutama kepada Saudara Ir. H. Bambang Susilo, MM. selaku ketua Komite II dan Saudara Djasarmen Purba, SH. selaku ketua Tim Kerja Pembahasan RUU Kelautan inisiatif DPD-RI, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta kepada Saudara Dr. Sudirman Saad, selaku Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil dan Prof. Dr. Syarif Widjaja selaku Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya, yang telah bersama-sama dengan Komisi IV DPR-RI dan DPD-RI, melakukan pembahasan RUU tentang Kelautan dengan tekun dan cermat dalam suasana yang demokratis dan penuh kebersamaan.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR-RI dan DPD-RI beserta jajarannya, serta semua pihak yang telah banyak membantu secara keahlian, teknis, dan administratif, sehingga pembahasan RUU tentang Kelutan berjalan dengan baik dan lancar. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada segenap pemangku kepentingan, terutama kepada para pakar dan akademisi yang telah memberikan banyak masukan yang sangat berharga terhadap Rancangan Undang-Undang ini, serta tak lupa kepada insan media baik cetak maupun elektronik yang selalu setia mengikuti proses pembahasan mulai dari FGD hingga pembahasan Tingkat II pada hari ini.



Demikian laporan Komisi IV DPR RI terhadap pembahasan RUU tentana Kelautan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyerahkan RUU tentang Kelautan untuk mendapat persetujuan atau pengesahan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini menjadi Undang-Undang.

Wabilahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 29 September 2014
WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI,

Firman Soebagyo, SE., MH A-224

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

SETJEN DAN BK DPR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TIM PERUMUS KEPADA PANITIA KERJA RUU TENTANG KELAUTAN MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2014 Tanggal 26 September 2014

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yth. Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja RUU tentang Kelautan,

Yth. Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI

Yth. Saudara Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai wakil dari Pemerintah dalam Pembahasan Tingkat I RUU tentang Kelautan,

Mengawali Rapat Panitia Kerja RUU tentang Kelautan hari ini, pertamatama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat mengadakan Rapat Panitia Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat.

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Panitia Kerja tanggal 23 September 2014, Tim Perumus yang terdiri dari 4 orang Pimpinan dan 13 orang Anggota Komisi IV DPR RI, yaitu:

No.	Nama Anggota	Jabatan
1.	H. M. Romahurmuziy, ST, MT	Ketua/F - PPP
2.	Ir. E. Herman Khaeron, M.Si	Wakil Ketua/F - PD
3.	Firman Subagyo, SE, MH	Wakil Ketua/F - PG
4.	Drs. H. Ibnu Multazam	Wakil Ketua/F - PKB
5.	Sri Hidayati, SP	Anggota/F - PD
6.	Ambar Cahyono	Anggota/F - PD
7.	Maimara Tando	Anggota/F - PD
8.	Hj. Tetty Kadi Bawono	Anggota/F - PG
9.	Dr. Capt Anthony Sihombing	Anggota/F - PG
10.	Ian Siagian	Anggota/F - PDI Perjuangan

11.	H. Djuwarto	Anggota/F - PDI Perjuangan
12.	H. Ma'mur Hasanuddin, MA	Anggota/F - PKS
13.	Viva Yoga Muladi, M.Si	Anggota/F - PAN
14.	Drs. H. Wan Abu Bakar, MS, M.Si	Anggota/F - PPP
15.	Jazilul Fawaid, SQ, MA	Anggota/F - PKB
16.	Anak Agung Jelantik Sanjaya	Anggota/F - Gerindra
17.	Drs. H.A. Murady Darmansyah	Anggota/F - Hanura

Rapat tim perumus juga dihadiri oleh Pimpinan dan anggota Komite II DPD RI sebagai pihak pengusul.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Berdasarkan Keputusan Rapat Panitia Kerja tersebut, Tim Perumus yang kemudian dilanjutkan dengan Tim Sinkronisasi mulai bekerja/melakukan pembahasan dari tanggal 24 sampai dengan 26 September 2014.

Sesuai dengan Mekanisme Pembahasan yang telah disetujui dalam Rapat Kerja tanggal 15 September 2014. Tim Perumus bertugas menyempurnakan redaksional draf RUU dan Penjelasan Pasal, Tim Kecil bertugas menyempurnakan Konsideran Menimbang, Konsideran Mengingat dan Penjelasan Umum RUU. Sedangkan Tim Sinkronisasi bertugas menyelaraskan BAB, Pasal, dan Ayat dalam RUU.

Berkat kerja keras, kesungguhan, dan keinginan luhur, sesuai amanat Panitia Kerja, tugas Tim Perumus/Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi dapat diselesaikan tepat waktu dan hasilnya dapat kami laporkan sebagai berikut:

I. Tim Perumus/Tim Kecil:

- 1. Menyetujui judul, yaitu RUU tentang Kelautan.
- 2. Menyetujui konsideran Menimbang butir a, butir b, butir c, dan butir d.
- Menyetujui 26 DIM perubahan redaksional yang diputuskan oleh Panja, serta 9 DIM yang substansinya telah disetujui oleh Panja dan redaksionalnya diserahkan kepada Timus.

2. Tim Sinkronisasi/Tim Kecil:

- a. Menggabungkan ayat (2) dan ayat (3) dalam pasal 5 (DIM 53) menjadi:
 - Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.

- 2) Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara serta dasar laut dan tanah di bawahnya.
- 3) Kedaulatan atas laut teritorial tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait.
- b. Menambah 1 (satu) pasal dalam Pasal 7 (DIM 58) yang mengatur kedaulatan yurisdiksi dan hak berdaulat dalam yurisdiksi nasional sehingga menjadi
 - (1) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. laut teritorial:
 - (2) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi
 - a. Zona Tambahan;
 - b. Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia; dan
 - c. Landas Kontinen.
 - (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:
 - a. kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial:
 - b. yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan
 - c. hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
 - (4) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan dan ketentuan hukum internasional.
- c. Menambahkan 2 (dua) ayat setelah ayat (3) dalam Pasai 32 (DIM 203) mengenai Bangunan Laut, yang berbunyi:
 - (1) Dalam rangka keselamatan pelayaran, semua bentuk bangunan dan instalasi di laut tidak mengganggu Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia.
 - (2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan.
 - (3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- (4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Menambah 1 (satu) ayat dalam Pasal 44 (DIM 258) mengenai pemanfaatan ruang laut yang berbunyi:
 - (1) Pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang laut nasional dan rencana zonasi kawasan laut;
 - b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan rencana tata ruang laut nasional dan rencana zonasi kawasan laut; dan
 - c. pelaksanaan program strategis dan sektoral dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang laut nasional dan zonasi kawasan laut.
 - (2) Pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Menambah 1 (satu) Pasal mengenai ketentuan pidana dalam pasal 49 yang berbunyi:
 - Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,000 (dua puluh miliar rupiah).
- f. Mereformulasi BAB IX (DIM 316) pasal 59 ayat 3(tiga) mengenai pertahanan, kemanan, penegakan hukum dan keselamatan di Laut, yang berbunyi:
 - Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut

Pimpinan dan Anggota Panja Komisi IV DPR-RI yang kami hormati, Yth. Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI Yth. Saudara Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai wakil dari Pemerintah dalam Pembahasan Tingkat I RUU tentang Kelautan,

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Tim Perumus/Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi mengucapkan terima kasih kepada Tim Asistensi Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Komisi IV DPR RI, Ahli Bahasa, serta Tim dari Pemerintah yang tidak mengenal lelah dan penuh kesabaran dalam membantu kelancaran tugas dari Tim Perumus/Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi.

Demikian laporan Tim Perumus/Tim Kecil dan Timsin RUU Kelautan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta meridhoi hasil kerja kita. Amin

PIMPINAN TIMUS/TIMCIL DAN TIMSIN

FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH A - 224

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

SETJEN DAN BK DPR R



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PANITIA KERJA RUU TENTANG KELAUTAN MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2014 Tanggal 26 September 2014

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,

Yth. Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI

Yth. Para Menteri yang mewakili Presiden Republik Indonesia dalam Pembahasan Tingkat I RUU tentang Kelautan, dan Hadirin yang kami hormati,

Mengawali Rapat Kerja RUU tentang Kelautan hari ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat.

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja tanggal 15 September 2014, Panitia Kerja yang terdiri dari 27 orang Komisi IV dan 10 orang dari DPD RI, yaitu,

1. Pimpinan dan Anggota DPR Komisi IV sebagai berikut:

1.	H. M. Romahurmuziy, ST, MT	Ketua/F - PPP
2.	Ir. E. Herman Khaeron, M.Si	Wakil Ketua/F - PD
3.	Firman Subagyo, SE, MH	Wakil Ketua/F - PG
4.	Drs. H. Ibnu Multazam	Wakil Ketua/F - PKB
5.	Jonny Buyung Saragih	Anggota/F - PD
6.	Sri Hidayati, SP	Anggota/F - PD
7.	Ambar Cahyono, SE. MM	Anggota/F - PD
8	H. Suparman	Anggota/F - PD
9	Maimara Tando	Anggota/F - PD
10	Dr. Ir Mohammad Jafar Hafsah	Anggota/F - PD

11	Dr. Capt Anthon Sihombing	Anggota/F - PG
12	Hj. Nurliah, SH. MH	Anggota/F - PG
13	Hj, Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus	Anggota/F - PG
14	Robert Joppy Kardinal	Anggota/F - PG
15	lan Siagian	Anggota/F - PDI Perjuangan
16	H. Djuwarto	Anggota/F - PDI Perjuangan
17	Drs. I Made Urip, M.Si	Anggota/F - PDI Perjuangan
18	Honing Sanny	Anggota/F - PDI Perjuangan
19	H. Ma'mur Hasanuddin, MA	Anggota/F - PKS
20	H. Rahman Amin	Anggota/F - PKS
21	Hj. Dewi Coryati, M.Si	Anggota/F - PAN
22	Viva Yoga Muladi, M.Si	Anggota/F - PAN
23	Indira Chunda Thita Syahrul, SE. MM	Anggota/F - PAN
24	Drs. H. Wan Abu Bakar, MS, M.Si	Anggota/F - PPP
25	Jazilul Fawaid, SQ, MA	Anggota/F - PKB
26	Anak Agung Jelantik Sanjaya	Anggota/F - Gerindra
27	Drs. H.A. Murady Darmansyah	Anggota/F - Hanura

2. Anggota DPD RI, yaitu:

No.	Nama Anggota	Jabatan
1.	Ir. H. Bambang Susilo, MM.	Ketua Komite II
2.	Djasarmwn Purba, SH	Ketua Tim Kerja
3.	Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH	Sekretaris
4.	Intsiawati Ayus, SH. MH	Anggota
5.	Ahmad Syaifullah Malonda, SP	Anggota
6.	Hj. Permana Sari, S,Si.,MM, MBA.	Anggota
7	I Kadek Arimbawa	Anggota
8	Aryanthi Baramuli Putri, SH. MH	Anggota
9	H. Afrizal, SE., MBA.	Anggota
10	Carolina Nubatonis Kondo	Anggota

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Berdasarkan Keputusan Rapat Kerja tersebut, Panitia Kerja mulai meakukan pembahasan dari tanggal 23 sampai dengan 26 September 2014. Sesuai dengan Mekanisme Pembahasan, Panitia Kerja bertugas:

- 1. Membahas substansi RUU atau materi lain yang diputuskan dalam Rapat Kerja;
- Membahas substansi RUU berdasarkan DIM;
- 3. Dapat membentuk Tim Perumus/Tim Kecil, dan/atau Tim Sinkronisasi;
- 4. Panitia Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada Rapat Kerja.

Berkat kerja keras, kesungguhan, dan keinginan luhur, sesuai amanat Panitia Kerja, tugas Tim Perumus/Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi dapat diselesaikan tepat waktu dan hasilnya dapat kami laporkan sebagai berikut:

- Dari 364 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan, sebanyak 114 DIM pembahasannya lebih lanjut diserahkan kepada Panitia Kerja.
- Dari 114 DIM yang diserahkan ke Panitia Kerja, sebanyak 88 DIM merupakan perubahan substansi yang telah diputuskan oleh Panitia Kerja. Sedangkan 26 DIM pembahasannya lebih lanjut diserahkan kepada Tim Perumus/Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi karena merupakan perubahan redaksional dan sinkronisasi pasal/ayat rujukan.
- Hasil rumusan yang pembahasannya diserahkan lebih lanjut kepada Tim Perumus/Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi telah disetujui oleh Panitia Kerja tanggal 26 September 2014. 3K DPR RI

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja mengucapkan terima kasih kepada Tim Asistensi Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Komisi IV DPR RI, Sekretariat Jenderal DPD RI, Ahli Bahasa, serta Tim dari Pemerintah yang tidak mengenal lelah dan penuh kesabaran dalam membantu kelancaran tugas dari Panitia Kerja, Tim Perumus/Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi.

Demikian laporan Tim Panitia Kerja RUU Kelautan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta meridhoi hasil kerja kita. Amin

PIMPINAN PANJA



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2009 - 2014

RAKSI PARTAI DEMOKRAT



Sekretariat : Gedung MPR / DPR - RI, Nusantara I, Lantai IX Ruang : 0920 Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 575 5153, Fax. (021) 575 5154, 575 5134

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN

Juru Bicara

: Drs. Jafar Nainggolan, MM

Nomor Anggota

: 423

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua.

- Yth. Pimpinan Komisi IV DPR RI;
- Yth. Saudara Pimpinan, Anggota Komite II & Tim Perancang Undang-Undang DPD RI;
- Yth. Saudara Menteri Kelautan & Perikanan RI beserta jajarannya;
- Yth. Saudara Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya;
- Yth. Saudara Menteri Luar Negeri RI beserta jajarannya;
- Yth. Saudara Menteri Pertahanan RI beserta jajarannya;
- Yth. Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Ri beserta jajarannya;
- Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya;
- Yth. Para Anggota Komisi IV DPR RI dan hadirin yang kami muliakan.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengemban amanat rakyat dan menjalankan tugas konstitusional sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan Pendapat Mini Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan pada Rapat Kerja kita hari ini.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI senantiasa mendukung upaya penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang berkualitas sebagai salah satu pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 22A.

Sdr. Pimpinan Komisi IV DPR RI, Sdr. Menteri, Sdr Pimpinan beserta Anggota DPD RI dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Perkenankan terlebih dahulu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pemikiran dalam pembahasan RUU dari awal hingga hari ini.

Kami juga menyampaikan penghargaan kepada DPD RI dan Pemerintah atas kerja samanya selama ini, sehingga seluruh pembahasan RUU ini dapat berjalan dengan baik.



Sdr. Pimpinan Komisi IV DPR RI, Sdr. Menteri, Sdr Pimpinan beserta Anggota DPD RI dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: *Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut membawa konsekuensi bertambahnya wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, termasuk hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara pantai.

Sdr. Pimpinan Komisi IV DPR RI, Sdr. Menteri, Sdr Pimpinan beserta Anggota DPD RI dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia harus memanfaatkan potensi dan kekayaan laut yang berlimpah untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pembangunan kelautan harus menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional. Sangat mendesak adanya suatu peraturan perundang-undangan



yang mengatur tentang kelautan Indonesia.

Penyelenggaraan kelautan hendaknya berasaskan pada: keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum, pemerataan, keadilan, keterbukaan dan akuntabilitas.

Tujuan penyelenggaraan kelautan adalah:

- a. memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
- b. mengembangkan sumber daya manusia kelautan yang professional, beretika, berdedikasi dan mampu mengedepankan kepentingan nasional
- c. memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat

Sdr. Pimpinan Komisi IV DPR RI, Sdr. Menteri, Sdr Pimpinan beserta Anggota DPD RI dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan telah melibatkan para *stakeholder* (kelompok pemangku kepentingan) dengan memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan isi Rancangan Undang-Undang.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui agar Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dapat dilanjutkan ke pembahasan tingkat II / Rapat Paripurna DPR RI.



Demikian Pendapat Mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI hari ini, semoga Allah SWT – Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera bagi kita semua.

Jakarta, 26 September 2014

PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

DR. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si

Nomor Anggota 515

Sekretaris,

H. Teuku Riefky Harsya

Nomor Anggota 413

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

SETJEN DAN





PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR RI TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG KELAUTAN

Juru Bicara:
DR. Hermanto, SE. MM.

Dibacakan pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI

Nomor Anggota: A-49

Tanggal 26 September 2014



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MPR / DPR - RI, Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fpks-dpr-ri.com



PANDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN

Disampaikan oleh : DR. Hermanto, SE. MM. Nomor Anggota : A-49

Yang Kami hormati,

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Komite II DPD RI Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Menteri Pertanian RI. Menteri Kehutanan RI. Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Luar Negeri RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI. Menteri Perindustrian RI, Menteri Lingkungan Hidup RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta Rekan-rekan wartawan dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, untuk hadir di ruangan ini dalam rangka Rapat Kerja Komisi IV DPR RI yang terhormat, untuk menjalankan tugas – tugas kenegaraan kita, dalam agenda Penyampaian Pandangan Mini Fraksi-Fraksi, terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Hadirin yang berbahagia,

Indonesia dengan 70 persen luas wilayahnya terdiri dari lautan menjadikan negara ini sebuah negara maritim yang sangat besar di mata dunia. Indonesia juga bisa disebut sebagai negara kepulauan terbesar dan terluas dunia, karena semua wilayah

daratannya merupakan gugusan pulau-pulau yang membentang antara Benua Asia dan Benua Australia yang sering juga disebut dengan zamrudnya khatulistiwa.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR, Komite II dan Perancang Undang-Undang DPD RI, Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Hadirin sekalian yang berbahagia,

Pentingya laut yang dimiliki Indonesia, dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan regulasi atau undang-undang (UU) yang memuat dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta sesuai konsepsi geopolitik bangsa.

UU Kelautan dapat menjadi instrumen regulasi untuk mewujudkan bidang kelautan sebagai bidang andalan (*leading sector*) dalam pembangunan nasional, sehingga Indonesia bisa disebut sebagai Negara Maritim.

Hadirin yang berbahagia,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu mengingatkan kembali bahwa substansi dasar Kelautan (perikanan) merupakan satu dari empat pilar utama dalam penguasaan ekonomi dunia selain sumber daya alam, pertanian, dan jasa. Maka regulasi tentang tata kelola laut mutlak diperlukan. Sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

Alasan lain yang sangat mendesak diperlukannya undang-undang kelautan ini adalah setidaknya terdapat 23 UU sektoral yang terkait dengan bidang kelautan, tapi tidak ada satu undang-undang yang mengintegrasikan berbagai UU tersebut sebagai payung utama.

Maka regulasi tentang tata kelola laut mutlak diperlukan. Sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

Sekurang-kurangnya ada 10 manfaat besar dari laut bagi bangsa dan rakyat Indonesia yaitu: 1. Sarana Transportasi ; 2. Sumber Pangan ; 3. Pertambangan ; 4. Energi ; 5. Rekreasi dan Pariwisata ; 6. Bahan Baku Obat-obatan ; 7. Pendidikan dan Penelitian ; 8. Konservasi Alam ; 9. Pertahanan dan Keamanan, dan ; 10. Sumber Air Bersih

Hadirin yang berbahagia,

Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahter (FPKS), menyambut baik dilahirkannya undangundang kelautan ini mengingat potensi ekonomi bangsa yang bersumber dari laut sangat besar.

Ekonomi kelautan membawahi banyak sektor antara lain : sektor perikanan, perhubungan laut, industri kelautan, pariwisata bahari, energi dan sumberdaya mineral, infrastruktur laut, jasa kelautan, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan SDA non konvensial. Total ekonomi laut dapat diperkirakan mencapai US\$ 1,2 trilyun per tahun,

lebih besar dari pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang hanya US\$ 1 trilyun.

Hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati dan menelaah RUU Kelautan ini, maka Fraksi PKS dapat memahami RUU Kelautan dapat diteruskan menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang Kelautan untuk dilanjutlan pada pembahasan tingkat II di sidang paripurna DPR RI.

Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 2 Zulqaidah 1435 H 26 September 2014 M

PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA

SEKRETARIS

Dr. H. M. Hidavat Nur Wahid, M

No. Anggota A-80

Abdul Hakim, M.M.

No. Anggota A-57

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



PRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

GEDUNG NUSANTARA I, DPR/MPR-RI, JL. JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270 Telp. (021) 575 5561 - 575 5562 - 575 5497 - 575 5498 - 575 5487 - Fax. (021) 575 5488 email : fppp_dpr_ri@yahoo.com / fppp_dpr_ri@hotmail.com



PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR-RI TERHADAP

- 1. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN
- 2. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN
- 3. RANCANGAN UNDANG-UNDANG KONSERVASI TANAH DAN AIR

Disampaikan pada Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI, Jum'at, 26 September 2014 Oleh Juru Bicara Fraksi PPP DPR-RI: Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi.,M.Si Anggota DPR-RI Nomor: 305



Assalamualikum Wr Wb

Yang Terhormat Saudara Pimpinan Rapat;

Yang Terhormat Saudara Menteri Pertanian RI;

Yang Terhormat Saudara Menteri Kehutanan RI,

Yang Terhormat Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan RI;

Yang Terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri RI,

Yang Terhormat Saudara Menteri Luar Negeri RI,

Yang Terhormat Saudara Menteri Menteri Pertahanan RI,

Yang Terhormat Saudara Menteri Pekerjaan Umum RI,

Yang Terhormat Saudara Menteri Perindustrian RI,

Yang Terhormat Saudara Menteri Lingkungan Hidup RI,

Yang Terhormat Saudara Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI,

Yang Terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI,

Yang Terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI,

Yang Terhormat Komite II DPD RI,

Yang Terhormat Saudara Panitia Perancang Undang-undang DPD RI,

Yang Terhormat Rekan-rekan Anggota Dewan;

Dan Hadirin yang Berbahagia;

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, inayah dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti Rapat Kerja Komisi IV dengan para menteri dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, kekasih tercinta dan teladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang konsisten menjalankan ajaran beliau hingga akhir zaman. Semoga pula kita memperoleh safaat beliau pada hari akhir nanti.

Pada hari ini, hari Jumat yang penuh berkah, komisi IV DPR-RI dengan para menteri KIB II mitra kerja komisi IV melakukan rapat kerja untuk membahas tiga rancangan undang-undang sekaligus. Ketiga RUU yang akan kita bahas ini, menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memiliki nilai strategis bagi pembangunan yang berkelanjutan di negara tercinta kita.

penyelesaian sengketa (pengadilan atau di luar pengadilan); penyidikan; serta ketentuan sanksi (sanksi administratif dan ketentuan pidana).

Keberadaan peraturan perundangan tentang konservasi tanah dan air diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta penyelenggaraan konservasi tanah dan air yang berkelanjutan.

Pimpinan Rapat, Para Menteri, Rekan-rakan Anggota Dewan;

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mencermati bahwa ketiga RUU yang sedang kita bahas ini memiliki kesamaan dalam hal paradigma dan pendekatan yang menurut kami baik dalam arti sistematis, komprehensif, dan terpadu. Ketiganya menggunakan pendekatan sistem agribisnis, tata ruang, keberlanjutan lingkungan, serta peran serta masyarakat. Dengan demikian, ketiga RUU tersebut, secara ekonomi dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan, secara sosial memberikan keadilan, dan secara lingkungan memberikan keberlanjutan sebagai wujud tanggung jawab terhadap generasi akan datang.

Demikianlah pandangan fraksi kami terhadap tiga RUU ini dan selanjutnya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahiim seraya bertawakal kepada Allah SWT, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui RUU tentang Perkebunan, RUU tentang Kelautan, dan RUU tentang Konservasi Tanah dan Air untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat II dalam sidang paripuma Dewan guna pengambilan keputusan untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Sebelum mengakhiri pandangan ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang sebanyak banyaknya kepada para menteri,Komite II DPD RI, Panitia Perancangan UU DPD RI, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura serta kepada Sekretariat Komisi IV DPR-RI dam rekan-rekan pers atas kerjasamanya selama ini dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional kita bersama. Semoga upaya kita dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional ini menjadi amal baik kita kelak di akhrat.

Kepada hadirin sekalian, sekali lagi kami sampaikan terimakasih atas kesabaran dan perhatiannya.

Wabillahittaufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr Wb

JAKARTA, 26 SEPTEMBER 2014

FRAKSI PARTALPERSATUAN PEMBANGUNAN VAN PERWAKIKAN RAKYAT REPUBLIK INDOENSIA

≱uku bicara,

Drs: H. Zainut Tauhid Sa'adi., M.Si Anggota DPR-RI Nomor: 305

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN

Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009 JL. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA Telp.: (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax.: (+6221) 575 5811

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN

Dibacakan Oleh: H. Sukiman, S.Pd., MM

Dr. Ho. DEWI CORYATT, M.SI

Nomor Anggota: 186

Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati;

Indonesia memiliki potenti Kelautan yang sangat besar, dan selama ini belum dikelola dengan baik, sehingga belum mampu mendatangkan manfaat yang lebih besar negara dan masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dibuat UU yang mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan agar mampu meningkatkan kemanfaatan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Beberapa catatan penting yang mesti diperhatikan dalam penyusunan UU Kelautan, diantaranya:

Pertama, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masyarakat yang tergolong miskin dinegeri ini ternyata banyak yang memiliki latar belakang nelayan, artinya mata pencaharian nelayan belum mampu mendatangkan sumber penghidupan yang lebih baik. Ironinya kegiatan usaha yang bergerak pada sektor perikanan dan kelautan ternyata mampu menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Maknanya telah terjadi permasalahan yang serius pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan di negeri ini. Untuk itu diperlukan pengaturan yang lebih baik dalam tata kelola sumberdaya kelautan dan perikanan, agar mampu mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara Indonesia.

Kedua, potensi sumberdaya keluatan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan sumberdaya daratan, namun selama ini masih banyak dijumpai adanya kebocoran dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, seperti illegal fishing yang sangat besar, pengelolaan tambang dibawah laut masih banyak yang bocor dan sampai saat ini masih sangat sulit diatasi (kebocoran dalam pengelolaan tambang minyak bawah laut contohnya). Indonesia belum memiliki sistem pengamanan, sistem peralatan yang memadai untuk menjaga dan mengamankan aset negara yang sangat berharga tersebut. Armada laut yang dimiliki negara Indonesia masih sangat minim, sehingga jangkuannya juga sangat terbatas, sementara para pencuri kekayaan laut memiliki peralatan yang sangat canggih, sehingga tidak mampu dijangkau oleh armada laut negara Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati;

Ketiga, karena potensi sumberdaya kelautan Indonesia yang sangat besar tersebut maka pada masa depan skenario pembangunan Indonesia sebaiknya memberikan prioritas yang tinggi pada pembangunan ekonomi berbasis kelautan. Karena wilayah laut kita jauh lebih besar dari wilayah daratan maka dalam penyusunan konsep pertahanan keamanan negara mestinya berbasis kemaritiman.

Keempat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelembagaan usaha nelayan masih tergolong sangat lemah, untuk itu dalam RUU Perikanan ini harus diatur kelembagaan nelayan yang lebih baik, agar mampu menjadi wahana pembanguan ekonomi nelayan yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan secara lebih baik.

Kelima, kualitas Sumber Daya Manusia nelayan umumnya masih tergolong rendah, sehingga kurang mampu mengelola besarnya potensi sumberdaya kelautan, untuk meningkatkan pendapatan keluarga nelayan bersangkutan, mereka selalu kalah bersaing dengan nelayan yang bermodal besar (baik nasional maupun asing). Sehingga mereka pasti akan terpinggirkan dalam percaturan ekonomi yang ada. Akibatnya kesenjangan ekonomi antara nelayan bermodal besar dan nelayan kecil sangat besar, dan hal ini akan menimbulkan kerawanan sosial yang sangat berbahaya bagi negara dan bangsa. Untuk itu diperlukan pengaturan yang lebih baik dalam menejemen peningkatan kualitas SDM nelayan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati;

Keenam, kemiskinan yang masih sangat besar pada masyarakat nelayan selain disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM nelayan, juga disebabkan oleh terbatasanya modal dan peralatan yang dimiliki oleh para nelayan. Untuk itu wajib diatur dalam RUU ini masalah insentif modal dan peralatan bagi nelayan khususnya nelayan kecil, agar

mereka mampu berusaha secara baik, sehingga mampu meningkatkan pendapatan yang lebih besar bagi keluarga nelayan khususnya nelayan kecil.

Ketujuh, diperlukan adanya perubahan paradigma pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dimana selama ini berbasis daratan seharusnya digeser pada pembanguan berbasis kelautan, agar potensi sumberdaya tersebut mampu meningkatkan devisa negara dan mampu meningkatan pendapatan masyarakat. Artinya prioritas pembangunan nasioanal kedepan harus bergeser pada kelautan. Untuk itu dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah seharusnya dirombak secara radikal dan fundamental menuju pada pembangunan berbasis kelautan.

Berdasarkan paparan pandangan kami diatas, Fraksi PAN dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim* mendukung sepenuhnya untuk segera dilakukan pembahasan lebih lanjut RUU Kelautan sesuai Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

Bilahittaufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 26 September 2014

PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ir. H. Tjatur Sapto Edy, MT.
Ketua

1r. H. Teguh Juwarno, M.Si. Sekretaris

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENDAPAT AKHIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

KELAUTAN

Jakarta, 29 September 2014



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

PENDAPAT AKHIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat:

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota DPR-RI;

Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Para hadirin sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPR-RI pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami atas nama Presiden Republik Indonesia menyampaikan Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan. Kami atas nama Presiden Repubik Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota DPR-RI yang telah bersama-sama dengan Pemerintah melakukan pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan yang merupakan usul inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Ketua, Wakil Ketua, para Anggota DPR-RI dan hadirin yang kami hormati,

Hari ini sungguh sangat bersejarah, karena inilah undang-undang pertama yang dihasilkan DPR-RI bersama Pemerintah dan DPD-RI. Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan yang dibahas dalam rapat paripurna DPR-RI ini telah melampaui rentang waktu yang panjang dan mengalami pasang surut, laksana gelombang di lautan.

Sejak hari-hari pertama reformasi di bawah Presiden R.I. Abdurrahman Wahid, inisiatif pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan sudah mulai digulirkan. Dewan Maritim Indonesia dibentuk pada tahun 1999 dan langsung memulai kajian akademis Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan. Setelah berganti nama menjadi Dewan Kelautan Indonesia pada tahun 2007, kajian tersebut terus dilanjutkan.

Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2013, DPD-RI menyampaikan usul inisiatif RUU Kelautan ke Badan Legislasi DPR-RI. Inisiatif ini sempat terhenti terkait dengan kewenangan legislasi DPD-RI. Namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU/X/2012 yang menetapkan bahwa DPD-RI dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang, maka DPD-RI kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Akhirnya, pada tanggal 17 Desember 2013, DPR-RI menetapkan RUU tentang Kelautan sebagai inisiatif DPD-RI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2014.

Ketua sidang dan hadirin yang kami hormati,

Undang-Undang tentang Kelautan, penting bagi bangsa Indonesia, karena: **Pertama**, Indonesia merupakan penggagas konsepsi Negera Kepulauan berciri Nusantara. Deklarasi Djuanda 1957 adalah tonggak sejarah pertama perjuangan diplomasi menuju

pengakuan dunia. Berkat kegigihan dan kecemerlangan diplomat kita ketika itu, akhirnya dunia mengakui konsepsi tersebut melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982. **Kedua**, karena Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, yang sudah barang tentu mengandung potensi ekonomi, keanekaragaman hayati, dan budaya bahari.

Potensi ekonomi dapat dikelompokan menjadi empat kelompok sumber daya kelautan. Pertama, sumber daya alam terbarukan (renewable resources), antara lain perikanan, terumbu karang, mangrove, rumput laut (seaweed), dan padang lamun (seagrass). daya alam tak terbarukan (nonrenewable Kedua. sumber resources), yaitu minyak, gas bumi, bahan tambang, dan mineral lainnya. Ketiga, energi kelautan berupa energi gelombang (wave power), energi pasang surut (tidal power), energi arus laut (current power), dan energi panas laut (ocean thermal energy conversion, OTEC). Keempat, laut sebagai environmental service di antaranya berupa media transportasi, komunikasi, pariwisata, pendidikan, penelitian, pertahanan dan keamanan, pengatur iklim (climate regulator) dan sistem penunjang kehidupan lainnya (life-supporting sustem).

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Salah satu substansi penting yang disepakati menjadi muatan undang-undang ini adalah penegasan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, selain memiliki wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, dan landas kontinen, Indonesia juga mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Penegasan ini mengisyaratkan bahwa Indonesia akan lebih meningkatkan perannya di laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini semua pihak telah menyetujui kelembagaan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) sebagai wadah koordinasi bagi penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang selama ini telah ditunggu-tunggu pembentukannya dan diharapkan penegakan hukum di laut menjadi lebih terintegrasi, terkoordinasi, efektif, dan efisien.

Sebagaimana kita sadari bersama bahwa laut dan sumber daya kelautan merupakan sumber kekayaan alam yang paling akhir dieksploitasi, oleh karenanya dalam Rancangan Undang-Undang ini ditegaskan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan dengan mengedepankan prinsip ekonomi biru (blue economy).

Substansi lain yang telah disepakati adalah pengelolaan ruang laut; zonasi selat dan teluk; perlindungan lingkungan laut; konservasi laut; serta pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan menjadi Undang-Undang tentang Kelautan, maka tugas lebih lanjut Pemerintah adalah melakukan sosialisasi serta menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan, sehingga undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Pada akhir sambutan ini, kami atas nama Presiden Republik Indonesia sekali lagi mengucapkan penghargaan dan apresiasi kepada Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR-RI serta Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPD-RI, dan semua pihak yang telah berkontribusi membahas dan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan menjadi Undang-Undang.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala meridhoi amal bakti kita sekalian. Amin.

IG ARSIP DAN MUSEUM

Billahittaufiq wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.,

Sharif C. Sutardjo



DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PADA RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI MENGENAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBICARAAN TINGKAT I RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN

Jakarta, 26 September 2014

Yang saya hormati:

- Ketua Komisi IV dan Anggota Komisi IV DPR RI;
- Anggota DPD RI;
- Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
- Menteri Dalam Negeri RI;
- Menteri Luar Negeri RI;
- Menteri Pertahanan RI;
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
- Menteri Hukum dan HAM RI, serta
- Jajaran Sekretariat Komisi IV DPR RI & Sekretariat Komite II
 DPD RI
- Hadirin sekalian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu

Pertama-tama, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin, untuk senantisa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja Komisi IV DPR RI, mengenai pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I, RUU tentang Kelautan.

Saudara Pimpinan, Anggotan Dewan, dan Para Menteri, Yang Terhormat, Pada kesempatan rapat kerja hari ini, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang hadir adalah:

- Sdr. Anggota DPD RI Provinsi
- Sdr.... Anggota DPD RI Provinsi yang masing-masing merupakan anggota Timja RUU Kelautan.

Mengawali sambutan ini, atas nama Pimpinan DPD RI, menyampaikan terima kasih atas undangan Komisi IV DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I RUU Kelautan. DPD RI juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan respon positif, kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI beserta Menteri yang mewakili Pemerintah RI dalam pembicaraan tingkat I, yang telah bekerja keras membahas dan menyepakati pasal demi pasal dari (S.C.). Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Kelautan usul inisiatif DPD RI.

Secara khusus, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas perkenannya mengikutsertakan DPD RI dalam pembicaraan tingkat I, sebagaimana pula ketentuannya telah diatur oleh konstitusi. Keikutsertaan DPD RI dalam pembicaraan tingkat I atas RUU Kelautan, telah dilaksanakan secara bersamasama, antara DPD RI sebagai pengusul undang-undang dan DPR RI beserta Pemerintah.

DPD RI berpandangan, pembahasan RUU Kelautan secara bersama-sama antara DPD RI sebagai pengusul undang-undang dan DPR RI beserta Pemerintah, merupakan langkah yang sangat baik dalam membangun sinergi dan tradisi legislasi, dalam rangka menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Tradisi dan sinergi yang baik ini, perlu dipertahankan dan diupayakan secara terus menerus di masa yang akan datang. Kami berpendapat, perbedaan pandangan dalam pembicaraan tingkat I, merupakan dinamika yang positif dan sehat, dalam rangka mencari rumusan dan muatan materi yang tepat, terhadap RUU tentang Kelautan.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, dan Para Menteri, Yang Terhormat,

Seperti kita ketahui bersama, bahwa RUU Kelautan adalah RUU inisiatif DPD RI yang ditetapkan sebagai salah satu program

legislasi nasional (prolegnas) RUU prioritas Tahun 2014. Penetapan ini berdasarkan mandat konstitusi pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 92/PUU-X/2012 yang pada pokoknya, menyatakan secara tegas mengenai kewenangan DPD RI dalam mengajukan suatu RUU, ikut serta dalam penyusunan prolegnas dan pembicaraan tingkat I atas suatu RUU.

RUU Kelautan inisiatif DPD RI ini, telah disusun dan diserahkan kepada DPR RI sejak tahun 2011. Pada tahun 2013, RUU Kelautan telah diharmonisasi oleh DPD RI dengan Badan Legislasi DPR RI yang menghasilkan beberapa masukan yang sangat konstruktif. Sejak tahun 2013 tersebut, apalagi telah dimasukkan sebagai prioritas dalam Prolegnas Tahun 2014, DPD RI senantiasa melakukan penyempurnaan dan pendalaman materi muatan, dan pada akhirnya dapat diselesaikan pembahasannya melalui mekanisme pembicaraan tingkat I.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, dan Para Menteri, Yang Terhormat,

Saya akan menggunakan kesempatan yang baik ini, untuk menyampaikan beberapa catatan penting terkait dengan selesainya pembicaraan tingkat I, antar lain: Kita perlu menggarisbawahi bahwa terdapat perbedaan materi muatan dan pengertian antara wilayah laut; yurisdiksi; dan zonasi. Wilayah laut mengandung materi muatan dan pengertian mengenai kekuasaaan dan hak berdaulat di laut; yurisdiksi memiliki muatan materi dan pengertian yang berhubungan dengan pengelolaan; dan zonasi mengandung materi muatan yang berhubungan erat dengan pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengeloaannya. Selain perbedaan muatan materi dan pengertian atas wilayah laut, yurisdiksi dan zonasi, DPD RI perlu menegaskan RUU Kelautan sedapat mungkin, substansinya tetap konsisten meletakkan kelautan sebagai paradigma baru dan arus utama dalam pembangunan ekonomi bangsa.

Sebagai penutup, DPD RI mengharapkan, RUU Kelautan dapat ditetapkan oleh DPR RI dan Pemerintah menjadi undang-undang dalam periode keanggotan Dewan Tahun 2009-2014.

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI, mengenai pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I RUU tentang Kelautan.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, atas segala upaya dan kerjakeras kita semua, dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Sekian dan terima kasih.

Jalesveva Jayamahe, Di laut Kita Berjaya Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua Ohm Swastiastu



SETJEN DAN BK DPR